



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

H. SUTARMIDJI, S.H., M. HUM Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H



2019

LPPD

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara umum LPPD ini memuat dasar hukum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan umum penegelola keuangan daerah, urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembentukan dan tugas umum pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, dimana pelaksanaan masing-masing urusan dijelaskan menurut program dan kegiatan, jumlah anggaran dan realisasi, serta permasalahan dan solusi secara keseluruhan diuraikan berdasarkan data dan kenyataan yang ada.

Selanjutnya, LPPD ini juga dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan keseluruhan dukungan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Pontianak, April 2020

Ttd

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	3
C. Kondisi Geografis Daerah.....	3
1.1 Batas Administrasi Wilayah.....	3
1.2 Luas Wilayah Daerah.....	4
1.3 Topografi.....	5
D. Gambaran Umum Demografis.....	5
1.4 Jumlah Penduduk.....	5
1.5 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	6
E. Kondisi Ekonomi	7
1.7 Produk Domestik Regional Bruto.....	8
1.7.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	8
1.7.2 PDRB Menurut Pengeluaran	8
F. Indikator Kinerja Makro	11
1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	11
1.9 Angka Kemiskinan	11
1.10 Angka pengangguran	12
1.11 Pertumbuhan ekonomi	14
1.12 Pendapatan Perkapita	14
1.13 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)	14
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	16
A. Visi dan Misi	16
2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat	16
2.2 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat	16
2.3 Tujuan dan Sasaran	17
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	18
2.4 Strategi Pembangunan Daerah	18
2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	37
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	41
A. Ringkasan Urusan Wajib.....	41
3.1 Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.....	41
3.2 Urusan Kesehatan.....	60
3.2.1 Dinas Kesehatan.....	60
3.2.2 Rumah Sakit Umum Soedarso	76

3.2.3	Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong.....	85
3.2.4	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.....	89
3.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	94
3.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Lingkungan Hidup.....	103
3.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	109
3.6	Urusan Sosial.....	113
3.7	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	119
3.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	128
3.9	Urusan Pangan.....	135
3.10	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	143
3.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	148
3.12	Urusan Perhubungan.....	154
3.13	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.....	161
3.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	168
3.15	Urusan Penanaman Modal.....	173
3.16	Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	177
3.17	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.....	184
B.	Ringkasan Urusan Pilihan.....	190
3.18	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	190
3.19	Urusan Pertanian.....	197
3.20	Urusan Pertanian (Perkebunan)	205
3.21	Urusan Kehutanan.....	109
3.22	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	214
3.23	Urusan Perdagangan dan Perindustrian.....	221
C.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	229
3.24	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.....	229
3.25	Biro Pemerintahan.....	241
3.26	Biro Hukum.....	247
3.27	Biro Kesejahteraan Rakyat.....	252
3.28	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.....	257
3.29	Biro Organisasi.....	263
3.30	Biro Perekonomian.....	268
3.31	Biro Umum.....	275
3.32	Biro Pengelolaan Aset	278
3.33	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	283
3.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	291
3.35	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	296
3.36	Badan Kepegawaian Daerah.....	305
3.37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	310
3.38	Badan Penelitian dan Pengembangan.....	314
3.39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	319

	3.40	Badan Penghubung.....	323
	3.41	Sekretariat DPRD.....	327
		❖ Urusan Pemerintahan Umum.....	331
	3.42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	331
BAB IV		REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.....	337
	A.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan ...	337
	B.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	339
	C.	Rencana Program Kegiatan Prioritas dalam RKPD 2019.....	360
BAB V		TUGAS PEMBANTUAN.....	368
	A		368
	.	Tugas Pembantuan yang diterima	368
	5.1	Dasar Hukum	369
	5.2	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	370
	5.3	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan.....	370
	5.4	Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanannya	370
	5.5	Sumber dan Jumlah Anggaran.....	374
	5.6	Permasalahan dan Solusi.....	374
	B.	Tugas Pembantuan yang Diberikan.....	383
BAB VI		TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	384
	A.	Kerjasama Antar Daerah.....	384
	B.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ke tiga.....	386
	C.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah.....	388
	D.	Pembinaan Batas Wilayah.....	389
	E.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	391
	F.	Pengelolaan Kawasan Khusus.....	394
	G	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	398
BAB VII		PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	403
	A.	Urusan Pendidikan.....	403
	B.	Urusan Kesehatan	407
	C.	Urusan Pekerjaan Umum.....	410
	D.	Urusan Perumahan Rakyat.....	414
	E.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	417
	F.	Urusan Sosial.....	421
BAB VIII		AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	425
	A.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	425
	B.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	425
	C.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	454
	D.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.....	464
	E.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	477
BAB IX		PENUTUP	483
		LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur..... 6
Tabel 1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha..... 8
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran..... 10
Tabel 1.4	Perkembangan IPM di Kalimantan Barat..... 10
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Barat..... 11
Tabel 1.6	Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat..... 12
Tabel 1.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota..... 12
Tabel 1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat..... 13
Tabel 1.9	Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016-2019..... 14
Tabel 1.10	Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 14
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance 22
Tabel 3.1.1	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... 42
Tabel 3.1.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan 49
Tabel 3.1.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan 49
Tabel 3.1.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional 49
Tabel 3.1.5	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 50
Tabel 3.1.6	Daftar Prestasi Siswa-Siswi Kalimantan Barat di Tingkat Nasional.. 54
Tabel 3.1.7	Daftar Prestasi Siswa-Siswi Kalimantan Barat di Tingkat Internasional..... 58
Tabel 3.1.8	Daftar Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Barat di Tingkat Nasional 59
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 63
Tabel 3.2.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan..... 68
Tabel 3.2.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan..... 69
Tabel 3.2.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional..... 69
Tabel 3.2.5	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ... 70
Tabel 3.2.6	Sasaran Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat 77
Tabel 3.2.7	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan..... 78
Tabel 3.2.8	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan..... 78
Tabel 3.2.9	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional 78
Tabel 3.2.10	Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat 79
Tabel 3.2.11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur 81

Tabel 3.2.12	Pendapatan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	82
Tabel 3.2.13	Sasaran Strategis Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	86
Tabel 3.2.14	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	86
Tabel 3.2.15	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	86
Tabel 3.2.16	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan	87
Tabel 3.2.17	Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	88
Tabel 3.2.18	Sasaran Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	90
Tabel 3.2.19	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	91
Tabel 3.2.20	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	91
Tabel 3.2.21	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	91
Tabel 3.2.22	Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	92
Tabel 3.3.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	96
Tabel 3.3.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	97
Tabel 3.3.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	97
Tabel 3.3.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	98
Tabel 3.3.5	Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	98
Tabel 3.4.1	Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	104
Tabel 3.4.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	105
Tabel 3.4.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	105
Tabel 3.4.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan	105
Tabel 3.4.5	Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.....	106
Tabel 3.5.1	Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	109
Tabel 3.5.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	110
Tabel 3.5.3	Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	111
Tabel 3.6.1	Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	114
Tabel 3.6.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	116
Tabel 3.6.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	116
Tabel 3.6.4	Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	117
Tabel 3.7.1	Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	122
Tabel 3.7.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	122
Tabel 3.7.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan.....	122
Tabel 3.7.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	123
Tabel 3.7.5	Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat ...	123
Tabel 3.8.1	Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	129

	Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	
Tabel 3.8.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	131
Tabel 3.8.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	131
Tabel 3.8.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	131
Tabel 3.8.5	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	132
Tabel 3.9.1	Sasaran Strategis Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	137
Tabel 3.9.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	139
Tabel 3.9.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	139
Tabel 3.9.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	139
Tabel 3.9.5	Realisasi Anggaran Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	140
Tabel 3.10.1	Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	144
Tabel 3.10.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	145
Tabel 3.10.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	145
Tabel 3.10.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional ..	145
Tabel 3.10.5	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	146
Tabel 3.11.1	Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	149
Tabel 3.11.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	150
Tabel 3.11.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	150
Tabel 3.11.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional	150
Tabel 3.11.5	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	151
Tabel 3.12.1	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat..	155
Tabel 3.12.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	156
Tabel 3.12.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	157
Tabel 3.12.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional ..	157
Tabel 3.12.5	Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	158
Tabel 3.13.1	Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	162
Tabel 3.13.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	162
Tabel 3.13.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	163
Tabel 3.13.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional ..	163
Tabel 3.13.5	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	163
Tabel 3.14.1	Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	169
Tabel 3.14.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	170
Tabel 3.14.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	170
Tabel 3.14.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan	170

	Fungsional ..	
Tabel 3.14.5	Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat ..	171
Tabel 3.15.1	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ..	174
Tabel 3.15.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan ..	174
Tabel 3.15.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan ..	174
Tabel 3.15.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional ..	174
Tabel 3.15.5	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ..	175
Tabel 3.16.1	Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi.....	178
Tabel 3.16.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan ..	179
Tabel 3.16.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan ..	180
Tabel 3.16.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional..	180
Tabel 3.16.5	Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat ..	180
Tabel 3.16.6	Jumlah Mendali kontingen POPNAS XV Tahun 2019 ..	183
Tabel 3.16.7	Daftar Atlet NPC Peraih Medali PEPARNAS IX tahun 2019 ..	183
Tabel 3.17.1	Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat ..	185
Tabel 3.17.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan ..	185
Tabel 3.17.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan ..	185
Tabel 3.17.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	186
Tabel 3.17.5	Jumlah Pegawai Non PNS ..	186
Tabel 3.17.6	Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat ..	186
Tabel 3.18.1	Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ..	191
Tabel 3.18.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan ..	192
Tabel 3.18.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan ..	193
Tabel 3.18.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	193
Tabel 3.18.5	Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ..	194
Tabel 3.19.1	Sasaran Strategis Dinas Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat.....	199
Tabel 3.19.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional.....	200
Tabel 3.19.3	Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat.....	200
Tabel 3.20.1	Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat....	206
Tabel 3.20.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	207
Tabel 3.20.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	207
Tabel 3.20.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	207
Tabel 3.20.5	Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat..	207

Tabel 3.21.1	Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat....	210
Tabel 3.21.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	210
Tabel 3.21.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	210
Tabel 3.21.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	210
Tabel 3.21.5	Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	211
Tabel 3.22.1	Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	214
Tabel 3.22.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	215
Tabel 3.22.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	215
Tabel 3.22.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	216
Tabel 3.22.5	Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.....	216
Tabel 3.23.1	Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat...	223
Tabel 3.23.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	223
Tabel 3.23.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	223
Tabel 3.23.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	224
Tabel 3.23.5	Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.....	224
Tabel 3.24.1	Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.....	229
Tabel 3.24.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	234
Tabel 3.24.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	235
Tabel 3.24.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	235
Tabel 3.24.5	Realisasi Anggaran Inspektorat Prov. Kalbar Tahun 2019.....	235
Tabel 3.24.6	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Prov.Kalbar.....	239
Tabel 3.24.7	Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP...	240
Tabel 3.24.8	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov.Kalbar.....	240
Tabel 3.24.9	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	241
Tabel 3.25.1	Sasaran Strategis Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat....	242
Tabel 3.25.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	244
Tabel 3.25.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	244
Tabel 3.25.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	244
Tabel 3.25.5	Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	244
Tabel 3.26.1	Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	247
Tabel 3.26.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	249
Tabel 3.26.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	238
Tabel 3.26.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	249
Tabel 3.26.5	Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	250
Tabel 3.27.1	Sasaran Strategis Biro Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Barat...	252
Tabel 3.27.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	254
Tabel 3.27.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	254

Tabel 3.27.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	254
Tabel 3.27.5	Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	255
Tabel 3.28.1	Sasaran Strategis Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat.....	258
Tabel 3.28.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	260
Tabel 3.28.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	260
Tabel 3.28.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	260
Tabel 3.28.5	Realisasi Anggaran Biro APPBJ Setda Provinsi Kalimantan Barat	261
Tabel 3.29.1	Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	264
Tabel 3.29.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	265
Tabel 3.29.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	265
Tabel 3.29.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	265
Tabel 3.28.5	Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	266
Tabel 3.30.1	Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	268
Tabel 3.30.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	271
Tabel 3.30.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	271
Tabel 3.30.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	272
Tabel 3.30.5	Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	272
Tabel 3.31.1	Sasaran Strategis Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat....	276
Tabel 3.31.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	276
Tabel 3.31.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	277
Tabel 3.31.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	277
Tabel 3.31.5	Realisasi Anggaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat...	277
Tabel 3.32.1	Sasaran Strategis Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat	279
Tabel 3.32.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	280
Tabel 3.32.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	280
Tabel 3.32.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	281
Tabel 3.32.5	Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	281
Tabel 3.33.1	Sasaran Strategis Biro Humpro dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	284
Tabel 3.33.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	288
Tabel 3.33.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	288
Tabel 3.33.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	288
Tabel 3.33.5	Realisasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	289

Tabel 3.34.1	Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.....	292
Tabel 3.34.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	293
Tabel 3.34.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	293
Tabel 3.34.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	293
Tabel 3.34.5	Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat.....	294
Tabel 3.35.1	Sasaran Strategis BPKPD Prov. Kalimantan Barat.....	297
Tabel 3.35.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	301
Tabel 3.35.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	302
Tabel 3.35.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	302
Tabel 3.35.5	Realisasi Anggaran BPKPD Prov. Kalimantan Barat.....	302
Tabel 3.36.1	Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	305
Tabel 3.36.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	306
Tabel 3.36.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan	306
Tabel 3.36.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	306
Tabel 3.36.5	Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	307
Tabel 3.37.1	Sasaran Strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Barat.....	310
Tabel 3.37.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	311
Tabel 3.37.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	311
Tabel 3.37.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	311
Tabel 3.37.5	Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	312
Tabel 3.37.6	Data Peserta SINOPADIK yang meraih prestasi pada Penyelenggaraan JIK Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah..	314
Tabel 3.38.1	Sasaran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	315
Tabel 3.38.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	316
Tabel 3.38.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	317
Tabel 3.38.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	317
Tabel 3.38.5	Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.....	317
Tabel 3.39.1	Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....	320
Tabel 3.39.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	320
Tabel 3.39.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	320
Tabel 3.39.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	321
Tabel 3.39.5	Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....	321
Tabel 3.40.1	Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	324
Tabel 3.40.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	325
Tabel 3.40.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	325

Tabel 3.40.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	325
Tabel 3.40.5	Realisasi Anggaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	326
Tabel 3.41.1	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat....	327
Tabel 3.41.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	327
Tabel 3.41.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	329
Tabel 3.41.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	329
Tabel 3.41.5	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	329
Tabel 3.42.1	Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	332
Tabel 3.42.2	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan.....	333
Tabel 3.42.3	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan.....	334
Tabel 3.42.4	Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional.....	334
Tabel 3.42.5	Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	334
Tabel 4.1	Indikator kinerja Utama Pembangunan Kalimantan Barat.....	337
Tabel 4.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018	361
Tabel 4.3	Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010)Tahun 2016-2018.....	362
Tabel 4.4	Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019).....	364
Tabel 4.5	Perubahan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	365
Tabel 4.6	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	366
Tabel 4.7	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	367
Tabel 5.1	Sebaran Rumah Potong Hewan/Unggas dan Petugas Kesmavet se-Kalbar.....	378
Tabel 6.1	Kerjasama Pemprov Kalbar dengan daerah lain.....	384
Tabel 6.2	Komposisi Pegawai dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah...	385
Tabel 6.3	Kerjasama Pemprov Kalbar dengan Pihak Ketiga.....	386
Tabel 6.4	Komposisi Pegawai dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.....	386
Tabel 6.5	Sengketa Batas Wilayah yang difasilitasi Tahun 2019.....	390
Tabel 6.6	Rekapitulasi data hotspot Tahun 2017-2019.....	391
Tabel 6.7	Komposisi pegawai pada Badan Kesbangpol Prov. Kalbar.....	400
Tabel 6.8	Komposisi pegawai yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum.....	400
Tabel 6.9	Anggaran pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.....	401
Tabel 7.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan.....	404
Tabel 7.2	Realisasi penyelenggaraan SPM Urusan Pendidikan.....	404
Tabel 7.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat...	405
Tabel 7.4	Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.....	405
Tabel 7.5	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.....	408

Tabel 7.6	Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019.....	408
Tabel 7.7	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat....	409
Tabel 7.8	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	411
Tabel 7.9	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	411
Tabel 7.10	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.....	412
Tabel 7.11	Program Dan Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang..	412
Tabel 7.12	Pegawai di Lingkungan Sosial Provinsi Kalimantan Barat.....	413
Tabel 7.13	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat.....	414
Tabel 7.14	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat.....	415
Tabel 7.15	Data Korban Bencana Alam Dan Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.....	415
Tabel 7.16	Anggaran Urusan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.....	416
Tabel 7.17	Pegawai di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.....	416
Tabel 7.18	Target Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat.....	418
Tabel 7.19	Realisasi Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat.....	418
Tabel 7.20	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.....	420
Tabel 7.21	Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.....	420
Tabel 7.22	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Barat	422
Tabel 7.23	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Barat.....	422
Tabel 7.24	Alokasi anggaran Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Barat.....	423
Tabel 7.25	Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.....	423
Tabel 8.1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	425
Tabel 8.2	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	426
Tabel 8.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1.....	426
Tabel 8.4	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2.....	427
Tabel 8.5	Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.....	435
Tabel 8.6	Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 S.D. 2019.....	436
Tabel 8.7	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3.....	438
Tabel 8.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2019.....	440
Tabel 8.9	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4.....	441
Tabel 8.10	IDM Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat.....	446
Tabel 8.11	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5.....	452

Tabel 8.12	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6.....	453
Tabel 8.13	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1.....	454
Tabel 8.14	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2.....	454
Tabel 8.15	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 2017	454
Tabel 8.16	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 2018	455
Tabel 8.17	Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar.....	456
Tabel 8.18	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3.....	456
Tabel 8.19	Realisasi IPM Tahun 2019.....	457
Tabel 8.20	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4.....	457
Tabel 8.21	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5.....	459
Tabel 8.22	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6.....	459
Tabel 8.23	Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2017 dan 2018.....	460
Tabel 8.24	IKLH Kalimantan Barat dari 2014 s.d. 2018.....	460
Tabel 8.25	IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018.....	462
Tabel 8.26	Baku Mutu Perhitungan IKU.....	462
Tabel 8.27	IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018.....	463
Tabel 8.28	IKTL Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018.....	463
Tabel 8.29	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 1.....	464
Tabel 8.30	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 2.....	464
Tabel 8.31	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 3.....	467
Tabel 8.32	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 4.....	471
Tabel 8.33	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 5.....	475
Tabel 8.34	Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 6.....	476

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.....	3
Gambar 1.2 Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.....	4
Gambar 1.3 Persentase Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.....	4
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	5
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Menurut Jenis Kelamin Keadaan	6
Gambar 1.5 Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	6
Gambar 1.6 Grafik Pertumbuhan Beberapa Komponen.....	8
Gambar 1.7 Grafik Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha.....	9
Gambar 1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat.....	9



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD. Bagi Pemerintah laporan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikerjakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan itu, kewajiban penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Pengukuran kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Berkenaan dengan pertanggungjawaban dimaksud maka disusunlah LKPJ dengan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat



serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah memberikan penjelasan tentang kondisi geografis daerah mulai dari batas administrasi wilayah, luas wilayah, topografi dan gambaran umum demografis (kependudukan) hingga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Kalimantan Barat. Gambaran umum tersebut akan secara lebih rinci dibahas di poin C, D dan E pada bab pendahuluan ini.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH


1.1 Batas Administrasi Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan letak geografis berada diantara $108^{\circ}30'$ BT - $114^{\circ}10'$ BT dan $2^{\circ}08'$ LU - $3^{\circ}02'$ LS, oleh karena itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dilintasi Garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di Kota Pontianak. Berdasarkan letak geografisnya Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Letak geografis wilayah Kalimantan Barat menjadikannya sebagai salah satu provinsi strategis karena dilalui oleh Laut Natuna dan Laut Jawa serta Selat Karimata yang diantara wilayah perairan tersebut tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), menjadikan Kalimantan barat sebagai jalur transit. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat secara langsung dengan Sarawak-Malaysia dengan panjang wilayah perbatasan sebesar 966 Km.

Gambar 1.1
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat






1.2 Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan hamparan dataran rendah dengan luas wilayah 146.807,00 Km² dan garis pantai sepanjang 1.163 Km. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat membentang dari Utara dan Selatan sekitar 600 Km dan 850 Km dari Barat ke Timur. Selanjutnya luasan wilayah itu berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, terbagi menjadi 14 kabupaten/kota, meliputi 12 kabupaten dan 2 kota sebagaimana terangkum dalam data RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :


Gambar 1.2

Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 1.3

Persentase Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat





1.3 Topografi

Secara topografis Kalimantan Barat berupa wilayah daratan yang membentang dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna, Selat Karimata dan Laut Jawa. Ketinggian daratan Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 50-100 Meter di wilayah pesisir meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Ketinggian 100-500 Meter Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah timur meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Berdasarkan ketinggian daratannya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah perbukitan yang berada di sekitar wilayah bagian timur dan utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, serta dataran rendah yang cukup luas terutama di daerah pesisir pantai.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki gunung-gunung yang ketinggiannya relatif rendah dan tidak aktif. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian berkisar 2.278 meter dari permukaan laut. Gunung yang terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.


Selain terdapat gunung, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki ratusan sungai sehingga diberi julukan sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai besar dan terpanjang di Indonesia yang melalui Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau dan Pontianak dengan panjang 1.086 km. Sungai Kubu merupakan sungai yang terpendek 38 Km terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

D. Gambaran Umum Demografis

1.4 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, penduduk Semester II Tahun 2018 Kalimantan Barat berjumlah **5.440.030 jiwa**, terdiri dari penduduk berjenis kelamin **laki-laki berjumlah 2.800.189 jiwa** dan penduduk berjenis kelamin **perempuan berjumlah 2.639.841 jiwa**. Dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km², maka **kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Barat berkisar 37 orang/Km²**. Dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 penduduk Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sejumlah 116.045 jiwa atau rata-rata pertahunnya sebanyak 23.209 jiwa. Akumulasi pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 2,01% atau 0,51% rata-rata per Tahun. Khusus untuk Tahun 2019 penduduk Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebanyak 21.216 Jiwa dari tahun sebelumnya atau sebanyak **0,38%**. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 per semester II sebagaimana grafik di berikut ini :

Gambar 1.4
Pertambahan Penduduk Kalimantan Barat




Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat (diolah)



1.5 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sebagaimana data di atas, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Semester II Tahun 2019 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5.440.030 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.800.189 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.639.841 jiwa. Selisih jumlah komposisi penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kalimantan Barat secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2019 berjumlah 116.045 jiwa. Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Barat dari Semester II Tahun 2015 sampai dengan Semester II 2019 dikemukakan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1.5
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat
Menurut Jenis Kelamin Keadaan Tahun 2015 Sampai Dengan 2019



Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat (diolah)

1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur kependudukan di Kalimantan Barat berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui usia penduduk dapat diklasifikasikan penduduk usia produktif maupun usia hidup. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d 2019 keadaannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat
Menurut Kelompok Umur (Struktur Usia)

NO	Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	0 – 4	357.026	353.602	367.424	341.389	376.856	390,585
2.	5 – 9	484.997	504.855	489.131	495.173	497.658	506,517
3.	10 – 14	542.815	551.336	512.493	508.100	496.883	500,347
4.	15 – 19	484.196	491.460	498.301	513.977	523.779	524,301
5.	20 – 24	480.403	461.344	476.726	472.498	470.261	473,302
6.	25 – 29	506.978	491.347	489.376	481.172	464.781	449,671
7.	30 – 34	511.498	493.591	510.663	490.491	476.844	462,908
8.	35 – 39	438.276	449.713	453.257	475.324	473.027	463,567
9.	40 – 44	365.189	366.041	388.266	391.156	393.432	400,792
10.	45 – 49	306.190	312.687	316.891	333.022	335.324	334,079




11.	50 – 54	252.848	247.604	253.796	254.254	265.698	277,408
12.	55 – 59	196.678	211.899	207.861	219.436	219.261	223,298
13.	60 – 64	144.877	139.421	147.672	151.919	162.522	167,662
14.	65 – 69	100.524	102.834	100.457	107.311	109.994	116,296
15.	70 – 74	70.117	70.954	70.399	69.541	72.118	72.189
16.	75 keatas	70.720	75.297	66.241	76.665	84.376	76.108
17.	Tak terjawab						
18.	Jumlah	5.313.332	5.323.985	5.348.954	5.381.428	5.422.814	5.440.030

Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat

E. KONDISI EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 6,05 persen dan terendah pada tahun 4,88 persen. Pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,17 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,20 persen.

Gambar 1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat
Tahun 2017-2019



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Selama Tahun 2013-2019, kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Kubu Raya (rata-rata 6,39% per tahun); diikuti Sekadau (rata-rata 5,91% per tahun) dan Ketapang (rata-rata 5,87% per tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (di bawah rata-rata Kalbar) adalah Sanggau (rata-rata 4,20% per tahun), Bengkayang (rata-rata 4,70% per tahun), dan Melawi (rata-rata 4,72% per tahun).



Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sambas	6,18	5,40	4,76	5,24	5,13	5,03	4,89
2	Bengkayang	5,90	4,02	3,96	5,15	5,66	5,37	5,23
3	Landak	5,23	4,93	5,11	5,28	5,21	5,09	5,01
4	Mempawah	5,44	5,67	5,62	5,99	5,93	5,82	5,81
5	Sanggau	5,98	3,26	3,68	5,34	4,50	4,45	4,30
6	Ketapang	4,55	2,76	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72
7	Sintang	6,47	5,37	4,57	5,28	5,33	5,47	5,09
8	Kapuas Hulu	5,23	3,98	4,66	5,28	5,39	5,23	4,03
9	Sekadau	6,56	6,09	5,75	5,93	5,85	5,87	5,49
10	Melawi	4,85	4,73	4,70	4,75	4,79	5,38	4,97
11	Kayong Utara	5,26	5,66	5,03	5,98	5,42	5,01	5,04
12	Kubu Raya	6,66	6,28	6,35	6,37	6,56	5,62	5,82
13	Kota Pontianak	7,86	5,54	4,99	5,08	5,05	4,91	4,81
14	Kota Singkawang	6,62	6,62	6,17	5,17	5,42	4,70	4,53

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

1.7 Produk Domestik Regional Bruto

1.7.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh 4,66 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Real Estate yang mengalami kontraksi 1,16 persen. Jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,79 persen, diikuti Pengadaan Listrik, Gas sebesar 7,97 persen dan Industri Pengolahan sebesar 6,05 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,98 persen); Industri Pengolahan (16,40 persen); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (14,26 persen); dan Kontruksi (13,22 persen) masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,31 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,97 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,86; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,26 persen.

1.7.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,18 persen, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,57 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,99 persen.




Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mendominasi Kalimantan Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) ; Impor Barang dan Jasa; serta Ekspor Barang dan Jasa; sedangkan Komponen PK-LNPRT dan komponen Perubahan Inventori relatif kecil.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 (y-on-y), komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,02 persen, diikuti Komponen Modal tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,97; Ekspor Barang dan Jasa 0,81 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 0,78 persen.


Gambar 1.7

Grafik Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (y-on-y)



Gambar 1.8

Grafik Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (y-on-y)





Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Triwulan IV 2019 terhadap Triwulan IV 2018 (y-on-y)	Triwulan I s/d IV 2019 terhadap Triwulan I s/d IV 2019 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triwulan IV 2019 (y-on-y)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,42	5,85	1,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,90	6,09	0,26
C.	Industri Pengolahan	9,24	7,49	0,97
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,65	5,70	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,89	4,75	0,01
F.	Konstruksi	-1,66	0,73	0,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	5,54	0,86
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,42	3,67	0,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	6,52	0,14
J.	Informasi dan Komunikasi	2,78	6,36	0,21
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,81	-2,73	0,19
L.	Real Estat	4,27	2,99	-0,03
M,N.	Jasa Perusahaan	7,39	4,93	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	5,86	0,20
P.	Jasa Pendidikan	2,87	2,92	0,02
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,29	7,09	0,07
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	8,79	8,26	0,09

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persentase)

Komponen		Triwulan IV 2019 terhadap Triwulan IV 2018 (y-on-y)	Triwulan I s/d IV 2019 terhadap Triwulan I s/d IV 2019 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triwulan IV 2019 (y-on-y)
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,90	4,96	2,02
B.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,57	8,86	0,08
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,99	5,02	0,78
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,11	1,39	0,97
E.	Perubahan Inventori	-	-	-
F.	Ekspor Barang dan Jasa	7,18	10,12	0,81
G.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	12,12	5,85	1,34
		4,66	5,00	4,66



F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selama periode 2014-2018, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 IPM Kalimantan Barat sebesar 64,89 poin meningkat sebesar 2,09 poin persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 66,98 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2014 hingga 2018 seluruhnya mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi.

Tabel 1.5

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	63,28	64,14	64,94	65,92	66,61
2	Bengkayang	64,40	64,65	65,45	65,99	66,85
3	Landak	63,59	64,12	64,58	64,93	65,45
4	Mempawah	62,78	63,37	63,84	64,00	64,90
5	Sanggau	62,06	63,05	63,90	64,61	65,15
6	Ketapang	63,27	64,03	64,74	65,71	66,41
7	Sintang	63,19	64,18	64,78	65,16	66,07
8	Kapuas Hulu	62,90	63,73	63,83	64,18	65,03
9	Sekadau	61,98	62,34	62,52	63,04	63,69
10	Melawi	62,89	63,78	64,25	64,43	65,05
11	Kayong Utara	58,52	60,09	60,87	61,52	61,82
12	Kubu Raya	64,52	65,02	65,54	66,31	67,23
13	Kota Pontianak	76,63	77,52	77,63	77,93	78,56
14	Kota Singkawang	69,84	70,03	70,10	70,25	71,08
Kalimantan Barat		64,89	65,59	65,88	66,26	66,98

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

1.9 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dihitung melalui pendekatan kemampuan memeuhi kebutuhan dasar, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Tabel 1.6
Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	9,46	9,42	8,54	8,59	8,55
2	Bengkayang	7,20	6,94	7,46	7,51	7,17
3	Landak	13,71	13,51	12,32	12,23	11,77
4	Mempawah	6,00	5,52	5,75	5,94	5,61
5	Sanggau	4,47	4,57	4,51	4,52	4,67
6	Ketapang	11,60	11,72	10,99	11,02	10,93
7	Sintang	9,11	9,33	10,07	10,20	10,35
8	Kapuas Hulu	10,03	9,66	9,82	9,45	9,60
9	Sekadau	6,31	6,50	6,14	6,46	6,17
10	Melawi	12,40	12,57	12,63	12,54	12,83
11	Kayong Utara	9,55	9,84	10,19	9,89	10,08
12	Kubu Raya	5,45	5,22	5,04	5,26	5,07
13	Kota Pontianak	5,15	5,22	5,55	5,31	5,00
14	Kota Singkawang	5,88	5,76	5,33	5,42	5,12
Kalimantan Barat		8.54	8.03	7.87	7.88	7.77

Tabel 1.7
Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	314.144	329.993	345.066	369.202	407.346
2	Bengkayang	261.184	273.629	291.430	311.815	339.891
3	Landak	277.718	287.822	300.123	320.600	351.942
4	Mempawah	253.170	268.242	292.129	318.682	337.350
5	Sanggau	235.298	250.928	265.067	283.608	312.909
6	Ketapang	330.763	356.319	366.250	391.868	432.354
7	Sintang	389.160	421.877	446.381	477.604	551.704
8	Kapuas Hulu	323.786	346.335	369.981	384.275	430.652
9	Sekadau	240.819	256.452	269.324	288.162	313.930
10	Melawi	378.309	408.635	431.660	461.462	509.138
11	Kayong Utara	217.147	230.320	244.046	260.114	287.078
12	Kubu Raya	286.612	305.859	329.511	359.461	377.302
13	Kota Pontianak	369.079	403.905	427.783	439.648	483.618
14	Kota Singkawang	355.133	376.797	387.801	410.717	464.673
Kalimantan Barat		282.835	323.615	347.880	377.219	409.287

1.10 Angka pengangguran

Angka pengangguran merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan suatu daerah dari sisi penyerapan tenaga kerja atau kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik maupun mereka yang mau bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada bulan Agustus 2019 sebesar 4,45% atau naik 0,19% terhadap keadaan bulan Agustus 2018 sebesar 4,26%. TPT tertinggi terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13% dan 6,44% terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan TPT terendah ada di Kabupaten Melawi sebesar 2,45%.

Tabel 1.8
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persentase kenaikan/penurunan
		2018	2019	
1.	Kabupaten Sambas	3,34	3,58	0,24
2.	Kabupaten Bengkayang	2,40	2,71	0,31
3.	Kabupaten Landak	2,29	2,75	0,46
4.	Kabupaten Mempawah	6,87	5,19	-1,68
5.	Kabupaten Sanggau	2,47	3,07	0,60
6.	Kabupaten Ketapang	3,23	4,53	1,30
7.	Kabupaten Sintang	2,34	3,20	0,86
8.	Kabupaten Kapuas Hulu	1,58	2,46	0,88
9.	Kabupaten Sekadau	2,80	3,14	0,34
10.	Kabupaten Melawi	3,15	2,45	-0,70
11.	Kabupaten Kayong Utara	3,93	4,00	0,07
12.	Kabupaten Kubu Raya	5,04	5,62	0,58
13.	Kota Pontianak	10,37	9,13	-1,24
14.	Kota Singkawang	7,88	6,44	-1,44
Provinsi Kalimantan Barat		4,26	4,45	0,19

Sumber : Berita Resmi BPS, data diolah

Pada bulan Agustus 2019, terdapat 2.369.015 penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan yang tidak bekerja atau pengangguran sebesar 110.272 orang. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terbanyak di kota Pontianak sebesar 271.174 orang yang disusul oleh Kabupaten Sambas sebesar 259.273 orang. Sedangkan untuk yang terendah adalah di Kabupaten kayong Utara sebesar 30.031 orang.

Sedangkan untuk pengangguran terbanyak berada di kota Pontianak sebesar 27.311 orang disusul oleh Kabupaten Kubu Raya sebesar 15.006 orang. Untuk pengangguran yang terendah dari segi jumlah berada di Kabupaten Melawi sebesar 2.731 orang.



1.11 Pertumbuhan ekonomi

Penjelasan terkait Pertumbuhan Ekonomi telah dijelaskan pada poin E yaitu kondisi ekonomi di Kalimantan Barat, yang sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,00%.

1.12 Pendapatan Perkapita

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya.

Tabel 1.9
Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2016-2019

Provinsi	Pendapatan Perkapita			
	2016	2017	2018*	2019**
Kalimantan Barat	24.31	25.20	26.11	27.05

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Pendapatan Perkapita Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2018 Pendapatan Perkapita Provinsi Kalimantan Barat meningkat sebesar 0,94 (yoy), yaitu dari 26,11 pada tahun 2018 menjadi 27,05 pada tahun 2019.

1.13 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi, namun hal itu tetap harus didukung oleh faktor lainnya yaitu pemerataan peningkatan ekonomi. Gini ratio mengukur rerata pendapatan yang diperoleh masyarakat dengan ukuran 0 sampai dengan 1, yaitu semakin mendekati angka 0 maka semakin merata kesejahteraan masyarakat diukur dari pendapatan dan sebaliknya apabila semakin mendekati angka 1 maka semakin timpanglah kondisi pemerataan pendapatan.

Tabel 1.10
Gini Ratio Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Gini Ratio (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	0,30	0,38	0,31	0,29	NA
2	Bengkayang	0,27	0,27	0,29	0,30	NA
3	Landak	0,31	0,31	0,30	0,30	NA
4	Mempawah	0,29	0,35	0,31	0,27	NA
5	Sanggau	0,29	0,33	0,28	0,31	NA
6	Ketapang	0,33	0,28	0,27	0,29	NA
7	Sintang	0,28	0,30	0,30	0,26	NA



8	Kapuas Hulu	0,33	0,25	0,28	0,35	NA
9	Sekadau	0,33	0,32	0,33	0,31	NA
10	Melawi	0,28	0,34	0,28	0,31	NA
11	Kayong Utara	0,35	0,16	0,28	0,29	NA
12	Kubu Raya	0,32	0,34	0,32	0,34	NA
13	Kota Pontianak	0,31	0,33	0,34	0,37	NA
14	Kota Singkawang	0,33	0,34	0,31	0,31	NA
Kalimantan Barat		0,39	0,33	0,33	0,34	0,33

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Jika dilihat dari sisi ketimpangan yang ada pada tabel diukur menggunakan gini ratio, nilai gini ratio di Kalimantan Barat dari tahun 2016 ke 2017 angkanya mengalami penurunan sebesar 0.06 poin pada tahun 2016 sebesar 0,39 menjadi 0,33 dan pada tahun 2016 ke 2017 tidak terjadi perubahan tetap sebesar 0,33 tetapi pada tahun 2018 angkanya mengalami kenaikan 0.01 poin menjadi 0.34 dan di tahun 2019 yang angkanya belum rilis dari instansi terkait. Dilihat dari ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dari data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2018 ketimpangan paling tinggi terdapat pada Kota Pontianak sebesar 0,37 poin, sehingga besarnya mulai mengkhawatirkan.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

2.1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2.2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.



2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan.



B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

2.4. Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

Maksud dari misi ini adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah termasuk daerah perbatasan yang ditandai dengan indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.



Gambar 2.1

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur


2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan yang akan



diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.




Gambar 2.2

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dimana indeks tersebut tersusun dari 3 dimensi pembangunan manusia yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan kesejahteraan. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.




Gambar 2.3

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.4

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera



5. Mewujudkan masyarakat yang tertib

Maksud dari misi ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatkannya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan kejadian konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.5

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan masyarakat yang tertib

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Maksud dari misi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatkannya kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.6

Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan



Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dipilih strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk 5 tahun kedepan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	Penyediaan tenaga listrik Non PLN; peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan; serta pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir	Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN.
			Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB)	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah 3T
		Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur yang mendukung sektor agraris	Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
		meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan	Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan normalisasi saluran sungai serta Saluran Drainase dan Limbah
				Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan	jembatan.
		Kualitas Infrastruktur meningkat		
		Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar	Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	
			peningkatan layanan publik untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pembangunan dan layanan publik pemerintah	
		Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Cyber Province	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	
		Dukungan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	Dukungan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa menuju Desa Mandiri	
		Peningkatan persentase tingkat keamanan informasi dilingkungan Pemprov Kalbar	Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian	
		Pengelolaan data statistik sektoral provinsi Kalimantan Barat dalam KALBAR SATU DATA	Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data	
2	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas	Interaktif, komunikatif dan informatif terhadap	Merumuskan kebijakan mengenai pengendalian
		pengendalian administrasi pembangunan	pembinaan administrasi pembangunan.	administrasi pembangunan terintegrasi.
		Meningkatnya Kualitas Proses pengadaan barang dan jasa	Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan	Menjadikan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah	Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Pembinaan terhadap proses penyusunan dokumen penganggaran kabupaten/kota
				Meningkatkan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
			Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	Mengoptimalkan upaya intensifikasi penerimaan pada objek-objek pendapatan daerah
				Mengembangkan pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi
				Mengoptimalkan sistem pelayanan pendapatan daerah
		Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa		
		Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan
		Peningkatan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen dan pengembangan karier aparatur
				Meningkatkan kesejahteraan dan disiplin aparatur
				Optimalisasi sistem dan layanan administrasi kepegawaian
			Peningkatan kompetensi aparatur	Optimalisasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi aparatur
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	kompetensi Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Meningkatkan Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan
		Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi Kelitbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah
			Memperkuat fasilitasi inovasi daerah yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Database Kelitbangan	Optimalisasi Penyelenggara Fasilitasi Inovasi daerah secara Berkesinambungan
		Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan)	Peningkatan Peran kehumasan dalam penyampaian Informasi /pemberitaan kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan	Meningkatkan Penyebaran Informasi melalui media Cetak, Elektronik, Media Luar Ruang dan Online
		Meningkatnya Palayanan Keprotokolan yang handal sesuai standar	Peningkatan Koordinasi, Sinergitas Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan standar pelayanannya.	Meningkatkan layanan Tamu, Pimpinan dan pengaturan Acara Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan daerah	meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga	1. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keahlian dan keterampilan dibidang hubungan antar lembaga
			2. Penugasan pegawai di luar kantor untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jakarta.	2. Memfasilitasi pertemuan antara Gubernur dengan pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dengan lembaga – lembaga pemerintahan, masyarakat antara swasta di Jakarta dan daerah lainnya.
		Terlaksananya kegiatan	Mendukung sarana	Meningkatkan kapasitas



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	transportasi untuk kegiatan keprotokolan dan promosi daerah	sumber daya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengikuti diklat keprotokolan dan mengikuti perkembangan promosi daerah
			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lain	Pembinaan terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
			Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan Mess	Disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Mess daerah dan anggaran yang tersedia
		Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai perundang	Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai perundang
		Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah	Penataan Daerah	Pemekaran Wilayah dan Penegasan Batas Daerah
		Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi daerah	Penyusunan kebijakan yang mendukung kerjasama daerah
		Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan	Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan pengelola perbatasan
		Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	Peningkatan kualitas penyusunan Perundang-Undangan dan Pelayanan DPRD	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
		Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum, Pimpinan dan Tamu-Tamu Pimpinan Meningkatkan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kualitas Penyusunan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Rencana Kerja dan Pengendalian Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Memastikan ketersediaan acuan dalam proses perencanaan pembangunan	Pemantapan proses penyusunan dokumen perencanaan
			Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid	Pengelolaan Data dan Informasi berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya capaian hasil pembangunan daerah		
		Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan Akuntabilitas Kinerja di Prov. Kalbar
3	Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif			
	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Peningkatan akses layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta.
				Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
				Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan dan penjaminan mutu serta relevansi layanan pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
				Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru
				Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			Mendorong pemerintah kabupaten/kota	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini,



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			meningkatkan APK pada PAUD dan Dikdas serta bersama-sama meningkatkan APK Perguruan Tinggi	Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal
			Melestarikan warisan budaya benda dan tak benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
				Pengembangan budaya dan seni daerah
				Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan
			Meningkatkan tata kelola perpustakaan yang mampu mendorong minat dan kemampuan baca masyarakat	Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
		Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak
			Peningkatan status kesehatan masyarakat	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat
				Penyediaan data dan informasi kesehatan
				Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
				Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Pengembangan dan pembinaan olahraga
		Peningkatan kualitas pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan pramuka	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
		Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan	Peningkatan peran serta OPD dan mitra	Optimalisasi peran serta OPD dan mitra



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	kerja/swasta dalam program KB dan KS, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk	kerja/swasta dalam program KB dan KS, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk
		Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, Menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumberdaya lokal,	Pemantapan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.
		Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan		
		Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan		
4	Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera			
	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Meningkatkan Status Kesehatan Hewan	Peningkatan Status Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Produksi dan populasi Ternak yang Sehat dan Aman Konsumsi	Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak serta skala usaha peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan
		Meningkatnya Kesejahteraan Peternak		
		Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap
			Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut, pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih unggul tahan penyakit
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
		Meningkatnya Produksi	Memfasilitasi Usaha	Mensinergikan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (Disbun)	Perkebunan Rakyat yang berwawasan agribisnis serta mendorong peningkatan kinerja Perkebunan Besar.	sumberdaya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan pengolahan yang baik (GAP & GHP) didukung pengembangan kemitraan usaha serta penanganan Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim.
			Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perkebunan.	Mensinergikan Sumberdaya Perkebunan melalui pengembangan SDM & kelembagaan pekebun, diversifikasi, teknologi pasca panen (GMP) dan promosi produk.
		Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Meningkatkan intensifikasi guna peningkatan produksi Pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan teknologi pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Mengembangkan Usaha Agribisnis Pertanian melalui Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian guna mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatkan intensifikasi guna peningkatan produksi Pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan teknologi pertanian
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura		
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan	Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;	Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari
			Peningkatan kualitas	Pemberian akses



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	pengelolaan sumber daya hutan yang berkerakyatan dan berkeadilan melalui pengembangan perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, kemitraan kehutanan)
			Pengembangan informasi publik dibidang kehutanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan	Optimalisasi sistem informasi publik dibidang kehutanan dan penyelenggaraan pembangunan kehutanan
		meningkatnya nilai investasi	Pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Deregulasi kebijakan daerah, penguatan perencanaan penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah
			Meningkatkan kemudahan akses data informasi penanaman modal serta Peningkatan Kualitas Pelayanan	2. Integrasi sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu serta penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan
			Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Peningkatan Penanaman Modal, Pengembangan Industri dan Dunia Usaha	Mendorong tumbuh dan berkembangnya Investasi, Penanaman Modal, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
		Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Peningkatan inventarisasi dan pemetaan geologi dan air tanah	Meningkatkan produksi dan pengusahaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan sumber air baku
			Peningkatan pendapatan di sector air tanah dengan bertambahnya jumlah perizinan	Peningkatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah
			Peningkatan produksi dan pengusahaan sumber daya mineral melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan	Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	
			Melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara pada Perlindungan lingkungan dan konservasi terhadap izin usaha pertambangan.
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi
			Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Peningkatan Pertumbuhan Produk dan Usaha Pariwisata	Meningkatkan jumlah produk dan usaha pariwisata
			Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi dan promosi pariwisata
		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pembinaan terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Meningkatkan Volume Ekspor dan Mengendalikan Impor
			Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Perdagangan Antar Pulau dan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bapokting
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Meningkatkan Pertumbuhan Industri sesuai kebijakan RPIP
			Penguatan TPID, TPAKD dan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha se-Kalimantan Barat	Pengembangan Sistem Pengendalian Inflasi Daerah , Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Teknologi Informasi
			Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi Undustri (Meningkat Nilai Tambah) Dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Produksi Industri Serta Meningkatkan Sarana	Menumbuhkan Industri Kecil Menengah dan Indsutri Pengolahan serta Manufaktur Berbasis Sumber Daya Lokal, Kompetensi Daya Saing Daerah, Kreatifitas



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Perekonomian Yang Mendukung Mobilitas dan Produktivitas	Intelektual serta Penguatan Kebijakan Sarana Perekonomian Daerah Yang Andal dan Berdaya Saing
		Produktivitas tenaga kerja		
		Ketersediaan lahan transmigrasi		
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		
		Meningkatnya Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
5	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib			
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Indeks kebebasan sipil	Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat dan Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
				Meningkatkan peran pemuda dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
				Meningkatkan pendidikan politik dan fasilitasi politik bagi masyarakat ORMAS, OKP, dan partai politik
		Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalimantan Barat
				Otimisasi Peran PPNS Daerah dalam Penegakkan Perda/Perkada di Kalimantan Barat
				Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				dan Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Linmas
				Meningkatkan Kapasitas Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalimantan Barat
		meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Membentuk Destana/Pokmas Peduli Bencana Banjir dan Karhutla	Mendorong pembentukan Pokmas/Destana Peduli Banjir dan Karhutla dengan sumber dana APBD Provinsi (BPBD Provinsi), APBD Kab/Kota (BPBD Kab/Kota) bahkan APBN(BNPB)
			Pelaksanaan Geladi/simulasi penanggulangan bencana asap, pelaksanaan rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan dan penyuluhan kebencanaan	Mendorong pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi (BPBD Provinsi), APBD Kab/Kota (BPBD Kab/Kota) bahkan APBN(BNPB)
		Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Melakukan evakuasi dan penyelamatan serta pemberian bantuan darurat kemanusiaan terhadap korban bencana	Pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta pemberian bantuan darurat kemanusiaan terhadap korban bencana berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD Kab/Kota, TNI, POLRI, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Manggala Agni dan SAR
			Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin di daerah gambut yang lebih rentan dan sulit dipadamkan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	
		Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	Mengajukan usulan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB (APBN)	
6	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan				
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Air dan Udara Meningkat	Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan	meningkatkan kepastian hukum lingkungan	
			mengharus utamakan prinsip-prinsip berkelanjutan di dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program serta dalam pengkajian dampak lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3	meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup	
			Meningkatkan peran serta sekolah dan generasi muda serta stakeholder terkait untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	Mendorong peningkatan peran serta sekolah-sekolah dan generasi muda serta stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.	
			Meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca	mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	
			Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Peningkatan perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan serta pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial
				Peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan produktivitas lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan;	Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta rehabilitasi hutan dan lahan



2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2018 – 2023 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2019) : Tahap Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah)

Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat dan solid. Unsur

penting dalam tahap ini adanya kesepakatan bersama atau komitmen bersama menyangkut sebuah “nilai” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen atau anggota masyarakat tersebut menjadi suatu kekuatan yang realtif padu. Sehingga semua actor yang signifikan, baik pada level massa maupun elite memiliki derap langkah yang sama menuju “nilai” yang telah ditetapkan.

Untuk menuju “nilai” yang telah disepakati bersama tersebut, diperlukan penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini didasari karena tatakelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam menciptakan pasar sangat sulit terwujud. Maka, pada tahap konsolidasi ini, penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi bila dikaitkan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah.

Arah pengembangan dalam penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran, peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Melalui tata kelola pemerintah yang berkualitas diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan daya saing daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap selanjutnya.

2. Tahun Kedua (2020) : Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri)

Tahap ini menghendaki adanya suatu tindakan affirmative untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan karena jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar ketertinggalan.



Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. Infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory.

Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini baru terdapat 1 (satu) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap kedua lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 400 desa mandiri.

Oleh karena itu, salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta Pemerataan aksesibilitas antar wilayah.

3. Tahun Ketiga (2021): Tahap Pengembangan (Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera)

Tahap ini lebih mengharapkan suatu kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan dirinya sendiri, baik karena pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Adapun ukuran pengembangan tentu dilihat dari berbagai aspek atau indikator apakah mengalami peningkatan atau perkembangan. Dan, melalui tahap ketiga ini sasaran utama mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan dalam tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahap kedua, maka pada tahap ketiga lebih diarahkan pada pengembangan kedua aspek tersebut. Sehingga pada tahap ketiga yang merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung peningkatan pelayanan public (tahap pertama) dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera pada tahap ini merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan –kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua untuk membangun suatu kehidupan yang layak.

Maka, pada tahun ketiga ini melalui tahap pengembangan yaitu upaya Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan public dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera menjadi langkah taktis dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat.



4. Tahun Keempat (2022) : Tahap Penguatan (Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja)

Tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Pada tahap ini menjadi sebuah bentuk respon dari berbagai modifikasi pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap penguatan ini mampu memberikan peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sector-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

5. Tahun Kelima (2023): Tahap Pemanjangan (Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah)

Tahap pemanjangan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemanjangan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah – masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Maka, pada tahap terakhir ini upaya pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi prioritas pembangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat serta daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Untuk mencapai kondisi tahap pematapan ini, sudah menjadi keharusan bagi Kalimantan Barat menjalin sinergitas antar pemerintah daerah, antar pemangku kepentingan. Langkah ini dapat dilakukan dengan Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian rumusan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan dari visi pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023.



BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

3.1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana TIKP, yaitu :

❖ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program dukungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- h) Program pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus
 - Terdiri dari 45 kegiatan
- i) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- j) Program manajemen pelayanan pendidikan
 - Terdiri dari 23 kegiatan
- k) Program penelitian, pengembangan dan teknologi informasi komunikasi
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- l) Program pelestarian kebudayaan, adat istiadat dan cagar budaya
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- m) Program pengembangan budaya dan seni daerah
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- n) Program pembinaan tenaga kebudayaan
 - Terdiri dari 1 kegiatan



❖ UPT UTIKP

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 Kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 Kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan 4 Kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 Kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 Kegiatan
- g) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- h) Program manajemen pelayanan pendidikan
 - Terdiri dari 23 kegiatan
- i) Program penelitian, pengembangan dan teknologi informasi komunikasi pendidikan
 - Terdiri dari 3 Kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Pendidikan dan Kebudayaan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,78	7,92	Rata-rata Lama Sekolah yang ditargetkan 7,78 tahun realisasinya melampaui target, yaitu 7,92 tahun sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,80%. Ini berarti bahwa pada tahun 2019 penduduk di Kalbar bersekolah rata-rata mencapai tingkat SMP.
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,9	12,89	Harapan lama sekolah yang ditargetkan 12,9 tahun realisasinya adalah 12,89 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah 99,92 tahun.
		Angka Melek Aksara	98,3	98,3	Persentase Angka Melek Aksara di targetkan sebesar 98,30% dengan realisasi sebesar 98,30%, sehingga



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					capaian kinerja mencapai 100%.
		Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	5	9	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi ditargetkan sebanyak 5 buah dengan realisasi sebanyak 9 buah, sehingga capaian kerjanya mencapai 180%.
2.	Peningkatan akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Paket C	81,92	84,47	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ Paket C yang ditargetkan 81,92 % realisasinya melampaui target, yaitu 84,47% sehingga capaian kerjanya mencapai 103,11%. APK SMA/SMK/ Paket C mengalami peningkatan positif karena mendekati 100% hal ini berindikasi bahwa siswa SMA/SMK/ Paket C dengan rentang usia (16 – 18 tahun) semakin banyak.
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	58,44	65,27	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C yang ditargetkan 58,44% realisasinya melampaui target sebesar 65,27% sehingga capaian kerjanya mencapai 111,69%.
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	58,44	66,50	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, capaiannya mencapai 66,50% dari angka yang ditargetkan sebesar 58,44% sehingga capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C mencapai 113,79%.
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,5	0,35	Persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini berdampak baik bagi pencapaian kinerja yaitu di targetkan tahun 2019 sebesar 0,5% dengan realisasi sebesar 0,35%, sehingga capaian kinerja sebesar 142,86%. Ini berarti bahwa target untuk



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					menurunkan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Barat mengalami keberhasilan.
		Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional	10	44	Persentase Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional yang ditargetkan sebanyak 10 bidang lomba mencapai realisasi yang baik yaitu sebanyak 44 bidang lomba hal ini sangat baik bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Barat sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 440%.
		Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus	100	100	Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 100% hal ini berarti bahwa sudah semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki SMA/SMK dengan pelayanan Kebutuhan Khusus.
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	93,67	98,75	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMA ditargetkan sebesar 91,43% dengan realisasi sebesar 99,45% berarti mengalami peningkatan melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 108,77% begitu pula dengan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang ditargetkan sebesar 95,91% mengalami pencapaian realisasi sebesar 98,04% sehingga capaian kinerja mencapai 102,22%.
		a. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMA	91,43	99,45	
		b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMK	95,51	98,04	
3.	Peningkatan dan penjaminan mutu serta relevansi layanan pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	56	56	Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan sebesar 56% dengan realisasi sebesar 56% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	54,03	54,03	Persentase Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) ditargetkan sebesar 54,03% dengan realisasi sebesar



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					54,03% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
		Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32,7	32,7	Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi ditargetkan sebesar 32,70% dengan realisasi sebesar 32,70% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
		Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	97,7	97,7	Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian ditargetkan sebesar 97,70% dengan realisasi sebesar 97,70% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah	55,6	55,6	Persentase Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah ditargetkan sebesar 55,60% dengan realisasi sebesar 55,60% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	66,8	67	Persentase Guru bersertifikat pendidik pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 66,80% dengan realisasi sebesar 67% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,30%.
		Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK	45,05	46,58	Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK pada tahun pelajaran 2018/2019 untuk jenjang SMA ditargetkan sebesar 45,67% dengan realisasi sebesar 48,18% sehingga pencapaian kinerja sebesar 105,50%. Untuk jenjang SMK ditargetkan sebesar 43,24% dengan realisasi sebesar 44,99% sehingga pencapaian kinerja sebesar 104,05%
		a. Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA	45,67	48,18	
		b. Rata-rata capaian Ujian Nasional SMK	43,24	44,99	
		Persentase Kelulusan SMA/SMK	95,71	100	Persentase Kelulusan SMA/SMK ditargetkan sebesar 95,71% dengan capaian realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 104,48%.
		Jumlah Aplikasi Pendidikan yang dimanfaatkan	8	8	Jumlah Aplikasi Pendidikan yang dimanfaatkan ditargetkan sebesar 8 buah aplikasi dengan capaian



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					pemanfaatan aplikasi sebanyak 8 aplikasi sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		Jumlah Operator Dapodik SMA/SMK/SLB yang mengikuti pelatihan	100	100	Pada tahun 2019 Jumlah Operator Dapodik SMA/SMK/SLB yang mengikuti pelatihan ditargetkan sebanyak 100 orang dengan realisasi pencapaian peserta yang mengikuti pelatihan dapodik sebesar 100 peserta sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
4.	Mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan APK pada PAUD dan Dikdas serta bersama-sama meningkatkan APK Perguruan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61,05	19,48	Data 2018 di Naraca Pendidikan Daerah terdata 250.000 PAUD secara nasional. Data 2019 setelah dilakukan croscheck ternyata 70 ribu PAUD yg terdaftar tidak beroperasi lagi. Jadi tinggal 180 ribu lagi se Indonesia, sehingga realisasi Angka Partisipasi Kasar PAUD tahun 2019 menjadi turun sebesar 19,48% dengan capaian kinerja sebesar 31,91%.
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	109,55	108,43	APK SD/SLB/MI/Paket A juga mengalami peningkatan berupa penurunan positif dari target 109,55% menjadi 108,43%. Penurunan ini berindikasi positif dimana semakin banyak siswa sekolah dasar yang bersekolah dengan rentang usia yang ditetapkan, yaitu (7-12 tahun). Artinya, semakin sedikit siswa yang masuk Sekolah Dasar dengan dibawah usia (7-12) tahun atau semakin sedikit siswa usia di atas 7-12 tahun yang masih duduk di Sekolah Dasar (tidak naik kelas)
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104,5	91,64	Peningkatan yang positif juga terjadi pada APK, yaitu ditargetkan sebesar 104,5%, dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,64% sehingga capaian



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					kinerja sebesar 87,69%. Meskipun realisasi blm mendekati 100% tetapi realisasi sudah bisa menurunkan APK yang di atas 100%.
		Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	21,35	24,87	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi ditargetkan sebesar 21,35% dengan capaian realisasi sebesar 24,87% sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,49%. Hal ini berdampak baik bagi perkembangan kemajuan pendidikan di Kalimantan Barat karena semakin banyak penduduk usia sekolah jenjang Perguruan tinggi yang menempuh pendidikan di jenjang tersebut.
		Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional	3	58	Pada Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional di tahun 2019 hanya menargetkan sebanyak 3 siswa dan pendidik saja namun hasil yang dicapai sungguh sangat baik dengan realisasi pencapaian sebanyak 58 siswa dan pendidik yang berprestasi di tingkat nasional sehingga capaian kinerja sebesar 1933,33%.
		Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup	193	309	Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan target sebesar 193 lembaga kursus mencapai realisasi sebesar 309 lembaga kursus sehingga capaian kinerja mencapai 160,10%.
5.	Melestarikan warisan budaya benda dan tak benda	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	2	9	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 2 buah namun realisasinya mencapai sebanyak 9 buah sehingga capaian kinerjanya sebesar 450%
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	2	0	Untuk indikator Cagar Budaya yang direvitalisasi tahun 2019



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					tidak ada yang di realisasi karena anggarannya belum tersedia, baru tersedia di APBD Tahun 2020.
		Dokumentasi Budaya	2	2	Pada tahun 2019 Dokumentasi Budaya ditargetkan sebanyak 2 dokumen budaya dengan realisasi sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.
		Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat	1	0	Untuk Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat pada tahun 2019 belum dianggarkan dan baru dianggarkan di tahun 2020.
		Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	3	4	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan ditargetkan sebanyak 3 kali dengan realisasi sebanyak 4 kali sehingga capaian kinerja sebesar 133,33%.
		Karya Seni baru yang diinventarisir	10	14	Karya Seni baru yang diinventarisir ditargetkan sebanyak 10 buah dengan realisasi sebanyak 14 buah sehingga capaian kinerja yang dicapai mencapai 140%
		Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional	2	2	Pada Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional target sebesar 2 cabang, dengan realisasi sebanyak 2 cabang sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional	1	1	Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional yang di targetkan sebanyak 1 kali
		Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat	3	0	Untuk Indikator Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat tahun 2019 tidak ada kegiatannya sehingga realisasinya 0.



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 152 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	1 orang
S2	28 orang
S1	75 orang
D3	8 orang
SLTA	38 orang
SLTP	1 orang
SD	1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.1.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	2 orang
II	7 orang
III	69 orang
IV	74 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.1.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	15 orang
Fungsional Pengawas	58 orang
Guru dan Tenaga Kependidikan	4.969 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp702.933.463.913,- realisasi keuangan sebesar. Rp587.019.461.557,33 atau 83,47%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.1.5
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.098.745.536,00	3.562.166.552,00	86,91
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.584.014.661,00	1.497.194.939,00	94,52
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.300.000,00	144.650.000,00	99,55
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159.952.000,00	108.735.000,00	67,98
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	570.695.363,00	536.174.797,00	93,95
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	25.843.000,00	4.800.000,00	18,57
7	Program Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal	7.090.863.100,00	6.537.790.346,00	92,20
8	Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus	245.595.185.253,00	240.3030.932.840,00	97,85
11	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.632.775.000,00	3.392.672.536,00	93,39
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	435.279.906.000,00	326.006.391.532,33	74,90
13	Program Penelitian, Pengembangan dan Teknologi Informasi Komunikasi	1.967.316.000,00	1.964.276.000,00	99,85
14	Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya	859.274.000,00	834.263.075,00	97,09
15	Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah	1.732.421.000,00	1.630.936.400,00	95,51
16	Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan	191.173.000,00	170.343.000,00	89,10
Jumlah		702.933.463.913,00	587.019.461.557,33	83,52%
UPT UTIKP				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.005.915.550,00	935.288.259,00	92,98



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	971.110.000,00	926.136.600,00	95,37
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.950.000,00	14.950.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	32.250.000,00	64,5
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	53.950.350,00	53.950.350,00	100
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	4.963.800,00	4.963.800,00	100
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	66.154.000,00	55.006.000,00	83,15
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	626.745.800,00	574.177.984,00	91,61
9	Program Penelitian, Pengembangan Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	1.048.282.600,00	1.001.585.100,00	95,55
Jumlah		3.842.072.100,00	3.598.308.093,00	93,66%
UPT MUSEUM				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	767.176.076,00	745.918.043,00	97,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.023.541.000,00	1.020.288.496,00	99,68
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000,00	18.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.627.000,00	23.627.000,00	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.351.000,00	45.306.928,00	99,90
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	11.112.000,00	11.112.000,00	100
7	Program Pelestarian Cagar Budaya, Adat Istiadat Dan Budaya	1.729.529.100,00	1.707.697.700,00	98,74
8	Program Pengembangan Budaya Dan Seni Daerah	1.003.057.400,00	948.592.900,00	94,57
Jumlah		4.621.393.576,00	4.520.543.067,00	97,82
UPT TAMAN BUDAYA				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	289.676.000,00	278.687.282,00	96,20



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.092.518.036,00	1.087.633.000,00	99,55
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	750.000,00	750.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.637.400,00	18.527.400,00	94,34
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.161.900,00	59.161.900,00	100
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	8.551.700,00	8.529.200,00	99,74
7	Program Pengembangan Budaya Dan Seni Daerah	2.413.890.000,00	2.335.854.200,00	96,76
Jumlah		3.884.185.036,00	3.789.142.982,00	98,57

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk di dalamnya Unit Unit Taman Budaya, Unit Museum, dan Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan (UP TIKP).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan pelaksanaan urusan pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sejak Perda No.1 Tahun 2013 disahkan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penetapan daerah khusus. Padahal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan,



- penyebaran, dan tindak aksi Program Mobile Teacher (Perda No1/2012, serta tindak lanjut SKB 5 Menteri Tahun 2011)
3. Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian maslahat Tunjangan- tunjangan guru di daerah 3 T.
 4. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
 5. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
 6. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
 7. Belum efektifnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.
 8. Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.
 9. Koordinasi, komunikasi, sosialisasi, penyampaian informasi belum/tidak berjalan baik.
 10. Penempatan SDM spesifikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.
 11. Terjadi kecemburuan sosial, peradaban status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah.
 12. Pengawasan di sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal.
 13. Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan
 14. Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/pengembangan diri/penguasaan IT.
 15. Perhatian, keadilan, perlindungan, dari pemangku kebijakan masih kurang.

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan

1. Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
4. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
5. Strategi rencana program prioritas, sangat proritias, dan program lanjutan.
6. Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
7. Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan urunannya).
8. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN , BPKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
9. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi



Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.

10. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
11. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam menurunkan APK dan meningkatkan APM.
12. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.
13. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Penghargaan yang telah diraih oleh Siswa, Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Non Formal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Prestasi siswa-siswi Kalimantan Barat di tingkat nasional :

Tabel 3.1.6
Daftar Prestasi Siswa-Siswi Kalimantan Barat di Tingkat Nasional

NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
1.	Hansen Artajaya	SMKS Kristen Immanuel Pontianak	Lomba IT Sofwere Solution For Business	I Tingkat Nasional Tahun 2019
2.	Edline Fortuna	SMKS Kristen Immanuel Pontianak	Lomba Marketing (Online)	I Tingkat Nasional Tahun 2019
3.	Felicia Ovelia Kurniawan	SMPK Immanuel Pontianak	OSN SMP Bidang IPS	I Tingkat Nasional Tahun 2019
4.	Steven Novaryo	SMA Katolik Santu Petrus Pontianak	OSN SMA Bidang Komputer	II Tingkat Nasional Tahun 2019
5.	Edward Effendy	SMA Kristen Immanuel Pontianak	OSN SMA Bidang Matematika	II Tingkat Nasional Tahun 2019
6.	Gisela Allen Desmonda	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains & Teknologi-Fisika Indonesian Science Projct Olympiad (ISPO) Tk. Nasional di Tangsel	II Tingkat Nasional Tahun 2019



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
7.	Alexander	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains & Teknologi-Lingkungan Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) Tk. Nasional di Tangsel	II Tingkat Nasional Tahun 2019
8.	Tania Angelika Chandra	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains & Teknologi-Biologi Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) Tk. Nasional di Tangsel	II Tingkat Nasional Tahun 2019
9.	Ahon	SD Negeri 22 Sungai Kunyit	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN-SD) Bidang Kids Atletik	II Tingkat Nasional Tahun 2019
10.	Zerlinda	SD Islam Al-Azhar	Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N-SD) Bidang Mendongeng	II Tingkat Nasional Tahun 2019
11.	Janssen Edyth	SD Immanuel	Olimpiade Sains Nasional (OSN- SD) Bidang Matematika	III Tingkat Nasional Tahun 2019
12.	Kerensia Valeria	SD Tunas Bangsa	Olimpiade Sains Nasional (OSN- SD) Bidang Matematika	III Tingkat Nasional Tahun 2019
13.	Rachel Reno	SMA Kristen Immanuel Pontianak	OSN SMA Bidang Fisika	III Tingkat Nasional Tahun 2019
14.	Gabriella Evelyn	SMA Kristen Immanuel Pontianak	OSN SMA Bidang Kimia	III Tingkat Nasional Tahun 2019
15.	Jeremy Oliver	SMA Kristen Immanuel Pontianak	OSN SMA Bidang Biologi	III Tingkat Nasional Tahun 2019
16.	Giodanno Limin	SMP Bina Mulia Pontianak	OSN SMP Bidang IPA	III Tingkat Nasional Tahun 2019
17.	Daffa Rayhan Ananda	SMP Muhammadiyah Pontianak	OSN SMP Bidang Matematika	III Tingkat Nasional Tahun 2019
18.	Wirendi Angga Rahmawan	SMA Negeri 1 Ketapang	Paskibraka Tingkat Nasional	Paskibraka Tingkat Nasional
19.	Thalia Putri Andriani	SMA Negeri 1 Pontianak	Paskibraka Tingkat Nasional	Paskibraka Tingkat Nasional
20.	Sandi Yundika	SMA Negeri 4 Pontianak	Popnas (Tarung Drajad)	II Tingkat Nasional Tahun 2019
21.	Muhammad Naoval	SMA Negeri 4 Pontianak	Papernas (Bulu Tangkis)	III Tingkat Nasional Tahun 2019
22.	Sholahuddin Vatrian	SMA Negeri 3 Pontianak	Tutor Sejarah Nasional pada Kompetisi Sejarah Nasional 2019	II Tingkat Nasional Tahun 2019



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
23.	Nelson Lau	SMA Negeri 3 Pontianak	Catur Kejuaraan Nasional Ke-48 Ambon, Maluku	III Tingkat Nasional Tahun 2019
24.	Astriani	SMA Negeri 9 Pontianak	Peparpenas (Catur Tunet B1 Putri)	II Tingkat Nasional Tahun 2019
25.	Novea Adetya Lorenza	SMA Negeri 9 Pontianak	Peparpenas (Renang 50 m gaya dada)	II Tingkat Nasional Tahun 2019
26.	Sandi Yundika	SMA Negeri 4 Pontianak	Popnas (Tarung Drajad)	II Tingkat Nasional Tahun 2019
27.	Fahim Zuhudan	SMA Negeri 1 Pontianak	Lomba FIKSI	II Tingkat Nasional Tahun 2019
28.	Rahmad Aziz Wirayuda	SMA Negeri 1 Pontianak	Lomba FIKSI	II Tingkat Nasional Tahun 2019
29.	Saffana Rizqy Qinthara	SMA Negeri 1 Pontianak	Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	II Tingkat Nasional Tahun 2019
30.	Faiza Imania Putri	SMA Negeri 1 Pontianak	Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo	III Tingkat Nasional Tahun 2019
31.	Aliefia Putri Anjani	SMA Negeri 1 Pontianak	Pertandingan Taekwondo Pra Pon Banten 2019	III Tingkat Nasional Tahun 2019
32.	Faadhillah Destia Fitri	SMA Negeri 1 Pontianak	Kejuaraan Catur	III Tingkat Nasional Tahun 2019
33.	Saka Jaya	SMA Negeri 7 Pontianak	Kejurnas Karate Piala Menpora 2019	I Tingkat Nasional Tahun 2019
34.	Saka Jaya	SMA Negeri 7 Pontianak	Kejurnas Karate cabang Kumite +76 kg PPLP/PPLPD/SKO	I Tingkat Nasional Tahun 2019
35.	Syech Nauval Salsabil	SMA Negeri 7 Pontianak	Gebyar Karya Pertiwi dan Lomba Melukis Nasional dalam Rangka HUT Ke-74 TNI tahun 2019	III Tingkat Nasional Tahun 2019
36.	Steviolin Marecela	SMA KOPERASI PONTIANAK	02SN TINGKAT NASIONAL	III Tingkat Nasional Tahun 2019
37.	Steviolin Marecela	SMA KOPERASI PONTIANAK	BADUY BADMINTON OPEN PROV. BANTEN	II Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019
38.	Miftah Farid	MTs Negeri 2 Pontianak	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman Tingkat Nasional	III Tingkat Nasional Tahun 2019
39.	Wahidyah Puspa Ningrum	MTs Negeri 2 Pontianak	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman Tingkat Nasional	III Tingkat Nasional Tahun 2019
40.	Safiq Raditya Dzaky	MTs Negeri 2 Pontianak	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	III Tingkat Nasional Tahun



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
			Tingkat Nasional	2019
41.	Wahidyah Puspa Ningrum	MTs Negeri 2 Pontianak	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman Tingkat Nasional	III Tingkat Nasional Tahun 2019
42.	Safiq Raditya Dzaky	MTs Negeri 2 Pontianak	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman Tingkat Nasional	III Tingkat Nasional Tahun 2019
43.	Hairuni Sarah	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
44.	Dyah Sabrina Khairunnisa	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
45.	Hairuni Sarah	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
46.	Pariska Parwanti	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
47.	Qudsia Parsa Humaira	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
48.	Wiga Pratiwi	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
49.	Anandya	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
50.	Viana Sonata	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
51.	Glorina Angelika	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
52.	Dinda Putri Khatulistiwa	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
53.	Dayang Srimaha Putri	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk. Nasional All Star	II Tingkat Nasional Tahun 2019
54.	Asri Humaira	SMA Negeri 2 Pontianak	Teknokrat Basketball League 2019 Putra & Putri SMA/SMK Tk.	II Tingkat Nasional Tahun 2019



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
			Nasional All Star	
55.	Ellen Susanto	SMA Santo Petrus Pontianak	Lomba FIKSI Tahun 2019	II Tingkat Nasional Tahun 2019
56.	Vallen Van Vollen	SMA Santo Petrus Pontianak	Lomba FIKSI Tahun 2019	II Tingkat Nasional Tahun 2019
57.	Muhammad Rizki Rivaldi Naing	SMA Negeri 2 Pontianak	Lomba Prapon Taekwondo Under 87 Putra	III Tingkat Nasional Tahun 2019
58.	Richie Tiono	SMA Bina Mulia Pontianak	Kuis KIHARJAR NASIONAL 2019	I Tingkat Nasional Tahun 2019

Prestasi siswa-siswi Kalimantan Barat di tingkat Internasional :

Tabel 3.1.7
Daftar Prestasi Siswa-Siswi Kalimantan Barat di Tingkat Internasional

NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
1.	Tasya Horax	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains Tk. Internasional Genius Olympiad Amerika	II Tingkat Internasional Tahun 2019
2.	Agashi Zinedine	SMKS Kristen Immanuel Pontianak	Lomba Seameo Game Development Online Workshop	III Tingkat Asean 2018
3.	Della Angelina	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains Tk. Internasional Genius Olympiad Amerika	III Tingkat Internasional Tahun 2018
4.	Alexander	SMA Gembala Baik Pontianak	Sains Tk. Internasional Genius Olympiad Amerika	III Tingkat Internasional Tahun 2019
5.	Neldy	SMKS Kristen Immanuel Pontianak	Lomba Virtual Reality	III Tingkat Asean 2019
6.	Ratri Pramudita	SMA Negeri 9 Pontianak	INTERNASIONAL TAEKWONDOW CHAMPIONSHIP SERAWAK MALAYSIA	III Tingkat Internasional Tahun 2019
7.	Yuda	SMA Negeri 4 Pontianak	Internasional Serawak Taekwondo	I Tingkat Internasional Tahun 2019
8.	Handi Halim	SMA Swasta Immanuel Pontianak	The 13th International Earth Science Olympiad (IESO 2019)	II Tingkat Internasional Tahun 2019
9.	Muhammad Ikhsan	SMA Negeri 1 Pontianak	Pertandingan Catur	III Tingkat Internasional Tahun 2019



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
10.	Aliefia Putri Anjani	SMA Negeri 1 Pontianak	Lomba Taekwondo	I Tingkat Internasional Tahun 2019

Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Barat di tingkat Nasional :

Tabel 3.1.8
Daftar Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Barat di Tingkat Nasional

NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
1.	Dwi Agustina, S.Hut., M.Pd.	SMAN 10 Kota Pontianak	Best Practices Nasional Kepala Sekolah Menengah Atas	Terbaik
2.	Yohana Lusia Arie Suyati, S.Pd.	SMPN 4 Sanggau, Kabupaten Sanggau	Olimpiade Guru Nasional SMP Bidang Bahasa Indonesia	I Tingkat Nasional Tahun 2019
3.	Tri Wijaya	SMAN 1 Kota Pontianak	Lomba Inovasi Karya Guru Nasional Festival Kampung Berseri Astra	I Tingkat Nasional Tahun 2019
4.	Agustina Ratna Puspita, M.Pd	SMA Tunas Bangsa, Kab. Kubu Raya	Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bidang Bahasa Inggris	II Tingkat Nasional Tahun 2019
5.	Muhammad Syolihin, S.Pd.	SMPN 2 Sukadana, Kabupaten Kayonng Utara	Olimpiade Guru Nasional SMP Bidang IPS	II Tingkat Nasional Tahun 2019
6.	Teddy Fictorius, M.Pd	SMAN 5 Pontianak	Olimpiade Guru Nasional	II Tingkat Nasional Tahun 2019
7.	Evi Novitasari, M.Pd	Sinka Education and Training Centre Kota Singkawang	Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam Kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional yang ke 13 Tahun 2019 di Pangkal Pinang	III Tingkat Nasional Tahun 2019
8.	Luluk Sriwilujeng, S.Pd.K	PAUD Bukit Henderson Kabupaten Bengkayang	Tenaga Kependidikan Khusus dalam Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional yang ke 13 Tahun 2019 di Pangkal Pinang	III Tingkat Nasional Tahun 2019



NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	JENIS PENGHARGAAN	PERINGKAT
9.	Wiwit Widayati, S.Pd	PKBM Simpati Desa Radak Kabupaten Kubu Raya	Tutor Pendidikan Kesetaraan Dalam Kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional yang ke 12 Tahun 2018 di Pontianak	III Tingkat Nasional Tahun 2019
10.	H. Afendi, M.Pd	PKBM An-Nur Kabupaten Ketapang	Pengelola Pendidikan Masyarakat Daerah Khusus	I Tingkat Nasional Tahun 2019
11.	Mulyadi, S.Pd.T	SMK Negeri 2 Pontianak	Lomba Keahlian Guru Kejuruan SMK dan Guru Keterampilan SLB Tingkat Nasional	I Tingkat Nasional Tahun 2019

3.2. Urusan Kesehatan

Urusan Wajib Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.

3.2.1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

1) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- ❖ Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - f) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Upaya Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 - h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - i) Program Sumber Daya Kesehatan
 - Terdiri dari 3 kegiatan



- j) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - k) Program Perekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - l) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - m) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- ❖ UPT AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - e) Program Sumber Daya Kesehatan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- ❖ UPT PELATIHAN KESEHATAN
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 20 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - f) Program Sumber Daya Kesehatan
 - Terdiri dari 12 kegiatan.
- ❖ UPT LABORATORIUM KESEHATAN
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 12 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah



- Terdiri dari 1 kegiatan;
- g) Program Upaya Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
- h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 6 kegiatan;
- i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
- j) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- k) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Terdiri dari 2 kegiatan.

❖ UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 8 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
- e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
- f) Program Upaya Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
- g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
- h) Program Perbekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
- j) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Terdiri dari 11 kegiatan.

❖ UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 5 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
- e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
- f) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 2 kegiatan.



- g) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- h) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
- j) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Terdiri dari 9 kegiatan;
- k) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Terdiri dari 2 kegiatan.

2) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019			Ket.
			Target	Capaian	%	
1.	Peningkatan kualitas kesehatan	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	95	130	62,8	Lap. Kab/ kota
2.		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	7	7	100	Lap. Kab/ kota
3.		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	8	7	113,5	Lap. Kab/ kota
4.		Angka Harapan Hidup (tahun)	69,95			BPS
5.	Meningkatnya Status Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	90%	83,97%	93,3	
6.		Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	80%	72,48%	90,6	
7.		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	88%	87,95%	99,94	
8.		Persentase kunjungan balita sesuai standar	86%	64,53%	75,03	
9.		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7, dan 10	65%		0	



10		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	62%	64,90%	107,31	
11.		Persentase ibu hamil KEK	9%	9,37%	95,89	
12.		Persentase ibu hamil yg mendapat TTD	90%	77,39%	85,99	
13.		Persentase bayi usia < 6 bln mndpt ASI eksklusif	63%	60%	105,93	
14.		Persentase remaja putri yg mendapat TTD	34%	12,25%	36,03	
15.		Persentase balita kurus	10%	10,03%	99,7	
16.		Prevalensi Stunting Pada Balita	27%	27,30%	98,9	
17.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	32%	30,50%	95,30%	
18.		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS	85%	92,85%	108%	
19.		Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan	5 Tema	30 Tema	1,82	
20.		Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga	78%	59%	76,4	
21.		Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	54,80%		100	
22.		Persentase Desa/Kelurahan ODF	7%	8,30%	100	
23.		Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan	50%	46,40%	92,8	
24.		Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan	58%	72,60%	100	



25.		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	36%	14%	38,89	
26.		Persentase TPM yg memenuhi syarat kesehatan	26%	41,50%	100	
27.		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	60%	87,30%	100	
28.		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	50%	83%	100	
29.	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi TB per 100.000	152	165	108,55	
30.		Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun	0,45%	0,20%	100	
31.		Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria	4 kab/kota	3 kab/kota	75	
32.		Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi <1%	11%	0%	100	
33.		Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000 Penduduk	38%	64,59%	63,8	
34.		Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies	0%	0%	100	
35.		Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	29%	100%	100	
36.		Persentase cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani	20%	33%	100	
37.		Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella	70%	60,50%	86,42	
38.		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota	85%	70,43%	82,85	
39.		Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	100%	100%	100	



40.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70%	57,32%	81,88	
41.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	40%	58%	145	
42.	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	57%	14,27%	25,03	
43.	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	10%	8,95	89,5	
44.	Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional	4 kab/kota			
45.	Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak	10%			
46.	Persentase kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	21%			
47.	Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	5 kab/kota	7 kab/kota	140	
48.	Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu Narkotika yg aktif	27,30%	27,27%	99,89	
49.	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100	
50.	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan	80%	70,36%	87,95	
51.	Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	34%	34,90%	102	
52.	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	11%	7%	63	
53.	Persentase FKTP yang terakreditasi	72%	94,3	130,97	
54.	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100%	90%	90	



55.		Persentase Labkesda yang terakreditasi	83%	33,33%	40,15	
56.		Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	42%	42%	100	
57.		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100	
58.		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan Lansia	100%			
59.		Jumlah Layanan Kesehatan Massal	11 kegiatan	10 Kegiatan	90,9	
60.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	77%	72%	93,5	
61.	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	45%	55%	122	
62.		Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	80%	50%	62,5	
63.		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	230 orang	190 Orang	83%	
64.		Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan	1	0	0	
65.		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	18 sertifikasi			
66.		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	568 orang			
67.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi kesehatan	Persentase tersusunnya DHA dan PHA	21%	21%	100	
68.		Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/kota yang BLUD	30%			
69.		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	60%			



70.		Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online	50%			
71.		Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	60%			
72.	Meningkatnya Kualitas Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	85%	96%	112	
73.		Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	90%	86,28	123	
74.		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	50%	28,52%	57	
75.		Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas	60%	60,03%	100,05	
76.		Meningkatnya Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan	Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan	80%	64,49%	86,6
77.		Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standar	94%	93,33%	99,28	

3) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 133 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral	0
2	Pasca Sarjana (S2)	26
3	Sarjana (S1)	61
4	Diploma IV	1
5	Diploma III	19
6	Diploma I	0
7	SLTA atau sederajat	24
8	SLTP atau sederajat	2
9	SD atau sederajat	0
	Jumlah	133 Orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.2.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
3	Pembina Tk. I (IV/b)	2
4	Pembina (IV/a)	20
5	Penata Tk. I (III/d)	34
6	Penata (III/c)	27
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	27
8	Penata Muda (III/a)	14
9	Pengatur Tk. I (II/d)	2
10	Pengatur (II/c)	6
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0
12	Pengatur Muda (II/a)	0
13	Juru Tk. I (I/d)	0
14	Juru (I/c)	0
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	0
16	Juru Muda (I/a)	0
	Jumlah	133 Orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.2.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Staf	118
	Jumlah	133 Orang

4) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 75.029.696.726,60,- realisasi keuangan sebesar. Rp. 66.235.138.323 atau 88,28%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.2.5
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	DINAS KESEHATAN	23,401,989,696.60	18,737,168,786	80.07
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,810,562,454	3,514,886,088	92.24
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1,964,999,800	1,795,269,450	91.36
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	81,770,000	81,601,000	99.79
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159,929,000	146,584,000	91.66
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	341,876,184	282,692,576	82.69
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	55,226,250	52,923,750	95.83
7	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	1,966,246,800	1,091,632,524	55.52
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	4,102,100,000	4,045,396,900	98.62
9	Program Sumber Daya Kesehatan	679,564,000	379,359,300	55.82
10	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	1,518,983,446	1,102,468,499	72.58
11	Program Pembekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	2,286,593,400	2,243,645,502	98.12
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3,950,359,163	2,423,232,991	61.34
13	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2,483,779,200	1,577,476,206	63.51
	UPT AKADEMI KEPERAWATAN AKPER SINTANG	2,627,133,350	2,468,891,899	93.98
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694,802,450	624,982,821	89.95
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	55,480,400	55,336,643	99.74
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000	97,744,254	65.16
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30,285,000	30,285,000	100.00
5	Program Sumber Daya Kesehatan	1,696,565,500	1,660,543,181	97.88
	UPT UPELKES	3,673,778,500	2,646,806,297	72.05
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,016,875,050	924,644,518	90.93



2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	576,941,450	543,900,938	94.27
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,400,000	22,000,000	98.21
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206,600,000	78,265,892	37.88
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	60,377,000	60,377,000	100.00
6	Program Sumber Daya Kesehatan	1,790,585,000	1,017,617,949	56.83
	UPT LABKES	6,753,199,050	10,233,878,698	91.48
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740,194,700	618,108,134	83.51
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	228,361,000	223,648,000	97.94
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,876,000	5,876,000	100.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,168,200	10,168,200	100.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	44,976,000	44,766,000	99.53
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	9,018,000	9,018,000	100.00
7	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	480,323,400	284,720,685	59.28
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	3,135,998,450	2,944,710,329	93.90
9	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	9,894,000	4,065,001,900	93.78
10	Program Pembekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	2,021,169,600	1,976,937,600	97.81
11	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	67,219,700	50,923,850	75.76
	UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU	4,341,577,000	4,131,284,115	95.16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	484,328,600	462,217,797	95.43
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	276,838,000	271,121,370	97.94
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80,000,000	80,000,000	100.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117,012,000	107,889,121	92.20



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	63,388,000	59,888,000	94.48
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	667,483,900	626,259,853	93.82
7	Program Pembekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	620,917,500	600,523,270	96.72
8	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	17,000,000	17,000,000	100.00
9	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	844,386,000	765,857,564	90.70
10	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	1,170,223,000	1,140,527,140	97.46
	UPT UKKOM	2,289,698,400	2,088,859,160	91.23
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237,697,300	223,669,342	94.10
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	70,600,000	65,088,624	92.19
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32,550,000	32,550,000	100.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	129,090,000	40,884,300	31.67
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	26,814,000	26,814,000	100.00
6	Program Pembekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	627,399,000	625,251,699	99.66
7	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	26,367,000	25,767,000	97.72
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	171,537,800	170,885,000	99.62
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	746,526,300	656,832,195	87.99
10	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	221,117,000	221,117,000	100.00

5) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Kesehatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target sasaran



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yang termasuk di dalamnya Unit AKPER SITANG, Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar, Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar, Unit Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar, Unit Kesehatan Kerja dan Unit Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar.

6) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

7) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan pelaksanaan urusan kesehatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian.
2. Motivasi kerja pegawai kurang/lemah.
3. Pengetahuan dan kompetensi pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian.
4. Sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan belum berbasis *health account*.
5. Belum berkembangnya dan dipatuhinya pelbagai standar kendali biaya dan kendali mutu dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
6. Kurangnya sumber daya manusia dan kemampuannya dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
7. Kemampuan Manajemen Program Imunisasi masih terbatas terutama di tingkat Puskesmas.
8. Persediaan vaksin IPV (Inactivated Poliovirus Vaccine) kurang memenuhi kebutuhan.
9. Mutasi petugas pengelola program pencegahan dan penanggulangan penyakit terlatih di kabupaten/kota maupun di puskesmas berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program.
10. Kurangnya kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme dibidang Epidemiologi dan Entomologi di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
11. Kurangnya SDM yang profesional dalam integrasi program P2PL dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
12. Kurangnya komunikasi, informasi, edukasi dan integrasi dalam pelaksanaan program di bidang penanggulangan penyakit menular.
13. Peran/keterlibatan lintas sektor terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kesehatan bidang penyakit menular dan tidak menular di masyarakat belum optimal.
14. Masih adanya kelompok masyarakat yang menolak terhadap pelaksanaan imunisasi.



15. Besaran dana tidak sesuai dengan kebutuhan dan besaran masalah penyakit menular.
16. Adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.
17. Sumber data pelaporan masih berbasis Puskesmas sehingga sumber data kasus Pneumonia belum mencakup RS Pemerintah dan swasta, klinik praktek dan sarana kesehatan lainnya.
18. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa masyarakat
19. Kurangnya dukungan dan komitmen praktisi *stakeholder*.
20. Masih kurangnya proporsi Puskesmas yang memiliki Tenaga Dokter.
21. Kepala puskesmas yang mengikuti manajemen Puskesmas masih kurang.
22. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di Puskesmas tidak merata.
23. Akses pelayanan kesehatan masih terbatas di Puskesmas terutama di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK).
24. Proporsi Rumah Sakit Kabupaten yang memiliki Tenaga Spesialis Dasar belum merata.
25. Mutu pendidikan baik kualitas maupun kuantitas Tenaga Kesehatan di RS belum merata.
26. Belum semua rumah sakit terakreditasi.
27. Masih rendahnya kalibrasi peralatan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
28. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi mulut.
29. Masih kurangnya sarana prasarana, alat dan bahan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembangan puskesmas.
30. Kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembang.
31. Belum tersedianya pemetaan upaya kesehatan ibu dan anak tingkat dasar sampai dengan rujukan, status gizi masyarakat termasuk ibu hamil dan balita, pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk sumber daya promosi kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
32. Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
33. Belum semua kasus komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat.
34. Belum terjaminnya akses bagi setiap wanita usia subur terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran.
35. Belum meratanya akses (transportasi, daya beli, daya jangkau dan waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan ibu dan anak di setiap unit layanan kesehatan.
36. Pemberdayaan masyarakat masih kurang dalam mendukung pemantapan sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.
37. Jumlah, kualitas dan distribusi sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang belum memenuhi kebutuhan masing-masing daerah sampai ke desa.
38. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan (promotor kesehatan) belum ada di setiap Puskesmas sebagai ujung tombak layanan dan pembangunan kesehatan.



39. Sebaran dan komposisi penduduk dengan jumlah populasi terbanyak kelompok usia subur dan terakumulasi di daerah perkotaan.
40. Kesenambungan pelayanan *continuum of care*, jenis layanan yang meliputi sepanjang siklus kehidupan seorang manusia, diperlukan kajian komprehensif sehingga dapat diterapkan upaya-upaya layanan kesehatan yang tepat untuk setiap jenjang kehidupan.
41. Komitmen pemerintah daerah di setiap tingkat pemerintah belum sejalan dengan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam hal:
 - Pengalokasian anggaran kesehatan
 - Kebijakan publik berwawasan kesehatan
 - Posisi organisasi kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat di daerah tidak sama.
42. Kapasitas pengelola program kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas dan jajarannya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, magang, kalakarya, pelimpahan kewenangan, pendampingan dan lain-lain.
43. Sistem informasi kesehatan yang ada belum bisa menyediakan data yang diperlukan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat.
44. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan akibat penambangan emas tanpa ijin (PETI) dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan menurunnya akses air bersih dan air minum pada masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.
45. Sistem Informasi Kesehatan yang masih terfragmentasi Sampai saat ini di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa sumber pengumpulan data, namun masing-masing sumber/sistem tersebut cenderung mengumpulkan data dengan cara dan format pelaporan sendiri-sendiri, sehingga unit-unit terendah (operasional) seperti RS dan Puskesmas yang harus mencatat data dan melaporkannya menjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data.
46. Kemampuan daerah yang masih kurang, terutama dalam hal dana. Walaupun otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2001 yang lalu tetapi fakta menunjukkan bahwa kita belum memiliki kemampuan yang memadai khususnya didalam pengembangan SIKDA.
47. Kurangnya tenaga Purna Waktu untuk pengelola SIKDA. Selain dana, kelangsungan sistem informasi kesehatan daerah juga sangat ditentukan oleh keberadaan tenaga purna waktu untuk mengelolanya. Selama ini pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap jabatan atau tugas lain.
48. Pemanfaatan data & informasi oleh manajemen belum maksimal.
49. Kurang kesadaran dalam penyampaian data dan laporan tepat waktu.
50. Kurangnya jumlah, jenis tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi pendayagunaan.
51. Belum maksimal pemahaman, kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan (pengumpulan, pengolahan, analisis dan keputusan).
52. Kurangnya tenaga dokter di puskesmas.
53. Kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit kabupaten maupun kota baik rumah sakit negeri maupun swasta.



54. Belum maksimal pemberdayaan tenaga kesehatan strategis di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
 55. Masih rendahnya pelayanan kefarmasian di pelayanan kesehatan.
 56. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan yang rasional.
 57. Beberapa daerah pengangguran ketersediaan obatnya masih rendah dari yang distandarkan WHO yaitu 2 USD/kapita/penduduk.
 58. Masih terbatasnya Ketersediaan obat-obatan di daerah perbatasan di seluruh Kalbar.
 59. Banyaknya penyalahgunaan obat NAPZA, kosmetika, bahan berbahaya untuk makanan dan kemasan makanan.
 60. Banyaknya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan alat kesehatan yang belum memenuhi persyaratan CPOB dan CDAKB.
 61. Banyaknya sarana distribusi obat menyulitkan dalam pengawasan dan pengendalian dibidang obat dan perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
 62. Belum tegaknya sanksi hukum yang berlaku baik untuk sanksi sarana distribusi, pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
- 8) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, antara lain:
- a. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemenang ke-2 e-Aspirasi Tahun 2019 Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Regional Tengan dengan Nomor Keputusan: HK.01.07.Menkes/711/2019 di Jakarta, 6 November 2019.
 - b. Penghargaan SIMADA AWARD Peringkat ke-2, Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Satker di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berkontribusi dengan baik dan maksimal dalam mendukung termutakhirnya data Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan penghargaan SIMADA AWARD. Penilaian ini ditentukan berdasarkan kriteria dan kurun waktu yang telah ditetapkan.

3.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso

1) *Program dan Kegiatan*

Urusan Wajib Kesehatan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 3 kegiatan.
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin aparatur t
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan



- g) Program Upaya Pelayanan Kesehatan (RSUD)
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- h) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- i) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 1 Kegiatan
- j) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit
 - Terdiri dari 3 kegiatan.
- k) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD)
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- l) Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD)
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- m) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - Terdiri dari 1 kegiatan

2) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Kalimantan Barat tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.2.6
Sasaran Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	NDR	<50/100	57 Orang	
		GDR	<75/1000	99 Orang	
		BOR	60 -80 %	61%	
		Av LOS	6 - 9 Hari	5 Hari	
		TOI	1 - 3 Hari	4 Hari	
		BTO	40 - 50 Kali	41 Kali	
		Akreditasi	Paripurna	Paripurna	

3) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 931 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :



Tabel 3.2.7
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Doktor	1
Spesialis	48
S2	28
Apoteker	9
Ners	42
S1	110
D4	37
D3	432
D2	1
D1	11
SMA	184
SMP	18
SD	10
JUMLAH	931

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.2.8
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
Golongan IV	81
Golongan III	590
Golongan II	248
Golongan I	12

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.2.9
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	3
Eselon III	6
Eselon IV	13
Staf	909

4) Alokasi dan realisasi anggaran

Total alokasi dana APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 172.975.714.734,- realisasi keuangan sebesar Rp. 162.331.464.128 atau 93,846%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.2.10
Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		172.975.714.734	162.331.464.128	93,846
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	385.225.734	287.831.354	74,72
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	2.820.473.600	2.510.903.151	89,02
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	661.506.000	573.613.191	86,71
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	102.135.000	100.023.000	97,93
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	20.570.000	19.478.750	94,69
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	2.133.064.728	1.484.282.126	69,58
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	200.625.000	174.745.000	87,1
8	Program Perbekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	2.647.330.300	2.443.402.535	92,3
9	Program Peningkatan Mutu Dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	120.006.850.000	113.397.413.172	94,49
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (Rsud)	43.225.057.372	40.685.056.178	94,12
11	Program Sumber Daya Kesehatan (Rsud)	772.877.000	654.715.671	84,71

5) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

6) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



7) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan pelaksanaan urusan kesehatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi RSUD Dokter Soedarso dalam pelaksanaan dan peningkatan upaya kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso masih menghadapi kendala-kendala yaitu seperti kebijakan-kebijakan teknis yang menghambat pelayanan, kendala yang kedua yaitu masih kurangnya tenaga medis Dokter Spesialistik/Subspesialis.
2. Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi RSUD Dokter Soedarso dalam pelaksanaan dan peningkatan upaya kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso masih menghadapi kendala-kendala yaitu seperti kebijakan-kebijakan teknis yang menghambat pelayanan, kendala yang kedua yaitu masih kurangnya tenaga medis Dokter Spesialistik/Subspesialis.

Solusi yang ditempuh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso adalah :

1. Berdasarkan permasalahan diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso setiap tahunnya selalu meningkatkan koordinasi pada pihak-pihak yang terkait atas pelaksanaan kegiatan pelayanan, Pada kendala kedua Rumah sakit berusaha untuk penambahan dokter residen/PDS/ Pendamping/ Dokter Tamu.
2. Berdasarkan permasalahan diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso setiap tahunnya selalu meningkatkan koordinasi pada pihak-pihak yang terkait atas pelaksanaan kegiatan pelayanan, Pada kendala kedua Rumah sakit berusaha untuk penambahan dokter residen/PDS/ Pendamping/ Dokter Tamu.

8) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Tahun 2019 ini membangun Gedung baru, dimana Pemancangan tiang pertamanya yaitu pada tanggal 24 September 2019 dilakukan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak H. Sutarmiji, SH. M. HUM. Pembangunan gedung RSUD Dr. Soedarso yang baru ini terdiri dari 2 tower dengan masing-masing luas lantai bangunan kurang lebih 17.898 m², yang rencananya akan melalui 2 tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2020.

Program Inovasi berikutnya yang lebih ditingkatkan yaitu pelayanan Thalassemia, dimana penyandang Thalassemia di Kalimantan Barat mencapai 203 jiwa, pada saat ini Ruang perawatan Thalassemia di RSUD Dokter Soedarso berkapasitas 13 tempat tidur sekitar 80 pasien yang telah di layani. Peningkatan pelayanan ini diharapkan kedepannya agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal dan komprehensif.

Pencapaian pelayanan Rumah Sakit juga dapat terlihat yaitu dari penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai "**Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019**" di Jakarta Tanggal 22 November 2019 dan pada Kategori OPD Layanan Publik Informatif Untuk Anugrah Keterbukaan Informasi Badan Publik RSUD Dr. Soedarso meraih peringkat ke 4.



Sebagai gambaran hasil yang dicapai RSUD Dokter Soedarso dalam pemberian pelayanan kesehatan selama kurun waktu Tahun 2019 dapat dilihat dari paparan sebagai berikut :

1. Rawat Inap

Kunjungan Rawat Inap Tahun 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2018. Pada Tahun 2018, Jumlah Kunjungan sebanyak 14.896 orang, sedangkan tahun 2019 sebanyak 14.842 orang. Prosentase cakupan pelayanan tersebut bisa dikarenakan RSUD Dr. Soedarso sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjut dan juga faktor tersebarnya sarana pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah maupun rumah sakit swasta diseluruh Kalimantan Barat dengan standart pelayanan yang hampir sama sebagai akibat berkembangnya teknologi kedokteran yang berdampak pada ketatnya persaingan bisnis pelayanan kesehatan.

Untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, digunakan indikator BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu Rata-rata penggunaan tempat tidur pasien di Rumah Sakit sebesar 61 %, ALOS (Average Length Of Stay) yaitu Rata-rata lama hari perawatan pasien di Rumah sakit sebanyak 5 orang / hari, BTO (Bed Turn Over) yaitu Pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satuan waktu tertentu (1 tahun) tempat tidur Rumah Sakit dipakai mencapai 41 kali, TOI (Turn Over Interval) yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi kesaat terisi berikutnya rata-rata 4 hari, NDR (Net Death Rate) merupakan angka kematian \geq 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar sebesar 57 per 1000 penderita keluar, dan GDR (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar sebesar 99 per 1000 penderita.

Secara keseluruhan perolehan untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur

N0	Tahun	T.T.	Hari Prwt	BOR %	LOS Hari	BTO Kali	TOI Hari	NDR 0/00	GDR 0/00
1	2014	438	93.805	65	5	40	3	47	76
2	2015	438	79.794	51	5	33	5	56	89
3	2016	382	139.812	58	5	38	4	62	100
4	2017	422	154.030	60	4	48	3	63	99
5	2018	346	126.260	68	5	42	3	59	94
6	2019	373	136.206	61	5	41	4	57	99

2. Rawat Jalan :

Jumlah kunjungan Rawat Jalan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2018 jumlah kunjungan sebanyak 61.679 orang, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 91.010 orang. Faktor peningkatan kunjungan rawat jalan disebabkan peningkatan mutu pelayanan RSUD Kabupaten/Kota dan Puskesmas sehingga kasus rujukan pasien ke RSUD Tingkat Provinsi semakin bertambah. Peningkatan pelayanan dan peningkatan fasilitas kesehatan RSUD Dr. Soedarso merupakan juga salah satu faktor peningkatan kunjungan dimana perusahaan/pihak ketiga mulai bekerja sama dalam hal pelayanan kesehatan Karyawannya, baik itu rujukan pengobatan maupun medical checkup.



Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Soedarso Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Pendapatan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
	PENDAPATAN BLUD	120,000,000,000.00	108,494,897,892.26	90.41
1	JASA LAYANAN	119,670,000,000.00	106,701,320,740.00	89.16
	Instalasi Rawat Jalan	11,500,000,000.00	6,498,467,209.00	56.51
	Instalasi Rawat Jalan Umum		1,025,436,134.00	
	Instalasi Rawat Jalan JKN		5,467,281,155.00	
	Instalasi Rawat Jalan Pihak Ketiga		5,749,920.00	
	Instalasi Laboratorium	6,500,000,000.00	8,463,122,168.00	130.20
	Instalasi Laboratorium Umum		1,406,089,463.00	
	Instalasi Laboratorium JKN		6,935,905,536.00	
	Instalasi Laboratorium Pihak Ketiga		121,127,169.00	
	Instalasi Radiologi	4,500,000,000.00	5,864,625,089.00	130.33
	Instalasi Radiologi Umum		1,164,236,574.00	
	Instalasi Radiologi JKN		4,680,700,311.00	
	Instalasi Radiologi Pihak Ketiga		19,688,204.00	
	Instalasi Gawat Darurat	1,400,000,000.00	2,161,583,364.00	154.40
	Instalasi Gawat Darurat Umum		368,352,402.00	
	Instalasi Gawat Darurat JKN		1,781,508,462.00	
	Instalasi Gawat Darurat Pihak Ketiga		11,722,500.00	
	Instalasi Bedah Sentral	13,000,000,000.00	18,621,493,722.00	143.24
	Instalasi Bedah Sentral Umum		3,240,427,477.00	
	Instalasi Bedah Sentral JKN		14,623,991,385.00	
	Instalasi Bedah Sentral Pihak Ketiga		757,074,860.00	
	Haemodialisa	8,700,000,000.00	3,382,488,545.00	38.88
	Haemodialisa Umum		42,568,803.00	
	Haemodialisa JKN		3,339,919,742.00	
	Haemodialisa Pihak Ketiga		-	
	Farmasi	28,350,000,000.00	38,263,997,755.00	134.97
	Farmasi Umum		2,668,933,425.00	
	Farmasi JKN		35,378,625,945.00	
	Farmasi Pihak Ketiga		216,438,385.00	
	Medical Check up (UMS)	2,050,000,000.00	746,584,140.00	36.42
	Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah	250,000,000.00	300,831,613.00	120.33
	Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah Umum		300,831,613.00	
	Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah JKN		-	
	Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah Pihak Ketiga		-	
	Pemulasan Jenazah dan Pelayanan Medico Legal	70,000,000.00	67,482,800.00	96.40
	Perawatan Jenazah dan Pemeriksaan Forensik		28,877,800.00	
	Visum Et Repertum		38,605,000.00	
	Instalasi Rawat Inap	36,250,000,000.00	18,628,255,663.00	51.39
	Instalasi Rawat Inap Umum		4,407,482,107.00	
	Instalasi Rawat Inap JKN		13,282,965,439.00	
	Instalasi Rawat Inap Pihak Ketiga		937,808,117.00	
	Instalasi Rawat Inap Khusus	5,750,000,000.00	2,715,742,672.00	47.23
	Instalasi Rawat Inap Khusus Umum		347,692,612.00	
	Instalasi Rawat Inap Khusus JKN		2,368,050,060.00	
	Instalasi Rawat Inap Khusus Pihak Ketiga		-	
	Pendidikan dan Penelitian	1,350,000,000.00	986,646,000.00	73.08
2	HIBAH			
3	HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN	320,000,000.00	288,450,000.00	90.14
	Parkir dan Keamanan	80,000,000.00	117,000,000.00	146.25
	Sewa Gedung	240,000,000.00	171,450,000.00	71.44
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	10,000,000.00	1,505,127,152.26	15,051.27
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	10,000,000.00	59,865,000.00	598.65
	Jasa Giro		51,811,347.26	
	Denda BPJS		1,371,340,672.00	
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		672,428.00	
	Pendapatan lain-lain		21,437,705.00	

Sumber Data : Seksi Pengelolaan Dana Langsung

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso antara lain :



1. Bangunan

Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso terdiri dari 5 Gedung yaitu:

- a. Gedung IGD, ICU dan ICCU dengan luas 3.110,4 M² yang terdiri dari:
 - Lantai 1 (satu) : untuk pelayanan IGD, Apotik 24 Jam, Pendaftaran Pasien dan Medical Record serta kasir IGD
 - Lantai 2 (dua) : merupakan pelayanan Intensive Care Unit / ICU dan ICCU, PICU NICU
- b. Gedung Instalasi rawat jalan dengan luas bangunan 1749,6 M² terdiri dari 3 (tiga) lantai:
 - Lantai 1 terdiri dari ruang Pendaftaran/Medical Record, Kasir, Askes Rawat Jalan dan Rawat Inap, Apotik, Bank Kalbar, Klinik Anak, Klinik Karyawan, Klinik Interpensi dan GE, Klinik Jantung, Klinik Obgin dan Kebidanan, serta Costumer Service,
 - Lantai 2 terdiri dari ruang Pelayanan Pasien Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Klinik Bedah Tulang, Klinik Bedah Umum, Klinik Urologi, Klinik Bedah Saraf, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Saraf, Klinik THT, Klinik Mata.
 - Lantai 3 terdiri dari ruang Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin dan Klinik Paru, Klinik Bedah Plastik.
- c. Gedung Administrasi Perkantoran dengan luas 3.110,4 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai
- d. Gedung Rawat inap dengan luas 10.507,19 M²
Dengan jumlah ruangan 21 (Dua Puluh) buah dan Perawatan Khusus 2 (dua) buah sebagai berikut:
 - Ruang VVIP, kapasitas 10 tempat tidur;
 - Ruang Paviliun Kapuas, kapasitas 25 tempat tidur;
 - Ruang Kelas I Umum (ARWANA), kapasitas 39 tempat tidur.
 - Ruang PPT , Kapasitas 22 tempat tidur
 - Ruang C (Kelas II Umum) kapasitas 32 tempat tidur
 - Ruang Anak (A), kapasitas 30 tempat tidur.
 - Ruang Perinatologi (B), kapasitas 28 tempat tidur .
 - Ruang Bedah Pria dan Wanita Kls III (K) 29 kapasitas tempat tidur
 - Ruang Kelas Jamsostek (E), kapasitas 16 tempat tidur
 - Ruang Penyakit Dalam Wanita (F) kapasitas 16 tempat tidur,
 - Ruang Penyakit Dalam Pria (G) kapasitas 16 tempat tidur,
 - Ruang Isolasi Dalam (H), kapasitas 27 tempat tidur .
 - Ruang Penyakit Paru (I) kapasitas 27 tempat tidur
 - Ruang Bedah Umum Wanita (K),kapasitas 29 tempat tidur.
 - Ruang syaraf (L) kapasitas 12 tempat tidur
 - Ruang Kamar Bersalin (M) kapasitas 16 tempat tidur .
 - Ruang Nifas (N) kapasitas 25 tempat tidur .
 - Ruang Enggang (O) kapasitas 30 tempat tidur .
 - Ruang ICU, kapasitas 10 tempat tidur .
 - Ruang ICCU, kapasitas 6 tempat tidur.
 - Ruang NICU/PICU 4 kapasitas tempat tidur.



- Ruang HCU 7 Kapasitas Tempat Tidur
 - Ruang IGD 17 kapasitas tempat tidur
 - Ruang HD (Haemodialisa) kapasitas 27 tempat tidur
 - Ruang Thalasia 13 kapasitas tempat tidur
 - Ruang Flu Burung (J) 5 kapasitas tempat tidur
- e. Jumlah tempat Tidur Ruang layanan
- Instalasi Gawat Darurat 10 tempat tidur
 - Kamar Bedah IGD 24 jam 2 tempat tidur
 - Instalasi Rawat Jalan 25 tempat tidur
 - Instalasi Bedah Sentral 9 tempat tidur
 - Instalasi Radiologi 4 tempat tidur
 - Intensive Care Unit (ICU) 10 tempat tidur
 - Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) 6 tempat tidur
 - Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 2 tempat tidur
 - Neonates Intensive Care Unit (NICU) 2 tempat tidur
 - Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1 tempat tidur
 - Unit Thalasia 4 tempat tidur
 - Medical Check Up 5 tempat tidur
- f. Gedung Penunjang Medis dan Non Medis yang ada di area lantai 1 (satu) seperti Instalasi gizi (dapur), Kamar Bedah Sentral (OK), Laboratorium, Radiologi, UMS, Pusat Diagnostik, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Laundry, UMS, Pengelola Fasilitas Rumah Sakit, Penunjang Non Medik Selektif, Kamar Jenazah, Ruang Flu Burung.

2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Klinik Anak | - Rehabilitasi Medis |
| - Klinik Bedah Anak | - Klinik Tindakan Bedah |
| - Klinik Bedah Mulut | - Klinik Laktasi |
| - Klinik Bedah Syaraf | - Klinik Penyakit Dalam |
| - Klinik Bedah Umum | - Klinik Syaraf |
| - Klinik Fisioterapi | - Klinik THT |
| - Klinik Gigi & Mulut | - Klinik Urologi |
| - Klinik Jantung | - Klinik Luka dan Stoma |
| - Klinik Kulit dan Kelamin | - Klinik Bedah Plastik |
| - Klinik Mata | - Klinik Ortodonti |
| - Klinik Obgin | - Klinik Methadon |
| - Klinik Orthopedi | - Konsultasi Gizi |
| - Klinik Paru | - Klinik VCT / Klinik Melati |
| - Klinik Okupasi Terapi | - Klinik Anestesi |
| - Klinik Patologi Anatomi | - Medical Check Up |
| - Klinik Pedodontia | - Haemodialisa |
| - Radiologi | - Laboratorium |



3. Kendaraan Dinas dan Operasional

Kendaraan Dinas dan Operasional (Roda Empat) ada 11 unit, yang terdiri dari: 5 (lima) Unit Ambulance, 2 (dua) unit mobil jenazah dan 4 (empat) buah kendaraan operasional kantor roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua

4. Peralatan Medis

Peralatan Medis yang ada mencakup seluruh peralatan yang ada pada masing-masing unit pelayanan spesialisik meliputi :

Sebagian besar peralatan yang tersedia antara lain: CT- Scan, Auto Analyzer, Mesin Haemodialisa, EEG, Anasthaetic Mechine, EKG, USG, Treadmill, Endoscopy, Electro Medical Monitor, incubator, Dental Unit, Pesawat Rontgen 500 MA, Ventilator, X.Ray Mobile Plus 250 MA, Echocardiography, Perimetri, Automatic Film Prosecor, Histocentre, Floating Bath, Electric Couter, operating Lamp Ceiling Type, operating table electric, Magnetik Resonance Imaging (MRI) untuk melengkapi pemeriksaan Diagnostik radiologi, Laparoscopi dan Pemeriksaan Darah untuk ICD4 HIV/AIDS, Cathlab, Mammography, C-Arm system dan seluruh peralatan lainnya pada masing-masing unit pelayanan.

3.2.3. Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong

1) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- f) Program Upaya Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- g) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- h) Program Perbekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- i) Program Peningkatan Mutu & Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- j) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- k) Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- l) Program Sumber Daya Kesehatan
 - Terdiri dari 1 kegiatan

2) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Kesehatan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.2.13
Sasaran Strategis Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,95	70,18	100,33
	Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit			
	BOR	80%	40,65	58,2
	LOS	50 hari	17 hari	34
	BTO	7 kali	6 kali	85,7
	TOI	2 hari	22 hari	1100

3) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong sebanyak 195 orang,

Tabel 3.2.14
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Total
1.	Magister (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	45
3.	Diploma 4	6
4.	Diploma 3	79
5.	Diploma 1	10
6.	SLTA	47
7.	SLTP	2
Jumlah Keseluruhan		195

Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 3.2.15
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	3	3
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	2
3.	Pembina (IV/a)	0	2	2
4.	Penata Tingkat I (III/d)	8	34	42
5.	Penata (III/c)	12	20	32
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	18	32	50
7.	Penata Muda (III/a)	5	15	20



No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
8.	Pengatur (II/c)	16	3	19
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	0	1
10.	Pengatur Muda (II/a)	3	2	5
Jumlah Keseluruhan		69	126	195

Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 3.2.16
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
A.	JPT Pratama	1	0	1
B.	Jabatan Administrasi	29	32	61
1.	Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang)	0	4	4
2.	Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum)	29	28	57
Jabatan Fungsional Tertentu		40	93	133
1.	Arsiparis	1	1	2
2.	Administrasi Kesehatan	0	1	1
3.	Analisis Kepegawaian	0	1	1
4.	Dokter Spesialis	0	2	2
5.	Dokter Umum	2	4	6
6.	Dokter Gigi	0	1	1
7.	Psikolog Klinis	0	1	1
8.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	1	2
9.	Fisioterapis	0	5	5
10.	Perawat	28	56	84
11.	Perawat Gigi	0	4	4
12.	Apoteker	0	1	1
13.	Asisten Apoteker	0	5	5
14.	Pranata Lab. Kesehatan	2	2	4
15.	Radiografer	1	1	2
16.	Nutrisi	0	5	5
17.	Sanitarian	3	2	5
18.	Teknisi Elektromedik	2	0	2
Jumlah Keseluruhan		70	125	195

4) Alokasi dan realisasi anggaran

Total alokasi dana APBD Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 26.758.421.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 24.285.388.128,- atau 90,76%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, dapat dilihat di bawah ini:



Tabel 3.2.17
Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
RSJ Sungai Bangkong		Rp26.758.421.000,00	Rp24.285.388.128,00	91
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp3.322.050.000,00	Rp3.100.114.550,00	93,32
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Rp14.670.794.000,00	Rp13.475.088.956,00	91,85
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp161.525.000,00	Rp158.140.000,00	97,9
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp225.560.000,00	Rp152.083.000,00	67,42
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp105.551.800,00	Rp105.551.800,00	100
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp4.820.599.400,00	Rp4.155.684.800,00	86,21
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp62.168.500,00	Rp60.738.540,00	97,7
8	Program Perbekalan Farmasi Dan Pelayanan Kefarmasian	Rp1.576.400.000,00	Rp1.418.414.926,00	89,98
9	Program Peningkatan Mutu & Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Rp344.237.400,00	Rp293.527.400,00	85,27
10	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Rp1.199.230.000,00	Rp1.108.338.056,00	92,42
11	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	Rp221.800.000,00	Rp219.057.000,00	98,76
12	Program Sumber Daya Kesehatan	Rp48.504.900,00	Rp38.649.100,00	79,68

5) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

6) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong



Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

7) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam program dan kegiatan ini adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit.
2. Belum tercapainya penilaian akreditasi yang paripurna bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sehingga mutu pelayanan yang diberikan belum bisa dianggap optimal. Akreditasi sangatlah penting bagi Rumah Sakit untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
3. Alat-alat kesehatan medis yang belum optimal dan alat-alat kesehatan non medis sudah ada tetapi belum maksimal.
4. Belum terpenuhinya secara menyeluruh ketersediaan SIMRS bagi unit pelayanan rawat jalan serta rawat inap untuk penyampaian informasi.
5. Kegiatan penjangkauan bagi Anak Berkebutuhan Khusus belum menyeluruh dan jangkauan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 belum pernah dilaksanakan

Solusi yang ditempuh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Melakukan peninjauan dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan/pembangunan fasilitas sarana dan prasarana guna memenuhi standart dari Akreditasi Rumah Sakit
2. Melakukan koordinasi antar Tim Akreditasi dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong serta melaksanakan rencana tindak lanjut untuk kegiatan reakreditasi untuk meningkatkan penilaian akreditasi rumah sakit .
3. Melakukan pembelian secara bertahap alat-alat kesehatan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
4. Melakukan pembelian secara bertahap alat-alat penunjang dalam pemenuhan kegiatan SIMRS melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
5. Mengadakan kegiatan penjangkauan bagi kelompok anak berkebutuhan khusus guna memberikan informasi bagi masyarakat tentang pendekatan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

8) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

3.2.4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

1) *Program dan Kegiatan*

Urusan Wajib Kesehatan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



- Terdiri dari 8 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- f) Program Perbekalan Farmasi Pelayanan Kefarmasian
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- g) Program Pembinaan Upaya Pelayanan Kesehatan
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- h) Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- i) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- j) Program Sumber Daya Kesehatan
 - Terdiri dari 1 kegiatan

2) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSJ Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan target RKPD Tahun 2019 di bawah ini :

Tabel 3.2.18
Sasaran Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	69,97 th	69,97 th	100%
		2. BOR	60-85%	84.2	100%
		3. LOS	100hr	134	75%
		4. TOI	3 hr	-23	77%
		5. BTO	40-50kl	2.5 kl	6.25
		6. NDR	<3/1000	<3/1000	100%
		7. GDR	<5/1000	<5/1000	100%
2	Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sesuai resep	80%	80%	100%
3	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	80%	80%	100%
4	Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kompetensi SDM kesehatan	70%	70%	100%
5	Meningkatnya mutu dan standarisasi	Akreditasi	Utama	Utama	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	81%	108%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
	pelayanan Rumah Sakit	Persentase kemandirian RS membiayai belanja langsung	70%	70%	100%
6	Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar	70%	70%	100%
7	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase unit pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60%	-	-

3) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai pada RSJ Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 368 orang yang terdiri dari 308 PNS dan 60 Tenaga kontrak, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.19
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	9 orang
S1	60 orang
D3	197 orang
SLTA	37 orang
SLTP	4 orang
SD	1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.2.20
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	100 orang
III	192 orang
IV	16 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.2.21
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	8 orang
Fungsional dan Tenaga kesehatan	353 orang



4) Alokasi dan realisasi anggaran

Total alokasi dana APBD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 37.375.000.000,00 realisasi keuangan sebesar. Rp. 34.460.000.000,00 atau 92,20%.

Realisasi Anggaran Pada RSJ Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.2.22
Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
RSJ PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.981.000.000,00	4.840.000.000,00	97,16
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3.187.000.000,00	3.004.000.000,00	94,25
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	492.000.000,00	424.000.000,00	86,17
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	136.000.000,00	111.000.000,00	81,61
6	Program Perbekalan Farmasi Pelayanan Kefarmasian	2.307.000.000,00	2.249.000.000,00	97,48
7	Program Pembinaan Upaya Pelayanan Kesehatan	14.714.000.000,00	14.106.000.000,00	95,86
8	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	515.000.000,00	428.000.000,00	83,10
9	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	10.563.000.000,00	8.994.000.000,00	85,14
10	Program Sumber Daya Kesehatan	155.000.000,00	146.000.000,00	94,19

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sesuai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib kesehatan.

6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi



Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

7) *Permasalahan dan solusi*

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan kesehatan pada RSJ Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Keluarga pasien belum mau menerima keluarganya yang dirawat di rumah sakit akibatnya terjadi penumpukan pasien disetiap bangsal;
2. Ruang perawatan pasien masih kurang;
3. Tenaga Dokter dan Perawat masih kurang

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan

1. Mengoptimalkan penyuluhan kepada keluarga pasien, bahwa RS Jiwa bukan tempat penampungan pasien gangguan jiwa, melaksanakan Home Visite ke Daerah tempat asal pasien oleh tenaga Humas dan Perawat, untuk dilaksanakan Droping baik melalui kelurahan atau keluarga pasien yang sudah dianggap layak dipulangkan.
2. Mengajukan/ mengusulkan kepada pemerintah daerah dan pusat agar mengalokasikan anggaran penambahan pembangunan bangsal melalui Musrenbang melalui dana DAK.
3. Mengoptimalkan tenaga Spesialis yang ada sambil menunggu penambahan tenaga dengan mengadakan kerja sama pada pihak lain Rumah Sakit dan tenaga spesialis lain.

8) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Sebagai gambaran saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Akreditasi Dasar 5 (lima) Pelayanan yaitu Manajemen, UGD, Perawatan, Pelayanan dan Rekam Medis dengan hasil belum memuaskan karena persyaratan teknis . Pada tahun mendatang (2020) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat berproses melakukan kegiatan untuk peningkatan kelas menjadi kelas A dan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit Jiwa Kelas A diluar pulau Jawa dan menjadi Pusat Rujukan Kesehatan Jiwa masyarakat se-Kalimantan. Mulai 1 Januari 2018 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat memberikan Pelayanan Sub. Spesialis Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja; rawat jalan, rawat inap, Detoksifikasi pasien Napza; memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pasien Observasi ginokologi, Bedah, Penyakit Dalam, Anak dan Syaraf dan melayani Deteksi Dini Stress. Keterbatasan yang ada dalam mencapai sasaran ini adalah bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya mampu membiayai semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga pemenuhan kebutuhan fisik bangunan, tempat tidur dan bangunan fisik lainnya dilakukan secara bertahap dan akan diusulkan dengan bantuan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa DAK.



3.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Air Minum
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- h) Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Penyehatan Lingkungan
 - Terdiri Dari 6 Kegiatan
- i) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
 - Terdiri Dari 6 Kegiatan
- j) Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Terdiri Dari 10 Kegiatan
- k) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri Dari 32 Kegiatan
- l) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - Terdiri Dari 4 Kegiatan
- m) Program Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang
 - Terdiri Dari 2 Kegiatan
- n) Rogram Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang
 - Terdiri Dari 1 Kegiatan
- o) Program Pengembangan Kawasan Pemukiman, Perkotaan Dan Pedesaan
 - Terdiri Dari 4 Kegiatan

❖ UPT LBK

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan;



- e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan;
- f) Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- g) Program Pelayanan Produksi Kontruksi
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- ❖ UPT PJJ 1
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
 - e) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri dari 3 kegiatan.
- ❖ UPT PJJ 2
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 2 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - e) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
- ❖ UPT PJJ 3
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 9 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 2 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - e) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
- ❖ UPT PJJ 4
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 3 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;



- e) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - ❖ UPT PJJ 5
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 10 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 2 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - d) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Peningkatan persentase kemandapan jalan provinsi	56,68%	56,81%	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	48,26%	51.31%	
	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	49,47%	50,64%	
	Persentase berkurangnya pantai kritis	56,52%	56,47%	
	Persentase rumah tangga berakses air minum	58,30%	60.75%	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	51,02%	51,51%	
	Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun	12 Kab	12 Kab	



	Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya	2 Kota	2 Kota	
Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah	Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%)	22,10%	18,56%	
	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67,92%	0	
	Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	35,71%	42,86%	
Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	66,00%	66%	
	Persentase Produksi Kontruksi (%)	52%	47%	
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	55%	70%	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 242 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Doktoral	0
Pasca Sarjana (S2)	19
Sarjana (S1)	85
Diploma IV	20
Diploma III	18
Diploma I	0
SLTA atau sederajat	92
SLTP atau sederajat	4
SD atau sederajat	4

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.3.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
Golongan IV	21
Golongan III	150
Golongan II	71
Golongan I	1



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.3.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	8
Eselon IV	26
Staf	207

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 1.008.026.027.498,51,- realisasi keuangan sebesar Rp. 835.320.161.023,- atau 82,87%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan. Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.3.5
Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DPUPR		1.008.026.027.498,51	835.320.161.023	82,87%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.680.582.099	5.145.736.635	90,58%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	4.238.888.039	1.630.943.017	38,48%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	182.650.000	164.099.000	89,84%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	425.423.400	343.893.120	80,84%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	501.401.200	440.317.600	87,82%
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	73.604.500	56.778.500	77,14%
7	Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Air Minum	11.306.040.216	10.922.194.150	96,60%
8	Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Penyehatan Lingkungan	19.908.708.500	18.782.706.500	94,34%



9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	205.197.276.464	96.796.901.330	47,17%
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	147.808.934.670	144.376.689.025	97,68%
11	Program Penyelenggaraan Jalan	381.612.117.250	331.650.385.095	86,91%
12	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	538.154.600	242.807.983	45,12%
13	Program Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang	768.698.804	670.249.540	87,19%
14	Program Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang	326.999.908	308.422.328	94,32%
15	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	511.393.350	504.252.600	98,60%
16	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman, Perkotaan Dan Pedesaan	228.945.154.500	223.283.784.600	97,53%
Upt Lbk		2.035.879.291	1.710.515.549	84,02%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	422.705.391	387.185.549	91,60%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	611.711.400	608.534.000	99,48%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.150.000	3.150.000	100,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.439.600	52.853.600	87,45%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	68.025.000	67.425.000	99,12%
6	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	638.561.600	391.894.100	61,37%
7	Program Pelayanan Produksi Konstruksi	231.286.300	199.473.300	86,25%
Upt Pjj 1		10.542.802.200	10.499.344.898	99,59%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	331.327.050	312.226.135	94,24%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	145.880.800	125.658.463	86,14
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	11.947.000	11.813.000	98,88



4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.309.500	39.309.500	100%
5	Program Penyelenggaraan Jalan	10.014.337.850	10.010.337.800	99,96
Upt Pjj 2		10.580.141.250	10.520.320.290	99,43%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	230.322.000	219.894.290	95,47%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	15.912.000	8.000.000	50,28%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.435.600	9.486.000	90,90%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja	34.713.700	29.319.700	84,46%
5	Program Penyelenggaraan Jalan	10.288.757.950	10.253.620.300	99,66%
Upt Pjj 3		10.215.240.950	10.052.627.742	98,41%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	278.913.950	240.387.942	86,19%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	113.425.000	99.620.000	87,83%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.126.000	2.723.600	87,13%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja	23.772.000	19.167.400	80,63%
5	Program Penyelenggaraan Jalan	9.796.004.000	9.690.728.800	98,93%
Upt Pjj 4		13.024.147.982	12.953.828.678	99,46%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	408.497.156	385.508.228	94,37%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	146.460.000	137.697.750	94,02%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00%



4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	29.851.500	28.040.000	93,93%
5	Program Penyelenggaraan Jalan	12.439.339.326	12.402.582.700	99,70%
Upt Pjj 5		11.269.829.802	11.190.874.629	99,30%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	353.016.255,00	352.146.980	99,75%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	43.168.250	43.167.750	100,00%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50.190.100	49.171.000	97,97%
4	Program Penyelenggaraan Jalan	10.823.455.197	10.746.388.899	99,29%

- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat yang termasuk di dalamnya UPT LBK, UPT PJJ 1, UPT PJJ 2, UPT PJJ 3, UPT PJJ 4, UPT PJJ 5.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
 Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
 Permasalahan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi diperkotaan maupun perdesaan.
 2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana pedoman teknis yang berlaku.
 3. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya, serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.
 4. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu:



- a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m
- b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m
5. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu :
 - a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton)
 - b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga
6. Perilakuburuk masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan airdi hulu maupun di badan sungai.
7. Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
8. Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai RTRW
9. Masih kurangnya kapasitas tamping penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan meluasnya kekeringan karena cuaca yang ekstrim.
10. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu :
 - a. Daerah dengan struktur asli yang labil;
 - b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor;
 - c. Daerah genangan banjir.
11. Perda RTRW Prov Kalbar No. 10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan.
12. Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov Kalbar dan Kab/Kota belum ada yang ditetapkan
13. Belum optimalnya system informasi penataan ruang.
14. Perda RTRW Prov Kalbar No. 10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan.
15. Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov Kalbar dan Kab/Kota belum ada yang ditetapkan
16. Belum optimalnya system informasi penataan ruang.
17. Semakin berkurangnya sumberdaya manusia karena yang memasukimasa purna tugas lebih banyak dari jumlah CPNS yang masuk.
18. Semakin kompleksnya permasalahan infrastruktur sehingga diperlukan jumlah SDM dan dengan kualitas sesuai keahlian
19. Belum optimalnya pengamanan dan pemanfaatan aset,khususnya asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, jaringanirigasi, sungai dan waduk.
20. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

Solusi yang ditempuh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso adalah :

1. Perlunya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan sharing kegiatan. Membuat Berita Acara serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat. Perlu adanya kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada bidang Cipta Karya.
2. Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana yang tersedia untuk penanganan jalan. Perlu dipikirkan juga skema pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh investor/swasta yang sudah maupun yang akan berusaha di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab social
3. Upaya koordinasi kepada Kementerian PUPR terkait perubahan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi,



sehingga lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan (sawit dan Karet) dan pemukiman dikeluarkan dari Daerah Irigasi, serta meredigitasi Daerah Irigasi, sehingga diharapkan kinerja jaringan irigasi dapat optimal.

4. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran APBN untuk membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi permasalahan di wilayah Sungai kewenangan provinsi Kalimantan Barat.
5. Perlu updating data spasial
6. Perlu membangun sistem informasi spasial
7. Lebih banyak kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam mendukung penyelenggaraan Pelatihan.
8. Diadakannya Sosialisasi dengan mendatangkan Narasumber dari Balai V Jasa Konstruksi Banjarmasin.
9. Membuat usulan agar formasi ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan
10. Sosialisasi, Koordinasi dan penguatan kelembagaan melalui peningkatan mutu layanan.
11. Penambahan jumlah ASN untuk dapat mengisi posisi teknisi/laboran pada seksi pengujian

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dinas PU memperoleh 2 (dua) penghargaan pada tahun 2016, penghargaan tersebut yaitu :

1. Peringkat Pertama Tatakelola Keuangan DIPA TA 2016 Kategori SKPD dari Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Piagam Penghargaan atas Perannya Mendukung dan Mendampingi Seluruh Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Lingkungan Hidup

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- ❖ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan



- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program Peningkatan dan Pengembangan Perumahan
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- g) Program Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- h) Program Penyediaan dan Fasilitasi Rumah Layak Huni dan Relokasi
 - Terdiri Dari 1 Kegiatan
- i) Program Perencanaan dan Pembinaan Bidang Perumahan
 - Terdiri Dari 3 Kegiatan
- j) Program Penataan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - Terdiri Dari 6 Kegiatan
- k) Program Perencanaan dan Tata Lingkungan
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- l) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- m) Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan generasi lingkungan dan kemitraan antar lembaga lingkungan hidup
 - Terdiri Dari 2 Kegiatan
- n) Program Peningkatan Pengelolaan Saampah dan Limbah B3
 - Terdiri Dari 4 Kegiatan
- o) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Terdiri Dari 2 Kegiatan
- p) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- q) Program Pengendalian Polusi
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- r) Program Pengendalian Perubahan Iklim
 - Terdiri Dari 3 Kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.4.1
Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya rumah layak huni Kab/Kota	Presentase masyarakat yang sudah menempati rumah layak huni yang selaras dengan RP3KP Provinsi dan Kab/Kota yang melakukan penataan	10%	24%	
2	Menurunnya kawasan kumuh	Presentase permukiman yang sudah terlengkapi oleh PSU dalam kondisi baik dan berfungsi	14%	14%	
3		Indeks Kualitas Air	56,2%	69,38%	



Menurunnya Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Udara	87,9%	88,68%	
------------------------------------------------	-----------------------	-------	--------	--

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 70 orang, dengan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1	Master/Magister (S2)	15
2	Sarjana (S1)	26
3	Diploma IV	10
4	Diploma III	17
5	SLTA	2
JUMLAH		70

Berdasarkan Pangkat/Golongan sebagai berikut :

Tabel 3.4.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/ Gol.	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tk. I (III/d)	13
5.	Penata (III/c)	11
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	20
7.	Penata Muda (III/a)	10
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	1
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
11.	Pengatur Muda (II/a)	2
JUMLAH		70

Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 3.4.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon I	0
2.	Eselon II	1
3.	Eselon III	5
4.	Eselon IV	15
5.	Fungsional	49
JUMLAH		70



5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 7.620.254.847,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.887.802.423,- atau 77%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Lingkungan Hidup, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.4.5
Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		7.620.254.847	5.887.802.423	77%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.605.694.697	1.470.441.441	91,58%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	948.929.800	910.312.635	95,93%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.800.000	80.668.400	94,02 %
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.310.550	55.003.100	50,32
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	498.768.800	471.838.239	94,60%
6	Peningkatan dan Pengembangan Perumahan	376.069.000	310.796.358	82,64%
7	Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan	332.115.000	326.674.783	98,36%
8	Penyediaan dan Fasilitasi Rumah Layak Huni dan Relokasi	138.271.000	127.265.600	92,11%
9	Perencanaan dan Pembinaan Bidang Perumahan	225.847.500	196.449.100	86,98%
10	Penataan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan	1.189.240.000	452.500.148	38,05%
11	Perencanaan dan Tata Lingkungan	144.115.000	93.655.400	64,99%
12	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup	582.313.500	457.442.400	78,56%
13	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan generasi lingkungan dan kemitraan antar lembaga lingkungan hidup	246.691.000	228.625.800	92,68%
14	Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	424.225.000	195.793.730	46,15 %
15	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	213.534.000	160.303.960	75,07%
16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	247.495.000	138.804.700	56,08%
17	Pengendalian Polusi	88.475.000	76.567.740	86,51%
18	Pengendalian Perubahan Iklim	163.360.000	134.658.889	82,43%



- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, antara lain :
1. Terbatasnya anggaran untuk pencapaian target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani.
 2. Terbatasnya anggaran untuk pencapaian target PSU di Lingkungan Permukiman dalam kondisi baik dan berfungsi.
 3. Minimnya data PSU di Kawasan Permukiman.
 4. Masih belum maksimalnya pelaksanaan tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Kalimantan Barat menyusun perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat sehingga pemninan dan dan fasilitasi harus terus dilaksanakan.
 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat 66.06 urutan ke-4 dari seluruh provinsi di pulau kalimantan, IKLH Kalimantan Barat menunjukkan tren menurun sejak tahun 2011 ini menunjukkann bahwa pembangunan di kalimantan barat memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.
 6. Kebakaran Hutan dan Lahan setiap tahun yang masih tinggi menimbulkan kerusakan hutan dan lahan serta pencemaran udara.
 7. Kondisi hutan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1990-2013 (23 tahun) mengalami kerusakan sangat signifikan sebesar 1.517.388 hektar, dengan tingkat kerusakan mencapai 216.770 hektar/tahun.
 8. Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Barat yang luas Sampai tahun 2018 luasnya mencapai 1.015.631 ha dari luas wilayah Kalimantan Barat;
 9. Menurunnya kualitas air sungai dengan semakin tumbuhnya Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama limbah cair ke sumber air.
 10. Ketersediaan dan kontinuitas data dan informasi bidang lingkungan hidup yang masih kurang sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 11. Meningkatnya jumlah timulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasara pengelolaan sampah.
 12. Belum terkelolanya limbah B3 dari rumah sakit secara baik;



13. Belum terkelola dengan baik peningkatan sumberdaya pengelolaan lingkungan hidup;
14. Belum terdatanya luas lahan akses terbuka bekas tambang;
15. Belum terkoordinasinya data-data kualitas air antara data provinsi dan data kabupaten/kota;
16. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim di kabupaten/kota;
17. Belum optimalnya kelengkapan data terkait pelaksanaan perhitungan gas rumah kaca (GRK)

Solusi yang didapat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Penambahan anggaran dan SDM untuk urusan perumahan lebih ditingkatkan agar target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani dapat lebih maksimal.
2. Terbatasnya anggaran untuk pencapaian target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani.
3. Penambahan anggaran dan SDM untuk pencapaian target PSU di Lingkungan Permukiman dalam kondisi baik dan berfungsi.
4. Penambahan anggaran untuk melakukan pendataan di urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang nantinya dapat dijadikan sebagai data perencanaan sehingga ada konsep didalam penyusunan kegiatan pada tahun berikutnya.
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga perlu adanya pembinaan untuk masyarakat.
6. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengelolaan sampah, sehingga perlu adanya penambahan tempat pembuangan sampah beserta alat angkutnya.
7. Belum terkelolanya limbah B3 dari rumah sakit secara baik, sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran lingkungan di Kalimantan Barat, karena nya perlu adanya pihak pihak pengelola yang serius dan berkelanjutan untuk melaksanakannya.
8. Perlu adanya peningkatan sumberdaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik di Kalimantan Barat dimana dirasakan belum terkelola dengan baik.
9. Perlu adanya Peraturan Daerah mengenai kelas mutu air sungai yang menjadi kewenangan provisi.
10. Perlu adanya kegiatan yang dapat mengurangi peningkatan bahan-bahan pencemar pada perairan umum (sungai, danau, parit, dan lain-lain).
11. Perlu adanya kerjasama disemua pihak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas udara pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
12. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim.

- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan.



3.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- f) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- h) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Terdiri Dari 19 Kegiatan
- i) Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan PolPP
 - Terdiri Dari 1 Kegiatan
- j) Program Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/ Linmas
 - Terdiri Dari 6 Kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Pencapaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.5.1

Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Jumlah penanganan pelanggaran trantibum	150 pelanggaran	294 pelanggaran	Penanganan dalam rangka Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat



Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat/Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	60 %	60%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	100%	100%	1 set dokumen kewaspadaan dini sebagai bahan informasi, serta dilakukan pengawasan dan pengendalian deteksi kewaspadaan dini
	Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas.	120 orang	470	Masyarakat yang telah memperoleh pemahaman atau sosialisasi Perda dan Perkada
	Rasio Satlinmas per desa	--	--	--
	Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materiil dan pengobatan korban dalam penegakan Perda dan Perkada sesuai ketentuan	100%	85%	Penanganan tanggap darurat bencana berupa kebakaran dan puting beliung
Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya aparatur Satpol PP yang terlatih	40 %	100%	Aparatur Satpol PP yang telah memperoleh pemahaman/ bimtek dalam rangka pemeliharaan trantibum

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 101 orang, dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Tabel 3.5.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Golongan
4 org	S2	Pembina Tingkat I	IV/b
2 org	S1	Pembina	IV/a
11 org	S1/D IV	Penata Tingkat I	III/d
1 org	S2	Penata	III/c
5 org	S1/D IV	Penata	III/c
1 org	DIII	Penata	III/c
12 org	S1	Penata Muda Tingkat I	III/b
2 org	DIII	Penata Muda Tingkat I	III/b
21 org	SMA/SMK	Penata Muda Tingkat I	III/b



1 org	S1	Penata Muda	III/a
2 org	SMA/SMK	Penata Muda	III/a
31 org	SMA/SMK	Pengatur Tingkat I	II/d
4 org	SMA/SMK	Pengatur	II/c
2 org	SMA/SMK	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
1 org	SMA/SMK	Pengatur Muda	II/a
1 org	SD	Pengatur Muda	II/a
101 org		JUMLAH	

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 6.285.630.946,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.981.497.046,- atau 95,16%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.5.3

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran	Realisasi	%
Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat		6.285.630.946	5.981.497.046	95,16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.111.154.300	1.989.556.118	94.24
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.075.570.000	1.030.470.423	95.81
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	237.927.250	236.877.400	99.56
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	177.950.000	171.443.315	96.34
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	181.610.000	179.155.000	98.65
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	15.772.000	15.772.000	100
7	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500	612.053.400	97.97
8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.378.235.046	1.292.601.290	93.79
9	Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan PolPP	97.621.400	95.175.400	97.49
10	Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/ Linmas	385.037.450	358.392.700	93.08

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

1. Belum maksimal pelaksanaan penegakan Perda/Perkada Provinsi di kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait (aparatus penegak hukum lainnya) dalam penegakan perda dan pergub provinsi bersama;
3. Belum maksimalnya peran PPNS di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penindakan Perda dan Perkada;
4. Terbatasnya sumber daya Satlinmas dalam rangka dukungan penanganan bencana di Kalbar.

Solusi yang didapat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Meningkatkan operasi penegakan perda dan perkada, serta memberikan bimbingan dan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada Provinsi;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Kejaksaan, Satpol PP Kab/Kota) dalam rangka peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
3. Meningkatkan sumber daya PPNS di tiap-tiap OPD melalui peningkatan kompetensi dan bimtek PPNS secara bertahap;
4. Meningkatkan peran dan kompetensi Satlinmas sebagai pendukung penanganan tanggap darurat bencana di kab/kota se-Kalbar.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan.



3.6. Urusan Sosial

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Sosial terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Pemberdayaan Sosial
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- g) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- h) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- i) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Sosial
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- j) Program Pemberdayaan Fakir Miskin
 - Terdiri dari 6 kegiatan

❖ UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 11 kegiatan;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
- d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
- e) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Terdiri dari 4 kegiatan

❖ UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



- Terdiri dari 10 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Terdiri dari 4 kegiatan.
- ❖ UPT Panti Sosial Anak
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 9 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan;
 - f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Terdiri dari 6 kegiatan;
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Sosial pada Dinas Sosial tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.6.1
Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
	Persentase PMKS, PSKS dan Penyeleenggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan	50,46	71,95	
	Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	0	0	Penetapan target dimulai tahun 2020, karena sampai dengan tahun 2019 program dan kegiatan yang termasuk dalam indikator Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan masih tergabung dalam indikator pertama dan mulai tahun 2020



				dipisah menjadi program dan kegiatan tersendiri.
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	13,20	13,60	
Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	1,40	21,49	Tingginya capaian target disebabkan adanya peningkatan realisasi pada kegiatan Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal yang mencapai 1.368 orang
Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial lanjut Usia Terlantar (Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut usia Mustika Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	
Terpenuhi nya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial lanjut Usia Terlantar (Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut usia Mulia Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	
Terpenuhi nya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar (Panti Sosial Anak)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100	100	
Meningkatnya pemberdayaan Fakir Miskin	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	16,67	16,67	
Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana serta Meningkatnya Pemantauan dan Pengendalian Program PKH	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	100	100	
	Cakupan Layanan Pemantauan dan Pengendalian program PKH dan Penyuluhan Sosial	57,15	57,15	
Sinergitas Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang terkoordinir dalam sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66,77	66,77	
Meningkatnya Penanaman Nilai-Nilai Kepalawanan,	Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan,	0	0	



Keperintisan dan Kesetiakawanan	Keperintisan, dan Kesetiakawanan			
---------------------------------	----------------------------------	--	--	--

- 4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*
 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 118 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana (S2)	8	7
2.	Sarjana (S1)	27	19
3.	Diploma 3 (DIII)	2	4
4.	Sarjana Muda	-	1
5.	SLTA	30	16
6.	SLTP	1	1
7.	SD	-	1
Jumlah		68	49

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.6.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
		Lk	Pr
1.	Pembina Utama Madya / IV d	-	-
2.	Pembina Utama Muda / IV c	-	1
3.	Pembina Tingkat I / IV b	1	4
4.	Pembina / IV a	7	4
5.	Penata Tingkat I / III d	20	12
6.	Penata / III c	4	5
7.	Penata Muda Tingkat I / III b	15	14
8.	Penata Muda / III a	6	2
9.	Pengatur Tingkat I / II d	2	4
10.	Pengatur / II c	5	2
11.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	6	1
12.	Pengatur Muda / II a	2	1
Jumlah		68	50
Jumlah Keseluruhan		118	

- 5) *Alokasi dan realisasi anggaran*
 Total alokasi dana APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 9.123.254.795,- realisasi keuangan sebesar. Rp. 8.298.103.407 atau 90,96%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam



penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Sosial, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.6.4
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Sosial Provinsi Kalbar		9,123,254,795	8,298,103,407	90.96
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,140,728,195	2,933,753,350	93.41
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3,385,916,900	3,179,317,172	93.90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	113,270,000	60,806,000	53.68
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157,926,100	77,158,550	48.86
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	169,376,500	138,750,500	81.92
6	Program Pemberdayaan Sosial	526,380,000	499,407,436	94.88
7	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	545,630,000	478,022,000	87.61
8	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	334,836,500	259,072,403	77.37
9	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	222,155,600	153,039,996	68.89
10	Pemberdayaan Fakir Miskin	527,035,000	518,776,000	98.43
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma		1,957,990,450	1,853,655,280	94.67
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	393,290,450	369,260,180	93.89
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	604,000,000	540,715,200	89.52
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25,000,000	15,750,000	63.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	105,000,000	102,627,400	97.74
5	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	830,700,000	825,302,500	99.35
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma		2,481,255,000	2,380,483,962	95.94
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418,340,800	390,009,212	93.23
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	967,147,300	942,539,000	97.46
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9,141,750	7,931,750	86.76



4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000	2,850,000	57.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	47,257,000	32,066,000	67.85
6	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	1,034,368,150	1,005,088,000	97.17
UPT Panti Sosial Anak		1,666,435,580	1,542,265,487	92.55
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319,369,580	284,410,887	89.05
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	146,558,000	141,470,800	96.53
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,300,000	4,800,000	90.57
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,000,000	5,250,000	65.63
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	88,925,000	88,924,800	100
6	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	1,098,283,000	1,017,409,000	92.64

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kalimantan Barat yang termasuk di dalamnya UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma, UPT Panti Sosial Anak.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pembangunan bidang sosial saat ini adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten Kota disebutkan bahwa Kewenangan Dinas Sosial Provinsi adalah Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial yang meliputi :



- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial
- d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

Dari ke 5 (lima) jenis pelayanan dasar di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat baru dapat melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan, sedangkan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) belum dapat dilaksanakan karena sarana dan prasarana panti rehabilitasinya belum tersedia.

Mengingat adanya sanksi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, kiranya Pemerintah Provinsi Kalimantan perlu segera melengkapi sarana dan prasarana terkait pelaksanaan SPM khususnya untuk bidang social.

Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran ke dalam program/kegiatan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial yang lebih memadai dalam mendukung program prioritas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Melengkapi sarana dan prasarana serta SDM Panti Sosial yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.7. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 20 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan



- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - h) Program Program Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - i) Program Pembinaan Hubungan Industrial
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - j) Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - k) Program Pelindungan dan Legalitas Lahan Transmigrasi
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - l) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- ❖ UPT Latihan Kerja Industri Pontianak
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - f) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- ❖ UPT Latihan Kerja Entikong
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - 6. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 2 kegiatan.



- ❖ UPT Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri 12 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - f) Program Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - g) Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 7 kegiatan.

- ❖ UPT Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 8 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan;
 - f) Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 12 kegiatan.

- ❖ UPT Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan;
 - e) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 1 kegiatan;
 - f) Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - Terdiri dari 6 kegiatan.

3) Tingkat Pencapaian Urusan Wajib



Pencapaian Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.7.1
Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang berkeja	95,55	95,55	
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	64	93,09	
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	33	36,6	
4.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat transmigrasi pada UPT Bina	Persentase luas lahan transmigrasi yang dimanfaatkan	1.175,699 Ha (32,04%)	1.175,699 Ha (32,04%)	

- 4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah* Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 159 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	16	Org
S1/DIV	79	Org
DIPLOMA III	17	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	44	Org
SMP	1	Org
SD	1	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.7.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	24
III	112
II	23
I	0



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.7.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	19
FUNGSIONAL	135

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 6.975.804.654,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.540.085.674,- atau 93,75%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.7.5
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.975.804.654	6.540.085.674	93,75
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.366.419.672	2.212.952.849	93,51
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.100.710.300	1.049.056.700	95,31
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	158.202.000	153.374.000	96,95
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169.502.972	142.900.026	84,31
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	376.694.400	360.281.800	95,64
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	19.205.000	19.155.000	99,74
7	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.539.892.186	1.503.259.100	97,62
8	Program Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja	176.634.400	150.254.040	85,06
9	Program Pembinaan Hubungan Industrial	374.494.500	361.120.900	96,43
10	Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	460.620.254	433.269.008	94,06



11	Program Pelindungan dan Legalitas Lahan Transmigrasi	120.659.600	64.998.581	53,87
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	112.769.370	89.463.670	79,33
	Unit Latihan Kerja Industri Pontianak	1.944.673.096	1.770.659.293	91,05
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	407.128.196	355.141.822	87,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	857.322.400	823.768.071	96,09
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.550.000	32.250.000	99,08
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.984.950	23.484.950	69,1
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	38.947.850	36.597.850	93,97
6	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	574.739.700	499.416.600	86,89
	Unit Latihan Kerja Entikong	1.994.713.362	1.936.203.328	97,07
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	377.391.200	354.785.078	94,01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	619.740.562	599.600.247	96,75
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.300.000	5.670.000	90
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	27.844.500	26.549.900	95,35
6	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	963.437.100	949.598.103	98,56
	Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	1.020.449.811	948.347.877	92,93
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	272.662.088	230.377.288	84,49
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	216.380.125	215.629.500	99,65
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.000.000	63.990.200	99,98
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.496.500	58.593.500	98,48
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50.426.000	50.426.000	100
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	4.755.000	4.755.000	100
7	Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	352.730.098	324.576.389	92,02
	Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja	1.828.233.149	1.494.387.517	81,74
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.176.000	344.153.817	77,31



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	414.300.000	386.366.000	93,26
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.500.000	32.500.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	204.044.500	76.009.600	37,25
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	59.545.000	59.545.000	100
6	Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	672.667.649	595.813.100	88,574663
	Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	1.238.372.650	1.054.698.744	85,17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	464.565.500	369.064.295	79,44
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	349.729.500	331.194.449	94,7
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.000.000	89.400.000	94,11
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	43.629.800	28.005.000	64,19
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	13.840.000	4.910.000	35,48
6	Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	271.607.850	232.125.000	85,46

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya Unit Latihan Kerja Industri Pontianak, Unit Latihan Kerja Entikong, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK *Online* ini, sehingga penyebaran informasi lowongan pekerjaan menjadi sedikit terhambat.
2. Minimnya perusahaan pengguna jasa IPK *Online* ini berimbas pada minimnya lowongan yang terdaftar di IPK *Online* ini. Sehingga penempatan tenaga kerja yang dilakukan juga tergolong minim, hal ini dikarenakan pembukaan lowongan merupakan kewenangan kantor pusat sedangkan yang di daerah merupakan kantor cabang.
3. Perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai aturan ketenagakerjaan. karena perbedaan persepsi tersebut membuat penyelesaian hubungan industrial terkadang sulit dilakukan.
4. Jumlah pegawai mediator baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota relatif belum memadai dibandingkan beban tugas serta banyaknya perusahaan yang harus dibina.
5. Masih kurangnya kesadaran baik Pekerja maupun Pengusaha tentang hak dan kewajiban masing-masing, yang sering menimbulkan masalah dikemudian hari (belum dibuatnya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha).
6. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh di tempat kerja.
7. Adanya Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas APBD sebesar 50 %, sehingga tidak tercapainya realisasi kegiatan secara maksimal.
8. Belum optimalnya perusahaan yang menjalankan dan memahami serta menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
9. Belum Optimalnya Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas terhadap Perusahaan, yang dikarenakan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang diawasi, letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, kuantitas tenaga pengawas spesialis, dan keterbatasan sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan.
10. Program PKP2Trans di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 tidak mendapat alokasi dana Tugas Perbantuan (TP), sehingga tidak ada penempatan lanjutan (penempatan sisa daya tampung) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara.
11. Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
12. Minimnya nominator dari UPT untuk mengikuti Pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan permasalahan kurangnya informasi dan kurangnya dukungan kabupaten untuk mengikuti yang tersebut.
13. Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah ditempatkan di UPT lebih menyukai tinggal ditempat lamanya permasalahannya lokasi



- transmigrasi dekat dengan kampung asalnya dan dekat dengan sumber penghasilan mereka.
14. Minimnya anggaran pendukung program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
 15. Dana APBN bersifat *Top Down* untuk mencapai target renstra pusat sehingga ada ketidak sesuaian dengan target daerah dan fasilitas sarana kerja kurang memadai.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

1. Diperlukannya komitmen daerah dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja didaerah, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia dan kebijakan.
2. Diperlukannya identifikasi kebutuhan dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja Didaerah, oleh Dinas di Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya identifikasi maka diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan kendala dapat diatasi.
3. Perlu sosialisasi, fasilitasi dan diskusi mengenai peraturan dan pemahaman peraturan perundangan kepada perusahaan dan pekerja.
4. Menambah jumlah dan kualitas pegawai mediator dengan menambah jumlah tenaga yang ada melalui Bimtek/Pelatihan /Diklat dalam rangka peningkatan wawasan terutama dibidang penyelesaian perselisihan baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
5. Melakukan pemberitahuan melalui surat, bimbingan teknis pengisian blanko tentang tata cara pengisian baik secara personal maupun melalui pelatihan yang diberikan.
6. Telah dimintakan ke perusahaan melalui APINDO dan SP/SB agar membuat laporan ketenagakerjaan setiap dilaksanakannya forum/pertemuan baik pertemuan LKS Bipartit, LKS Tripartit maupun melalui surat
7. Mengupayakan melaksanakan kegiatan dengan sisa pembiayaan yang tersedia secara maksimal.
8. Melakukan pemberitahuan melalui surat, bimbingan teknis pengisian blanko tentang tata cara pengisian baik secara personal maupun melalui pelatihan yang diberikan.
9. Penambahan sumberdaya berupa pagu dana dan sumberdaya pengawasnya.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten tetap berkoordinasi dengan Dirjen PKP2Trans untuk kelanjutan program penempatan transmigrasi diareal pencadangan atau areal sisa daya tampung (SDT)
11. Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Tahun 2018 Target yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42 %.



12. Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten mengusulkan program kegiatan pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan yang dibiayai APBD.
13. Upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kepala UPT dan Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin dan mengusulkan program yang diperlukan warga transmigrasi ke Dirjen PKTrans dan PKP2Trans di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
14. Megusulkan program di bidang ketransmigrasian melalui dana APBD maupun APBN.
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa Ketransmigrasian merupakan program pilihan sehingga antara Pusat dan Daerah menyusun renstra menyesuaikan visi dan misi masing-masing oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pusat dan daerah pada saat penyusunan anggaran untuk saling mendukung renstra dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan



- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Keadilan Dan Kesetaraan Gender
 - Terdiri dari 9 kegiatan
 - h) Program Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - i) Program Perlindungan Perempuan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - j) Program Data Dan Partisipasi Masyarakat
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.8.1
Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kebijakan yang Responsif Gender dan Meningkatnya Perempuan yang Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan	1. Jumlah diterimanya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	
		2. Jumlah Buku Profil PUG di Kalimantan Barat	-	-	
		3. Jumlah Peserta Yang Ikut Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV	80	80	100
		4. Jumlah Peserta Yang Ikut Sosialisasi Pertanian Organik yang Ramah Lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalimantan Barat	75	75	100
		5. Peserta Yang Ikut Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat	75	75	100
		6. Jumlah Peserta Yang Ikut Dalam Seminar Peningkatan Keterlibatan Laki-Laki dalam menurunkan AKI	150	150	100
		7. Jumlah Peserta Yang Ikut Dalam Seminar Parenting Education dengan Tema Mendidik Anak di Era Digital	120	120	100
		8. Jumlah Peserta Yang Ikut Dalam Workshop Pendidikan Kesetaraan Gender untuk Remaja	60	60	100
		9. Jumlah Peserta Yang Ikut Dalam Bimbingan Teknis Pembangunan Keluarga untuk menciptakan Keluarga Berkualitas melalui Pencegahan dan Penanggulangan Paham Radikalisme	100	100	100



No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		10. Jumlah Peserta Yang Ikut Dalam Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Paham Radikalisme	80	80	100
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Serta Terlindunginya Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Jumlah Korban yang ditangani P2TP2A	28 Orang	28 Orang	100
		2. Jumlah peserta yang mengikuti Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan	200 Orang	200 Orang	99
		3. Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Jejaring Kerja Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	35 Orang	35 Orang	100
		4. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Bagi Petugas P2TP2A di Kalimantan Barat	30 Orang	30 Orang	100
		5. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rakor Gugus Tugas TPPO Provinsi Kalbar	50 Orang	50 Orang	100
		6. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kampanye Three Ends	200 Orang	200 Orang	100
		7. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terlibat Dalam Sosialisasi Pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan Konflik Sosial	75 Orang	75 Orang	100
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Anak dan Terlindunginya Anak dari Tindak Kekerasan	1. Jumlah Kabupaten/Kota se-Kalbar yang mengikuti Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Hari Anak Nasional (HAN)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100
		3. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Ikut Dalam Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Anak	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100
		4. Jumlah peserta se Kalbar yang mengikuti Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat Provinsi	70 Orang	70 Orang	100
		5. Penyusunan RAPERDA tentang Perlindungan Anak	1	1	100
		6. Jumlah Komisioner KPPAD Yang Terpilih	5	5	100
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Gender dan Anak serta meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	1. Jumlah Buku Partisipasi masyarakat yang dihasilkan	-	-	
		2. Jumlah Poster dan Buku Data Anak yang dihasilkan	30 Buku dan 10 Poster	-	0
		3. Jumlah Poster dan Buku Data Gender yang dihasilkan	30 Buku dan 10 Poster	30 Buku dan 14 Poster	100
		4. Jumlah Peserta yang mengikuti rekonsiliasi data dan gender anak di Kalimantan Barat	80 Orang	74 Orang	92

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 44 orang, dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :



Tabel 3.8.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	11	Org
S1/DIV	18	Org
DIPLOMA III	6	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	9	Org
SMP	0	Org
SD	0	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.8.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	10
III	31
II	3
I	0

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.8.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	10
FUNGSIONAL	29

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 4.093.882.463,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.730.486.429,- atau 91,12%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.8.5
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		4.093.882.463	3.730.486.429	91,12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.23.479.629	996.658.811	97.38
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	449.720.000	403.311.650	89.68
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	47.470.000	94.94
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.970.000	39.912.600	61.43
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	274.639.100	227.042.800	82.67
6	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	25.000.000	25.000.000	100
7	Program Keadilan Dan Kesetaraan Gender	706.449.034	652.599.368	92.38
8	Program Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	658.332.750	630.853.100	95.83
9	Program Perlindungan Perempuan	510.662.800	434.974.700	85.18
10	Program Data Dan Partisipasi Masyarakat	330.629.150	272.663.400	82.47

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :



1. Jumlah Korban tidak sesuai target yang disusun dalam DPA karena pelayanan yang diberikan bersifat menunggu korban rujukan dari Kabupaten/Kota bukan dengan melakukan penjangkauan sehingga tergantung Kabupaten /Kota apakah merujuk korban ke Provinsi/tidak sehingga yang terealisasi sesuai dengan kondisi Riil
2. Peserta kegiatan yang hadir masih belum memenuhi kuota yang diinginkan
3. Narasumber pusat menggunakan Data kementerian sehingga yang terserap hanya penginapan peserta Kabupaten/Kota
4. Untuk belanja Makan Minum kegiatan peserta pada saat kegiatan seharusnya diberikan 3 hari namun hanya 2 hari sehingga realisasi tidak tercapai
5. Alokasi belanja PNSD/nonPNSD mengaju pada peraturan Gubernur Kalbar No 12 Tahun 2010 tentang standar honorarium/Insentif bagi pejabat penata usahan keuangan pembantu /Bendahara penerimaan dan bendahara pengeuaran pembantu/pengurus barang SKPD /UPTD?Biro dan Panitia/ Tim satuan tugas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
6. Masih belum terpenuhinya kuota peserta yang diharapkan
7. Masih belum terpenuhinya kuota peserta yang diharapkan
8. Masih belum terpenuhinya Narasumber Daerah yang sesuai dengan Eselon dan tofoksinya
9. Masih belum terpenuhinya Narasumber Daerah yang sesuai dengan Eselon dan tofoksinya
10. Keterbatasan permodalan untuk segera memutar modal karena kebutuhan rumah tangga masih masuk didalamnya
11. Masyarakat masih menggunakan budidaya pertanian an organik
12. Tingkat kesuburan lahan belum memadai untuk mengembangkan tanaman sayuran ,hias dan buah-bauhan
13. Pelatihan yang diadakan masih kurang
14. Keterbatasan permodalan untuk segera memutar modal karena kebutuhan rumah tangga masih masuk didalamnya
15. Masalah pemasaran,peningkatan kualitas produk, dan manajemen usaha
16. Diversifikasi Produk
17. sumber Daya manusia yang terbatas
18. Kurangnya komitmen OPD dalam mendukung pelaksanaan PUG baik diProvinsi,Kabupaten/Kota
19. Dana yang tersedia untuk melakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota terbatas
20. Formulir data Gender yang disampaikan pada Dinas Kabupaten/Kota tidak semuanya dikembali serta tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan
21. Sulitnya memperoleh Data terpilah dari OPD/Instansi terkait (Data masih secara global)
22. Secara umum Data yang diterima belum terpilah(Data terpilah adalah Data yang dipilah menurut Jenis kelamin dan Status serta kondisi perempuan dan laki-laki di segala bidang pembangunan
23. Formulir Data Anak yang disampaikan pada Dinas Kabupaten/Kota tidak semuanya dikembali serta tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan
24. Sulitnya memperoleh Data terpilah dari OPD/Instansi terkait (Data masih secara global)



25. Secara umum Data yang diterima belum terpilah(Data terpilah adalah Data yang dipilah menurut Jenis kelamin dan Status serta kondisi perempuan dan laki-laki di segala bidang pembangunan
26. Data yang telah disepakati pada rekonsiliasi tidak dapat disajikan
27. Data yang disampaikan belum terpilah
28. Peserta rekon tidak semuanya hadir memenuhi undangan
29. Masih mengumpulkan data anak yang belum terpilah
30. Tidak semua Kabupaten /Kota memenuhi undangan karena keterbatasan biayadikarenakan kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
31. Masih banyak dinas PPPA Kabupaten/kota yang belum memiliki data lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak,sehingga pada pelaksanaan kegiatan peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diminta dan dari 14 Kabupaten/Kota baru 3 Kabupaten yang membentuk Forum PUSPA daerah

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

1. DPPPA akan pro aktif terhadap korban dan akan melaksanakan penjangkauan Kabupaten/Kota
2. Kedepannya Informasi yang jelas mengenai kegiatan harus cepat disampaikan sehingga peserta yang hadir sesuai harapan dan tupoksinya
3. Memperbanyak koordinasi kepusat agar tidak terjadi mis Komunikasi
4. Kedepannya perencanaan kegiatan harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin dengan mengaju pada peraturan yang telah ditetapkan
5. Koordinasi yang solud antar OPD DPPPA Provinsi,Kabupaten/Kota
6. Jejaring Gugus Tugas diharapkan dapat bekerja sama dalam melakukan mekanisme penanganan korban TPPO (yang sesuai tufoksinya)
7. Kedepannya perlu komitmen dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi masing masing
8. Kedepannya perencanaan kegiatan harus dipersiapkan dengan semaksimal yang terkait dengan Narasumber/pengajar
9. Kedepannya perencanaan kegiatan harus dipersiapkan dengan semaksimal yang terkait dengan Narasumber/pengaja
10. Diperkenalkan budidaya pertanian Organik berupa Hidroponik
11. Memperluas akses perbankan
12. Lahan yang digunakan hanya sedikit
13. Mengadakan pelatihan pertanian organic salah satunya Hidroponik
14. Memperluas Akses Perbankan
15. Mendorong terciptanya diversifikasi produk
16. Peningkatan kemampuan manajemen
17. perluasan jaringan pemasaran dan hubungan sinergitas antara Industri kecil dan menengah
18. Peningkatan Kapasitas sdm
19. Penambahan Dana untuk Kegiatan
20. Meningkatkan Komitmen OPD dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Kabupaten/Kota



21. Menyurati Kabupaten/Kota dengan surat wakil Gubernur Kalbar 120.1/0712/DPPPA.E tanggal 6 Maret 2019 hal Pengisian Data Gender dan Anak
22. Menyurati OPD/Instansi Vertikal terkait dengan surat wakil Gubernur Kalbar 120.1/0713/DPPPA.E tanggal 6 Maret 2019 tentang Data Gender dan Anak
23. Mengkonfirmasi secara aktif pengembalian Formuir pengisian
24. Menyurati Kabupaten/Kota dengan surat wakil Gubernur Kalbar 120.1/0712/DPPPA.E tanggal 6 Maret 2019 hal Pengisian Data Gender dan Anak
25. Menyurati OPD/Instansi Vertikal terkait dengan surat wakil Gubernur Kalbar 120.1/0713/DPPPA.E tanggal 6 Maret 2019 tentang Data Gender dan Anak
26. Mengkonfirmasi secara aktif pengembalian Formuir pengisian
27. Dengan membuat kesepakatan kapan data terpilah yang diminta disampaikan oleh OPD terkait dan Dinas Kabupaten/Kota
28. Mengundang kembali kegiatan rekonsiliasi yang ke dua di Dinas PPPA Prov Kalbar
29. Mensinkronkan kembali dalam upaya menyamakan persepsi format data anak terpilah
30. Mengadakan kegiatan sosialisasi di awal Tahun
31. Mengkonfirmasi secara aktif kepada Kabupaten/Kota tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
32. Menyurati Kabupaten/Kota dengan surat wakil Gubernur Kalbar 120.1/0714/DPPPA.E tanggal 6 Maret 2019 tentang Forum PUSPA Daerah

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan tiga penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen dalam kaitan pemenuhan hak-hak anak di Kalimantan Barat. Adapun Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak adalah :

- a. Kota Pontianak dengan Kategori Pratama,
- b. Kabupaten Kubu Raya dengan Kategori Pratama,
- c. Kabupaten Sanggau dengan Kategori Pratama

3.9. Urusan Pangan

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan wajib pangan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 22 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 0 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Terdiri dari 32 kegiatan
 - h) Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak/ Hewan
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - i) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- ❖ UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Klinik Hewan
- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - e) Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis/ Zoonosis
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- ❖ UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak
- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 19 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
Pencapaian Urusan Pangan pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini



Tabel 3.9.1
Sasaran Strategis Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Kecukupan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,62	79,9	
Menjamin Kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	1.857	1.952	
	Jumlah Konsumsi Protein (gr. Prot/kap/hr)	56,1	57,21	
	Jumlah Konsumsi Beras Penduduk (kg/kap/hr)	83,1	93,33	
	Persen Tingkat Keananan Pangan Asal Tumbuhan (%)	80,00	99,21	
	Persen Tingkat Keamanan Pangan Asal Hewan (%)	70,00	77,00	
	Jumlah Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3.054	3.461	
	Jumlah Ketersediaan Protein (gr.prot/kap/hr)	78,7	96,80	
	Penguatan Cadangan Pangan (%)	40,00	43,30	
	Persentase Penduduk Rawan Pangan (%)	16,00	13,84	
	Coefisien Varian (CV) Harga Pangan Pokok Beras Tingkat Konsumen	5,00	1,79	
Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS/Zoonosis)	Persentase Wilayah Terkendali PHMS/Zoonosis (%)	50,3	42,86	
Meningkatnya status kesehatan ternak/hewan	Persentase Cakupan Vaksinasi Rabies (%)	25,00	34,35	
	Persentase hewan/ternak yang terbebas Hogcholera (%)	90,00	98,00	
	Persentase penanganan Parasiter pada ternak (%)	2,00	2,00	
	Persentase Penanganan Gangguan Reproduksi Ternakan(%)	5,00	13,70	



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
	persentase unit usaha perunggasan yang memenuhi standar	45,45	45,45	
	Jumlah ternak yang dilayani pada klinik hewan (ekor)	1.200	2.285	
	Jumlah sampel produk ternak yang diujikan pada Lab. Keswan dan Kesmavet (sampel)	2.350	9.920	
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan yang Sehat dan Aman Konsumsi secara Mandiri dan Berkelanjutan	Produksi daging peternakan (Ton)	76.111	79.143	
	Produksi Telur (Ton)	35.383	36.093	
Meningkatnya populasi dan ketersediaan bibit dan pakan berkualitas secara mandiri	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)	148.609	145.623	
	Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)	163.950	158.223	
	Jumlah Populasi Ternak Babi (Ekor)	550.208	489.342	
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras (Ekor)	6.210.821	5.995.094	
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	2.389.691	3.854.615	
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	57.193.051	57.204.810	
	Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor)	586.880	601.196	
	Jumlah Bibit Kambing yang diproduksi (Ekor)	35	82	
	Jumlah Bibit itik yang diproduksi (Ekor)	12.615	17.330	
	Jumlah Bibit Babi yang diproduksi (Ekor)	350	320	
	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diproduksi (Ekor)	71.000	146.000	
	Jumlah sampel pakan yang diuji (Ekor)	50	477	



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 76 orang, dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	8	Org
S1/DIV	45	Org
DIPLOMA III	3	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	18	Org
SMP	1	Org
SD	0	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.9.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	6
III	61
II	8
I	1

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.9.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	14
FUNGSIONAL	57

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 17.546.020.391,- realisasi keuangan sebesar. Rp. 16.654.414.901,- atau 94,92%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan



efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pangan, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.9.5
Realisasi Anggaran Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		17.546.020.391	16.654.414.901	94,92
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,528,164,228	2,443,976,709	96,67
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	2,786,586,400	2.771.984.495	99,48
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86.550.000	86.172.460	99,56
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160,400,000	108,623,608	67,72
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	263,225,600	262,625,600	99,77
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4,808,191,752	4,634,460,119	96,39
8	Program Pengendalian DAN Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis/ Zoonosis	1,268,470,163	1,244,758,560	98,13
9	Program Peningkatan Produksi DAN Produktivitas Peternakan	5,644,432,248	5,101,813,350	90,39
UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN		6.053.261.850	5.140.334.480	84,92
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425,596,400	371.902.213	87,38
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	4.584.910.400	3.774.504.417	82,32
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.881.750	74.792.400	98,56
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	17.340.500	16.939.00	97,68
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	949.532.800	902.196.450	95,01
UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK (BELUM)		6.477.129.077	5.838.876.084	90,15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	330.867.897	314.135.317	94,94
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	4.236.060.000	3.821.721.487	90,22



3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.949.000	28.539.200	56,02
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	16.757.000	16.757.000	100
5	Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Peternakan	1.842.495.180	1.657.723.080	89,97

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Pangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk didalamnya UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Klinik Hewan, UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Dinamika kebijakan dan penganggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penyempurnaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan
2. Revisi penyempurnaan pada beberapa kegiatan
3. Adanya beberapa kegiatan batal kontrak
4. Konsumsi energi penduduk belum mencapai AKG yang dianjurkan (2150 kkal/kap/hr)
5. Beras masih menjadi konsumsi pangan pokok utama masyarakat yang ditunjukkan dengan angka diatas 60 kg/kap/thn dan proporsi konsumsi diatas 50%.
6. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, impor dan cadangan pangan. Ketersediaan beberapa jenis pangan yang bersumber dari produksi dalam daerah relatif dapat menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Akan tetapi masih banyak jenis pangan yang bergantung dari produksi luar daerah, dan hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan dalam daerah. Oleh karena itu, perlu mendorong kemampuan rumah tangga/ keluarga untuk



- menyediakan sumber pangannya sendiri, sesuai kebutuhan rumah tangga/ keluarga atau kelompok/komunitas
7. Berdasarkan Permentan Nomor: 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Cadangan pangan Pemerintah Daerah, maka dengan jumlah cadangan pangan provinsi Kalbar berdasarkan jumlah penduduk tengah tahun 2018 harus terpenuhi sebesar 562,305 ton, sedangkan cadangan pangan setara beras yang dimiliki hanya sebesar 246,825 ton (43,90%).
 8. Tidak tersedianya dukungan Sarana dan SDM untuk mendukung pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta (perusahaan penggilingan dan gudang swasta).
 9. Pangan pokok alternatif (non beras) tidak tersedia sepanjang waktu, sulit dalam penyimpangan sebagai stok cadangan pangan rumah tangga, dan pengolahan pangannya yang tidak sederhana (tidak praktis)
 10. Sulitnya mendapatkan tata stock pangan yang dikelola swasta, sehingga sulit untuk mengantisipasi gejolak harga pangan pada hari-hari tertentu ataupun saat produksi pangan menurun
 11. Angka Rawan Pangan di Kalimantan Barat lebih dipengaruhi oleh aspek akses ekonomi, yaitu pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan dan kenaikan harga pangan. Sedangkan aspek ketersediaan relatif lebih terjaga karena didorong kemampuan produksi daerah dan berkurangnya daerah tertinggal/ terisolasi
 12. Beberapa petani dan pengolah pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices/ GAP* dan *Good Handling Practices/ GHP*.
 13. Keterbatasan sumber bibit/ benih ternak lokal ataupun dari daerah terdekat yang memenuhi syarat sebagai penyedia bibit/ benih (*Good Breeding Practices/GBP*)
 14. Rendahnya skala usaha peternakan karena sebagian besar peternak menjadikan peternakan bukan sebagai aktivitas usaha/ budidaya utama. Dengan skala usaha peternakan tersebut tidak menyebabkan tingginya unit cost produksi, sehingga margin yang diterima peternak sangat kecil.
 15. Keterbatasan permodalan dan penjaminan usaha
 16. Beberapa kegiatan usaha/ budidaya belum menerapkan Prinsip GAP dan GHP
 17. Belum terbangunnya kawasan peternakan yang diharapkan dapat mendorong keterpaduan aktivitas hulu dan hilir peternakan,serta dukungan sarana dan prasarana budidaya/ usaha.
 18. Peternakan yang dikembangkan di Kalbar adalah extension dan semi extension. Dengan pola seperti ini, maka meningkatkan populasi dengan teknologi Inseminasi Buatan akan lebih sulit.
 19. Kekurangan tenaga Inseminator, Petugas Medik/Paramedik dan tenaga teknis peternakan lainnya yang dapat mendukung upaya peningkatan populasi ternak, sedangkan jangkauan pelayanan sangat luas dan tersebar
 20. Kurangnya pengawasan peredaran ternak dan produk ternak antar provinsi dan antar kabupaten/kota, dan kurangnya peran kabupaten dalam operasional pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah di dalam satu kabupaten.
 21. Sulitnya mengendalikan keluar masuk hewan dari provinsi Kalimantan Tengah ke desa perbatasan di Kabupaten Melawi, Ketapang dan Kapuas Hulu



22. Penyebaran ternak yang tidak berbasis kawasan/ sentra peternakan mempersulit penanganan/ pengobatan dan pengendalian penyakit pada ternak
 23. Terbatasnya kelembagaan otoritas veteriner di kabupaten/ kota sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan/ ternak
 24. Budaya masyarakat yang kurang mendukung pengendalian penyakit hewan
 25. Terbatasnya petugas medik/ paramedik veteriner dan Sarana penunjang veteriner dalam menangani dan mengendalikan penyakit ternak/ hewan
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
Urusan Wajib Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
Urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
 - ❖ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Terdiri dari 48 kegiatan
 - g) Program Keluarga Berencana
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
Pencapaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.10.1
Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	1. Persentase kepemilikan KTP-el	84%	89,59%	
		2. Persentase kepemilikan KIA	18%	12,72%	
		3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	85,62%	84,35%	
		4. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	25%	38,1%	
		5. Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	15%	15%	
		6. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	83%		
		7. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	30%	23,27%	
2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1. Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	15%	13,35%	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 48 orang dengan kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Gol dan Jabatan sebagai berikut :



Tabel 3.10.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	10	Org
S1/DIV	16	Org
DIPLOMA III	11	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	10	Org
SMP	0	Org
SD	1	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.10.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	11
III	29
II	8
I	0

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.10.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	7
FUNGSIONAL	36

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 5.270.871.739,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.719.574.720,- atau 92%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.10.5
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Dukcapil Prov.Kalbar		5.270.871.739	4.719.574.720	92
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	796.048.063	729.450.336	92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana	484.222.264	475.614.764	98
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	62.600.000	61.610.000	98
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	87.000.000	44.030.000	51
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	174.559.000	172.489.000	99
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.501.230.412	3.085.899.570	88
7	Program Keluarga Berencana	165.212.000	150.481.050	91

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

1. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat karena belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, diantaranya :

- 1) pelaksanaan input data/proses konversi data kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terutama data pencatatan sipil belum maksimal serta penyampaian dan



- pengelolaan laporan dari Kabupaten/Kota yang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan
- 2) belum dikonversikannya sejumlah akta pencatatan sipil ke dalam aplikasi SIAK,
 - 3) tidak optimalnya pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya di suatu wilayah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota,
 - 4) masih belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait untuk permasalahan status kewarganegaraan dan pindah-datang penduduk antar negara.
Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan belum akuratnya data riil yang menunjukkan tingkat capaian/cakupan perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta gambaran profil kependudukan di Kalimantan Barat.
2. Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan. Perubahan dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini menjadi persoalan yang harus ditangani oleh Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota dapat berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
 3. Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan karena terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur, sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kondisi dan kapasitas gedung yang belum mampu menunjang pelaksanaan tugas. Belum tersedia ruang aula, ruang rapat, ruang *server* dan *warehouse*. Kedepannya diperlukan ruang khusus yang akan difungsikan sebagai data *center* untuk pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat selisih yang cukup besar antara (Data Konsolidasi Bersih) penduduk Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan data pelayanan kependudukan Kabupaten/Kota, diantaranya disebabkan oleh masih dimasukkannya data ganda, data anomali dan data penduduk dengan *flag status* diatas 0 (penduduk sudah pindah, meninggal atau penduduk tidak aktif) kedalam *database* kependudukan.
 4. Program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena :
 - 1) belum didukung dengan SDM Aparatur, infrastruktur sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai,
 - 2) terbatasnya pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
 - 3) masih rendahnya pemahaman OPD akan pentingnya kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan masih minimnya OPD yang melakukan kerjasama.
 5. Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar. Penambahan fungsi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan



pengendalian penduduk dalam sub bidang pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar menyebabkan terbatasnya fungsi tersebut untuk dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya SDM Aparatur yang menjadi pelaksana teknis yang secara struktural berada dibawah Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan KB, serta terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi dimaksud. Hal ini karena secara umum nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi difungsikan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Solusi

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antar pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengkonsultasikan dan memfasilitasi segala bentuk permasalahan teknis yang dihadapi daerah dalam rangka mengimplementasikan tertib penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan teknis di daerah dengan mendatangkan Narasumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai upaya menyatukan persepsi dan langkah dalam menindaklanjuti permasalahan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota maupun SDM yang menangani Program Keluarga Berencana melalui berbagai bimbingan teknis di Provinsi atau dapat pula dilaksanakan di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan mengajukan surat permohonan yang dapat dikoordinir oleh Provinsi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

3.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :



- ❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - h) Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - i) Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Desa
 - Terdiri dari 6 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.11.1
Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	2	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	66,86 %	54,86 %	-
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Desa Membangun	56,06 %	60,20 %	-

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 40 orang, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :



Tabel 3.11.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	14	Org
S1/DIV	13	Org
DIPLOMA III	2	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	11	Org
SMP	0	Org
SD	0	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.11.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	7
III	32
II	0
I	1

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.11.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	7
FUNGSIONAL	28

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 4.932.696.239,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.732.149.267,- atau 95,93%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.11.5
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM	Anggaran	Desa	%
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4.932.696.239	4.732.149.267	95,93
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.194.372.339	1.181.379.081	98,91
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	527.349.000	509.756.457	96,66
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.350.000	92.900.000	98,46
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.082.000	144.416.600	99,54
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	303.586.300	296.710.200	98,98
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	24.982.500	24.982.500	100
7	Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	813.102.600	773.011.994	95,07
8	Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.007.154.000	963.025.652	95,62
9	Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Desa	822.717.500	745.966.783	90,67

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*



Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Belum maksimalnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal produk unggulan kawasan perdesaan seperti padi, kelapa dan jagung, dan mencari peluang pemasaran di luar;
2. Belum terencanaanya sektor pertanian secara baik, yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan nilai tambah perekonomian di kawasan perdesaan yang telah dibentuk;
3. Masih kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas Bumdesma sehingga dalam pengelolaan Bumdesma kurang optimal;
4. Belum tersosialisasinya dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang berdampak pada pelaksanaan program kegiatan OPD Kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan;
5. Pemerintah Daerah masih belum memahami pembangunan kawasan perdesaan yang sesuai diamanahkan di Permendesa PDTT No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Terbatasnya penganggaran yang diberikan untuk program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah;
7. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam kawasan perdesaan;
8. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan perdesaan;
9. Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha;
10. Kurangnya akses sarana prasarana pendukung pemasaran produksi dan distribusi barang dan jasa perdesaan
11. Belum optimalnya pengembangan produk lokal non pertanian sebagai penyangga mata pencaharian masyarakat perdesaan
12. Kurangnya koordinasi dan dukungan instansi terkait dengan kegiatan BBGRM bagi tingkat kabupaten maupun provinsi;
13. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dengan mengkolaborasikan acara dari beberapa instansi sehingga berdampak kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga kegiatan BBGRM berjalan kurang optimal;
14. Keterlambatan peserta dalam menyampaikan data atau matrik terkait dengan permasalahan yang dihadapi di lokasi pelaksanaan kegiatan;
15. Terdapat perbedaan persepsi dalam pengisian data atau matriks yang diminta;
16. Beberapa peserta tidak menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan peran dan fungsi pendamping desa;
17. Kurangnya minat desa untuk mengembangkan produk unggulan;
18. Lemahnya pemasaran produk unggulan desa;
19. Terbatasnya waktu promosi di luar daerah;
20. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana desa jauh dari Ibukota Provinsi Kalimantan Barat;
21. J. Minimnya anggaran monitoring dan evaluasi untuk meninjau persiapan pelaksanaan pembangunan hingga penyerahan hibah bangunan kepada pemerintah desa;
22. k. Masih kurang nya koordinasi antara anggota tim satgas desa mandiri;
23. Permasalahan teknis pada saat pelaksanaan bimtek/peningkatan kapasitas aparatur yaitu terbatasnya jaringan internet pada tempat



- pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi kepada peserta;
24. Terbatasnya anggaran Kabupaten untuk mengirim peserta pada saat pelatihan dan juga ikut serta dalam lomba desa dan kelurahan;
 25. Belum adanya Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa/Kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017;
 26. Minimnya pengetahuan operator/perangkat desa dalam memahami materi dikarenakan terbatasnya SDM dan bergantinya pelaksana operator yang berlangsung cukup sering;
 27. Sebagian desa belum mengentri Profil Desa/Kelurahan sehingga menjadi alasan tidak ikut serta dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa);
 28. Masih terbatasnya pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES. Salah satunya disebabkan Aplikasi SIPADES baru disosialisasikan pada tahun 2018;
 29. Keterbatasan jaringan dan infrastruktur teknologi pada Desa menghambat pemanfaatan laporan keuangan dan aset desa yang berbasis aplikasi;
 30. Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan;
 31. Pemerintah Kabupaten masih ada yang belum membentuk kelompok kerja profil desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/Kota;
 32. Pemerintah kabupaten tidak menganggarkan untuk kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis profil desadan kelurahan sehingga menghambat proses entri data profil desa;

Solusi

1. Melakukan percepatan dan meningkatkan pengembangan ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana program, dan kegiatan berbagai pihak pada kawasan perdesaan yang sudah ditetapkan;
2. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kawasan perdesaan;
3. Terus ditingkatkan pelatihan dan penguatan kelembagaan Bumdes Bersama, dan memaksimalkan usaha Bumdes Bersama melalui PI Prukades);
4. Terus ditingkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dan pihak luar untuk keberhasilan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
5. Guna mendukung kegiatan kawasan perdesaan perlu adanya pemetaan terhadap potensi sumber daya lokal komoditas unggulan perdesaan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan;
6. Dengan pembangunan kawasan perdesaan akan berkembangnya pusat-pusat perekonomian baru seperti tumbuhnya usaha-usaha penunjang, membuka lapangan pekerjaan membuka aktifitas perdagangan dan ramainya desa-desa;
7. Mendorong Kabupaten untuk dapat bersama-sama membangun daerah kawasan perdesaan menjadi lebih maju;
8. Membangun komunikasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan BBGRM baik ditingkat Kabupaten dan Provinsi;



9. Menyusun redaksional surat agar tidak terdapat perbedaan persepsi dalam menterjemahkan surat yang disampaikan kepada pihak terkait;
10. Melakukan konfirmasi terkait data yang dibutuhkan untuk pendataan;
11. Hasil kesepakatan pada rakor telah disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman lebih lanjut;
12. Pengembangan pemanfaatan potensi SDA untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
13. Mengembangkan promosi SDA dan Teknologi Tepat Guna desa di tingkat nasional, daerah dan Kabupaten;
14. Mengembangkan promosi SDA desa secara online melalui sistem informasi;
15. Membangun komunikasi yang baik dengan perangkat desa untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana di desa;
16. Mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P3MD dan dekonsentrasi DPMD, sekaligus untuk memonitoring kegiatan sarana dan prasarana desa;
17. Membangun komunikasi yang baik antar anggota satgas desa mandiri untuk tercapainya hasil yang lebih optimal;
18. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk Pokja Profil Desa/Kelurahan;
19. Mendorong Kabupaten/Kota mempersiapkan anggaran untuk mengirim peserta sesuai kuota yang diminta;
20. Optimalisasi waktu pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa);
21. Mendorong keterlibatan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota dalam hal percepatan pengisian data profil desa dan kelurahan;
22. Mendorong adanya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa pada tahun 2020;
23. Mendorong pelaksanaan bimtek terhadap Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Seksi Umum Desa dalam penggunaan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES;
24. Mendorong Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menganggarkan untuk kegiatan profil desa;

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.12. Urusan Perhubungan

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan wajib Perhubungan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran



- Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 26 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- h) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- i) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- j) Program Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan
 - Terdiri dari 31 kegiatan
- k) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Terminal
 - Terdiri dari 2 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Pencapaian Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan tergambarakan pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.12.1
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang berkualitas, terpadu, memadai bagi pengguna jasa perhubungan melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sopir Teladan	3 Supir Teladan	3 Supir Teladan	
	Jumlah Kertas Kerja Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara	2 Kertas Kerja	2 Kertas Kerja	
	Jumlah Trayek Load Factor Angkutan AKDP	9 Trayek	9 Trayek	
	Penyusunan Pelaporan/Data Operasional Angkutan Laut dan SDP	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	
	Jumlah Trayek Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	



	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi yang terpasang	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Terminal	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	
	Jumlah Penyusunan Masterplan Penyusunan Dermaga	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	
	Jumlah Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Dermaga Sungai	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	
Terciptanya Manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar Barat yang tertib dan teratur.	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Angkutan Hari Raya Keagamaan	2 Hari Besar Keagamaan	2 Hari Besar Keagamaan	
	Prosentase Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji	75%	75%	
	Prosentase Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandara Supadio	90%	90%	
	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum AKDP	70%	70%	
	Jumlah Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	2 Orang	2 Orang	
	Jumlah Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	2 Orang	2 Orang	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 69 orang, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	8	Org
S1/DIV	21	Org
DIPLOMA III	5	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	34	Org
SMP	0	Org
SD	0	Org



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.12.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	7
III	45
II	16
I	1

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.12.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	5
Esselon IV	12
FUNGSIONAL	51

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 17.091.663.629,- realisasi keuangan sebesar Rp. 15.567.125.798,- atau 91,08%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.12.5
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

NO	PROGRAM	Anggaran	REALISASI	%
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR		17.091.663.629,60	15.567.125.798,00	91,08
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.808.463.232,10	2.222.906.107,00	79,15
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3.587.475.882,00	3.135.337.900,00	87,4
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	239.800.000,00	225.186.000,00	93,91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	746.514.370,00	500.203.973,00	67,01



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	297.457.214,00	291.538.000,00	98,01
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	57.549.250,00	57.748.500,00	100,35
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	291.580.600,00	285.840.600,00	98,03
8	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Darat	1.387.341.000,00	1.378.233.000,00	99,34
9	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Laut Dan Sdp	3.705.587.000,00	3.650.277.950,00	98,51
10	Program Pengawasan Dan Pembinaan Perhubungan	3.469.465.331,50	3.321.038.018,00	95,72
11	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Terminal	500.429.750,00	498.815.750,00	99,68

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Perhubungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Belum adanya Pemetaan/Inventarisasi Daerah Black Spot (Daerah Rawan Kecelakaan) di Kabupaten/Kota.
2. Fasilitas Keselamatan jalan yang sangat minim pada ruas-ruas jalan di Kalbar menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas.
3. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas belum dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara manual dan adanya istilah Buku KIR terbang serta masih banyaknya kendaraan yang melakukan numpang uji antar Provinsi maupun antar Kota dalam Provinsi di daerah.



5. Tingginya tingkat kerusakan jalan baik pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kecelakaan akibat muatan lebih kendaraan.
6. Banyaknya kendaraan antar jemput/taksi ilegal dan perijinan yang melebihi ketentuan yang berlaku.
7. Pengalihan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang tipe B.
8. Minimnya dan tidak adanya tenaga STTD, PPNS dan Penguji PKB di daerah.
9. Kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam mengikuti program rutinitas Kementerian Perhubungan.

Solusi yang disarankan:

1. Inventarisasi Daerah *Black Spot* (Daerah Rawan Kecelakaan) di daerah masing-masing Kabupaten/Kota, dan sesuai kewenangan jalan.
2. Perlunya pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan terutama dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota serta dana DAK.
3. Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas serta menyiapkan SDM yang berkompotensi Andalalin di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan secara mekanis dengan bantuan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor dan penggunaan kartu uji pintar (*smart card*) atau bentuk lain serta tanda samping serta plat uji yang akan digantikan oleh tanda uji berbentuk stiker yang ditempel pada kaca depan bagian bawah yang menggunakan teknologi RFID (*radio frequency identification*, dan dibentuknya Forum Kerjasama PKB Kalbar, untuk menyamakan persepsi dan keseragaman mengenai pedoman PKB
5. Melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan harus dioptimalkan dalam mengawasi muatan kendaraan yang sesuai dengan tonase/MST Jalan dan JBI kendaraan yang mengangkut muatannya, PPNS melakukan tilang terhadap pelanggaran muatan > 5% s/d 20% dari daya angkut yang ditetapkan dan melakukan tilang terhadap pelanggaran muatan > 20% disertai dengan melarang meneruskan perjalanan jadi perlu diterapkan penegakan hukum dan sanksi yang tegas serta POLRI memberi sanksi kepada pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang yang menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan.
6. Perlunya penertiban dan pengawasan di jalan secara gabungan mengenai beroperasinya kendaraan antar jemput yang beroperasi secara ilegal dan penyalahgunaan perijinan angkutan sewa (plat hitam) untuk mengatasi hal tersebut perlu pemberian Stiker khusus (angkutan antar jemput dan angkutan sewa) dan memberi himbauan melalui spanduk/baliho dari pihak Jasa Raharja dan tidak memberikan asuransi penumpang bila terjadi kecelakaan terhadap angkutan tidak resmi tersebut.
7. Penyiapan regulasi pengalihan aset baik berupa sarana, prasarana, dan SDM (regulasi pengalihan P3D dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi) dalam menyelenggarakan urusan konkuren:
 - a. Dilimpahkan kepada Gubernur (dekonsentrasi)
 - b. Menugasi daerah sesuai dengan asas tugas pembantuan
8. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Perhubungan dibuat suatu MOU antara Daerah dan Pihak STTD Bekasi dengan membuat Analisis



Jabatan guna pendukung perekrutan Formasi CPNS dari tenaga STTD/Tenaga Teknik serta tidak melakukan rotasi/mutasi terhadap tenaga Teknis Perhubungan ke SKPD lain sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.

9. Dalam pembahasan RKPD dan RKA mengakomodir kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Tim TAPD di daerah dan perlu adanya Fasilitasi atau mediasi oleh Provinsi antar Pusat dan Pemda.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu :

1. Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (Abdi Yasa), dengan Pagu sebesar Rp. 173.162.000,- dan realisasi sebesar Rp. 165.211.600,- atau sebesar 95,41%, selanjutnya Target Output Kegiatan ini adalah Pemilihan Pengemudi/Sopir/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dengan peserta sebanyak 28 orang dan realisasi output Terpilihnya 3 orang Pengemudi/Sopir/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Terhadap Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum.

Realisasi kegiatannya sebagai berikut : Kegiatan tersebut adalah merupakan perlombaan tahunan yang diadakan di tingkat Provinsi yang berasal dari perwakilan/pemilihan Awak Teladan tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh 28 orang peserta. Terpilih sebagai pemenang pertama utusan dari PerumDAMRI an. Lazuardi Kholis dan runner up utusan dari PT. Citra Surya Sejati an. Wandu, untuk tingkat Nasional dengan perwakilan dari tiap Provinsi sebanyak 1 orang dan Kalimantan Barat mendapatkan peringkat ke-14 an. Lazuardi Kholis.

2. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat se Kalimantan Barat, dengan Pagu sebesar Rp.244.608.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.234.911.060,- atau sebesar 96,04% selanjutnya Target Output Kegiatan ini adalah Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat, Realisasi Output Terpilihnya 2 Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat, Outcome dari kegiatan ini adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Keselamatan Transportasi.

Realisasi Kegiatannya tersebut adalah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat merupakan Program Nasional yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota dimana setiap Kabupaten/Kota dapat mengirimkan peserta sebanyak 2 orang sehingga jumlah yang berkompetisi mengikuti lomba sebanyak 28 peserta, adapun pemenang peringkat 1 an. Saffana Rizqi Qinthara dari SMA Negeri 1 Pontianak dan peringkat ke-2 an. Brillian Sander dari SMA Tunas Bangsa Kubu Raya), pemenang yang terpilih akan dilombakan kembali pada tingkat Nasional, Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapat prestasi sebagai Juara II Tingkat Nasional an. Saffana Rizqi Qinthara.



3.13. Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, Urusan Statistik dan Urusan Persandian terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Layanan Informasi Publik
 - Terdiri dari 12 kegiatan
- g) Program Layanan Komunikasi Publik
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- h) Program Pengembangan Teknologi Informatika
 - Terdiri dari 12 kegiatan
- i) Program Peningkatan Layanan Persandian
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- j) Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat
 - Terdiri dari 4 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini:



Tabel 3.13.1
Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Persentase PPID Pembantu dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100	60%	60%	100%
	Rekomendasi kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	100%
	Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	30%	30%	100%
Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	21 KIM	21 KIM	100%
	Jumlah lembaga media lokal yang bekerjasama	5 media lokal	5 media lokal	100%
Meningkatkan Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang menerapkan E-Government	60%	64%	100%
	Jumlah Desa yang di dukung pembangunan fasilitas sinyal telepon selular, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju desa mandiri	79 desa	87 Desa	100%
Meningkatnya Layanan Persandian	Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian	30%	20%	67%
Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Kalimantan Barat	Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA	70%	93%	100%

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 53 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S2	13 orang
S1	19 orang
D4	2 orang
D3	5 orang
SLTA	14 orang
SMP	-
SD	-



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.13.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	-
II	4 orang
III	38 orang
IV	11 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.13.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	15 orang
Staf non eselon	32 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 21.762.984.035,- realisasi keuangan sebesar Rp.19.644.720.165,- atau 90,27%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.13.5
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	21.762.984.035	19.644.720.165	90,27
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.224.550.926	1.960.668.852	88,14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	10.065.996.075	8.990.335.942	89,31
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.084.000	95.030.000	94,95
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.786.100	200.418.069	80,56



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	482.953.550	459.372.851	95,12
6	Program Layanan Informasi Publik	1.052.463.500	971.568.616	92,31
7	Program Layanan Komunikasi Publik	661.008.000	469.551.900	71,04
8	Program Pengembangan Teknologi Informatika	5.192.625.984	5.011.741.994	96,52
9	Program Peningkatan Layanan Persandian	927.938.000	813.361.841	87,65
10	Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat	806.577.900	672.670.100	83,4

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Dalam melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa masalah atau hambatan. Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya peralatan dan SDM dalam Kegiatan Peliputan.
2. Masih kurangnya SDM yang memantau opini dan pengklipingan.
3. Kurangnya jumlah peserta untuk kegiatan FGD dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Terkendala pada keterbatasan data yang tersedia (eksisting) pada Perangkat Daerah dalam hal pembuatan aplikasi Dashboard untuk kebutuhan Data Analytic Room.
5. Dalam mengintegrasikan data Perangkat Daerah menyetujui proses integrasi antar aplikasi, namun kendala seringkali terjadi dalam hal teknis ketika data akan dipertukarkan. Adanya perbedaan struktur data dan pemahaman antar field/kolom data menjadi hambatan dalam proses percepatan integrase.



6. Kendala menghubungkan antar pembuat aplikasi yang beragam. Aplikasi yang terlibat dalam proses integrasi terdiri dari berbagai vendor/penyedia, dan ada pula yang merupakan aplikasi pemerintah pusat, sehingga proses koordinasi teknis yang dalam hal tertentu harus dilakukan secara tatap muka antar programmer mengalami hambatan jarak.
7. Pengelolaan Command Center Kantor Gubernur dibuat sesuai dengan kebutuhan pimpinan yang akan dikembangkan menjadi Data Analytic Room (DAR) dan Data Center untuk menunjang kinerja semua OPD dalam mengumpulkan data.
8. Perluasan jaringan belum menyeluruh hingga ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Perluasan jaringan diperlukan sebagai media bagi aplikasi – aplikasi pemerintahan untuk dapat diakses dengan lebih cepat dan aman karena berada di jaringan lokal WAN Pemprov.
9. Terdapat gangguan masal selama 3 (tiga) hari pada bulan Agustus 2019 karena terputusnya kabel FO Telkom di Jl. S. Parman. Adapun gangguan tersebut menyebabkan tingkat availability bandwidth PT. Telkom berkurang sebesar 0,82%, sehingga tingkat availability ketersediaan akses internet selama setahun menjadi **99,18%**. Tingkat availability ini masih berada di atas jaminan tingkat availability yang terdapat pada Surat Perjanjian Berlangganan yaitu sebesar 98%.
10. Belum adanya cadangan akses internet dengan penyedia yang berbeda menyebabkan ketika gangguan masal terjadi maka tidak ada akses alternative yang dapat digunakan, sehingga layanan menjadi terhenti.
11. Dari Kegiatan Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Unviersal Service Obligation (USO) ke beberapa kabupaten, sebagian besar BTS sudah dalam kondisi baik dalam memancarkan sinyal telepon namun masih ada beberapa BTS belum dapat menyediakan sinyal internet secara 24 jam baik karena kendala cuaca ataupun lokasi BTS.
12. Selama ini kantor desa yang belum memiliki akses internet, ternyata bukan dikarenakan di wilayah mereka belum masuk area cakupan sinyal telekomunikasi namun lebih dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menentukan provider atau teknologi yang akan digunakan.
13. Kaderisasi persandian /sandiman masih belum berjalan.
14. Masih kurangnya fasilitas pendukung persandian untuk pengamanan informasi seperti ruangan sandi dan tempat penyimpanan/ arsip data/surat penting.
15. Hampir semua OPD Provinsi Kalbar masih belum memanfaatkan email Sanapati dan ruang sandi untuk mengirim dan menerima data/surat penting/rahasia.
16. Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen / Data Secara Elektronik, dimana pihak BSrE sebagai nara sumber berperan penting dalam mendukung kegiatan ini. Karena jadwal BsrE yang padat dan Keterbatasan waktu, akhirnya penyelenggaraan kegiatan tersebut ditunda untuk tahun 2020 atau belum dapat dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2019.
17. Pada saat Kegiatan Workshop Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi terhadap 45 OPD Provinsi Kalimantan Barat berlangsung, data-data input dari 45 OPD Prov. Kalbar dan 10 kabupaten/kota tidak dalam bentuk file/softcopy, tetapi berupa lembaran kertas sehingga membutuhkan waktu untuk input data pada aplikasi



- indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan hasil akhirnya tidak segera diketahui
18. 45 OPD Prov. Kalbar dan Kabupaten/kota se-Kalimantan Barat masih membutuhkan asistensi bimbingan dan penjelasan dalam mengisi/menginput data pada aplikasi indeks KAMI.
 19. Dalam pelaksanaan kerja-sama dengan Komunitas Keamanan Informasi atau Komunitas cyber, membutuhkan ruangan untuk berkumpul, berdiskusi, dan peralatan tertentu dan terutama server untuk aktivitasnya berpartisipasi dalam kegiatan Keamanan Informasi di lingkungan Provinsi kalbar. Hal ini diantisipasi dengan memanfaatkan ruang Data Centre di kantor Gubernur Kalbar dan server Diskominfo yang ada.
 20. Belum adanya kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah *Security Awareness* dan kesadaran pengamanan informasi milik Pemerintah.
 21. Fasilitas untuk penyelenggaraan pengamanan informasi yang ada belum dimanfaatkan oleh hampir semua OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.
 22. Pengiriman surat-surat atau informasi milik Pemerintah lebih banyak memanfaatkan media elektronik informasi lainnya, yang tidak dianjurkan dan tidak sesuai dengan aturan.
 23. Jumlah OPD yang memanfaatkan fasilitas Persandian sebagai Kelompok sasaran kegiatan Pengamanan Persandian ternyata tidak signifikan, sehingga belum dapat mengukur kinerja Pengamanan Persandian yang ada dan terus terselenggarakan.
 24. Alat jammer pendukung kegiatan kontra penginderaan baru di serah terimakan pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan pada tahun 2019.
 25. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/Sandiman pendukung kegiatan kontra penginderaan untuk pengamanan ruang pimpinan.
 26. Dalam pengintegrasian Data Statistik Sektoral, Perangkat daerah sebagian besar masih menyusun standar meta data sehingga jumlah data set yang terintegrasi dalam portal 1 data masih belum optimal.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatannya maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Perlunya tambahan pengadaan peralatan dan penambahan SDM untuk lebih menunjang kinerja tim peliputan.
2. Perlunya tambahan SDM untuk membantu pemantauan opini dan pengklipingan.
3. Perlunya tambahan anggaran dan jumlah peserta kegiatan FGD.
4. Menyediakan fitur inputan data pada aplikasi yang disediakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pada sistem dan output aplikasi yang diharapkan, serta melakukan koneksi dengan database eksisting dengan metode web service antar aplikasi.
5. Koordinasi teknis terus dilakukan dengan mengundang pihak teknis dan non-teknis antar OPD, baik pegawai atau pembuat keputusan di perangkat daerah masing – masing maupun programmer dari penyedia, jika aplikasi tersebut menggunakan jasa vendor aplikasi.
6. Koordinasi teknis dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) melalui media chat dan bertatap muka secara langsung. Adapun



untuk aplikasi pemerintah pusat, koordinasi telah dilakukan dengan menghadirkan programmer dari pihak daerah dan pihak pemerintah pusat pada bulan Desember 2019 dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Daerah.

7. Koordinasi teknis terus dilakukan dengan mengundang pihak teknis dan non-teknis antar OPD, baik pegawai atau pembuat keputusan di perangkat daerah masing – masing maupun programmer dari penyedia, jika aplikasi tersebut menggunakan jasa vendor aplikasi untuk mengembangkan dashbord dan aplikasi yang akan dipakai di Command Center.
8. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur WAN FO Pemprov Kalbar yang meliputi OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar sebagai media pertukaran data yang sensitive, seperti data kependudukan dan data transaksi keuangan, serta akses CCTV.
9. Perbaikan terhadap gangguan akses internet dilakukan oleh penyedia jasa dengan cepat. Respon terhadap keluhan gangguan juga dapat dilakukan melalui jalur khusus atau tidak perlu melalui proses antrian, sehingga gangguan dapat lebih cepat ditangani.
10. Perlu dipikirkan alternative akses internet cadangan (*back up link*) dengan penyedia yang mempunyai jalur utama/*backbone* yang berbeda, sehingga ketika terjadi gangguan pada *link* utama maka dapat menggunakan *link* cadangan supaya layanan tetap dapat berjalan dengan baik.
11. Membangun koordinasi yang baik dengan Diskominfo Kabupaten dan sebaliknya sehingga data dapat lebih akurat dan segala bantuan jaringan internet ataupun pembangunan BTS kepada desa dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
12. Mengajukan usulan maintenance BTS kepada BAKTI mengenai BTS yang sudah dibangun sehingga BTS dapat memiliki fungsi yang baik.
13. Koordinasi bantuan program internet desa sehingga desa dapat mengajukan anggaran kepada *provider* swasta yang sesuai untuk kebutuhan desa.
14. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang bergerak dibidang telekomunikasi dalam rangka mendorong pihak penyedia jasa telekomunikasi agar dapat memberikan informasi kepada kantor desa yang menjadi target peningkatan IDM terkait layanan yang mereka sediakan.
15. Untuk mempercepat tercapai target IDM khususnya akses internet kantor desa, sinyal telekomunikasi desa dan akses internet masyarakat, diperlukan koordinasi dengan Kementrian Kominfo khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) dalam rangka menyampaikan data desa yang belum terlayani layanan telekomunikasi.
16. Dukungan dan komitmen pimpinan secara berjenjang sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran pengamanan informasi milik Pemerintah serta membangun kesamaan pemahaman tentang *Security Awarness*.
17. Diharapkan pimpinan mendukung dan memotivasi kaderisasi tenaga teknis Sandiman.
18. Dalam penanganan dan pengelolaan surat rahasia (berklarifikasi) agar memanfaatkan kamar sandi untuk mengirim dan terima surat.
19. Tersedianya fasilitas pendukung persandian untuk pengamanan informasi seperti ruangan sandi dan tempat penyimpanan/ arsip data/surat penting/ Aplikasi.



20. Dukungan dan komitmen pimpinan secara berjenjang sangat dibutuhkan untuk membangun kesamaan pemahaman tentang *Security Awareness*, agar dapat meningkatkan kegiatan Kerjasama Dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen / Data Secara Elektronik.
21. Mengajak semua OPD di pemprov Kalbar dan mengingatkan kembali pentingnya membangun kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah *Security Awareness* dan kesadaran pengamanan informasi milik Pemerintah, sesuai dengan aturan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/SE/M. KOMINFO/07/2011, tentang penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus menerapkan tata kelola keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standart sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO/IEC 27001-2013.
22. Perlunya menyediakan tenaga asistensi yang cukup untuk memberikan asistensi bimbingan dan penjelasan pengisian/input data pada aplikasi indeks KAMI terhadap 45 OPD Prov. Kalbar maupun Kab/Kota se-Kalimantan Barat.
23. Disarankan agar Komunitas Keamanan Informasi atau Komunitas Cyber mendapat dukungan ruang dan peralatan untuk aktivitasnya berperan serta dalam kegiatan keamanan Informasi di Kalimantan Barat.
24. Alat jammer pendukung kegiatan kontra penginderaan yang ada cukup berat, dan agar penyelenggaraan kontra penginderaan pada 2 ruang pimpinan dapat lebih ringan.
25. Diharapkan adanya kaderisasi tenaga teknis Sandiman atau tambahan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan kontra penginderaan untuk pengamanan ruang pimpinan.
26. Diharapkan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat segera menindaklanjuti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diaplikasikan ke daerah.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Diskominfo Prov. Kalbar mendapat Penghargaan Apresiasi Khusus Kepada Badan Publik yang berkontribusi positif dan berkomitmen tinggi mewujudkan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Prov. Kalbar Syarif Muhammad Herry pada tanggal 2 Desember Tahun 2019 di Pontianak.

3.14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Statistik dan Urusan Persandian terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- Terdiri dari 18 kegiatan



- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri Dari 1 Kegiatan
 - g) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - Terdiri Dari 21 Kegiatan
 - h) Program Pemberdayaan dan Pengembangan UKM
 - Terdiri Dari 5 Kegiatan
- ❖ UPT. Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat
- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
 - Terdiri Dari 1 Kegiatan
 - f) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ukm
 - Terdiri Dari 21 Kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.14.1
Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Ket.
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1 Persentase Koperasi Berkualitas	23 %	23,85 %	103,69 %
2.		2 Persentase Pelaku Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	0.91 %	0.23 %	25,27 %



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 67 orang, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	11	Org
S1/DIV	25	Org
DIPLOMA III	4	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	26	Org
SMP	0	Org
SD	1	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.14.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
IV	9
III	46
II	12
I	0

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.14.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
Esselon I	-
Esselon II	1
Esselon III	4
Esselon IV	10
FUNGSIONAL	52



5) Alokasi dan realisasi anggaran

Total alokasi dana APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 13.651.014.464,- realisasi keuangan sebesar Rp.12.753.322.227,- atau 94,68%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.14.5
Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	13.651.014.464	12.753.322.227	94.68
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.433.932.116	1.322.878.976	59.21
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	616.820.000	613.712.125	99.49
3	Program Peningkatan Disiplin Apatur	65.000.000	65.000.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.898.000	248.595.700	99.88
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	296.259.200	293.031.260	98.71
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	25.000.000	25.000.000	100
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan Ukm	2.080.383.940	2.005.194.081	96.39
8	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Ukm	800.428.000	789.346.111	98.62
	Upt. Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	4.743.312.820	4.671.091.663	98.69
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.822.665	220.573.319	84.85
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	437.079.780	433.781.500	99.24
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.685.625	4.685.625	100



4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	17.538.850	17.538.850	100
5	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	803.818.900	3.365.277.000	98.83
6	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Ukm	3.193.367.000	379.646.400	99.35

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk UPT Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, sebagai berikut :

1. Kurangnya sinergitas dan dukungan dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM di Kabupten/Kota
2. Luasnya Wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan pembinaan Koperasi dan UMKM belum maksimal.
3. Masih Rendahnya Kualitas SDM , akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

1. Perlunya sinergitas dan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM.
2. Melakukan pemetaan dan pendataan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program kegiatan tepat sasaran dan terfokus.



3. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketrampilan SDM dan pengembangan kualitas usaha UMKM melalui kerjasama dengan perbankan, BUMN, Swasta dan instansi terkait lainnya.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.15. Urusan Penanaman Modal

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
Urusan Wajib Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
- 3) Urusan Wajib Penanaman Modal terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
 - ❖ Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 16 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
 - f) Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengelolaan Investasi
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - h) Program Pelayanan Perizinan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- 4) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
Pencapaian Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tergambarkan pada table sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.15.1
Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	18,75 Triliun	15,68 Triliun	

5) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 53 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S2	17 orang
S1	27 orang
D4	3 orang
D3	2 orang
SLTA	10 orang
SMP	-
SD	1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.15.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	4 orang
III	44 orang
IV	12 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.15.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	17 orang
Staf non eselon	35 orang
Staf titipan BKPM	1 orang



6) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.6.185.212.118,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.457.607.791,- atau 72%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.15.5
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PTSP		6.185.212.118	4.457.607.791	72
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.556.768.017	880.156.785	56,54
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.680.877.000	1.666.149.760	99,12
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.900.000	26.350.000	94,44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	174.040.000	139.427.169	80,11
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	336.842.260	115.042.260	34,15
6	Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa	21.900.000	3.400.000	15,53
7	Program Pengelolaan Investasi	1.344.102.907	918.978.035	68,9
8	Program Pelayanan Perizinan	1.042.781.934	694.875.827	66,35

7) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Penanaman Modal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

8) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



9) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Dalam melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa masalah atau hambatan. Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan terkait keikutsertaan dalam pameran yang terlalu lama sehingga berimbas kepada waktu persiapan pelaksanaan promosi hingga waktu penyelesaian dekorasi stand promosi yang terhambat/tidak selesai tepat waktu.
2. Kebijakan pusat yang terlalu dinamis berpengaruh terhadap kebijakan daerah.
3. Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Perka BKPM RI nomor 9 tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring ke DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota
5. Belum semua NSPK dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NPSK dari sektor.
6. Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya melalui sistem daring, sebagian masih dilakukan secara manual.
7. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan baik dengan sistem di daerah.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatannya maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang dan atau instansi terkait untuk pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyediaan bahan promosi investasi.
2. Menciptakan model kegiatan promosi baru yang inovatif dan mengedepankan *Marketing Strategy 4P* yang bersinergi dengan bidang-bidang di lingkungan DPMPSTSP Prov. Kalbar.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan instansi terkait dalam rangka mendorong tersedianya data-data tentang potensi dan unggulan daerah yang up to date dari masing-masing Kab/Kota yang dilakukan melalui kajian-kajian untuk bahan promosi dalam menggaet minat investor.
4. Perumusan kebijakan daerah yang tepat dalam mendukung pengembangan iklim penanaman modal
5. Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar diberikan sanksi yang lebih tegas dan jelas (salah satunya melalui publikasi daftar perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Media Nasional);
6. DPMPSTSP Provinsi bersama DPMPSTSP Kabupaten/Kota perlu mengintensifkan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, sehingga realisasi proyek atas izin prinsip yang telah dikeluarkan dapat lebih ditingkatkan.



7. Mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lapangan terkait dengan penyusunan LKPM
8. Mengusahakan penggunaan sistem daring secara keseluruhan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga bisa menghemat waktu proses pelayanan
9. Percepatan integrasi Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dengan sistem SiCantik.

10) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Penghargaan yang telah diterima oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 sebagai hasil dalam pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Kementerian Keuangan KPPN Pontianak sebagai **TERBAIK II** dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker DK/TP Semester I Tahun Anggaran 2019.
Penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “**Baik**” Tahun 2019.

3.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- ❖ Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - f) Program Pelayanan Kepemudaan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - g) Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - h) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
 - Terdiri dari 9 kegiatan
 - i) Program Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata



- Terdiri dari 4 kegiatan
- j) Program Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- k) Program Pengembangan Usaha Pariwisata
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- l) Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- m) Program Pemasaran Dan Promosi Pariwisata
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- n) Program Kerjasama Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Terdiri dari 12 kegiatan
- o) Program Analisis Data Dan Informasi Pariwisata
 - Terdiri dari 4 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.16.1
Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Program Pengembangan dan pembinaan olahraga	Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	78.57%	42.85%	Masih ada kabupaten Kota yang belum melaksanakan.
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh	11	6	2 orang atlet PPLP Putri Mengikuti PELATNAS di Jakarta.
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2%	2%	Data sarana Prasarana sama dengan tahun lalu
2.	Program Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina	285.745	285.963	
3.	Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Persentase Jumlah usaha yang dibina	89.19%	93.65%	Telah dilakukan sosialisasi TDUP & peningkatan kapasitas pelaku usaha (30 orang), namun belum diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pendaftaran Tanda Usaha Pariwisata (TUP)
		Persentase jumlah kelompok sadar wisata dan saka Pariwisata yang dibina	108.93%	100.45%	Terdapat kab/kota yang tidak mengirim peserta dalam kegiatan dan belum ada upaya mandiri dari kab/kota untuk



					membentuk dan memberdayakan Saka Pariwisata
		Kel darwis	72.68%	79.02%	Pembinaan dilakukan dalam kegiatan: pembinaan pokdarwis dari 14 kab/kota berjumlah 27 kelompok, namun beberapa kabupaten tidak mengirim peserta yaitu: kab.Sekadau, kab. Melawi, kab. Sintang.
		Saka Pariwisata	35.71%	21.43%	Pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Saka & Bimtek Saka akan dilakukan pada 4(empat) kab/kota sehingga target saka yang terbentuk sebanyak 7 Saka (50%) Tahun 2020 dapat tercapai.
		Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	13.49%	13.67%	belum optimal Tata kelola dan penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas menuju Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
4.	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara dan Mancanegara	3.573.000	931.839.14	
		Wisatawan Nusantara	3.500.000	931.746	Data terakhir BPS bulan November 2019. Untuk data terakhir bulan desember belum diterbitkan oleh BPS.
		Jumlah wisatawan mancanegara	73.000	93.140	
5.	Program Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	74	211	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 93 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.2

Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

URAIAN	JUMLAH
SD	0
SLTP	0
SLTA	45
D3	4



S1	32
S2	12
S3	0

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.16.3

Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

URAIAN	JUMLAH
Golongan IV	11
Golongan III	59
Golongan II	23
Golongan I	0

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.16.4

Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

JABATAN	JUMLAH
Pejabat Struktural	
Eselon II	1
Eselon III	6
Eselon IV	18
Pejabat Fungsional	2
Staf	66

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.21.097.534.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.17.272.459.399,- atau 82%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.16.5

Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	21.097.534.000	17.272.459.399	82
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.252.499.100	2.137.416.814	95
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	523.585.600	501.016.732	96
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	161.803.000	158.298.000	98



4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	417.578.700	410.064.700	98
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000	25.000.000	100
6	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN	1.882.372.800	1.742.112.002	93
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	2.721.686.500	2.323.254.900	85
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.891.685.000	3.417.493.864	58
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	900.000.000	895.705.000	100
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	438.390.000	362.812.400	83
11	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	536.903.000	471.901.800	88
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	446.018.500	345.040.000	77
13	PROGRAM PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA	1.166.257.200	1.104.841.742	95
14	PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	2.526.248.100	2.205.944.671	87
15	PROGRAM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PARIWISATA	1.207.506.500	1.171.556.774	97

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan



Dalam melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa masalah atau hambatan. Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kab/Kota Prov. Kalbar
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda
3. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha di Kab/Kota Prov. Kalbar
4. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
5. Masih Minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagipelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi Olahraga di Kalbar
7. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata
8. Masih minimnya keikutsertaan dan jumlah penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala Regional, Nasional dan Internasional
9. Belum optimalnya pembinaan bagi group kesenian/kebudayaan di Kab/Kota

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatannya maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan kepemudaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Mendorong percepatan Pembangunan kepemudaan yang berada di Kabupaten/Kota
3. Perlu pembelajaran dari daerah/ propinsi lain yang lebih pengalaman dan yang telah berhasil
4. Meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi
5. Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
6. Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan
7. Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
8. Meningkatkan kunjungan wisata
9. Meningkatkan Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitas Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
10. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
11. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata
12. Mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlit, pelatih dan tenaga keolahragaan;
13. Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga
14. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi pemuda dan olahraga.



9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

1. perolehan medali kontingen POPNAS XV Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.6
Jumlah Medali kontingen POPNAS XV Tahun 2019

No	Cabor	Emas	Perak	Perunggu
1	Angkat Besi	0	1	0
2	Tarung Drajad	0	2	2
3	Karate	0	0	1
4	Atletik	0	0	0
5	Bola Voli Pasir	0	0	0
6	Judo	0	0	0
7	Panahan	0	0	0
8	Pencak Silat	0	0	2
9	Tinju	0	0	0
12	Renang	0	0	0

2 . Daftar Atlet NPC Peraih Medali PEPARNAS IX tahun 2019

Tabel 3.16.7
Daftar Atlet NPC Peraih Medali PEPARNAS IX tahun 2019

NO	NAMA ATLET	CABANG OLAHRAGA	NOMOR	JUMLAH MEDALI YANG DIPEROLH		
				EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	2	3	4	5	6	7
1	RAMADHAN	Renang	50m Gaya Dada S9 Putra	1	-	-
2	RAMADHAN	Renang	100m Gaya dada Putra 50m Gaya Bebas S10 Puteri	1 -	- -	- 1
3	RAMADHAN	Renang	50m Gaya Bebas Putera	-	1	-
4	CICI JULAINI	Tenis Meja	Perorangan	1	-	-
5	ASTRIANI	Renang	Perorangan	-	-	1
6	MUH. NOVAL	Badminton	Perorangan	-	-	1

3. Prestasi Bidang Pemasaran Pariwisata, Sarana Dan – Prasarana:

1. Juara Pertama Putra Pariwisata Nusantara tahun 2019 atas nama Robian Aulia.
2. Putri Pariwisata Kalimantan Barat Berbakat 2019 atas nama Dian Amelia Gidanti
3. Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat Berbakat 2019 atas nama Gentini Oktavi



3.17. Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- c) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- e) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- g) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- h) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- i) Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Skala Provinsi
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- j) Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- k) Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - Terdiri dari 9 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.17.1
Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Prosentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan Kategori Cukup	13,33%	6,52%	
	Prosentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab / Kota dalam Pengelolaan Kearsipan dengan Kategori Cukup	29%	78,57%	
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	96.696 orang	93.401 orang	
Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Baik	Baik	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah PNS sebanyak 106 orang, berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S2	9 orang
S1	41 orang
D3	7 orang
D2	2 orang
D1	1 orang
SLTA	44 orang
SMP	-
SD	2 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.17.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	-
II	27 orang
III	65 orang
IV	14 orang



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.17.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	17 orang

Disamping itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non PNS (Tenaga Perbantuan) dengan jumlah 36 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.5
Jumlah Pegawai Non PNS

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S1	7 orang
D3	3 orang
D1	1 orang
SLTA	22 orang
SMP	2 orang
SD	1 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.6.312.587.999,- realisasi keuangan sebesar Rp.6.059.009.931,- atau 95,98%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.17.6
Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		6.312.587.999	6.059.009.931	95,98
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	535.181.500	490.499.175	91,65
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	256.301.500	200.477.000	78,22



3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.730.590.695	2.671.159.009	97,82
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	479.700.000	478.939.090	99,84
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.500.000	39.500.000	100,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206.998.804	193.832.027	93,64
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	307.165.000	302.599.400	98,51
8	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	27.883.000	27.883.000	100,00
9	Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Skala Provinsi	207.225.000	205.205.000	99,03
10	Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan	1.075.188.500	1.016.288.540	94,52
11	Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	446.854.000	432.627.690	96,82

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Urusan Perpustakaan

1. Lahan yang sempit, berada pada dataran rendah sehingga rentan terhadap banjir dan terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam penyusunan rencana penataan dan pengembangan gedung / ruang perpustakaan yang lebih representatif, diantaranya :
 - a) Belum adanya ruang audio visual, ruang pengolahan buku dan area perpustakaan layanan anak yang representatif;
 - b) Belum memiliki ruang / gedung penyimpanan yang layak sesuai dengan standar Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c) Belum tersedia ruang khusus untuk kegiatan alih – media karya cetak koleksi deposit, yang untuk sementara masih memanfaatkan ruang koleksi deposit.
 - d) Kapasitas ruangan penyimpanan koleksi deposit daerah sudah tidak memadai.
2. Keberadaan perpustakaan di tiap-tiap daerah, terutama untuk desa dan daerah terpencil masih bertumpu kepada bantuan dari pemerintah Provinsi dan Perpustakaan Nasional, belum mengoptimalkan alokasi dana desa yang tersedia yang dapat digunakan untuk sarana dan prasarana perpustakaan desa;
3. Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan desa yang mengikuti pelatihan/bimtek pengelolaan perpustakaan sehingga pemberdayaan perpustakaan desa belum optimal;
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan, salah satu diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk membangun perpustakaan yang lebih baik masih sangat minim;
5. Fungsional Pustakawan di Kab/Kota masih sangat terbatas.

Urusan Kearsipan

1. Sarana dan prasarana depo arsip yang tersedia tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku;
2. Belum adanya ruang untuk pelaksanaan preservasi arsip;
3. PD sebagian besar belum mau menyerahkan Arsip Statis yang dimilikinya dengan berbagai alasan, seperti Arsip tersebut bersifat rahasia, padahal Arsip Statis yang retensinya sudah berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan harus diserahkan ke Lembaga Kearsipan untuk dikelola dengan baik dan menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan bukan pencipta Arsip. Masalah kerahasiaan juga sudah diatur didalam UU tersebut.
4. Perangkat Daerah belum melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Kurangnya SDM Kearsipan yang berkompeten di Lembaga Kearsipan Kab/Kota;
6. Kurangnya tenaga fungsional arsiparis di PD Prov. Kalbar;
7. Roll Opack sebagai tempat penyimpanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar masih menyatu dengan ruang kerja pegawai;
8. Layanan Kearsipan, termasuk yang melalui arsip keliling masih terbatas bersifat informasi, karena kurangnya SDM dan sarana, sehingga belum optimal.



Solusi

Urusan Perpustakaan

- 1) Secara bertahap menyediakan ruang / gedung penyimpanan yang layak sesuai dengan standar pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), termasuk penyediaan ruang alih-media, ruang audio visual, ruang pengolahan dan sarana layanan perpustakaan anak;
- 2) Mengikutsertakan kepala desa/perangkat desa dalam kegiatan-kegiatan pengembangan perpustakaan dan pemberdayaan perpustakaan desa;
- 3) Meningkatkan budaya baca masyarakat, di antaranya melalui perluasan jenis dan layanan perpustakaan, memperbanyak jumlah desa dan kelurahan yang akan memperoleh bantuan (dalam bentuk buku dan pelatihan pengelola perpustakaan);
- 4) Memperluas kegiatan penyuluhan, publikasi, kampanye dan pemasyarakatan perpustakaan;
- 5) Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan melalui diklat dan bimtek;
- 6) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia semaksimal mungkin;
- 7) Meningkatkan pengelolaan layanan perpustakaan digital agar dapat diakses masyarakat desa yang belum memiliki perpustakaan desa;
- 8) Mengajukan usulan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan melalui alokasi dana DAK sub bidang perpustakaan.

Urusan Kearsipan

- 1) Melaksanakan pembinaan kearsipan pada PD di lingkungan Pemprov. Kalbar;
 - 2) Melaksanakan pembinaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota;
 - 3) Melaksanakan pengawasan/audit pengelolaan kearsipan pada PD di lingkungan Pemprov. Kalbar sebagaimana amanat Perka ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
 - 4) Melaksanakan pengawasan/audit pengelolaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota sebagaimana amanat Perka ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
 - 5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia semaksimal mungkin;
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.



B. Ringkasan Urusan Pilihan

3.18. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- ❖ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 - c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - h) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - i) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - j) Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - k) Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- ❖ UPT Pelabuhan Perikanan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 19 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Terdiri dari 9 kegiatan



- ❖ UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP)
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
 - Terdiri dari 11 kegiatan

 - ❖ UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT PBAPL)
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - d) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 - Terdiri dari 11 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.18.1
Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Anggaran 2019	Realisasi Tahun Anggaran 2019	Keterangan
Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	249.614,34	246.178,24	98,62%
	a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165.614,34	169.688,97	102,46%
	b. Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4.750	4.860,40	102,32%
	c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	84.000	76.489,28	91,06%



	d. Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ribu ekor)	12.200	31.987,70	105,98%
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3,22	6,75	209,63%
	a. Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/ Thn)	39,05	39,53	101,23%
	b. Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat (kali)	325	625	192,31%
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)	104	109,12	104,92%
	a. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1	1	100%
	b. Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	44	44,06	100,14%

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 141 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	16	Org
S1/DIV	61	Org
DIPLOMA III	16	Org
DIPLOMA II	-	Org
SMA/SMK	42	Org
SMP	3	Org
SD	3	Org



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.18.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
Pembina Utama	-	-
Pembina Utama Madya	-	-
Pembina Utama Muda	1	Org
Pembina Tingkat I	5	Org
Pembina	9	Org
Penata Tingkat I	39	Org
Penata	10	Org
Penata Muda Tingkat I	27	Org
Penata Muda	7	Org
Pengatur Tingkat I	25	Org
Pengatur	11	Org
Pengatur Muda Tingkat I	3	Org
Pengatur Muda	-	Org
Juru	4	Org

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.18.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
Esselon I/b	-	-
Esselon II/a	1	Org
Esselon II/b	-	-
Esselon III/a	5	Org
Esselon III/b	3	Org
Esselon IV/a	22	Org
Esselon IV/b	-	Org
Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	6	Org
Fungsional Umum /Pelaksana	104	Org

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.12.727.566.865,- realisasi keuangan sebesar Rp.12.130.972.627,- atau 95,31%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.



Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.18.5
Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.727.566.865	12.130.972.627	95,31
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.079.000.080	2.890.927.467	93,89
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	694.710.000	647.548.826	93,21
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.800.000	100.800.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	136.675.000	108.495.000	79,38
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	236.120.200	188.956.600	80,03
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	75.160.000	71.099.836	94,6
7	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	1.322.470.200	1.290.909.500	97,61
8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.843.473.400	2.824.715.900	99,34
9	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	715.796.000	689.788.259	96,37
10	Program Pengolahan, Pemasaran Dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	1.724.769.000	1.630.767.819	94,55
11	Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.798.592.985	1.686.963.420	93,79
UPT PELABUHAN PERIKANAN		10.685.747.700	9.576.103.653	89,62
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.468.657.000	1.320.456.259	89,91
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	8.789.495.800	7.836.927.300	89,16
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.125.000	32.125.000	100



4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.914.000	31.364.000	82,72
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.675.000	39.321.500	99,11
6	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	10.626.500	10.626.000	100
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	307.254.400	305.283.594	99,36
UPT PMHP		1.992.740.280	1.794.174.998	90,04
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.488.400	470.267.798	93,03
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	393.824.880	247.648.000	62,88
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.690.000	58.470.000	96,34
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	84.152.000	83.346.200	99,04
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	77.902.000	77.883.200	99,98
6	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	15.536.000	11.336.000	72,97
7	Program Pengolahan, Pemasaran Dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	855.147.000	845.223.800	98,84
UPT PBAPL		4.266.246.189	3.923.580.918	91,97
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.137.289	597.203.418	92,57
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.750.159.000	1.583.543.175	90,48
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	79.509.200	30.379.400	38,21
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	66.387.650	63.224.950	95,24
5	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	1.725.053.050	1.649.229.975	95,6



6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Kelautan dan Perikanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya Unit Pelabuhan Perikanan, Unit PMHP dan Unit PBAPL.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a) Kebutuhan induk, benih/benur masih dominan didatangkan dari luar Kalimantan Barat
- b) Teknologi budidaya terutama payau dan laut masih rendah
- c) Teknis Produksi Udang Windu = tingkat kelangsungan hidup (*Servival Rate / SR*) tiap fase dari mulai nauplius ke zoea kemudian mysis masih sangat rendah, walaupun angka produksi *Nauplius / Larva* sangat tinggi yaitu *Nauplius* sebanyak 25.500.000 Ekor, *Zoea Mysis* sebanyak 2.830.000 Ekor, *PL* sebanyak 1.163.500 Ekor. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya energy untuk berubah stadia diakibatkan kurangnya penggunaan pakan alami *Fitoplankton*.
- d) Mortalitas Induk Udang *Vannamei* terlalu tinggi disebabkan pakan segar yang diadakan tidak bisa ditampung banyak karena tidak adanya tempat pembekuan seperti freezer yang memadai dan Rumah Induk *Vannamei* tidak sesuai persyaratan penempatan induk.
- e) Teknis Produksi Pembesaran Udang Windu Air Tambak Sebangkau proses pembesaran udang udang windu terserang penyakit white spot yang menyebabkan kematian masal.
- f) Masih ditemui pelanggaran penangkapan ikan (*illegal Unreported dan Unregulated Fishing*) baik oleh kapal ikan asing maupun domestik, serta penangkapan ikan dengan merusak kualitas lingkungan

Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan pakan alternatif, bantuan induk kepada masyarakat serta bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk budidaya payau dan laut
- b) Pemberdayaan lebih optimal kepada UPT PBAPL
- c) Transfer teknologi ke masyarakat
- d) Menyiapkan Bibit Murni Plankton pakan alami jenis *Skeletonema* agar selalu tersedia.



- e) Pengadaan Freezer dan pengadaan rumah induk yang sesuai persyaratan kelayakan untuk penempatan Induk Udang Vannamei.
 - f) Untuk mengatasi penyakit White Spot Syndrome pada udang windu hingga saat ini belum ada obatnya, yang dapat dilakukan adalah mencegahnya. Pencegahan dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat stress dan menghindari terbentuknya luka pada kutikula, selain itu dengan cara menurunkan suhu air di tambak karena sintesis protein virus dipengaruhi oleh suhu, mengatur kualitas air, pengendalian vector dan karier, serta klorinasi air 30 ppm.
 - g) Peningkatan pengawasan secara terpadu dengan instansi-instansi vertikal yang mengawasi laut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Konflik Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Laut pada Titik 0 – 12 Mil Laut Provinsi Kalimantan Barat.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.19. Urusan Pertanian

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
Urusan Wajib Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
Urusan Pertanian terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
 - ❖ Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 33 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - d) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - h) Program Pengembangan Usaha Agribisnis
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - i) Program pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian
 - Terdiri dari 10 kegiatan



- ❖ UPT Pembenihan Tanaman Pangan Peniraman
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 18 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan

- ❖ UPT PTPH (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - h) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
 - Terdiri dari 1 kegiatan

- ❖ UPT PSB (Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 17 kegiatan
 - c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
 - Terdiri dari 6 kegiatan



- ❖ UPT BBIH (Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura)
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 13 kegiatan
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 6. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
 - Terdiri dari 10 kegiatan

- ❖ UPT PPP (Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian)
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 6. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani
 - Terdiri dari 3 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.19.1
Sasaran Strategis Dinas Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahu Anggaran 2019			KETERANGAN
			Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sub Sektor Pertanian TPH)	a. Tanaman Pangan (Padi dan Palawija)	3.061.441	1.875.702	61,27	
		b. Tanaman Hortikultura (Tanaman Buah, Sayur dan Biofarmaka)	396.770	442.608	111,55	



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional pada lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
1.	S2	18	Pembina Utama Muda	5	Esselon II/a	1
2.	S1	119	Pembina Tk I	9	Esselon III/a	10
3.	DI - DII	2	Pembina	12	Esselon III/b	5
4.	DIII	23	Penata Tk I	598	Esselon IV/a	30
5.	DIV	2	Penata	60	Fungs. Umum	141
6.	SLTA	108	Penata Muda Tk.I	44	Fungs. PMHP	3
7.	SLTP	4	Penata Muda	18	Fungs. PBT	18
8.	SD	0	Pengatur Tk I	35	Fungs. POPT	57
9.			Pengatur	24	Fungs. Penyuluh	8
10.			Pengatur Muda Tk I	6	Fungs.Widyaiswara	3
11.			Pengatur Muda	1		
12.			Juru Tk. I	2		
13.			Juru	3		
					Honorier / THL	112
14.						
52	JUMLAH	276		276		388

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.118.596.031.947,- realisasi keuangan sebesar. Rp.115.663.168.211,- atau 97,53%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pertanian, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.19.3
Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	118.596.031.947	115.663.168.211	97,53
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.247.265.334	9.727.382.708	94,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.784.200.000	4.263.311.400	89,11



3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189.151.000	151.023.400	79,84
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.546.635.313	9.443.184.626	98,92
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	21.810.000	15.857.300	72,71
6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	83.487.461.500	82.358.560.128	98,65
7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	4.233.054.000	4.095.714.549	96,76
8	Program Pengembangan Usaha Agribisnis	1.549.283.900	1.501.821.900	96,94
9	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	4.537.170.900	4.106.312.200	90,5
UPT Pembenihan Tanaman Pangan		3.216.105.071	2.906.085.151,43	90,36
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	337.496.521	322.063.701	95,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.001.185.000	1.739.757.750	86,94
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.740.000	3.740.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.058.900	14.194.050	74,47
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31.282.500	31.192.500	99,71
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	11.043.400	11.043.400	100
7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	812.298.750	784.093.750	96,53
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura		3.499.314.116	3.397.765.451	97,1
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.022.216	497.819.192	97,8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.009.513.200	1.949.433.409	97,01
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110.250.000	107.528.500	97,53
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.906.000	96.638.400	95,77



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.225.600	21.370.600	88,21
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	5.215.800	4.345.800	83,32
7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	705.061.300	686.119.550	97,31
8	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	35.120.000	34.510.000	98,26
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih		2.410.399.168	2.300.820.239	95,45
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.666.303	385.947.531	93,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	872.865.000	870.664.905	99,75
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	112.700.000	103.991.000	92,27
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	372.234.750	328.776.138	88,32
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.693.965	86.757.365	95,66
6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	369.156.700	356.737.500	96,64
7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	181.082.450	167.945.800	92,75
UPT Balai Benih Induk Hortikultura		5.556.176.296	5.249.544.286	94,48
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.244.896	283.424.617	93,77
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4.206.365.400	3.967.866.589	94,33
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.732.000	18.732.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.000.000	19.247.300	31,55
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.720.000	24.720.000	100
6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	943.114.000	935.553.780	99,2
UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian		1.945.072.853	1.752.021.151	90,07
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	496.118.853	442.417.287	89,18



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	212.415.000	196.859.403	92,68
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.800.000	60.800.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	138.000.000	54.762.634	39,68
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.385.000	56.625.000	93,77
6	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani	977.354.000	940.556.827	96,24

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Pertanian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya UPT Pembenihan Tanaman Pangan, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, UPT Balai Benih Induk Hortikultura dan UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a) Sebagian besar petani masih belum menerapkan teknologi usahatani yang spesifik lokasi sesuai rekomendasi teknis yang spesifik lokasi.
- b) Ancaman alih fungsi lahan dan konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun ke non pangan (permukiman dan lain-lain) akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak pada petani.
- c) Masih kurangnya dukungan infrastruktur pertanian seperti Jaringan Irigasi Tersier di Tingkat Usaha Tani, Jalan Usaha Tani,
- d) Masih kurangnya ketersediaan alat mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.
- e) Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem "*Early Warning System*"



- f) Tata kelola lahan yang tidak tertib dan belum ada pengawasan sehingga lahan tidak dapat berfungsi secara maksimal
- g) Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya masih belum optimal.
- h) Minimnya industri pendukung, terutama industri pengolahan hasil pertanian.
- i) Data lahan yang tersedia belum valid dan upaya perlindungan lahan yang masih kurang karena belum tegasnya penerapan payung hukum yang ada.
- j) Produksi tanaman hortikultura yang belum optimal jika di banding dengan potensi yang ada.
- k) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia petani dan kelembagaan Tani .
- l) Masih terbatasnya kapasitas dan kuantitas Petugas pertanian.
- m) Penetapan status lahan sawah oleh Kementerian ATR/BPN yang menjadi acuan BPS belum tervalidasi sesuai kondisi sebenarnya di lapangan sehingga menimbulkan polemik dalam perhitungan data produksi pangan.

Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

- a) Mendukung Penerapan Teknologi spesifik lokasi dan sesuai rekomendasi teknis melalui berbagai program Bantuan pemerintah berupa Penyediaan Sarana Produksi Pertanian seperti Benih Unggul, Pupuk, dan aplikasi Teknologi budidaya lainnya.
- b) Menerapkan Undang Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mendorong Daerah Kabupaten/Kota untuk memperkuat perlindungan lahan melalui Peraturan Daerah Masing masing Kabupaten/Kota.
- c) Memprioritaskan Program dan Kegiatan yang mendukung pada peningkatan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani , Rehab Jaringan Irigasi Tersier, Penyediaan Embung Pertanian atau Irigasi Permukaan lainnya.
- d) Mendorong Pola Pertanian Pangan dan Hortikultura yang lebih Modern melalui Peningkatan Penyediaan Berbagai Alat Mesin Pertanian mulai dari Pra panen sampai pasca panen.
- e) Meningkatkan Diseminasi dan penerapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu , Sekolah Lapang Iklim dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan lainnya yang mendukung pertanian berkelanjutan.
- f) Penerapan kebijakan *one map one policy* sesuai peruntukan bagi Lahan Pertanian Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
- g) Melaksanakan Diseminasi terkait pemanfaatan berbagai bentuk skim pembiayaan berbunga rendah yang disediakan oleh lembaga keuangan khususnya Perbankan Pemerintah serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang tersedia melalui program kementerian pertanian RI seperti Asuransi Usaha Tani Padi, Cabe dan Bawang.
- h) Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui



bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk pertanian pangan dan hortikultura, serta fasilitasi sarana atau peralatan yang mendukung industri pengolahan sesuai potensi daerah.

- i) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan lahan secara spasial dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dimasing-masing kabupaten/kota.
- j) Meningkatkan intensifikasi lahan dalam upaya mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura yang memiliki nilai strategis (mempengaruhi inflasi, harga pasar dsb) dan komoditas hortikultura lain yang merupakan potensi unggulan daerah.
- k) Penguatan Kelembagaan Tani melalui pendampingan dan Pelatihan atau bimbingan teknis bagi SDM Petani yang disesuaikan dengan program/kegiatan prioritas nasional maupun daerah.
- l) Mendorong peningkatan kapasitas para petugas pertanian melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, dan penerapan payung hukum yang mengikat bagi petugas lapangan pertanian yang telah diangkat untuk tetap pada tugas dan fungsinya.
- m) Melakukan Validasi data lahan sawah dan lahan pertanian pangan melalui data-data spasial secara sinergis dengan lembaga terkait dan seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.20. Urusan Pertanian (Perkebunan)

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Pertanian terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 19 kegiatan
- c) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Produksi Perkebunan



- Terdiri dari 22 kegiatan
- h) Program Kesejahteraan Pekebun
 - Terdiri dari 18 kegiatan

❖ UPT PSBP

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Produksi Perkebunan
 - Terdiri dari 16 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*

Pencapaian Urusan Pertanian pada Dinas Perkebunan tergambarakan pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.20.1
Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Keterangan
Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK	4,47	5,85*	Persen (%)
	Jumlah Produksi Perkebunan	3.439.714	3.837.546**	Ton
	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	95,55	89,38*	Point

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengawasan, Dinas Perkebunan Provinsi memiliki Pegawai sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.20.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S2	18
S1	40
SLTA	21
D3	4
SLTP	2

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.20.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
IV	16
III	59
II	10
I	0

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.20.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
ESELON 2	1
ESELON 3	6
ESELON 4	18
FUNGSIONAL	60

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.20.390.485.616,- realisasi keuangan sebesar Rp.19.152.396.680,- atau 93,93%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Pertanian, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.20.5
Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Perkebunan		20.390.485.616	19.152.396.680	93,93%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.929.693.134	1.656.261.462	85,83%
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	569.618.000	548.166.500	96,23%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	64.300.000	49.736.000	77,35%



5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98.000.000	37.150.000	37,91%
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	142.509.000	141.509.000	99,30%
7	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	9.730.000	9.730.000	100,00%
15	Peningkatan Produksi Perkebunan	15.272.231.115	14.636.209.234	95,84%
16	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	2.304.404.367	2.073.634.484	89,99%
UPT-PSBP		3.553.741.197	3.289.568.239	92,57%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	450.611.597	387.684.166	86,04%
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.369.535.700	2.270.205.073	95,81%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	26.150.000	26.150.000	100,00%
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97.800.000	89.255.300	91,26%
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	48.240.000	44.250.000	91,73%
7	Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	12.975.000	12.275.000	94,61%
15	Peningkatan Produksi Perkebunan	548.428.900	459.748.700	83,83%

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Pertanian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya UPT-PSBP.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat adalah masih sangat kurangnya pegawai setelah dilakukan penyusunan Anjab dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah menunggu adanya mutasi pegawai dari BKD

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dinas Perkebunan memperoleh Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 sebagai Peringkat Ketiga Kategori Lembaga Struktural.



3.21. Urusan Kehutanan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Urusan Wajib Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Urusan Kehutanan terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 13 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- d) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- e) Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- g) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- h) Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- i) Program Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan
 - Terdiri dari 7 kegiatan

❖ UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

1. KPH Sambas,
2. KPH Bengkayang,
3. UPT Perbenihan Tanaman Hutan,
4. UPT Taman Hutan Raya,
5. Unit Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah,
6. KPH Kapuas Hulu Selatan,
7. KPH Kapuas Hulu Timur,
8. KPH Kapuas Hulu Utara,
9. KPH Sintang Utara,
10. KPH Sintang Timur,
11. KPH Sanggau Timur,
12. KPH Sanggau Barat,
13. KPH Sekadau,
14. KPH Ketapang Selatan,
15. KPH Ketapang Utara,
16. KPH Kayong,
17. KPH Melawi,
18. KPH Kubu Raya,
19. KPH Mempawah,
20. KPH Landak



- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
Pencapaian Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.21.1
Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatnya produksi hasil hutan dari perizinan usaha bidang kehutanan	Produksi Kayu Bulat (M3)	1.050.000	1.114.279	Melebihi target
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	1,55	-0,88	Tidak terpenuhi
Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Kualitas Tutupan Lahan	47,09	47,03	Tidak terpenuhi

- 4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 424 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-
S2	46	Org
S1/	150	Org
DIPLOMA IV	4	Org
DIPLOMA III	5	Org
SMA/SMK	191	Org
SMP	6	Org
SD	2	Org
PEGAWAI KONTRAK (LATAR PENDIDIKAN BERBEDA)	20	Org

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.21.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
Pembina Utama	-	-
Pembina Utama Madya	-	-



Pembina Utama Muda	1	Org
Pembina Tingkat I	11	Org
Pembina	25	Org
Penata Tingkat I	63	Org
Penata	75	Org
Penata Muda Tingkat I	162	Org
Penata Muda	23	Org
Pengatur Tingkat I	18	Org
Pengatur	17	Org
Pengatur Muda Tingkat I	7	Org
Pengatur Muda	1	Org
Juru	2	Org
Pegawai Kontrak	19	Org

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.21.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
Esselon I	-	-
Esselon II	1	Org
Esselon III	24	Org
Esselon IV	73	Org
Fungsional Tertentu	26	Org
Fungsional Umum /Pelaksana	281	Org
Pegawai Kontrak	20	Org

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.67.086.278.546,- realisasi keuangan sebesar Rp.52.233.397.516,- atau 77,86%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Kehutanan, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.21.5
Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	DINAS KEHUTANAN	67.086.278.546	52.233.397.516	77,86%
1	Program Penatagunaan Dan Pengelolaan Hutan	484.676.600	449.778.804	92,80%



2	Program Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	4.296.677.750	1.500.029.921	34,91%
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	4.072.516.400	516.924.858	12,69%
4	Program Penyuluhan Dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.740.276.320	1.538.621.084	41,14%
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.550.390.462	1.401.446.301	90,39%
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	603.250.000	596.032.600	98,80%
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	205.455.000	159.848.000	77,80%
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	424.153.900	408.544.900	96,32%
9	Program Peningkatan Informasi Dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	1.170.821.980	852.193.531	72,79%

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Kehutanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya KPH Sambas, KPH Bengkayang, UPT Perbenihan Tanaman Hutan, UPT Taman Hutan Raya, Unit Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Timur, KPH Kapuas Hulu Utara, KPH Sintang Utara, KPH Sintang Timur, KPH Sanggau Timur, KPH Sanggau Barat, KPH Sekadau, KPH Ketapang Selatan, KPH Ketapang Utara, KPH Kayong, KPH Melawi, KPH Kubu Raya, KPH Mempawah, KPH Landak.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

- a) Belum optimalnya pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menjadi kewenangan provinsi;



- b) Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruti (PDRB) Provinsi Kalimantan Barat yang cenderung menurun setiap tahun;
- c) Masih terjadinya degradasi dan doforestasi sumber daya hutan;
- d) Masih rendahnya taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta tingginya tingkat ketergantungan terhadap eksistensi sumber daya hutan;
- e) Masih terbatasnya akses masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan di wilayahnya;
- f) Masih adanya potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor aktifitas illegal;
- g) Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Tahura dan Kawasan Ekosistem Lahan Basah;
- h) Belum optimalnya pengelolaan manajemen pengelolaan hutan ditingkat tapak;
- i) Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak di lapangan;
- j) Masih adanya permasalahan teknis dan tenurial dalam pemanfaatan hutan alam dan pembangunan hutan tanaman oleh beberapa pemegang ijin usaha dibidang kehutanan.

Solusi

- a) Perlunya optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengelolaan hutan baik pada HP maupun HL dikarenakan KPH merupakan unit pengelola ditingkat tapak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sehingga mampu mendorong dan mengoptimalkan potensi kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b) Pengembangan potensi hutan tidak lagi hanya mengandalkan kayu dan produk turunnya, tapi lebih mendorong inovasi dan kreasi produk hasil hutan bukan kayu (non timber forest product) antara lain jasa lingkungan;
 - c) Perluasan penggunaan dana transfer dari pusat antara lain DBH-DR untuk operasionalisasi pengelolaan hutan ditingkat tapak untuk kesejahteraan masyarakat setempat;
 - d) Fasilitasi dan penerapan pola kemitraan dengan masyarakat setempat dalam investasi bidang kehutanan.
 - e) Peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang bertugas di tingkat tapak;
 - f) Penyadaran masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan hutan dan ekosistemnya.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.



3.22. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
 Urusan Wajib Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
 - ❖ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - f) Program penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program penelitian dan pengembangan geologi
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - h) Program pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - i) Program pembinaan perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batu bara
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - j) Program pengendalian ketenagalistrikan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - k) Program penelitian, pengembangan dan pengelolaan energy
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
 Pencapaian Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tergambar pada table sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.22.1
Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
		Target	Realisasi	
Meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi dan pemanfaatan sumber	Jumlah Data Penelitian dan pengembangan sumber daya geologi	20%	0	



daya geologi dan air tanah				
Meningkatkan pendapatan di sektor air tanah	Jumlah Pendapatan dari sektor air tanah (juta rupiah)	250	0	
Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan Mineral dan batubara	Jumlah Penerimaan luran sector Pertambangan Wilayah Kalbar (Milyar Rupiah)	105 M	0	
Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan	Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi	0	0	
Meningkatkan ketersediaan energy listrik dan keandalan insfrastruktur tenaga listrik di wilayah Kalimantan Barat	Rasio Eliktrifikasi	85	91,17	
	Daya Mampu Listrik Di Kalbar (MW)	638,2 MW	476,42 MW	
Pengembangan energi berbasis energi baru terbarukan	Persentase kontribusi Bauran energi berbasis EBT	2 Unit PLTS	2 Unit PLTS	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 64 orang, dengan kualifikasi pangkat/gol.ruang, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.22.2

Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S2	6
S1	29
D3	2
SMA	27

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.22.3

Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
IV	9
III	52
II	3
I	0



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.22.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
ESELON 2	1
ESELON 3	5
ESELON 4	20
FUNGSIONAL	38

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.7.284.888.332,- realisasi keuangan sebesar Rp.5.085.940.454,- atau 69,81%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.22.5
Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat

NO	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		7.284.888.332	5.085.940.454	69,81
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1.273.687.988	1.101.913.270	86,51
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	596.511.494	581.501.744	97,48
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	74.450.000	68.646.000	92,2
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.305.400	14.255.400	26,25
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	342.667.400	259.322.900	75,68
6	Penelitian dan Pengembangan Geologi	50.000.000	0	0
7	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	225.622.000	209.717.624	92,95
8	Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	274.261.100	246.558.282	89,9
9	Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	126.531.100	125.616.000	99,28
10	Pengendalian Ketenagalistrikan	1.782.650.000	226.507.835	12,71
11	Penelitian Pengembangan dan Pengelolaan Energi	2.484.201.850	2.251.901.399	90,65



6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

1. Kurangnya peralatan pendukung kegiatan
2. Rendahnya kualitas SDM bidang konservasi air tanah
3. Luasnya Jangkauan Wilayah Pemetaan Geologi dan Air Tanah pada masing-masing Cekungan Air Tanah di Kalbar yang lokasinya melintasi wilayah administrative kabupaten/kota mempersulit jangkauan koordinasi ketika melaksanakan kegiatan pemetaan dilapangan.
4. Minimnya waktu kegiatan pemetaan yang secara administrasi dibatasi 4 hari
5. Minimnya biaya yang dianggarkan oleh Dinas ESDM dalam melaksanakan kegiatan pemetaan, sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal.
6. Peralatan Teknis yang terdapat pada Dinas ESDM sudah tidak memadai lagi untuk digunakan, karena alat yang tidak dikalibrasi menyebabkan pengambilan data primer dilapangan menjadi bias.
7. Beberapa faktor dapat mempengaruhi air tanah menjadi rusak adalah ketersediaannya semakin menipis karena pertumbuhan industri semakin pesat, pertumbuhan jumlah pemukiman semakin banyak dan juga sikap masyarakat yang tergolong boros dalam pemakaian air tanah akibatnya ketersediaan air menipis dan cenderung pada masanya akan berimbas pada kerusakan air.
8. Air tanah memiliki masalah yang cukup serius diantaranya tercemarnya air oleh limbah industri atau pabrik misalnya zat besi (Fe) yang membuat air terlihat kuning dan harus dijernihkan dengan penjernihan air melalui pengendapan tetapi selain akan membutuhkan waktu lama, zat berbahaya lainnya belum tentu akan hilang.
9. Penurunan ketersediaan air atau rusaknya daerah tangkapan air (catchment area) tidak mampu dicegah atau dikendalikan, karena kelemahan sistem pengawasan dan upaya penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini tercermin antara lain sulitnya air bersih di musim kemarau (dikota Pontianak) dan kota-kota pantai lainnya karena berkurangnya/kecilnya debit air tanah yang menyebabkan mudahnya instrupsi air laut.



10. Penurunan kualitas air tanah disebabkan oleh meningkatnya pencemaran dan limbah industri perkotaan dan pertambangan liar (PETI).
11. Peningkatan ancaman daya rusak air indikasi dari masalah ini tampak dari semakin meningkatnya frekuensi sebaran daerah banjir dan abrasi pantai.
12. Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air khususnya kabupaten dan kota yang bersifat lintas administratif.
13. Besaran Rasio Elektrifikasi yang tergantung pada data dan jumlah rumah tangga, sementara data jumlah rumah tangga yang bersifat dinamis menyebabkan dalam perhitungan masih terdapat anomali data.
14. Persepsi terhadap desa berlistrik masih bias karena status desa berlistrik yang ada masih terdapat unsur dusun didalam desa yang berlistrik masih belum dijangkau oleh infrastruktur ketenagalistrikan.
15. Masih terdapat wilayah di Kalimantan Barat yang sudah dilayani oleh jaringan listrik PLN, namun belum menikmati listrik selama 24 jam/hari.
16. Akses rumah tangga tidak mampu terhadap listrik yang belum optimal.
17. Pembelian energi listrik dari Malaysia yang belum sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional dalam hal kemandirian energi.
18. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN.
19. Waktu pelaksanaan survey yang diberikan sangat singkat sehingga data yang didapat tidak maksimal.
20. Aksesibilitas dan modal transportasi menuju lokasi sangat sulit.
21. Keterbatasan personil SDM survey.
22. Posisi serah terima aset yang masih belum terkoordinir dengan baik.
23. Pengelolaan secara teknis dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan PLTS oleh lembaga pengelola di desa.
24. Masih kurangnya ketersediaan SDM di tingkat pengelola dalam hal pengelolaan PLTS.
25. Ada 1 lokasi pembangunan PLTS yang belum dihibahkan karena anggaran tahun 2019 tidak mencukupi.
26. . Perusahaan tidak / belum tahu untuk pengurusan izinnya dan dasar hukum tentang Biofuel.
27. Ketidaktahuan perusahaan akan adanya pengawasan Biofuel.
28. Lembaga yang menggunakan Biofuel tidak terdata di DPM-PTSP Kabupaten / kota.
29. Tidak adanya data di DPM-PTSP Kabupaten / Kota perusahaan yang menggunakan Biofuel. Masih rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor Pertambangdimana tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jenis penerimaan luran Produksi mineral bouksit yang berlaku saat ini hanya 3,75 % dari harga jual, tarif PNBP ini masih terlalu kecil sehingga belum mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak sebanding dengan dampak negatif terhadap perubahan rona lingkungan, sosial dan ekonomi.
30. Dana bagi hasil (DBH) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor pertambangan untuk provinsi hanya sebesar 16% (PP Nomor 9 Tahun 2012), persentase DBH ini dianggap terlalu kecil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
31. Dengan terbitnya UU Nonor : 23 Tahun 2014 kewenangan perizinan dan penetapan harga patokan penjualan terhadap mineral bukan logam dan batuan berada di pemerintah Provinsi namun kontribusi terhadap penerimaan daerah (



- pajak / retribusi daerah) untuk pemerintah provinsi justru tidak ada sama sekali.
32. Belum optimalnya informasi potensi dan sumber daya mineral dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya mineral.
 33. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan Usaha pertambangan mineral dan batubara karena belum adanya Regulasi yang mengatur terkait Rencana Reklamasi untuk IUP yang kegiatan usaha pertambangannya berada di sungai, dan regulasi yang mengatur terkait Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang untuk IUP yang komoditas tambangnya berbeda namun berada dalam satu area yang sama.
 34. Tidak dilibatkannya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat selaku daerah penghasil dalam proses pemberian Rekomendasi atau Persetujuan Ekspor bagi IUP yang berada di Provinsi Kalimantan Barat (B2).
 35. Tidak tersedianya data realisasi jumlah penjualan bauksit tercuci keluar negeri sesuai hasil verifikasi surveyor yang ditunjuk secara aktual (B2).
 36. Tumpang tindih lahan lintas sektor yang mengakibatkan pemegang IUP tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya (B1).
 37. Tidak sinkronnya regulasi terkait pengelolaan perizinan antara Dinas ESDM, PerkimLH dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan (B1). Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani terkait perizinan (B1).
 38. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan (B1, B2, B3).

Solusi

1. Pengadaan peralatan pendukung kegiatan konservasi air tanah
2. Mengikutsertakan SDM pada kegiatan Bimtek dan lain-lain
3. Pekerjaan Jangkauan Wilayah Pemetaan Geologi dan Air Tanah Kalimantan Barat akhirnya dibagi-bagi dalam luasan blok-blok wilayah tertentu yang bertujuan untuk mempermudah jangkauan koordinasi wilayah pemetaan
4. Oleh karena kegiatan ini adalah pekerjaan yang waktunya tidak dapat ditentukan dilapangan, maka waktu kegiatan pemetaan dapat diperpanjang hingga 7 hari.
5. Biaya kegiatan pemetaan agar dapat disesuaikan dengan usulan RKA dari Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah.
6. Pengadaan Alat Teknis dan Pengolah data serta kalibrasi Peralatan Teknis yang sudah tersedia di Dinas ESDM.
7. Solusi dari masalah tersebut tentu saja ada hubungannya dengan air tanah dan water filter, ini merupakan solusi sehat dan bersih bagi air tanah yang sudah tercemar dan bermasalah. Sementara untuk menghemat air, tindakan pencegahan juga perlu dilakukan yakni tidak boros air dan lebih peka terhadap lingkungan hidup.
8. Melaksanakan pelestarian Sumber Daya Air guna mewujudkan ketersediaan air, sehingga bermanfaat bagi generasi sekarang dan akan datang, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah air.



9. Meningkatkan pengelolaan kualitas air melalui pemeliharaan dan perbaikan lingkungan ekosistem Sumber Daya Air.
10. Mendukung upaya pelestarian daerah resapan air, mengupayakan keterpaduan rencana tata ruang dengan potensi/pengembangan Sumber Daya Air, dan mengupayakan keterpaduan lahan basah dan pengembangan/reklamasi rawa, serta melindungi sumber-sumber air dari kekeringan dan kerusakan.
11. Mengamankan kawasan dari bencana banjir, serta menumbuhkan peran serta masyarakat.
12. Mengembangkan P3A mandiri serta mendorong upaya untuk mempertahankan daerah-daerah irigasi yang ada.
13. Adanya sensus nasional di tahun 2020 oleh BPS diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap data jumlah rumah tangga yang lebih komprehensif serta melakukan rekon dan evaluasi data RE per 3 bulan antara PLN dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini dinas ESDM.
14. Melalui sensus nasional di tahun 2020 oleh BPS diharapkan adanya survey podes (Potensi Desa) sehingga dapat memberikan data desa yang lebih akurat dan ke depannya direncanakan menyusun data dusun berlistrik.
15. Melakukan koordinasi dan evaluasi bersama PT. PLN terkait solusi dan optimalisasi pelayanan PT. PLN khususnya untuk wilayah isolated (masih menggunakan PLTD kapasitas kecil dan terpisah dari sistem ketenagalistrikan induk), mengingat PT. PLN mempunyai standar tingkat mutu pelayanan yang diatur oleh peraturan menteri ESDM.
16. Menyusun kegiatan penyambungan listrik dan instalasinya untuk rumah tangga tidak mampu dengan memanfaatkan basis data terpadu penanggulangan fakir miskin (TNP2K).
17. Mempercepat pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis energi baru dengan daya yang cukup besar dan mendorong PT. PLN agar segera memanfaatkan PLTU yang sudah eksisting namun belum beroperasi.
18. Memberdayakan program CSR badan usaha dan akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.
19. Untuk khusus kegiatan survey dan koordinasi minimal dilakukan 4 hari kerja untuk masing-masing lokasi sungai di tingkat desa.
20. Penambahan anggaran khusus untuk biaya transportasi lokal untuk lebih efisiensi anggaran disarankan perlunya sarana pendukung transportasi tambahan seperti kendaraan bermotor.
21. Adanya penambahan tenaga teknis minimal 3 orang personil tim teknis.
22. Untuk proses serah terima aset agar dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh tim sejak awal tahun anggaran.
23. Peningkatan kapasitas tim pengelola dan teknisi / operator PLTS melalui pelatihan dan pendampingan.
24. Peningkatan kapasitas SDM pengelola baik secara teknis dan nonteknis.
25. Agar dianggarkan untuk kegiatan yang belum dihibahkan.
26. Perlu adanya kejelasan / dasar hukum tentang penyediaan biofuel 10.000 ton / tahun.
27. Dasar hukum / peraturan daerah tentang biofuel kurang memadai.
28. Pendanaan / biaya operasional yang kurang memadai.



29. Perlu adanya sosialisasi kegiatan biofuel pada perusahaan dan instansi terkait tentang pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain.
30. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera merevisi regulasi yang ada.
31. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera merevisi regulasi yang sudah ada karena tidak relevan lagi.
32. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah melalui regulasi yang ada supaya mengatur terkait penerimaan daerah (pajak/ retribusi) dari mineral bukan logam batuan adanya dana bagi hasil bagi pemerintah provinsi.
33. Membangun system database potensi sumber daya mineral yang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga dapat diimplementasikan secara nasional.
34. Mendorong pemerintah pusat menerbitkan kebijakan yang mengatur reklamasi dan pasca tambang pada area yang sama.
35. Meminta keterlibatan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam proses pemberian rekomendasi atau persetujuan ekspor.
36. Meminta kepada Kementerian terkait untuk melaporkan kepada pemerintah provinsi terhadap realisasi penjualan bauksit.
37. Mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terhadap penggunaan lahan secara bersama-sama.
38. Perlunya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
39. Mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan d provinsi.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.23. Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Urusan Wajib Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian terdiri dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

❖ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



- Terdiri dari 8 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
 - Terdiri Dari 9 Kegiatan
 - h) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
 - Terdiri Dari 7 Kegiatan
 - i) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri
 - Terdiri Dari 24 Kegiatan
 - j) Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah
 - Terdiri Dari 2 Kegiatan
- ❖ UPT Industri Pangan Olahan Dan Kemasan
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 14 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - d) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - f) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- ❖ UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 11 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - f) Program Pengembangan Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Urusan Wajib*
Pencapaian Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tergambarkan pada table sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.23.1
Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Capaian Kinerja		Keterangan
				2019		
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	7	8	9
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	4.8	*5.6	
2	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB	2.1 Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	5.25	*8.35	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 110 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.23.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

NO	BIDANG UPT	JMLH	TINGKAT PENDIDIKAN					
			S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	DINAS PERINDAG	77	13	32	5	27	0	0
2	UPT. PSMB	18	1	11	-	6	0	0
3	UPT. IPOK	15	2	5	1	7	0	0
	JUMLAH	110	16	48	6	40	0	0

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.23.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

NO	BIDANG UPT	JMLH	PANGKAT/GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	DINAS PERINDAG	77	0	9	59	9
2	UPT. PSMB	18	0	3	14	1
3	UPT. IPOK	15	0	2	12	1
	JUMLAH	110	0	14	85	11



Berdasarkan jabatan dan struktural :

Tabel 3.23.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	BIDANG UPT	JMLH	ESELON			
			II	III	IV	Fungsional
1	DINAS PERINDAG	77	1	6	18	52
2	UPT. PSMB	18	0	1	2	15
3	UPT. IPOK	15	0	1	3	12
	JUMLAH	110	1	8	23	79

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.8.291.183.126,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.216.830.875,- atau 87,04%. Sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

Realisasi Anggaran Pada OPD Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.23.5
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.291.183.126	7.216.830.875	87,04
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.243.263.676	2.039.815.398	91
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.079.892.000	1.066.382.320	99
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	92.450.000	92.450.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	352.079.500	340.382.753	97
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	265.487.500	263.547.500	99
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	20.536.000	19.886.000	97



7	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	939.252.000	866.154.465	92
8	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	763.597.800	546.406.300	72
9	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	2.300.064.650	1.755.574.415	76
10	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri Dan Perdagangan Daerah	234.560.000	226.231.724	96,45
UPT Industri Pangan Olahahan Dan Kemasan		1.806.057.100	1.665.331.730	92,21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	291.500.000	262.108.107	89,92
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	816.400.000	764.006.123	94
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	162.254.800	153.444.400	95
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	48.700.000	45.570.000	94
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	8.700.000	8.700.000	100
6	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	478.502.300	431.503.100	90,18
UPT. Penguujian Dan Sertifikasi Mutu Barang		2.239.487.132	2.127.333.635	95
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.885.000	439.628.951	94
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	996.861.000	992.555.629	99
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.600.000	40.570.773	99
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	210.921.432	158.834.800	75



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	55.649.000	54.959.000	99
6	Program Pengembangan Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen	41.610.000	36.128.239	87
7	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	425.960.700	404.656.243	95

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk UPT Industri Pangan Olahan Dan Kemasan.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

- a) Sektor Sumber Daya Alam (SDA) yang masih merupakan tulang punggung Perdagangan Luar Negeri Kalbar. Minimnya pabrik yang telah melakukan hilirisasi perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak. Ketidakstabilan harga SDA di pasar global menjadikan hilirisasi sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian pasar global saat ini.
- b) Lambannya Hilirisasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang hanya berbentuk industri hulu dimana peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil.
- c) Pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Kalimantan Barat yang belum optimal. Hal ini terkait dengan belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pada sektor industri. Selain itu, masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak pada sektor industri turut mempengaruhi lambannya pengembangan sektor industri kecil dan menengah;
- d) Belum stabilnya harga komoditi pada level internasional serta rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga semakin tingginya



- biaya produksi yang menyebabkan enggannya perusahaan untuk meningkatkan produksinya;
- e) Belum Optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat, ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri, serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua masalah sarana prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri;
 - f) Adanya pembatasan akses pasar minyak CPO dan biodisel berbasis CPO oleh Uni Eropa yang telah mencantumkan CPO sebagai komoditas yang memiliki *Indirect Land Use Change* (ILUC) berisiko tinggi. Hingga saat ini Pemerintah pusat telah melakukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);
 - g) Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
 - h) Keberlanjutan perang dagang antar negara khususnya Amerika dan Tiongkok yang akan berdampak pada perdagangan Kalbar;
 - i) Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh sumber daya alam dengan 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk per kayu (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
 - j) Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/ regulasi nasional;
 - k) Belum maksimalnya pintu ekspor-impur resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit.
 - l) Selain itu, dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan dengan sistem logistik daerah yang belum efisien sehingga menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat serta permasalahan rendahnya daya saing produk daerah akibat dari minimnya pemasaran.
 - m) Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya.

Solusi

1. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta sarana dan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan akan dapat meningkatkan investasi industri di Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan nilai tambah produk (Hilirisasi) yang sejalan dengan perluasan pemasaran dan daya saing produk industri; peningkatan



- Inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta peningkatkan koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) sehingga dapat mendorong kontribusi sektor industri Kalbar;
3. Mendorong seluruh Pemerintah Kab/Kota untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) yang selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, sehingga akan tercipta keselarasan dalam rencana pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dari sisi SDM, Sarana, dan prasarana industri;
 4. Pendataan unit usaha Industri yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun dalam implementasinya, diketahui bahwa sangat diperlukannya pengelompokan industri terutama IKM berdasarkan potensi, skala pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai langkah kedepannya dalam penumbuhan, pembangunan dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.
 5. Solusi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 erat kaitannya dengan program penumbuhan dan pengembangan IKM yang tepat sasaran.
 6. Peningkatan nilai ekspor Kalbar baik jenis komoditi/produk yang diekspor maupun negara tujuan ekspor melalui perbatasan; peningkatan peran ekspor UKM/IKM; pencitraan & promosi produk/komoditi daerah; Pengelolaan impor; serta mempersiapkan Kalbar sebagai Pusat Perdagangan Nasional pada akhir RPJPD Prov. Kalbar.
 7. Mendorong percepatan Revisi Permendag 35/1995 Penetapan sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabean (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut dan secara bersamaan mendorong Pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya ekspor melalui mekanisme goods in transit untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan di Sarawak – Malaysia.
 8. Menjaga stabilitas Inflasi Kelompok Bahan Makanan melalui kegiatan-kegiatan untuk Menjaga stabilitas pasokan/stok dan harga. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan perbaikan sistem logistik daerah dalam rangka menjamin terjaganya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat
 9. Memberikan publikasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan Pengawasan Barang Beredar terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.



C. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

3.24. Inspektorat

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu Gubernur untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 20 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas dan Manajemen Pemerintahan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- g) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- h) Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal Pemerintah
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- i) Program Pemantapan Reformasi Birokrasi
 - Terdiri dari 7 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini:

Tabel 3.24.1
Sasaran Strategis Inspektorat
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kinerja Rutin Pengawasan	a. Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	88%	90,58%	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		- Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	89%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Reviu RPJMD, RKPD dan RKA SKPD
		- Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	86%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Reviu Laporan Keuangan
		b. Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	85%	95,02%	Rekap Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Prov.Kalbar dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri
		- Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	87%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Pemeriksaan Kinerja, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemeriksaan Khusus Amjab dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
		- Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran	100%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Pemeriksaan Kinerja dan Penyusunan Program



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		pemeriksaan kinerja			Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
		- Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab /Kota	5%	-	Pada tahun 2018 kegiatan EKPPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Prov. Kalbar telah mencapai 100% artinya jumlah kegiatan EKPPD telah dilaksanakan pada 14Kab/Kota se-Kalbar dan tahun 2019 kegiatan EKPPD juga mencapai 100% sehingga tidak ada peningkatan dikarenakan sasaran telah tercapai 100%
		- Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
		c. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Lap. Quality Assurance Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP Th.2018
		- Persentase peningkatan maturitas SPIP	3,8%	-	Pada tahun 2018 hasil Quality Assurance Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP menunjukkan nilai 3,0375 dan untuk Tahun 2019 penilaian tersebut belum terjadi perubahan sehingga nilainya tetap.
		- Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	2%	3,41%	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI menunjukkan peningkatan sebesar 2,30%. Rekap Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
					Prov.Kalbar menunjukkan peningkatan sebesar 7,93% dan Rekap Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri menunjukkan peningkatan sebesar 0% karena telah 100% selama 2 tahun berturut-turut Maka rata-rata persentase dari tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP ialah sebesar $(2,30\%+7,93\%+0\%)/3=3,41\%$
2.	Meningkatnya Pengawasan Prioritas Nasional	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	5	5	Kegiatan prioritas Nasional yang ada pada DPA Inspektorat Prov.Kalbar T.A 2019 ialah 1. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 2. Monitoring dan Evaluasi Dana BOS 3. Evaluasi PPRG 4. Fasilitasi Tim Saber Pungli 5. Penyelenggaraan Koordinasi TP4D
		a. Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
		b. Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
		c. Persentase tingkat kesesuaian	100%	100%	Didapat dari realisasi kegiatan Evaluasi Perencanaan dan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		d. Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi	100%	91,67%	Didapat dari realisasi kegiatan Fasilitasi Tim SABER PUNGLI dan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan kegiatan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
3.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Lap. Quality Assurance Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP Th.2019
		a. Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP	9,85%	16,67%	Didapat dari Peningkatan Nilai Elemen pada Lap. Quality Assurance Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP pada Th.2017 dan Th.2019
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	62%	90,91%	Didapat dari 11 Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pd Th.2019, dimana 10 kasus dengan klasifikasi LHP telah Selesai dan 1 kasus dengan klasifikasi LHP masih dalam proses.
			Baik	-	Pada tahun 2019 Inspektorat Provinsi Belum melaksanakan Survei Kepuasan Eksternal
		a. Persentase Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3,52%	1,29%	Didapat dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Th.2017 dan Th.2018
		b. Persentase Peningkatan Pengaduan yang ditindaklanjuti	5%	-	Tidak terdapat peningkatan persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
5.	Meningkatnya Penegakan Integritas	Predikat Wilayah Bebas Korupsi	-	-	Sampai dengan berakhirnya TA.2019, KemenPanRB belum memberikan hasil penilaian.
		a. Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kegiatan Pencegahan Anti Korupsi yang dilaksanakan pada DPA Inspektorat Prov.Kalbar T.A 2019 ialah : 1. Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) 3. Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 4. Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 5. Penanganan Benturan Kepentingan

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengawasan, Inspektorat Provinsi memiliki Pegawai sebanyak 106 (seratus enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	24 orang
S1	60 orang
D3	10 orang
SLTA	10 orang
SLTP	2 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.24.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	11 orang
III	65 orang
IV	30 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.24.4
**Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional**

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	3 orang
Fungsional	97 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 19.535.395.268,00 dengan Realisasi Rp 19.100.742.600,00 dengan persentase sebesar 97,78%.

Realisasi Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.24.5
Realisasi Anggaran Inspektorat Prov. Kalbar Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
INSPEKTORAT PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.295.740.161,00	3.187.841.151,00	96,73
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	2.114.697.457,00	2.110.341.749,00	99,79
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	133.050.000,00	132.831.500,00	99,84
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	438.804.800,00	405.420.425,00	92,39
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	216.597.000,00	216.577.000,00	99,99
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	804.547.000,00	804.546.250,00	100



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Aparatur Pengawas Dan Manajemen Pemerintahan			
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	10.800.677.150,00	10.565.318.090,0	97,82
8	Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Pemerintah	900.846.800,00	877.668.800,00	97,43
9	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	830.434.900,00	800.197.635,00	96,36

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 secara umum ialah sebagai berikut :

- a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa sistem informasi, seperti keuangan, barang, dan kepegawaian, namun Inspektorat belum memiliki akses kepada sistem informasi tersebut. Pentingnya akses diberikan kepada Inspektorat adalah dalam pemetaan sasaran dan fokus pengawasan yang akan dilakukan, dimana dalam tahap perencanaan pengawasan perlu adanya identifikasi atau tahap pemahaman objek pengawasan. Hal tersebut gunanya untuk lebih mengefisienkan waktu pelaksanaan yang berdampak pada pembiayaan pelaksanaan kegiatan, serta lebih mengefektifkan dalam penyusunan langkah kerja agar dapat lebih terarah kepada pemilik potensi risiko yang tinggi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat



- khususnya terkait dengan program e-budget dan e-audit. Untuk mengatasi belum tersedianya aplikasi sebagaimana dimaksud, terpaksa proses pengumpulan data awal dilakukan secara manual (pengumpulan dokumen dan meminta softcopy kepada objek pemeriksaan).
- b) Pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi menuntut pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak efektif dan efisien dalam anggaran dan waktu pelaksanaan pengawasan. Sehingga diperlukan fungsional Auditor/P2UPD yang memiliki kualifikasi/kompetensi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang spesifik tersebut.
 - c) Tingkat penyelesaian LHP baik LHP Inspektorat Provinsi, LHP BPK RI, dan LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya namun masih ditemui beberapa kendala seperti adanya temuan lama yang sulit untuk ditindaklanjuti dan kurangnya koordinasi beberapa Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dalam menyelesaikan temuan sehingga masih terdapat temuan yang masih belum ditindaklanjuti.
 - d) Pedoman/Standar Pelaksanaan Pengawasan belum sepenuhnya ditetapkan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bagi Inspektorat Daerah Provinsi untuk melakukan perubahan paradigma pengawasan, yang sebelumnya pemeriksaan lebih kepada compliance audit (audit ketaatan) beralih menjadi fokus kepada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana belum ada penetapan petunjuk pelaksanaan teknisnya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Instruksi pelaksanaan hanya dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan setiap tahun. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pemeriksaan dan akan mempersulit dalam melakukan evaluasi kinerja, karena mekanisme pelaksanaannya belum terstandarisasi. Begitu pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa pelaksanaan pengawasan kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sampai saat ini belum ditetapkan yang berdampak kepada pelaksanaan tugas tersebut menjadi beban tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini akan mempersulit Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan kedepan.



e) Banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya. Adapun Kegiatan mandat dari Program Nasional dari Kementerian / Lembaga serta dari KPK-RI, adalah Monitoring dan Evaluasi Dana Desa; Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); Fasilitasi Tim SABER PUNGLI; Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D); dan Survei Penilaian Integritas. Rasio jumlah aparatur pengawasan dengan jumlah objek pengawasan masih terbatas, sehingga harus ada pengelolaan dan perencanaan yang baik dalam pengalokasian aparatur pengawasan dalam setiap penugasan. Kualitas SDM juga terbatas apabila ditinjau dari perbandingan antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan teknis di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan, sehingga harus disusun tim yang solid, saling melengkapi dan dapat bekerja sama dengan baik. Terbatasnya kemampuan daerah mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga harus ada pengaturan yang baik dalam pemanfaatannya. Begitu pula dengan pengalokasian anggaran, harus benar-benar disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas sebagaimana visi dan misi daerah, serta yang menjadi prioritas nasional. Pemasalahan yang sering terjadi adalah, program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang seharusnya menjadi beban anggaran pemerintah pusat menjadi beban pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keterbatasan anggaran bukan hanya terjadi di daerah, namun juga terjadi di tingkat nasional.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijabarkan di atas, maka untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a) Merancang pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan yang terkoneksi dengan beberapa sistem dari Perangkat Daerah lain seperti keuangan, barang, dan kepegawaian sehingga proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam pemetaan sasaran dan fokus pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
- b) Meningkatkan Anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan sebagainya . Kedepannya diharapkan agar semakin banyak para fungsional Auditor/P2UPD yang dapat meningkatkan kemampuannya setelah mengikuti pelatihan agar dapat mendukung kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Perlu adanya komitmen antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa serta perlu diadakannya pertemuan-pertemuan yang lebih intensif lagi antara Perangkat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dengan tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, BPK RI perwakilan Prov.Kalbar dan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan penyelesaian temuan-temuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang mengacu pada Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sampai pada akhir tahun 2019 masih menunggu persetujuan dari Kepala Daerah.

- e) Perlu adanya peningkatan Sumber Daya. Sumber daya merupakan modal awal dalam setiap aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya dapat berupa personil (SDM), sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya keuangan berupa anggaran belanja. Hal ini diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersifat nasional maupun daerah.

9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

a) Penilaian Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Barat oleh BPKP

Tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tahun 2019, Provinsi Kalimantan Barat berada pada Level 3 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Hasil Penilaian *Quality Assurance* (QA) yang dilakukan BPKP terhadap Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.24.6
Hasil Penilaian Maturitas SPIP Prov.Kalbar

Unsur SPIP	Bobot	Hasil QA	
		Skor	Nilai
- Lingkungan Pengendalian	30,00	3,1250	0,9375
- Penilaian Risiko	20,00	3,0000	0,6000
- Kegiatan Pengendalian	25,00	3,0000	0,7500
- Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000
- Pemantauan	15,00	3,0000	0,4500
Jumlah	100,00		3,0375
Keterangan	100,00		3,0375

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

b) Penilaian Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Barat oleh BPKP

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Internal Audit Capability Models/IACM*) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Pada tahun 2019, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat belum menerima hasil penilaian QA dari BPKP Pusat dikarenakan BPKP Pusat belum melaksanakan ekspose Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, namun Inspektorat telah menyerahkan dokumen



kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan penilaian QA BPKP Pusat.

Sebagai gambaran terkait Kapabilitas APIP, pada tahun 2019 BPKP Pusat melaporkan hasil penilaian *Quality Assurance* (QA) di Provinsi Kalimantan Barat berada pada Level 3 (Integrated) yang menunjukkan bahwa manajemen Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dan praktik profesional telah diterapkan secara seragam.

Hasil Penilaian *Quality Assurance* (QA) yang dilakukan BPKP terhadap Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.24.7
Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

c) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenpan-RB) dengan tujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Provinsi Kalimantan Barat belum mendapatkan laporan dari KeMenpan-RB terkait hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019. Sebagai gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada bulan Desember 2018 KeMenpan-RB telah mengeluarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018 dengan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah 67,37 dengan kategori "B" yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.24.8
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov.Kalbar

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,80
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,30
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,32



4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,23
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,53
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,62
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,63
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,37
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	36,80
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,87
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,01
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,79
4	Opini BPK	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,90
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,57
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	67,37

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

d) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Terjadi peningkatan terkait Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Internal maupun Eksternal. Ini merupakan bukti komitmen dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan Visi dan Misinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.24.9
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No	Hasil Pemeriksaan	Persentase (%) selesai tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Inspektorat Provinsi						
	- Kab/Kota	74,43	81,16	74,16	76,50	84,57	84,16
	- PD Pemprov	79,37	80,54	82,83	87,62	79,64	95,91
2	BPK RI	-	71,64	68,57	80,68	88,28	90,58
3	Itjen Kemendagri	74,96	87,17	98,73	100	100	100

Sumber Data: Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Prov. Kalbar

3.25. Biro Pemerintahan (termasuk urusan wajib pertanahan)

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program peningkatan sosial ekonomi wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program peningkatan, pengembangan dan penguatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- g) Program penataan dan pembinaan kewilayahan
 - Terdiri dari 15 kegiatan
- h) Program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah
 - Terdiri dari 10 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.25.1
Sasaran Strategis Biro Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah	a. jumlah fasilitasi penegasan batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi	6 kabupaten/kota se-kalbar	8 segmen antar kabupaten	
		b. jumlah fasilitasi penegasan batas antar provinsi	2 segmen batas	2 segmen batas	
		c. jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan dan pembinaan kewilayahan	7 kegiatan	7 kegiatan	
		d. persentase fasilitasi di bidang	100%	100%	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		pertanahan dan kawasan di provinsi kalimantan barat			
2.	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. jumlah informasi KDH bagi pemerintah pusat dan DPRD	2 dokumen	3 dokumen	Pada tahun anggaran 2019, sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019, penerapan SPM dialihkan menjadi kewenangan biro pemerintahan, maka menambah jumlah dokumen yang disampaikan.
		b. jumlah urusan pemerintahan yang ditata	2 urusan (wajib dan pilihan)	2 urusan (wajib dan pilihan)	
		c. persentase fasilitasi keanggotaan DPRD pemprov kalbar dan DPRD kabupaten/kota	100%	100%	
		d. persentase fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	
3.	Terkoodinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di provinsi kalimantan barat	Jumlah kabupaten/kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama	14 kabupaten/kota	4 kabupaten/kota	
4.	Meningkatnya pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan	Persentase koordinasi lintas sektoral pembangunan kawasan perbatasan	100%	100%	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 35 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :



Tabel 3.25.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	9 orang
S1	18 orang
D3	1 orang
SLTA	6 orang
SLTP	1 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.25.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	2 orang
III	28 orang
IV	5 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.25.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	2 orang
Eselon IV	9 orang
Fungsional Pengawas	23 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.5.506.780.307,00- realisasi keuangan sebesar. Rp.5.205.564.612,00 atau 94,53%.

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.25.5
Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.018.871,00	354.884.544,00	97,49
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	112.668.173,00	87.118.000,00	77,32



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	35.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.000.000,00	209.940.000,00	99,97
5	Program peningkatan sosial ekonomi wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	139.060.845,00	132.406.264,00	95,21
6	Program peningkatan, pengembangan dan penguatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	1.012.767.883,00	933.233.019,00	92,14
7	Program penataan dan pembinaan kewilayahan	1.285.983.382,00	1.181.001.665,00	91,83
8	Program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah	2.347.281.153,00	2.271.981.120,00	96,79

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Urusan wajib pertanahan juga menjadi bagian dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan telah ditetapkan pada perencanaan daerah.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan pada Biro Pemerintahan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2019 secara global yaitu :

- a) Di tahun 2019, beberapa kegiatan administrasi permohonan izin luar negeri yang tidak bisa di proses di kementerian karena penyampaian berkas kurang dari 10 hari kerja sebelum keberangkatan dan 1 (satu) kegiatan tidak bisa diproses dan Menteri Dalam Negeri menginstruksikan tidak diperkenankan pemberian rekomendasi izin perjalanan dinas ke luar negeri.



- b) Masih kurangnya anggaran terhadap proses administrasi permohonan izin luar negeri karena begitu tingginya intensitas permohonan.
- c) Belum ada dampak secara nyata dari program yang dicanangkan APPSI dalam bentuk kebijakan untuk Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Fasilitasi penegasan batas daerah membutuhkan dana yang cukup besar, khususnya untuk koordinasi, pelaksanaan rapat dan survey lapangan. Hal ini menjadi kendala mengingat anggaran yang dimiliki Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sangat terbatas.
- e) Kendala selanjutnya yakni keterbatasan SDM, baik ditingkat Kabupaten/Kota ataupun OPD Provinsi yang berkaitan dengan kegiatan penegasan batas daerah. Tidak semua Tim PBD memiliki aparatur yang paham dan menguasai teknis pemetaan (Sistem Informasi Geografis). Kondisi ini menyebabkan terbatasnya data pendukung yang dimiliki oleh Tim PBD Kabupaten/ Kota terkait.

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan

Upaya dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut , maka solusi yang telah diambil sebagai berikut :

- a) Diharapkan adanya suatu sistem informasi pelayanan administrasi izin ke luar negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat langsung terintegrasi dengan sistem online Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri, guna meningkatkan efisiensi produktivitas kerja khususnya mengenai perizinan ke luar negeri.
 - b) Perlunya penambahan dukungan anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi permohonan izin ke luar negeri karena begitu tingginya intensitas permohonan fasilitasi yang diajukan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan fasilitasi kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
 - c) Meningkatkan alokasi anggaran/ pendanaan guna peningkatan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi.
 - d) Meningkatkan kualitas ASN yang menangani penegasan batas daerah melalui Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.
 - e) untuk menjamin pengelolaan perbatasan dapat terarah memenuhi Nawa Cita ke-3, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah. Dengan demikian masing-masing pemerintah daerah yang memiliki kawasan perbatasan negara dapat membentuk Badan Pengelola Perbatasan dengan tipe yang disesuaikan dengan jumlah lokasi prioritas. Untuk 2020, akan terbentuk kembali Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
- Terdapat beberapa hal yang perlu dilaporkan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu :
- a) Penambahan dokumen laporan kepala daerah sebagai output dari penyusunan laporan oleh Biro Pemerintahan sebanyak satu dokumen yaitu laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- b) Diberlakukannya Peraturan Gubernur terbaru yang mengamanatkan pembentukan kembali Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, yang tupoksi sebelumnya berada pada Bagian Kerjasama dan Pengelolaan Perbatasan di Biro Pemerintahan.

3.26. Biro Hukum

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- g) Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- h) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- i) Program Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar
 - Terdiri dari 7 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.26.1
Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Terbinanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	14 Kabupaten / Kota	14 Kabupaten / Kota	
		2. Jumlah buku Lembaran Daerah	20 buku	20 buku	



		3. Jumlah buku Berita Daerah	20 buku	20 buku	
		4. Terlaksananya pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov Kalbar	1 unit	1 unit	
		5. Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat	40 orang	40 orang	
		6. Jumlah data perundang-undangan yang dihimpun	1000 buah	1000 buah	
2.	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	1. Jumlah Peraturan Daerah	10 Perda	15 Perda	
		2. Jumlah Keputusan Gubernur	700 Keputusan	1456 Keputusan	
		3. Terlaksananya rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan Perda (PROPRMPERDA) Provinsi Kalbar	2 kali rapat	3 kali rapat	
		4. Jumlah naskah kajian dan pertimbangan hukum	30 kajian	28 kajian	
		5. Jumlah draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian kerjasama	30 MoU dan perjanjian kerjasama	61 dan perjanjian kerjasama	
		6. Jumlah Peraturan Gubernur	70 Peraturan Gubernur	122 Pergub	
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	1. Penanganan perkara perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalbar	7 Perkara	7 Perkara	
		2. Terciptanya penguatan kebijakan Pemerintah Prov Kalbar dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM	3 Kab/Kota 3 pendampingan	3 Kab/Kota 3 pendampingan	
		3. Jumlah sengketa hukum dalam masyarakat yang difasilitasi	6 kasus	8 kasus	
		4. Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	6 Kab/Kota	3 Kab/Kota	
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Peraturan Daerah	1. Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar	40 orang	40 orang	
		2. Jumlah draft Raperda/Raper Bupati/Raper	56 draft Raperda/R	64 draft Raperda/R	



Kabupaten/Kota se-Kalbar	Walikota Kabupaten/Kota Wilayah I	aperbup/ Raperwako Kab/Kota Wilayah I	aperbup/ Raperwako Kab/Kota Wilayah I	
	3. Jumlah draft Raperda/ Raper Bupati/Raper Walikota Kabupaten/Kota Wilayah II	40 draft Raperda/R aperbup/ Raperwako Kab/Kota Wilayah II	36 draft Raperda/R aperbup/ Raperwako Kab/Kota Wilayah II	
	4. Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	70 Perda	70 Perda	
	5. Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah II	60 Perda	88 Perda	
	6. Terlaksananya evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah I	22 Raperda	28 Raperda	
	7. Terlaksananya evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah II	32 Raperda	33 Raperda	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 23 pegawai laki-laki dan 10 orang pegawai perempuan, seluruhnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.26.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	13 orang
S1	12 orang
D3	2 orang
SLTA	5 orang
SLTP	1 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.26.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	1 orang
II	1 orang
III	23 orang
IV	8 orang



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.26.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon I	0 orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	9 orang
Fungsional Pengawas	20 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.773.430.739,00-realisasi keuangan sebesar. Rp. 2.576.853.371,00 atau 92,91%.

Realisasi Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.26.5
Realisasi Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.351.550,00	226.563.343,00	87,36
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	73.180.000,00	30.393.300,00	41,53
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	58.034.400,00	96,72
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	107.840.200,00	105.470.400,00	97,80
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	9.000.000,00	8.983.500,00	99,82
6	Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	293.221.000,00	281.520.830,00	96,01
7	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	646.466.131,00	628.485.124,00	97,22



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	690.910.550,00	636.499.800,00	92,12
9	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar	633.455.808,00	600.929.674,00	94,87

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yang menjadi permasalahan adalah terjadinya divisi anggaran sehingga berdampak kepada pemangkasan anggaran yang telah dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan, solusi yang diambil adalah sebagai berikut :

- Untuk Tahun Anggaran 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan tetap berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengutamakan program dengan skala prioritas melalui penyusunan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan dana yang tersedia.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak ada hal-hal penting seperti penghargaan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.



3.27. Biro Kesejahteraan Rakyat

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menangani kesejahteraan rakyat dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan monev dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kalbar
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- f) Program fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan monev dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial
 - Terdiri dari 14 kegiatan
- g) Program Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar
 - Terdiri dari 15 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.27.1
Sasaran Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama di Kalbar	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	100%	84%	Untuk realisasi tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang diinginkan
		Jumlah Peningkatan Kualitas Keagamaan Tokoh Agama dan Masyarakat	394 Orang	394 Orang	Untuk indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target yang diinginkan



2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	100%	81,21%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	100%	71,12%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan
3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Kebudayaan	100%	97,20%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan
4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Sosial	100%	88,84%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	88,84%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	100%	88,84%	Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sehingga tidak semua target kinerja dapat direalisasikan



		Perlindungan Anak			
--	--	-------------------	--	--	--

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 33 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.27.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	7 orang
S1	13 orang
D3	4 orang
SLTA	9 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.27.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	3 orang
III	23 orang
IV	7 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.27.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	2 orang
Eselon IV	7 orang
Fungsional Pengawas	23 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.5.981.280.000,00- realisasi keuangan sebesar Rp.3.878.770.650,00 atau 67,18%.

Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.27.5
Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.032.000,00	97.058.350,00	69,31
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	50.648.000,00	46.439.000,00	91,69
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.328.000,00	13.328.000,00	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	81.500.000,00	80.350.000,00	98,59
5	Program fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan movev dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di kalbar	307.736.400,00	239.969.800,00	81,21
6	Program fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan movev dalam rangka penngkatan kesejahteraan sosial	1.109.650.600,00	890.590.600,00	88,48
7	Program pembinaan dan peningkatan pelestarian kerukunan umat beragama di Kalbar	3.988.365.000,00	2.511.034.900	59,99

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2019 terdapat pemotongan anggaran sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara maksimal sesuai dengan perencanaan dan menyebabkan monitoring dan evaluasi yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat tidak dapat dilakukan pada semua Kabupaten/Kota se-Kalbar.
- b) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan sama sekali diakrenakan anggaran yang dimiliki pada kegiatan tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c) Kegiatan Pengembangan Hafizh dan Hafizah tidak dapat mencapai target kinerja yang diinginkan, dikarenakan jumlah Hafizh dan Hafizhah yang ditargetkan sebanyak 200 orang hanya dapat terpenuhi sebanyak 100 orang dan waktu pelaksanaan kegiatan sudah mendekati akhir tahun sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi target yang diinginkan.
- d) Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalbar juga tidak dapat direalisasikan secara maksimal anggarannya. Hal ini dikarenakan PERDA yang mengatur biaya local transportasi, biaya akomodasi serta konsumsi Jemaah selama di Pontianak dan Embarkasi Batam belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI sampai dengan penyelenggaraan ibadah haji tersebut telah selesai dilaksanakan, sehingga anggaran tersebut harus dikembalikan ke anggran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- e) Belum akuratnya dan tidak adanya kesamaan data dan laporan yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan juga Dinas/Badan/Instansi terkait sehingga sering terjadinya keterlambatan pengambilan kebijakan bagi Pimpinan.

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan :

- a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang dimiliki walaupun target kinerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) Sering melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Dinas/Badan/Instansi terkait Bersama Pemerintah Kabupaten/kota guna Menyamakan data dan persepsi untuk menindaklanjuti dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
- c) Untuk kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan maksimal, Biro Kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat selalu melakukan koordinasi dan melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Sekretaris Daerah sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan lainnya yang ditimbulkan akibat tidak maksimalnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Untuk tahun 2019, tidak ada penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada tahun ini, melalui kegiatan Apresiasi Terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah kepada 6 Orang Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan Provinsi



Kalimantan Barat. Pemberian apresiasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1317/KESRA/2019 Tentang Pemberian Apresiasi Terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Adapun Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan tersebut antara lain :

- 1) Drs. H. Sudarto (Tokoh Pendidikan)
- 2) Pastor Ewald Beck, AFM Cap. (Tokoh Pendidikan)
- 3) H. Aria Djalil, Ph.D (Tokoh Pendidikan)
- 4) H.A. Halim R (Tokoh Kebudayaan)
- 5) A. Muin Ikram (Tokoh Kebudayaan)
- 6) Eugene Yohanes Palaunsoeka (Tokoh Kebudayaan)

3.28. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Biro Administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro APPBJ dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- f) Program Bina Administrasi Pembangunan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- g) Program Pengadaan Barang dan Jasa
 - Terdiri dari 10 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro APPBJ tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.28.1
Sasaran Strategis Administrasi Pembangunan dan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif	Kualitas pengendalian administrasi pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat	baik	Baik sekali	
2.	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa yang berkualitas	Proses pengadaan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa	100%	100%	

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan diatas untuk hal pengendalian administrasi pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa mengkoordinir seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Provinsi Kalimantan Barat, serta memfasilitasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Instansi Vertikal di Kalimantan Barat dalam hal pengendalian administrasi pembangunan baik untuk pelaporan maupun permasalahan. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2019, seluruh SOPD melaporkan pelaksanaan pembangunan baik realisasi keuangan dan fisik mapun permasalahan yang dihadapi meskipun dalam hal ketepatan waktu masih jauh dari yang diharapkan.

Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilaporkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan barang/Jasa menerima usulan paket yang akan dilelang sebanyak 391 paket (APBD dan APBN), dengan rincian hasil lelang sebagai berikut.

- a) Dari total usulan 391 paket pengadaan barang/jasa yang masuk (APBD dan APBN), disampaikan rincian sebagai berikut :
 - ❖ 342 Paket telah ditetapkan pemenang dan perikatan kontrak.
 - ❖ 49 Paket dibatalkan atau tidak diperoleh pemenang.
- b) Untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari **APBD** dapat dilaporkan sebagai berikut:
 - ❖ Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan PA/KPA pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berpotensi akan dilaksanakan secara e-Tendering berjumlah 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 888.404.456.387,00 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 34,26% dari total belanja langsung APBD.
 - ❖ Terhadap RUP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya rekapitulasi permohonan pemilihan penyedia barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disampaikan melalui aplikasi SIPRAJA pada alamat portal <http://sipraja.abangpraja.id> sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 775.204.155.053,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus



- empat juta seratus lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perkembangan sebagai berikut :
- 1) Usulan belum ditindaklanjuti: **0** paket;
 - 2) Review Dokumen antara Pokja dan PPK: **0** paket;
 - 3) Tender/Seleksi sedang berjalan: **0** paket;
 - 4) Pemilihan Penyedia Selesai: **296** paket;
 - 5) Pemilihan Penyedia dibatalkan: **47** paket;
- ❖ Sebaran kategori pengadaan dari 343 paket terdiri dari:
 - 1) 40,82% (140 paket) Pekerjaan Konstruksi;
 - 2) 35,86% (123 paket) Jasa Konsultansi;
 - 3) 18,08% (62 paket) Pengadaan Barang;
 - 4) 5,25% (18 paket) Jasa Lainnya;
 - ❖ Total efisiensi atau sisa anggaran yang didapat dari hasil pemilihan penyedia secara e-Tendering adalah sebesar **Rp. 52.483.516.576,90** (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan selisih antara nilai Penetapan Pemenang sebesar **Rp. 611.229.574.476,10** (enam ratus sebelas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan nilai Pagu sebesar **Rp. 648.267.641.934,12** (enam ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- c) Untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN dapat dilaporkan sebagai berikut:
- ❖ Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan PA/KPA pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berpotensi akan dilaksanakan secara e-Tendering berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 55.127.115.000,00 (lima puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah).
 - ❖ Terhadap RUP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya rekapitulasi permohonan pemilihan penyedia barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disampaikan melalui aplikasi SIPRAJA pada alamat portal <http://sipraja.abangpraja.id> sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 79.907.884.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perkembangan sebagai berikut:
 - 1) Usulan belum ditindaklanjuti: 0 paket;
 - 2) Review Dokumen antara Pokja dan PPK: 0 paket;
 - 3) Tender/Seleksi sedang berjalan: 0 paket;
 - 4) Pemilihan Penyedia Selesai: 46 paket;
 - 5) Pemilihan Penyedia dibatalkan: 2 paket;
 - ❖ Sebaran kategori pengadaan dari 48 paket terdiri dari:
 - 1) 60,42% (29 paket) Pengadaan Barang;
 - 2) 22,92% (11 paket) Pekerjaan Konstruksi;
 - 3) 14,58% (7 paket) Jasa Lainnya;
 - 4) 2,08% (1 paket) Jasa Konsultansi;
 - ❖ Total efisiensi atau sisa anggaran yang didapat dari hasil pemilihan penyedia secara e-Tendering adalah sebesar Rp. 3.588.153.180,19 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan



puluh rupiah) yang merupakan selisih antara nilai Penetapan Pemenang sebesar Rp. 39.119.730.819,81 (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan nilai Pagu sebesar Rp. 41.256.766.437,16 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Biro APPBJ Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 45 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.28.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	- orang
S2	- orang
S1	- orang
D3	- orang
SLTA	- orang
SLTP	- orang
SD	- orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.28.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	- orang
II	- orang
III	- orang
IV	- orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.28.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	8 orang
Fungsional Pengawas	33 orang

(Daftar Urut Kepegangatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro APPBJ Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp.4.834.408.882,00- realisasi keuangan sebesar. Rp.4.621.445.104,00



atau 95,59%. Realisasi Anggaran Biro APPBJ Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.28.5
Realisasi Anggaran Biro APPBJ Setda Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO APPBJ SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.340.258,00	125.626.044,00	84,69
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	111.680.900,00	111.496.900,00	99,84
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.420.000,00	33.830.857,00	95,51
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000,00	89.672.500,00	89,67
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	30.000.000,00	27.600.000,00	92,00
6	Program Bina Administrasi Pembangunan	974.829.600,00	942.935.426,00	96,73
7	Program Pengadaan Barang/Jasa	3.434.138.124,00	3.290.283.377,00	95,81

- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
Biro APPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro APPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
Permasalahan yang dihadapi oleh Biro APPBJ Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :



a) Urusan Ketatausahaan.

- Kurangnya sumber daya aparatur dilihat dari beban kerja yang cukup banyak sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan kurang optimal.
- Kebijakan sentralisasi beberapa urusan yang ada pada Sekretariat Daerah seperti pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengembangan sumber daya aparatur mengakibatkan sulitnya upaya untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana maupun sumber daya aparatur.

b) Urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan

- SOPD Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sering terlambat menyampaikan laporan keuangan dan fisik sehingga evaluasi secara berkala (triwulan) tidak optimal karena data kurang lengkap.
- Kekosongan Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat maupun Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa menyebabkan honor panitia pelaksana kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya tidak dapat terserap.

c) Urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Beberapa kali terjadi tender ulang dan tender gagal, hal tersebut terjadi disebabkan terkonsentrasinya banyak paket pada bulan-bulan tertentu sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan para pelaku usaha dalam menyiapkan penawaran serta keterlambatan mengusulkan paket ke ULP untuk ditenderkan. Selain itu dengan terjadinya perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa sejak Tahun 2018, maka dipandang perlu melaksanakan bimtek secara rutin untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan (PPK, Pokja Pemilihan, Pelaku Usaha).
- Konsistensi Data pada Sistem Informasi Pengadaan perlu ditingkatkan lagi agar semakin sedikit waktu untuk mengolah data secara manual sehingga penyampaian laporan kepada pimpinan bisa lebih cepat dan akurat
- Ketidaktertiban Perangkat Daerah dalam mengumumkan RUP; Ketidaktepatan pengisian RUP seperti keliru dalam menentukan cara pengadaan, nilai pagu anggaran, metode pemilihan, bulan pemilihan, bulan pekerjaan dan bulan pemanfaatan barang/jasa.
- Fasilitas ruang pelayanan yang masih terbatas dan tenaga PNS yang dapat ditugaskan belum tersedia.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

a) Urusan Ketatausahaan.

- Menyusun analisis jabatan guna menghitung kebutuhan optimal sumber daya aparatur guna menunjang tugas, fungsi dan tatakerja sebagai bahan pertimbangan permohonan tambahan sumber daya aparatur kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan/Barat.
- Mengusulkan kepada pimpinan agar Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan urusan tertentu seperti pengadaan barang/jasa maupun peningkatan kualitas sumber daya aparatur khusus untuk lingkungan sendiri.



- b) Urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan
 - Mengingatkan kembali secara berkala melalui surat pimpinan kepada SOPD agar dapat menyampaikan laporan/data secara berkala dan tepat waktu.
 - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan setiap awal tahun anggaran dan membuka contact person yang dapat dihubungi kapan saja agar pejabat/staf yang menangani pelaporan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk melihat dan memberi masukan terhadap pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.
- c) Urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Akan melakukan Pemetaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun yang akan datang sehingga Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sesuai jadwal.
 - Mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang ada sebagai alat bantu dalam pengajuan usulan pemilihan penyedia barang/jasa sehingga alur proses maupun dokumen dapat menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku.
 - Sosialisasi RUP baik secara global maupun secara personal sehingga pengisian RUP yang optimal dapat tercapai.
 - Menginventarisasi kebutuhan baik dalam hal perangkat maupun ruangan sehingga dapat mengusulkan penambahan perangkat dan perbaikan ruangan pelayanan/kerja.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Untuk tahun 2019, tidak terdapat penghargaan di bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.

3.29. Biro Organisasi

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menangani bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan



- e) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - f) Program penataan kelembagaan pemerintah daerah
 - Terdiri dari 8 kegiatan
 - g) Program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah
 - Terdiri dari 10 kegiatan
 - h) Program pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 - i) Program pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
 Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.29.1
Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Presentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, selaras dengan kinerjanya	46%	73%	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah	Presentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori baik	83	83,22	
3.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Kebijakan Ketatalaksanaan yang ditetapkan	100%	100%	
4.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Presentase Perangkat Daerah yang melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	20%	20%	
5.	Meningkatnya Penyajian Pelaporan Kinerja (LKj) Pemprov. Kalbar	Komponen SAKIP nilai pelaporan kinerja	10,5%	10,52%	



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 35 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.29.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	9 orang
S1	17 orang
D3	3 orang
SLTA	6 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.29.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	1 orang
III	28 orang
IV	6 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.29.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	9 orang
Fungsional Pengawas	22 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.337.059.950,00- realisasi keuangan sebesar. Rp. 2.822.434.850,00 atau 91,27%.

Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.29.5
Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	342.148.700,00	305.142.550,00	93,82
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	68.258.000,00	57.216.500,00	83,82
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	217.664.800,00	219.552.800,00	92,82
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	219.743.300,00	187.516.800,00	96,91
5	Program peningkatan pengelolaan aset daerah	12.321.700,00	11.721.700,00	95,13
6	Program penataan kelembagaan pemerintah daerah	538.504.600,00	411.850.500,00	91,71
7	Program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah	615.475.700,00	530.311.200,00	91,84
8	Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	917.203.050,00	738.609.050,00	87,44
9	Program pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	405.740.100,00	360.513.750,00	93,53

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*



Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerjanya. Laporan kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- b) Terdapat perangkat daerah yang dibentuk tidak berdasarkan pedoman nomenklatur dari Kementerian Teknis/ Lembaga karena Terdapat beberapa Kementerian Teknis yang baru mengeluarkan pedoman nomenklatur perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat agar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar perangkat daerah yang dibentuk tepat fungsi dan tepat ukuran.
- c) Masih ada unit pelayanan yang tidak melaksanakan SKM, baik di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Selain itu, belum ada unit pelayanan yang melaporkan mengenai tindak lanjut dari hasil SKM.
- d) Belum semua Kabupaten/Kota di Kalbar mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB hal ini disebabkan karena Kurangnya Sosialisasi dari Kementerian PANRB terhadap Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan hingga ke daerah. Selama ini sosialisasi diadakan di Jakarta atau di luar daerah Kalbar

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
 - b) Pemerintah Provinsi melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi menyesuaikan dengan pedoman nomenklatur dari Kementerian Teknis / Lembaga agar perangkat daerah yang dibentuk bias tepat fungsi dan tepat ukuran.
 - c) Perlu menetapkan suatu kebijakan terkait pelaksanaan survey SKM di daerah, sehingga dapat mengikat setiap unit pelayanan dalam melaksanakan survey SKM tersebut;
 - d) Keikutsertaan pemerintahan daerah dalam mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan hal positif dalam mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya Mengusulkan KemenPAN RB agar lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.30. Biro Perekonomian

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber



daya alam serta sarana perekonomian daerah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral
 - Terdiri dari 11 kegiatan
- g) Program Bina Sarana Perekonomian Daerah
 - Terdiri dari 10 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.30.1
Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang kokoh melalui Kebijakan dibidang Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kalimantan	1. Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	100 %	75,17%	
		a. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan	100 %	75,88 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 %	90,47 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		c. Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 %	54,36 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		d. Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	100 %	89,77 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		e. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	100 %	83,18 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		f. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Barat	100 %	60,48 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		g. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	100 %	90,51 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		h. Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	100 %	60,33 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		i. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	100 %	80,95 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		j. Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	100 %	64,14 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		k. Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	100 %	79,11 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perekonomian Daerah Kalimantan	1. Terwujudnya implementasi dan pengendalian Kebijakan di Bidang	100 %	59,78%	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
	Barat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sarana Perekonomian yang efisien dan optimal			
		a. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	100 %	28,61 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		b. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	66,54 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		c. Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	100 %	91,14 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		d. Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	100 %	44,32 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		e. Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	100 %	57,76 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		f. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	100 %	28,01 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		g. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	100 %	52,47 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		h. Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Dan Penanaman Modal	100 %	64,41 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		i. Koordinasi Pengembangan BUMD Di Kalimantan Barat	100 %	66,13 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran
		j. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	100 %	91,89 %	Adanya Pengurangan Pagu Anggaran



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta merujuk kepada Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dapat disampaikan bahwa nomenklatur Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TIDAK berdiri sendiri sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi terdapat Bagian yang di dalamnya ada Sub Bagian yang berdiri sendiri menangani Urusan Pemerintahan Wajib dan ada pula Bagian yang di dalamnya terdapat Sub Bagian yang menangani kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, sehingga sulit untuk memisahkan pegawai yang menangani Urusan dimaksud.

Dengan demikian, Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dalam penyajian tentang jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019, TIDAK secara spesifik berdasarkan Urusan yang ditangani atau yang dijalani, melainkan per Bagian.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat per Bagian per Desember 2019, dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3.30.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	1 orang
S2	6 orang
S1	14 orang
D3	3 orang
SLTA	6 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.30.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	2 orang
III	21 orang
IV	7 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :



Tabel 3.30.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	8 orang
Fungsional Pelaksana	18 orang

(Daftar Urut Kepegangatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2.560.863.000,00 dengan Realisasi Rp 1.420.797.361,00 dengan persentase sebesar 77,97%, setelah penyesuaian pagu anggaran. Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.30.5
Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.071.250,00	311.993.507,00	98,71
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	58.328.200,00	45.292.600,00	77,65
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	19.693.800,00	98,46
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	180.000.000,00	178.364.850,00	99,09
5	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	15.000.000,00	14.999.800,00	99,99
6	Program Bina Perkonomian Daerah di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumberdaya Mineral	756.279.700,00	568.521.800,00	75,17
7	Program Bina Sarana Perkonomian Daerah	476.651.800,00	284.942.004,00	59,78

Secara umum program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Keberhasilan program kegiatan tersebut didukung oleh adanya :

- a) Kerjasama staf yang terjalin dengan baik antar bagian.



- b) Cukup tingginya pengalaman dan kemampuan staf dalam melaksanakan pekerjaan.
 - c) Cukup memadainya dukungan sarana dan prasarana kerja yang ada meskipun belum optimal.
 - d) Disiplin pegawai relatif cukup baik.
- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar dan tidak ditemui permasalahan yang krusial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kegiatan/capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Program/kegiatan yang dilaksanakan Biro Perekonomian mengacu kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan.
Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2019 beserta solusinya dapat kami uraikan sebagai berikut:
Permasalahan :
- a) Masih sering terjadi perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap butir-butir dalam memandang peraturan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, dan perbedaan pemahaman terdapat tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak (baik di tingkat Perusahaan, Tim Verifikasi Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, dan permasalahan jual beli TBS kelapa sawit di beberapa Kabupaten);
 - b) Dalam rangka penyelesaian atas permasalahan tersebut, maka pelaksanaan Rapat Evaluasi Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat penting untuk dilaksanakan dengan menghadirkan seluruh anggota Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS di Provinsi Kalimantan Barat, Tim Verifikasi Kabupaten/Kota, Perusahaan, GAPKI, GPPI, Apkasindo;



- c) Kebutuhan untuk repliment dan konsumsi masyarakat khususnya pada ternak dan produknya, sebagian masih perlu didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Barat, terutama untuk memenuhi kebutuhan fast food, pelaku usaha masakan jadi (ayam dan bebek), breeder dan usaha pengembangan unggas lain seperti itik dan ayam arab;
- d) Rentang kendali dan pelayanan pemerintah yang masih kurang sarana dan prasarana serta infrastruktur yang masih sangat terbatas, pelayanan kesehatan yang memadai dan banyak hal lain yang pada akhirnya berdampak pada beratnya pembangunan berbagai sektor termasuk dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- e) Perubahan iklim global yang ternyata sangat mempengaruhi kemampuan produksi distribusi dan stock pangan, sehingga menyebabkan terjadinya gejolak penawaran dan permintaan pangan global dan ketidakpastian harga yang sudah tentu juga berpengaruh terhadap situasi ditingkat daerah.
- f) Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, pola konsumsi masyarakat kita kurang mendukung di mana konsumsi pangan pokok masih sangat tergantung pada beras dan
- g) Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, dimana hal tersebut menjadi kebutuhan utama untuk mengakses informasi melalui komputer (PC), laptop, handphone dan gadget serta melalui jaringan internet. Penyediaan layanan telepon seluler dan jaringan internet di Kabupten/Kota saat ini belum menjangkau seluruh Desa, terutama desa yang berada pada kriteria 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Masih terdapat daerah blankspot area, dimana kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.

Solusi

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/kota dan pembinaan terhadap perusahaan, pelaku usaha dan pekebun di wilayah Kalimantan Barat;
- b) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan perkebunan di wilayah Kalimantan Barat baik melalui rapat atau pertemuan maupun melalui Surat.
- c) Menyusun perumusan tentang kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka penyelesaian masalah kuota dispensasi pemasukan bibit ternak unggas ada produknya dari luar provinsi Kalimantan Barat serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bagian sumberdaya pertanian, perikanan dan kelautan subbag ketahanan pangan dan peternakan.
- d) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di dukung oleh Pemerintah Pusat dan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya menetapkan kesediaan pangan daerah dengan mengedepankan upaya melalui produksi daerah menuju kemandirian pangan;



- e) Meningkatkan produksi bahan pangan yang tidak terbatas hanya pada beras tapi jagung, kedelai dan swasembada daging sapi sesuai dengan kebijakan pemerintahan tahun 2020, serta sebagai komoditi pangan lainnya, baik yang berasal dari tanaman pangan, peternakan, perikanan perkebunaan maupun kehutanan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada khususnya lahan, termasuk lahan perkarangan, lahan sekitar hutan, lahan terlantar, lahan sekitar kebun maupun integrasi kebun dengan ternak dan tanaman pangan;
- f) Mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada saat ini, menambahkan lahan pertanian baru (ekstensifikasi), meningkatkan produktifitas (inovasi dan transfer teknologi), membangun infrastruktur pertanian (transportasi dan irigasi) serta membangun kelembagaan.
- g) Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Kominfo melalui Balai Penyediaan dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) terkait usulan pembangunan BTS, Akses Internet dan Desa Broadband di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, tidak ada hal-hal yang prinsip yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.31. Biro Umum

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam merumuskan program kerja di bidang umum yang meliputi administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan dilaksanakan oleh Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro umum dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- c) Program perkuatan kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- d) Program pengelolaan administrasi keuangan sekretariat daerah
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- e) Program penertiban aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Umum tergambar pada tabel sa saran strategis di bawah ini :



Tabel 3.31.1
Sasaran Strategis Biro Umum Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun 2019		keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	65,27%	
2.	Meningkatnya Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	100%	54,21%	
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat daerah	100%	100%	
4.	Meningkatnya Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100%	100%	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2019, diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 61 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.31.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	12 orang
S1	20 orang
D3	4 orang
SLTA	24 orang
SLTP	1 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.31.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	10 orang
III	41 orang
IV	9 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.31.4
**Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional**

Jabatan	Jumlah
Eselon I	1 orang
Eselon II	3 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	8 orang
Fungsional Pengawas	45 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.834.878.000,00- realisasi keuangan sebesar. Rp. 2.891.848.567,00 atau 75,41%.

Realisasi Anggaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.31.5
**Realisasi Anggaran Biro Umum Setda
Provinsi Kalimantan Barat**

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.300.000,00	44.170.857,00	78,46
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	371.870.000,00	250.951.659,00	67,48
3	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi	3.191.152.500,00	2.394.601.301,00	75,04
4	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi	184.778.500,00	172.358.500,00	93,28



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Keuangan Setda			
5	Program Penertiban Asset Daerah	30.777.000,00	29.766.250,00	96,72

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Umum Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan;
- b) Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum.
Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan;
 - b) Mengoptimalkan pengelolaan Aset di lingkungan Biro Umum.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Untuk tahun 2019, tidak terdapat penghargaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

3.32. Biro Pengelolaan Aset

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu gubernur untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Barang Milik



Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Aset dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 11 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- e) Program perkuatan kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- g) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- h) program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- i) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah provinsi Kalimantan Barat
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- j) Program peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah
 - Terdiri dari 41 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Aset tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.32.1
Sasaran Strategis Biro Pengelolaan Aset Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan	67%	91.67%	
		Persentase penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan	98%	93.23%	



		Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan Neraca, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	100%	65.89%	
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan	76.15%	63.84%	
		Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan	72%	83.93%	
2	Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	Persentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi lingkup kompleks Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	100%	94.26%	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Berdasarkan kondisi riil Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 memiliki personil sebanyak 47 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 7 orang. Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.32.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	4 orang
S1	16 orang
D3	10 orang
SLTA	16 orang
SLTP	1 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.32.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	9 orang
III	33 orang
IV	5 orang



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.32.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	9 orang
Fungsional Pengawas	34 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp 8.364.013.120,00 dengan Realisasi Rp 7.166.132.173,00 dengan persentase sebesar 85.68%.

Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.32.5
Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Aset Setda
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	768.750.310,00	622.203.361,00	80.94
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.849.694.200,00	1.730.627.458,00	93.56
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.000.000,00	18.540.750,00	66.62
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	245.000.000,00	216.714.900,00	88.46
5	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	189.716.000,00	182.786.000,00	96.35
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	210.316.300,00	201.527.600,00	95.82
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	147.959.000,00	137.059.000,0	92,63



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
8	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	419.854.700,00	401.356.200,00	95.59
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar	296.600.000,00	257.472.605,00	86.81
10	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.137.449.410,00	3.066.002.899,00	74.10

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar dan tidak ditemui permasalahan yang krusial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kegiatan/capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Program/kegiatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset mengacu kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2019 beserta solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

- a) Ketergantungan pada organisasi lain di luar Pemprov Kalbar terutama untuk penilaian aset dan pensertifikatan;
- b) Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- c) Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;
- d) Masih ada beberapa bidang/subbag yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis.



Solusi

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

- a) Mendata semua Aset/Barang Milik Daerah Pemrov. Kalbar dengan baik sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset dapat dilakukan;
- b) Mempercepat proses penyusunan database Barang Milik Daerah dari manual menjadi aplikasi;
- c) Adanya Pelatihan atau Sosialisasi bagi ASN.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, tidak ada hal-hal yang prinsip yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.33. Biro Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menangani bidang tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah dibidang hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi dan protokol dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Humpro dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- f) Program peningkatan pelayanan keprotokolan
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- g) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
 - Terdiri dari 16 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Humpro dan Protokol tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :



Tabel 3.33.1
Sasaran Strategis Biro Humpro dan Protokol Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun Anggaran 2019		Keterangan
				Target	Realisasi	
1	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	Jumlah Berita Informasi Pembangunan Media Online	200 Berita/ Tahun	200 Berita/ Tahun	
			Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	- Baliho 120 Buah/ Tahun - Banner 6 Buah/ Tahun	23 Berita Untuk Videotron, 22 Baliho, 14 Spanduk dan 16 Banner	
		2	Jumlah Dialog Interaktif Melalui TV & RRI	- Dialog Interaktif melalui TV 5 Paket/ Tahun - Dialog Interaktif melalui Radio 4 Kali/Tahun	9 Kali Dialog Interaktif	
		3	Jumlah Peserta Diseminasi	30 Peserta	30 Peserta	
		4	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah	6 Jenis Informasi	6 Jenis Informasi	
2.	Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat dan secara professional dan berimbang	1	Jumlah Klarifikasi Pemberitaan	Klarifikasi berita 25 Kali/Tahun	Klarifikasi Berita 10 Kali dan Jumpa Pers 14 Kali	
			Jumlah Jumpa Pers	Kegiatan Jumpa Pers 25 kali Berita/Foto/ Informasi/ Tahun		
		2	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan	760 Dokumen Laporan	760 Dokumen Laporan	
3.	Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas Kerjasama dengan Media Massa/Lemba ga Penyedia Informasi Masyarakatan	1	Jumlah Publikasi Pemberitaan dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	20 Advetorial 48 Publikasi Media Cetak dan Elektronik 15 Kali Liputan Khusus pertahun Jumlah Media Cetak 4 Media Cetak, Jumlah Media	20 Advetorial, 10 Liputan Khusus, 720 Berita Media Cetak dan 180 Berita di Media Elektronik	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun Anggaran 2019		Keterangan
				Target	Realisasi	
				Elektronik 4 Media Elektronik		
		2	Jumlah Fasilitasi Hubungan Kerjasama antar Media	-	-	
		3	Jumlah Rapat Koordinasi Bakohumas Pemkab/Kota se – Kalbar	1 Kali/Rakor/ Tahun	1 Kali/Rakor/ Tahun	
4	Terwujudnya Dokumentasi Kedinasan yang Berkualitas Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar	1	Jumlah Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Prov. Kalbar	24 Buku Notulen Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker	24 Buku Notulen Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker	
		2	Jumlah penyaringan informasi dan penghimpunan Kliping Koran Pemberitaan Media Cetak	1000 Kliping Koran Harian, Cetak Kliping Bulanan 60 Buku, Cetak Kliping Khusus Gubernur Triwulanan 20 Buku, Cetak Kliping Edisi khusus Wagub Triwulanan 20 Buku	1000 Kliping Koran Harian, Cetak Kliping Bulanan 60 Buku, Cetak Kliping Khusus Gubernur Triwulanan 20 Buku, Cetak Kliping Edisi khusus Wagub Triwulanan 20 Buku	
	3	Jumlah Pidato dan Himpunan Pidato Gubernur/Wagub/ Sekda	- 2 Naskah Pidato Apel Awal Bulan - 200 Buku Himpunan Pidato Tahunan - 20 Buku Pidato Triwulan Gubernur	- 200 Buku Himpunan Pidato Tahunan - 20 Buku Pidato Triwulan Gubernur - 20 BukuWagub pada berbagai acara kedinasan	-	
	4	Jumlah bahan Dokumentasi Pembangunan Daerah	- Penyusunan Dokumentasi Elektronik kegiatan Pejabat Pemprov Kalbar dalam bentuk CD 100 Paket (1 paket 3 CD)	- Dokumentasi Elektronik 80 CD - Dokumentasi Foto 400 CD - Panduan Foto Resmi Pejabat Prov. Kalbar 100 Buku	-	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun Anggaran 2019		Keterangan
				Target	Realisasi	
				- Penyusunan Dokumentasi foto softcopy kegiatan Pejabat Pemprov Kalbar 300 CD	- Pembuatan BukucAgenda 150 Buah - Kalender 200 Buah - Foto Gubernur dan Wagub 60 Pasang - Gubernur dan Wagub Masing Masing Beserta istri 30 Lembar - Gubernur dan Wagub (Offset) 150 Lembar	
		5	Jumlah Bahan Bacaan Setda di Lingkungan Pemprov. Kalbar	- Bahan Bacaan Gubernur 333 Expl/Tahun - Bahan Bacaan Sekda 166Expl/Tahun - Bahan Bacaan Sekretariat Daerah 1.010 Expl/Tahun	- Bahan Bacaan Gubernur 360 Gubernur - Bahan Bacaan 288 Wagub - Bahan Bacaan 192 Sekda - Bahan Bacaan Sekretariat Daerah 720 - Jilid 5 Media 60 Buku	-
		6	Jumlah Laporan Keuangan Kepegawaian, Asset dan Ketatausahaan	4 Laporan	4 Laporan	
5	Terwujudnya Penyampaian Informasi, Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Kemasyarakatan Yang Berkualitas	1	Jumlah Peliputan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar	900 Peliputan dan Pemberitaan/ Tahun	1000 Peliputan dan Pemberitaan/ Tahun	
		2	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi Pengelola Informasi Daerah	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	
		3	Jumlah Pameran Dan Kegiatan Kehumasan	Keikutsertaan Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah Sebanyak 2 Kali	Keikutsertaan Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah Sebanyak 2 Kali	
		4	Jumlah Buletin Eksklusif	400 Buku		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun Anggaran 2019		Keterangan
				Target	Realisasi	
		5	Jumlah Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi	12 Laporan	12 Laporan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Paket	
6	Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Perjalanan Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kinerja Pemprov. Kalbar	1	Jumlah Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Yang difasilitasi Pertahun	- Perjalanan Luar Daerah 310 Kali/Tahun - Perjalanan Dalam Daerah 15 Kali/Tahun	500 Kali/Tahun	
		2	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional	- Sebanyak 26 Unit difasilitasi Mobilitas - Sebanyak 26 Unit Pemeliharaan/ Tahun	- Sebanyak 26 Unit difasilitasi Mobilitas - Sebanyak 26 Unit Pemeliharaan/ Tahun	-
		3	Jumlah Pengaturan Acara, Tempat dan Sarana Upacara Yang Difasilitasi	556 Kali/Tahun	820 Kali/Tahun	
		4	Jumlah Pelayanan Tamu – Tamu dan Pimpinan	626 Kali/Tahun	626 Kali/Tahun	
		5	Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan	1 Keg/Tahun	1 Keg/Tahun (150 Orang)	
		6	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20 Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Asuransi	26 Unit Kendaraan Roda 4 Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Asuransi	
		7	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26 Perizinan Kendaraan Dinas	26 Perizinan Kendaraan Dinas	
		8	Jumlah Kegiatan Bimtek Safe Driver	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Berdasarkan data pegawai Biro Humas dan Protokol Tahun 2019, Jumlah Pegawai Biro Humas sebanyak 48 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:



Tabel 3.33.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	1 orang
S2	5 orang
S1	14 orang
D3	2 orang
SLTA	19 orang
SLTP	4 orang
SD	3 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.33.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	15 orang
III	27 orang
IV	6 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.33.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	3 orang
Eselon IV	9 orang
Fungsional Pengawas	36 orang

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Program dan kegiatan yang diselenggarakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat sejak Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2019. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6.384.462.096,- Adapun realisasi anggaran Biro Humas dan Protokol sebesar Rp 5.388.308.653,- atau sebesar 84,40%. Realisasi Anggaran Biro Humpro Setda Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.33.5
Realisasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BIRO HUMPRO SETDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	537.712.250,00	484.199.555,00	90,04
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.663.616.700,00	1.060.431.068,00	63,74
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.910.600,00	42.675.600,00	99,45
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	247.593.382,00	240.101.124,00	96,97
5	Program perkuatan kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah	389.785.050,00	267.480.812,00	68.62
6	Program peningkatan pelayanan keprotokolan	1.089.396.991,00	928.496.989,00	85.23
7	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	2.416.447.123,00	2.364.929.305,00	97.87

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Biro Humpro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Biro Humpro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).



8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Berubah-ubahnya Struktur Organisasi pada Biro Humas dan Protokol berdampak pada perubahan Visi, Misi, Sasaran dan target yang akan dicapai. Hal ini juga berdampak pada pengelolaan kegiatan dan anggaran.
- b) Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sedangkan Intensitas kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Para Pimpinan cukup tinggi namun kegiatan kehumasan mendampingi Pimpinan terutama dalam Peliputan / pemberitaan, pendokumentasian serta kegiatan keprotokolan harus tetap berjalan. disamping itu untuk meningkatkan kinerja terutama dalam penyaringan Informasi dan menyajikannya kepada Pimpinan, maka tuntutan kecepatan, kebenaran dan keakuratan Informasi perlu didukung teknologi yang lebih baik dengan menggunakan sistem aplikasi namun belum didukung dengan anggaran yang memadai.
- c) Prasarana dan Sarana yang kurang memadai.

Dalam rangka mendukung kinerjanya, Biro Humas dan Protokol memerlukan sarana dan prasarana yang baik. Kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibutuhkan ruang layanan informasi yang representative dan untuk kegiatan peliputan, peralatan dan perlengkapan kerja seperti Peralatan Kamera, Vidio Shooting masih kurang dan ada beberapa yang rusak serta ketinggalan teknologinya begitu juga dengan Printer, komputer/laptop.

- d) Kurangnya SDM baik secara Kualitas maupun Kuantitas. Berkembangnya Teknologi Informasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu menguasai dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, disamping itu SDM harus memiliki kompetensi yang sesuai serta kemampuan dalam menjalankan tugas pokok Biro Humas dan Protokol yang semakin berkembang.
- e) Seluruh kegiatan Biro Humas dan Protokol akan berjalan dengan efisien dan efektif bila diatur dengan baik. Untuk itu perlu management yang baik dalam pelaksanaan setiap kegiatan dengan mensinergiskan dan meningkatkan koordinasinya.

Bertolak dari permasalahan tersebut maka solusi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Penetapan Struktur Organisasi pada Biro Humas dan Protokol agar tidak berubah-ubah. Untuk itu Penetapan Struktur Organisasi perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan formula yang lebih tepat sesuai kebutuhan organisasi;
- b) Meningkatkan Alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol untuk mendukung kegiatannya serta melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan;



- d) Meningkatkan kualitas SDM di Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar melalui Pendidikan dan Pelatihan dan mengoptimalkan SDM yang ada guna menunjang kelancaran tugas-tugasnya maupun dalam Pelayanan Pimpinan;
 - e) Mensinergiskan kegiatan Dokumentasi, Publikasi serta Protokol sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan pelaksanaan Program/kegiatannya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
 - f) Menyusun Pedoman /Aturan yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan kehumasan dan Protokol;
 - g) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait guna kelancaran tugas.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 November 2019 telah mendapat penghargaan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPIDp ada Acara Penganugerahan keterbukaan informasi publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat Kategori Informatif yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden di Istana Negara.

3.34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 12 kegiatan
 - c) Program peningkatan disiplin aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - g) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Terdiri dari 5 kegiatan
 - h) Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
 - Terdiri dari 10 kegiatan



- i) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Terdiri dari 9 kegiatan
 - j) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - Terdiri dari 19 kegiatan
 - k) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - l) Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
 - Terdiri dari 14 kegiatan
 - m) Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
 Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bappeda tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.34.1
Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,07	21,55	2,28
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	13,00	12,72	-2,15

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja (Perjankin) tahun 2019 untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sudah memenuhi sasaran bahkan meningkat 2,28 % dari sasaran, namun untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja Pembangunan Daerah belum tercapai menurun sebesar 2,15 % dari target yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan pelaksanaan urusan wajib sebagaimana yang melekat pada tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana di atas maka selama tahun anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan core busines tugas di bidang perencanaan pembangunan, tingkat pencapaiannya yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis Satu, yaitu Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dan Meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dari Gubernur Tahun 2018 - 2023 adalah Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola



Pemerintahan, adapun misi yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat adalah pada Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Adapun Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kondisi sampai dengan Desember 2019 yaitu sejumlah 80 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.34.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	33 orang
S1	26 orang
D3	3 orang
SLTA	16 orang
SLTP	1 orang
SD	1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.34.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	8 orang
III	51 orang
IV	21 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.34.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	14 orang
Jabatan Fungsional	60 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dengan total alokasi Anggaran Rp 22.133.063.475,00 meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp



9.706.706.870 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.426.356.605,00, Terdiri atas 13 program dan 124 kegiatan dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.34.5
Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BAPPEDA PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.287.509.801,00	2.096.446.020,00	91,65
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	892.940.000,00	844.639.912,00	94,59
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	152.137.600,00	151.471.000,00	99,56
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	249.356.900,00	203.139.550,00	81,47
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	191.793.950,00	182.093.950,00	94,94
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	85.000.000,00	81.160.000,00	95,48
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	634.831.523,00	562.810.914,00	88,66
8	Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	1.640.727.092,00	1.579.052.092,00	96,24
9	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	693.741.556,00	621.415.898,00	89,57
10	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.631.084.453,00	1.538.297.335,00	94,31
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.664.697.474,00	1.468.955.344,00	88,24
12	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah	1.450.987.461,00	1.290.688.267,00	88,95
13	Program Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	851.548.795,00	821.077.458,00	96,42



- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
Pada pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Prov. Kalbar, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu upaya perbaikan untuk masa yang akan datang. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :
- a) Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan, masih belum optimal baik koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, ataupun koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan sebagai salah satu sarana untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal;
 - c) Masih adanya pemahaman yang belum sama dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian sistem perencanaan pembangunan Nasional. Kondisi ini dapat dilihat dari masih belum dioptimalkannya forum perencanaan, baik dalam forum SKPD ataupun Musrenbang, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ataupun Rencana Kerja SKPD;
 - d) Keterbatasan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan perencanaan pembangunan baik dari SKPD maupun data informasi dari Kab/Kota;
 - e) Masih kurangnya kuantitas sumberdaya aparatur yang berkualitas guna melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan.
- Berkenaan dengan beberapa permasalahan yang masih dihadapi sebagaimana diatas, ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan, yaitu :
- a) Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah serta *stake holder* pembangunan lainnya, baik melalui forum koordinasi antar SKPD, Forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan Kab/Kota; dan juga dengan Pemerintah Pusat ataupun melalui jaringan komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informatika;



- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang dibiayai dari APBN ataupun juga dari APBD, yang dapat dijadikan sebagai input bagi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - c) Terkait dengan masih belum optimalnya pemahaman tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ini, disarankan agar kepada unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur baik di pusat dan di daerah, dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan perencanaan pembangunan, sehingga diharapkan akan tercapai kesamaan pemahaman;
 - d) Melaksanakan survey dan kajian pembangunan dengan melibatkan SKPD dan pemerintah Kab/kota serta perguruan tinggi, sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan;
 - e) Perlu dilakukan upaya dalam rangka meningkatkan biaya pembangunan, baik melalui Pemerintah ataupun pihak-pihak swasta;
 - f) Perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan personil baik melalui program-program diklat teknis maupun diklat-diklat fungsional;
 - g) Perlu penambahan personil yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yang dapat menunjang tugas-tugas perencanaan pembangunan.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak terdapat hal lain yang dianggap perlu dilaporkan pada tahun 2019 oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

3.35. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Aset dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 20 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 23 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan



- Terdiri dari 8 kegiatan
- e) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - Terdiri dari 55 kegiatan
- g) Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
 - Terdiri dari 28 kegiatan
- h) program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- i) Program fasilitasi dan pembinaan bansos dan hibah keuangan Kabupaten/Kota
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- j) Program peningkatan kesadaran masyarakat
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- k) Program kualitas pelayanan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- l) Program koordinasi pemungutan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- m) Program peningkatan pengelolaan PAD
 - Terdiri dari 30 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
 Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh BPKPD Prov. Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini:

Tabel 3.35.1
Sasaran Strategis BPKPD Prov. Kalimantan Barat

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun 2019		keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran APBD Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yaitu 31 Desember pada tahun sebelum tahun anggaran	31 Des 2019	28 Des 2019	100%
		Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	100%	100%	100%
2.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari manual	Opini BPK tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	100%



	menjadi online				
3.	Meningkatkan Peranan Perencanaan dan Standarisasi Harga dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Daftar Kebutuhan Buku Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar yang disusun sesuai dengan kondisi riil harga pasar	20 Buku 110 buku	20 Buku 110 buku	100% 100%
4.	Pembinaan dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tertibnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Kab/Kota berdasarkan Perundang-undangan berlaku Tepat Waktu	42 Kep Gub	42 Kep Gub	100%
5.	Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak	Persentase tersalurnya Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak tepat sasaran	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Persentase realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah Samsat yang memiliki Sertifikat Pelayanan ISO 9001: 2008	3 samsat	3 samsat	100%
8.	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Persentase realisasi pencapaian yang telah ditetapkan bagi instansi penghasil	100%	100%	100%
9.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan PAD	Persentase realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan	100%	100%	100%

Pada Tahun 2019 Tim Anggaran Pemerintah Daerah / TAPD (BPKPD dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat) melaksanakan mekanisme kebijakan anggaran yaitu berupa penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan



Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat **Nomor : 903/2427/TAPD** dan **Nomor : 900/202.1/DPRD-B** Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana KUA ini merupakan arah dan sasaran kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan implementasi dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun Anggaran 2019, maka telah disusun pula Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk dituangkan dalam program dan kegiatan yang kemudian dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif yang tertuang di dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat **Nomor : 903/2428/TAPD** dan **Nomor : 900/202.2/DPRD-B** Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Adapun maksud dan tujuan penyusunan PPAS adalah sbb :

- a) Membangun sinergi program pembangunan serta mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- b) Menggambarkan perkembangan asumsi ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan pembangunan;
- c) Untuk menampung program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif;
- d) Sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, maka struktur APBD dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - i. **Pendapatan Daerah** pada APBD Murni Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.5.760.665.710.092,00,- (Lima Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) setelah perubahan Tahun Anggaran 2019 bertambah menjadi sebesar Rp. 5.899.219.616.674,00 (Lima Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) ada peningkatan sebesar Rp. 138.553.906.582,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Sedangkan realisasi pendapatan adalah sebesar Rp.5.938.636.902.008,00 (Lima Trilyun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam



Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Rupiah) atau 100,67%.

- ii. **Belanja Daerah** pada APBD Murni Tahun 2019 teralokasi sebesar Rp. 5.907.777.942.992,00, (Lima Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.214.125.824.705,77 (Enam Trilyun Dua Ratus Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ada peningkatan sebesar Rp.306.347.881.713,77 (Tiga Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan realisasi belanja sebesar Rp.5.657.856.890.031,92 (Lima Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Puluh Satu koma Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 91,05 %.
- iii. **Pembiayaan Daerah**, pada APBD Murni TA. 2019 untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018) teralokasi sebesar Rp.150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah), dan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp.364.906.208.031,77 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 214.906.208.031,77 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dan untuk realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp.364.906.208.031,77 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 100 %. Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada APBD dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah), dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau mencapai 100 %. Sehingga untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp.595.686.220.008,65 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan koma Enam Puluh Lima Rupiah).

Dari ketiga hal tersebut di atas, perlu disampaikan terutama dari sisi belanja daerah terdapat dua hal pokok di dalam pembiayaan belanja yaitu Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan atau urusan desentralisasi, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dengan sasaran pokok untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 dirumuskan dengan tetap memperhatikan ketujuh prioritas pembangunan daerah yaitu :meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat; meningkatnya kecerdasan sumberdaya



manusia; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik; meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; dan meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5,90 Trilyun lebih, setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.6,21 Trilyun lebih. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 306 Milyar lebih,. Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5,65 Trilyun lebih atau sebesar 91,05 % dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Tidak Langsung, target sebesar Rp. 3,38 Trilyun lebih, dan realisasi sebesar Rp. 3,24 Trilyun lebih;
- b) Belanja Langsung, target sebesar Rp. 2,83 Trilyun lebih, dan realisasi sebesar Rp. 2,41 Trilyun lebih.

Berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau Urusan Desentralisasi, terutama penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada tahun 2019 telah dianggarkan belanja untuk mendukung terselenggaranya kedua urusan tersebut dengan total anggaran sebesar Rp. 3,50 Trilyun lebih. Dengan rincian untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 3,09 Trilyun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,73 Trilyun lebih dan Urusan Pilihan sebesar Rp.404,16 Milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp.357,17 Milyar lebih.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 364,9 Milyar lebih, yang selanjutnya digunakan untuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp.50 Milyar.

Berkenaan dengan komposisi antara Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.595,68 Milyar lebih, dan SILPA tersebut dianggarkan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020.

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Keberhasilan pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia dan saling mendukung di dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar kondisi Tahun 2019 berjumlah total 293 orang yang terbagi berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, serta jumlah pejabat struktural dan fungsional, sebagai berikut :

Tabel 3.35.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	36 orang
S1	126 orang
D3	52 orang
SLTA	76 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.35.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	68 orang
III	195 orang
IV	30 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.35.4
**Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional**

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	7 orang
Eselon IV	21 orang
Fungsional Pengawas	264 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 41.529.339.104,00 dengan Realisasi Rp 38.680.345.916,00 dengan persentase sebesar 93,13%. Realisasi Anggaran BPKPD Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.35.5
Realisasi Anggaran BPKPD Prov. Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BPKPD PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.964.006.614,00	14.264.781.231,00	95,32
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	4.436.974.200,00	4.224.476.637,00	95,21
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.034.131.400,00	933.251.411,00	90,24
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	315.435.140,00	298.758.900,00	94,71
5	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	24.991.700,00	24.141.700,00	96,59
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	9.322.490.110,00	8.647.465.239,00	92,75



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Daerah			
7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4.013.483.750,0	3.602.894.303,00	89,76
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2.236.902.400,00	2.172.599.300,00	97,12
9	Program Fasilitasi Dan Pembinaan Bansos Dan Hibah	684.501.900,00	640.323.600,00	93,54
10	Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat	266.839.000,00	251.396.100,00	94,21
11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	684.883.500,00	581.667.258,00	84,92
12	Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	831.035.000,00	779.513.969,00	93,80
13	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	2.713.664.390,00	2.259.076.268,00	83,24

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut permasalahan dan solusi yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sbb :

Permasalahan :



- f) Penerapan sistem aplikasi komputer dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan, akan tetapi dirasakan masih kurang maksimal kerana belum adanya sistem terintegrasi antar aplikasi keuangan dan aplikasi asset serta aplikasi pendapatan.
- g) Belum semua kabuaptan/kota menyampaikan Raperda tentang APBD/Rapergub tentang Penjabaran APBD Kab/Kota tepat waktu yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi terhadap RAPBD dan APBD.
- h) Penerima hibah dan bantuan sosial tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi geografis yang termasuk sulit ditrmpuh, sehingga tidak semua penerima bantuan dapat termonitor, disamping itu pila petugas untuk monitoring juga terbatas.
- i) Kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah, belum sinkronnya data wajib pajak, data objek pajak antara yang dipegang Pemda dengan yang dipegang KPP Pratama, luasnya wilayah kerja KPP Pratama dan lain-lain.
- j) Pada UPT PPD BPKPD Prov. Kalbar untuk penerimaan Non Samsat seperti penerimaan Pajak Air Permukaan belum memiliki aplikasi sehingga data base wajib pajak PAP tidak terekam dengan sempurna.
- k) Belum sinkronnya data wajib pajak pada BPKPD dengan data yang dimiliki Dirlantas Polda Kalbar dan data Kependudukan.

Solusi

- a) Penerapan sistem aplikasi komputer terintegrasi antar aplikasi keuangan dan aplikasi asset serta aplikasi pendapatan.
- b) Mendorong Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap kab/kota yang tidak tepat waktu dalam penyusunan RAPBD, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kab/Kota akan semakin taat terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD.
- c) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan sanksi terhadap penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu yaitu dengan tidak memberikan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga tersebut.
- d) Lebih dimaksimalkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak, perlu sinkronisasi data antara Pemda dengan KPP Pratama serta perlu tim khusus dan melibatkan banyak instansi terkait karena wilayah kerja yang luas.
- e) Mendorong agar pengelolaan Pajak Air Permukaan lebih profesional dengan menggunakan IT yang memadai dan mendorong agar ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan daerah dapat terwujud dan diaplikasikan ke wajib pajak.
- f) Fasilitasi untuk mengakomodir terlaksananya sinkronisasi data wajib pajak antara BPKPD, Polda dan Disdukcapil Prov. Kalbar.



9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, tidak ada hal-hal yang prinsip yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.36. Badan Kepegawaian Daerah

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu gubernur untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepegawaian daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
- e) Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara
 - Terdiri dari 13 kegiatan
- f) Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- g) Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN
 - Terdiri dari 21 kegiatan

3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh BKD tergambaran pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.36.1
Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase Aparatur sesuai dengan Pengembangan Karir	59,00	59,06	-

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Renstra Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Profesionalisme ASN dimana telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Aparatur Sesuai Dengan Manajemen Karir, untuk target kinerja



ditahun pertama pada Renstra BKD adalah 59,00% dengan realisasi sebesar 59,06%. Capaian kinerja untuk indikator tersebut pada tahun 2019 sudah sesuai dengan harapan bahkan melebihi target sebesar 0,06% dengan besaran capaian kinerja sebesar 100,10%.

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Jumlah pegawai pada BKD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 64 orang. Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur BKD dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.36.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	14 orang
S1	28 orang
D3	9 orang
SLTA	13 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.36.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat Dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	4 orang
III	53 orang
IV	7 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.36.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	10 orang
Fungsional Pengawas	49 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 15.788.615.041,00 dengan Realisasi Rp 14.349.133.194,00 dengan persentase sebesar 90,88%.



Realisasi Anggaran BKD Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.36.5
Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BKD PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.694.663.271,00	1.679.930.632,00	99,13
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	499.607.500,00	497.376.925,00	99,55
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.258.450,00	204.440.700,00	96,32
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	390.026.000,00	387.661.00000,00	99,39
5	Program Layanan Administrasi Dan Informasi Aparatur Sipil Negara	1.208.986.950,00	1.185.325.250,00	98,04
6	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	663.263.550,00	642.545.650,00	96,88
7	Program Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Sdm Aparatur Sipil Negara	3.665.179.754,00	2.942.999.550,00	80,30

- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BKD Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*
permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa permasalahan yang ditemu serta perlu untuk segera diatasi dalam antara lain :



- a) Pengembangan karier jabatan fungsional berkaitan dengan pelaksanaan diklat dan uji kompetensi baik untuk pengangkatan maupun kenaikan jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk mendukung pengiriman peserta dalam mengikuti diklat dan uji kompetensi sedangkan beberapa Perangkat Daerah belum memiliki pos anggaran untuk memfasilitasi pengiriman diklat dan uji kompetensi tersebut;
- b) Kurang informatifnya Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam memberikan informasi aktual kepada Pemerintah Daerah yang menyulitkan BKD dalam menerima informasi maupun peraturan terbaru tentang jabatan fungsional;
- c) Sulitnya melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dimana tidak memiliki data nomor telepon Guru SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Adapun penyampaian informasi dilakukan lewat Kepala Sekolah;
- d) Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan SKP PNS adalah jumlah PNS yang banyak dan tersebar di wilayah Prov. Kalbar yang sangat luas dengan keterbatasan sarana transportasi dan jaringan informasi yang tersedia beberapa Kabupaten dan Kota;
- e) Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapatnya perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/Unit Kerdi di lingkungan Pemprov Kalbar sehingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS belum dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu minimnya pengetahuan tentang mekanisme penanganan pelanggaran disiplin PNS dan tata cara penjatuhan disiplin PNS yang berimplikasi pada pembiaran pelanggaran disiplin PNS dilingkungannya sehingga akibat dari pembiaran tersebut, maka kasus-kasus yang semula berdampak ringan berkembang menjadi rumit dan kompleks sehingga sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama;
- f) Terlambatnya proses penetapan Keputusan Presiden tentang Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Hal ini, dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS) yang telah disusun sebelumnya dan tentunya akan berdampak pada serapan anggaran kegiatan. Lebih lanjut, masih sering terjadinya penggandaan nama penerima Satya Lancana Karya Satya dan salah dalam pengetikan pada Piagam;
- g) Dalam hal pemberian pertimbangan untuk melakukan perceraian PNS, harus dilakukan upaya pembinaan/merukunkan oleh pejabat, sering terkendala permasalahan penyesuaian jadwal antara Pejabat yang berwenang merukunkan dengan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Istri/Suami yang bersangkutan disamping domisili istri/suami PNS yang berada di luar daerah;
- h) Minimnya ketidaktersediaan dokumen pendukung data yang akan dimutakhirkan sehingga membutuhkan waktu yang Panjang untuk verifikasi data dalam hal pemutakhiran data yang ada pada aplikasi kepegawaian;
- i) Adanya keterlambatan pengusulan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK yang berada dipedalaman.



Solusi

Sedangkan solusi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui antara lain :

- a) Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengalokasikan penganggaran dalam rangka mendukung pengiriman peserta untuk mengikuti diklat dan uji kompetensi Jabatan Fungsional. Selanjutnya selalu aktif berkomunikasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional sehingga selalu dapat informasi terbaru terkait dengan jabatan fungsional.
 - b) Melakukan pendataan lengkap termasuk nomor handphone terhadap guru SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Yang selalu diperbaharui selama periode waktu tertentu. Hal tersebut berlaku juga dalam rangka pembaharuan data pegawai yang selama ini terkendala ketersedian datanya.
 - c) Meningkatkan sosialisasi terkait dengan pelaporan SKP secara online. Hal tersebut sejalan dengan penerapan pelaksanaan pelaporan SKP secara online yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 untuk periode SKP Tahun 2019 untuk seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui bit.ly//PPKPNSPemprovKalbar2019.
 - d) Meningkatkan pemahaman serta komitmen bersama seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selanjutnya juga diberikan pemahaman agar tidak lagi adanya pembiaran terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi dimana penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS perlu diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk secara ad hoc (kasus per kasus) sehingga dengan mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi.
 - e) Meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi bersama para pengelola penghargaan di pusat, yaitu di Sekretariat Militer dan Kepmendagri sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS).
 - f) Perlu dilakukan langkah penyegaran kembali terhadap para PNS khususnya para pengelola aparatur kepegawaian baik dalam bentuk sosialisasi, penyebaran leaflet/brosur, atau melalui Surat Edaran yang disampaikan kepada seluruh OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap mekanisme/prosedur dan kewenangan pemberian ijin perkawinan/ perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya manakala salah satu pihak baik suami/istri PNS yang akan melakukan perceraian berhalangan hadir pada saat jadwal pemanggilan, maka upaya merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut tetap dilakukan dengan cara dimintai keterangan secara terpisah sebagai dasar pemberian pertimbangan ijin perceraian PNS tersebut, sehingga tidak menjadi kendala bagi penyelesaian selanjutnya.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Belum ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada Tahun 2019.



3.37. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu Gubernur melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro umum dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 25 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah
 - Terdiri dari 34 kegiatan
- h) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- i) Program Sertifikasi Kompetensi ASN
 - Terdiri dari 1 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.37.1
Sasaran Strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	24,97%	24,43%	Tingkat Pencapaian pada tahun 2019 sebesar 97,84%
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi	Indeks kepuasan pelayanan pengembangan kompetensi	85%	87,14%	Tingkat Pencapaian pada tahun 2019 sebesar 102,52%



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPSDM Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sampai dengan dokumen ini diselesaikan penyusunannya, BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 108 orang pegawai yang terdiri dari 86 orang PNS dan 22 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak.

PNS yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

Tabel 3.37.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	2 orang
S2	34 orang
S1	24 orang
D3	3 orang
SLTA	22 orang
SLTP	1 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.37.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	10 orang
III	43 orang
IV	19 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.37.4
Jumlah Pegawai dengan Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon I	0 orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	11 orang
Fungsional Pengawas	44 orang
Fungsional Tertentu	26 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)



5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 38.358.119.576,00- realisasi keuangan sebesar. Rp. 34.080.629.012,00 atau 88,85%. Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.37.5
Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BPSDM PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.572.763.419,00	2.808.437.664,00	78,61
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3.120.064.000,00	2.839.275.983,00	91,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	81.650.000,00	77.655.000,00	95,11
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur da	793.326.220,00	688.303.270,00	86,76
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	260.928.700,00	252.834.950,00	96,90
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	18.465.454.537,00	16.179.077.883,00	87,62
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	2.197.425.000,00	1.757.684.496,00	79,99
9	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	242.752.800,00	213.135.000,00	87,80



- 6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*
BPSDM Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.
- 7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).
- 8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Secara umum tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar sepanjang tahun anggaran 2019. Setiap permasalahan teknis yang terjadi secara umum dapat diselesaikan pada saat terjadinya. Namun terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian, agar pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur di Provinsi Kalbar dapat terlaksana dengan lebih baik, yaitu :

- a) Didalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dalam bentuk pelatihan, terdapat pembatalan pengiriman peserta untuk beberapa kegiatan pelatihan meskipun penjangkaran calon peserta telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemanggilan calon peserta susulan belum tentu dapat dilakukan dengan cepat, mengingat kesiapan calon peserta cadangan yang kemungkinan tidak dapat mengikuti kegiatan karena telah mendapat penugasan untuk melaksanakan tugas lainnya.
- b) Pada beberapa kegiatan, Belanja honorarium pengajar dan transportasi/akomodasi narasumber tidak dapat terealisasi karena perubahan narasumber (dari narasumber pusat menjadi narasumber daerah/Widyaiswara);
- c) Masih dibutuhkannya perbaikan/rehab dan penambahan prasarana penunjang terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, seperti tempat parkir, asrama dan ruang makan.

Solusi

Adapun langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya mengantisipasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Meminta komitmen dari pimpinan unit kerja agar peserta yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan tidak dibebankan dengan tugas kedinasan lainnya;



- b) Bidang penyelenggara lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal terkait ketersediaan narasumber dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi;
- c) Kembali menyampaikan usulan rehab/penambahan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melalui dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA SKPD.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Diinformasikan bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat penghargaan yang diperoleh oleh BPSDM Provinsi Kalbar terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun terkait dengan keikutsertaan didalam Jambore Inovasi Kalimantan Tahun 2019, terdapat 2 (dua) orang peserta SINOPADIK dari Provinsi Kalbar yang mendapatkan peringkat 5 (lima) besar, yaitu atas nama :

Tabel 3.37.6
Data Peserta SINOPADIK yang meraih prestasi pada Penyelenggaraan JIK Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama	Instansi	Judul	Prestasi
1	2	3	4	5
2	Markus Dalon, SE, M.Si	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Samsat Home Service Di Kota Pontianak	peringkat 2 nasional
3	Hardiyansyah, ST., M.Ec.Dev.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Pengembangan Aplikasi e- PETARUNG (Peduli Tata Ruang)	peringkat 3 nasional

Selain itu diinformasikan pula bahwa BPSDM Provinsi Kalbar kembali memperoleh kepercayaan untuk menggunakan Sertifikasi ISO 9001:2015 di bidang Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Sertifikat tersebut akan diserahkan kepada BPSDM Provinsi Kalbar pada awal tahun 2020 mendatang.

3.38. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam merumuskan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.



2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- g) Program Kelitbangan Utama
 - Terdiri dari 11 kegiatan
- h) Program Manajemen Kelitbangan
 - Terdiri dari 16 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tergambarkan pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.38.1
Sasaran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Menata Sistem penentuan pilihan jenis dan topik kelitbangan Sosial dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan bidang SOSPEM	8 Rekom	8 Rekom	
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan	Jumlah Rekomendasi bidang Ekbang	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan	Jumlah Rekomendasi Bidang Inovasi dan teknologi	0	0	Th.2019 Indikator kinerja tidak



	pengembangan inovasi dan teknologi	Pemerintahan			ditargetkan
		Jumlah Rekomendasi Inovasi dan Teknologi	1 Rekom	1 Rekom	
4.	Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Jumlah kerjasama kelitbangan	2 Perjanjian Kerjasama	3 Perjanjian Kerjasama	Untuk indicator Perjanjian Kerjasama realisasi melebihi target di karenakan adanya kerjasama yang baik dengan Perguruan Tinggi, sehingga Majelis Pertimbangan Mengusulkan Satu target lagi.
		Jumlah Publikasi Penelitian, perekayasaan dan Inovasi daerah	2 Terbitan	2 Terbitan	

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini memiliki personil sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu terdapat pula tenaga honorer tidak tetap yang bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 12 (dua belas) orang. Adapun susunan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 3.38.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	6 orang
S1	29 orang
D3	1 orang
SLTA	6 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.38.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pangkat Dan Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	2 orang
III	28 orang
IV	12 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.38.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Struktural Dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon I	0 orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	12 orang
Fungsional	25 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Balitbang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.662.297.646,00- realisasi keuangan sebesar. Rp. 9.773.186.132,00 atau 92%.

Realisasi Anggaran Balitbang Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.38.5
Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BALITBANG PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.047.568.008,00	1.004.138.289,00	95,12
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	496.060.000,00	471.866.125,00	95,12
3	Program Program Peningkatan Disiplin Sumber Aparatur	34.460.000,00	33.159.000,00	96,22
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	114.122.000,00	59.069.700,00	51,76



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	221.025.800,00	218.420.800,00	98,82
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	14.804.000	14.804.000	100
7	Program Kelitbangan Utama	1.311.468.050	1.174.058.652	89,52
8	Program Manajemen Kelitbangan	1.835.773.300	1.624.165.511	88,47

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Balitbang Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

- a) Tidak optimalnya ketersediaan dana karena adanya kebijakan rasionalisasi pagu anggaran OPD dan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan perjalanan Dinas ASN tidak dapat dilaksanakan sesuai DPA.
- b) Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga hasil penelitian masih belum menjadi berfungsi atau bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d) Belum optimalnya peran Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan koordinasi kelitbangan di Kalimantan Barat.
- e) Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;

Solusi

- a) Cakupan penelitian menyempit dan diprioritaskan kepada hal-hal substansial, dan adanya kebijakan Gubernur Kalimantan yang



- mengatur bahwa perjalanan Dinas untuk pengumpulan data penelitian diberikan maksimal 18 hari pada suatu lokasi penelitian.
- b) SDM Kelitbangan selain peneliti / perekayasa / analis kebijakan perlu
 - c) Sertakan dalam bimtek – bimtek singkat misalnya tentang metodologi atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan instrumen dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kelitbangan supaya SDM yang ada di kelitbangan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
 - e) Peningkatan dan penyamaan status kelembagaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten / Kota.
 - f) Perlu pengangkatan Jafung Peneliti , perekayasa dan analis Kebijakan melalui Inpassing {pengangkatan perpindahan dari jabatan lain }, serta pengangkatan jenjang pertama dengan mengikut sertakan calon jabatan fungsional ke diklat sertifikat.
 - g) Dalam rangka mengisi formasi tenaga fungsional di lembaga kelitbangan bidang kepakarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 - h) Lembaga kelitbangan perlu melakukan program /kegiatan kelitbangan yang outputnya berupa model-model yang dapat diaplikasi dalam rangka mengelola potensi sesuai dengan karakteristik daerah.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

3.39. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu gubernur untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 17 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 16 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 10 kegiatan
- f) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah



- Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Terdiri dari 6 kegiatan
 - h) Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan
 - Terdiri dari 9 kegiatan
 - i) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Terdiri dari 2 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini:

Tabel 3.39.1
Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	131,40	138,45	

- 4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, jumlah pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2019 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dengan rincian 13 orang pejabat struktural dan 25 orang fungsional umum. Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.39.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	9 orang
S1	17 orang
D3	4 orang
SLTA	8 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.39.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	3 orang
III	28 orang
IV	7 orang



Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.39.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	8 orang
Fungsional Umum	25 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp 10.573.936.857,00 dengan Realisasi Rp 9.935.957.416,00 dengan persentase sebesar 94,29%.

Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.39.5
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BPBD PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.600.562.424,08	1.564.529.625,00	97,75
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.084.571.015,92	1.042.704.316,00	96,14
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	106.700.000,00	92.898.000,00	87,06
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	339.072.227,00	322.376.564,00	95,08
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	365.811.506,00	324.816.515,00	88,79
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	8.035.000,00	8.035.000,00	100
7	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.099.857.807,00	1.053.538.554,00	95,79
8	Program Kedaruratan Dan Logistik Dalam Kebencanaan	1.088.742.826,00	895.763.842,00	82,28
9	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	161.966.300,00	138.404.650,00	85,45



6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Secara umum permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) BPBD Provinsi Kalimantan belum memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Kontijensi dan Reiew Rencana Kontijensi yang telah dibuat;
- b) Panjangnya masa kejadian bencana khususnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sehingga pembiayaan yang dimiliki BPBD dalam rangka penanganan bencana tidak memadai;
- c) Masih lambatnya BPBD Kabupaten/Kota dalam merespon atau memberikan laporan kejadian bencana atau data-data yang diminta;
- d) Masih terdapat Kabupaten / Kota yang belum memiliki pendataan yang memadai terkait informasi kerusakan maupun kerugian yang dialami masyarakat di daerah pasca terjadinya bencana;
- e) Masih terdapat Kabupaten yang belum memahami sepenuhnya penghitungan analisis kerusakan / kerugian akibat terjadinya bencana yang menyebabkan proses pengajuan proposal Bantuan Dana APBN Berpola Hibah terkait Program Penanganan Pasca Bencana kepada BNPB di Jakarta menjadi terhambat;
- f) Masih kurang atau tersedianya anggaran dari Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menyiapkan dana penanggulangan bencana di daerah masing – masing;
- g) Belum Maksimalnya Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan maupun kerugian yang dialami masyarakat di sekitar areal pasca terjadinya bencana;
- h) Gudang Logistik dan Peralatan BPBD yang tidak memenuhi standar sehingga beberapa peralatan dan logistik mudah rusak.

Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kegiatan posko pencegahan dan kesiapsiagaan dipandang penting untuk memantau bencana yang telah terjadi dan berpotensi terjadi di daerah rawan di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat untuk itu



- diperlukan peran Kabupaten / Kota yang lebih cepat dalam merespon atau memberikan laporan kepada Provinsi
- b) BPBD Kabupaten / Kota perlu mengedepankan dan memperbanyak kegiatan – kegiatan pengurangan resiko bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga resiko bencana dapat menurun.
 - c) Perlu adanya formasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan kegiatan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan maupun kerugian yang dialami masyarakat di sekitar areal pasca terjadinya bencana
 - d) Perlu adanya pelatihan / bimbingan teknis terkait penghitungan analisis kerusakan / kerugian akibat terjadinya bencana guna memudahkan proses pengajuan proposal Bantuan Dana APBN Berpola Hibah terkait Program Penanganan Pasca Bencana kepada BNPB di Jakarta.
 - e) Perlu dipertahankannya koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat rentan bencana dalam penanggulangan bencana dan memberdayakan kelompok masyarakat selaku rekan kerja.
 - f) Perlu adanya koordinasi lanjutan antara BPBD Kab/Kota dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta untuk mengetahui sejauhmana pihak BNPB Pusat dapat memberikan bantuan Dana untuk penanganan akibat Kejadian Bencana dengan melalui Bantuan Dana APBN Berpola Hibah Pasca Bencana.
 - g) Melakukan Rehabilitasi Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - h) Segera melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi serta Review Rencana Kontijensi yang telah dibuat.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.40. Badan Penghubung Daerah

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam membantu gubernur untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :



- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 15 kegiatan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 23 kegiatan
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 2 kegiatan
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
 - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 7 kegiatan
 - f) Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
 - g) Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
 Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini:

Tabel 3.40.1
Sasaran Strategis Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Partisipasi dan Kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan Gubernur serta Pejabat lainnya	15 kali	15 kali	
2.	Meningkatnya layanan Penghubung	1. Jumlah petugas layanan yang piket di Badan Penghubung dan Anjungan Provinsi 2. Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabodetabek 3. Jumlah Pagelaran Seni dan Kebudayaan 4. Jumlah pembiayaan PBB dan sewa asrama mahasiswa Kalimantan Barat se- Jawa 5. Jumlah mess daerah yang dikelola 6. Jumlah monitoring dan evaluasi asrama mahasiswa Kalimantan Barat 7. Jumlah kegiatan pawai budaya	17 orang 48 kali 12 kali 13 PBB dan 3 sewa gedung 1 mess 16 asrama 1 kali (di tahun 2020)	17 orang 48 kali 12 kali 13 PBB dan 3 sewa gedung 1 mess 16 asrama 1 kali (di tahun 2020)	



4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta per 31 Desember 2019 sebanyak 32 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat / golongan, jabatan dan pendidikan. Untuk lebih jelas lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.40.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	2 orang
S1	11 orang
D3	5 orang
SLTA	11 orang
SLTP	2 orang
SD	1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.40.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	3 orang
II	7 orang
III	21 orang
IV	1 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.40.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	1 orang
Eselon IV	4 orang
Fungsional Umum	27 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp 10.396.928.661,00,00 dengan Realisasi Rp 9.619.112.487,61,00 dengan persentase sebesar 97,35%.

Realisasi Anggaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :



Tabel 3.40.5
Realisasi Anggaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.807.435.000,00	1.715.712.759,61	94,93
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3.520.777.000,00	3.274.229.827,00	93,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000,00	41.000.000,00	97,62
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	222.260.000,00	204.146.681,00	91,85
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	156.433.000,00	119.644.915,00	76,48
6	Program Peningkatan Partisipasi Dan Kemitraan Antar Sektor Dan Pemda	214.249.400,00	191.537.500,00	89,40
7	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Pemda	1.066.495.000,00	982.917.885,00	92,16

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Secara umum permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Belum terjalinnya hubungan komunikasi dan kerjasama yang maksimal antara Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian- Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah serta Kedutaan Besar Negara Asing dalam memfasilitasi kegiatan/ acara-acara untuk kepentingan Gubernur,Wakil Gubernur dan Pejabat



- Lainnya (Pejabat Eksekutif maupun Legislatif) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta atau daerah lainnya.
- b) Belum optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai show window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat di Jakarta. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan budaya daerah yang ada di Anjungan untuk dipromosikan dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pentas seni budaya serta pawai budaya yang biasanya tetapi untuk beberapa tahun tidak dianggarkan serta kondisi beberapa bangunan anjungan yang sudah rusak.
 - c) Pengelolaan Mess yang masih bersifat tidak mencari keuntungan/non profit.

Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Diadakannya networking atau hubungan kerja sama yang baik dengan kementerian-kementerian dan Lembaga-lembaga Pemerintah serta Kedutaan Besar Negara Asing untuk menunjang kelancaran tugas bagi pejabat eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - b) Anjungan Daerah Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah dapat dijadikan pusat pengembangan budaya Kalimantan Barat di Jakarta, tentunya didukung dengan anggaran oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan kondisi bangunan anjungan yang baik. Oleh karena itu perlu peningkatan anggaran untk kegiatan dimaksud dan melakukan rehabilitasi bangunan Anjungan Daerah Kalimantan Barat yang rusak.
 - c) Diadakannya pembinaan yang terukur terhadap kinerja pengelolaan mess yang bersifat pelayanan sistem hotel dan melakukan studi banding tentang pengelolaan mess ke Badan penghubung se Indonesia yang ada di Jakarta
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Dalam Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3.41. Sekretariat DPRD

- 1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*
Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) *Program dan Kegiatan*
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :
 - a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 37 kegiatan



- b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 3 kegiatan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 7 kegiatan
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- f) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Terdiri dari 11 kegiatan
- g) Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan
 - Terdiri dari 29 kegiatan

- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
 Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini:

Tabel 3.41.1
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	81	79	Nilai "A" Dengan Interpretasi Dan Karakteristik "Sangat Baik"

- 4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 75 (tujuh puluh lima) orang personil/Sumber Daya Aparatur (SDA) PNS, yang terdiri dari 44 orang PNS laki-laki dan 31 PNS perempuan berdasarkan data kepegawaian periode Oktober 2018. Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.41.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	10 orang
S1	25 orang
D3	4 orang
SLTA	36 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.41.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	21 orang
III	48 orang
IV	6 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.41.4
**Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Fungsional**

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	2 orang
Eselon IV	10 orang
Fungsional Umum	62 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 131.019.927.000,00 dengan Realisasi Rp 107.085.623.497,00 dengan persentase sebesar 83,22%.

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.41.5
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
SEKRETARIAT DPRD PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.436.759.702,00	8.453.600.250,00	89,28
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	4.571.609.200,00	4.140.915.600,00	90,58
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.034.225.000,00	65.862.500,00	6,37
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	838.745.650,00	775.614.387,00	92,47
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian	242.500.000,00	242.073.000,00	99,82



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Kinerja Dan Keuangan			
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	46.777.351.430,00	36.990.214.707,00	79,08
8	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan	11.030.602.500,00	8.501.702.93,00	77,07

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Secara keseluruhan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019 belum mencapai hasil yang maksimal, karena masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

- a) Personil/ Staf Pendukung tidak sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan;
- b) Peralatan Kerja sangat tidak mendukung terhadap SDM (kurangnya fasilitas pendukung kantor).
- c) Tidak adanya Privasi/ kerahasiaan terhadap file yang seharusnya dirahasiakan;
- d) Mereview kembali aturan-aturan atau PERDA-PERDA yang ada untuk dijadikan penyederhanaan aturan yang saling keterkaitan (omnibus law);
- e) Di bidang Sumber Daya Aparatur (SDA), dari segi kuantitas memang telah memadai jumlahnya namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, bimtek dan lain-lain.

Solusi

Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat di masa mendatang, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan antara lain :



- a) Telah melakukan upaya pengajuan Personil ke BKD agar penempatan pegawai dapat disesuaikan dengan disiplin ilmu;
 - b) Telah diupayakan menambah dan mengganti peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai agar pekerjaan / tugas-tugas dapat dilakukan secara optimal;
 - c) Telah diupayakan pemilahan/pemisahan ruangan staf pada sub bagian terutama berkaitan masalah hukum untuk menjaga kerahasiaan dokumen.
 - d) Akan melakukan peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pemetaan atau menginventarisir PERDA-PERDA Provinsi Kalbar baik itu PERDA Inisiatif maupun PERDA usulan Eksekutif.
 - e) Secara terus menerus mengupayakan agar staf yang bertugas di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar makin hari makin profesional dan proporsional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, misalnya dengan breifing staff, mengikutsertakan dalam kegiatan diklat, kursus, bimtek, workshop, seminar, lokakarya dan lain-lain.
- 9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*
Tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

D. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

3.42. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) *Organisasi Perangkat Daerah pelaksana*

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

2) *Program dan Kegiatan*

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Terdiri dari 18 kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Terdiri dari 1 kegiatan
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Terdiri dari 4 kegiatan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Terdiri dari 8 kegiatan
- f) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Terdiri dari 5 kegiatan
- g) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Terdiri dari 6 kegiatan
- h) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan AGHT
 - Terdiri dari 8 kegiatan



- 3) *Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*
Pencapaian fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada tabel sasaran strategis di bawah ini :

Tabel 3.42.1
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan partai politik	1. Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu	1 kali	1 kali	Terlaksana
		2. Jumlah peserta Sosialisasi Budaya Politik Santun	400 Org	400 Org	Terlaksana
		3. Jumlah peserta Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019	120 Org	120 Org	Terlaksana
		4. Jumlah peserta rapat Koordinasi Penyelenggaraan administrasi Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019	80 Org	80 Org	Terlaksana
		5. Jumlah Partai Politik yang dibina	16 Partai	16 Partai	Terlaksana
2.	Meningkatnya masyarakat, pemuda, dan pelajar terhadap pemahaman wawasan kebangsaan	1. Jumlah peserta Peningkatan Kesadaran Bela Negara	200 Org	200 Org	Terlaksana
		2. Jumlah peserta Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	30 Org	30 Org	Terlaksana
		3. Jumlah peserta Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	100 Org	100 Org	Terlaksana
		4. Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	85 Org	85 Org	Terlaksana
		5. Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	26 Org	26 Org	Terlaksana
		6. Jumlah Data Ormas se Kalimantan Barat	125 Ormas	125 Ormas	Terlaksana
3.	Terpeliharanya Kantrantibmas dari Ancaman, Gagguan,	1. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat yang dipantau	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	Terlaksana



Hambatan dan Tantangan di wilayah Kalimantan Barat	2. Jumlah peserta Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	70 Org	70 Org	Terlaksana
	3. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dikabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat yang difasilitasi	3 Kab	3 Kab	Terlaksana
	4. Jumlah Forum Kewaspadaan Dini di Daerah yang dibina	8 Kab	8 Kab	Terlaksana
	5. Jumlah Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipantau	12 kab/kota	8 Kab/Kota	Terlaksana
	6. Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat	150 orang	150 orang	Terlaksana
	7. Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	12 kab/kota	4 kab/kota	Terlaksana
	8. Jumlah Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika,Zat Adiktif dan Prekursor yang disusun	1 raperda	1 raperda	Terlaksana

4) *Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 47 orang dan terdapat 1 orang PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang diperbantukan di KPU.

Tabel 3.42.2
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan	Jumlah
S3	0 orang
S2	11 orang
S1	13 orang
D3	2 orang
SLTA	11 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang



Berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 3.42.3
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Golongan

Golongan	Jumlah
I	0 orang
II	10 orang
III	28 orang
IV	9 orang

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

Tabel 3.42.4
Jumlah Pegawai dengan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah
Eselon I	0 orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	10 orang
Fungsional Pengawas	33 orang

(Daftar Urut Kepangkatan terlampir pada data dukung yang disampaikan)

5) *Alokasi dan realisasi anggaran*

Total alokasi dana APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.549.236.242,40 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.354.504.075,00 atau 88,67%.

Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.42.5
Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BADAN KESBANGPOL PROV. KALBAR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.270.264.363,40	1.226.294.295,00	96,54
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	285.250.250,00	277.815.500,00	97,39
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.100.000,00	28.200.000,00	82,70
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	175.416.000,00	173.416.000,00	98,86



NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	338.205.200,00	305.976.200,00	90,47
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	646.045.900,00	598.486.900,00	92,64
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	411.826.400,00	400.097.300,00	97,15
8	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan AGHT	1.318.552.900,00	1.159.844.300,00	87,96

6) *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.

7) *Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan*

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada OPD Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan perlu ada upaya perbaikan dan penambahan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Secara khusus kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat akan ditampilkan pada KIB dan Neraca aset (*terlampir*).

8) *Permasalahan dan solusi*

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

- a) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;
- c) Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Kantor/ Bidang yang membidangi masalah kesatuan bangsa dan politik untuk mengalokasikan anggaran guna menunjang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota ;
- d) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat kurang mendapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan tidak menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.



- e) Informasi yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan;
- b) meningkatkan kinerja sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sehingga mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- c) menambah sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;
- d) Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Koordinasi baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Kabupaten/ Kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam hal ini dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Kantor/ Bidang yang membidangi masalah kesatuan bangsa dan politik untuk mensinergikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e) Nomenklatur yang membidangi masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

9) *Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan*

Sampai dengan saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat belum ada hal-hal yang mendesak untuk dilaporkan.



BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN BERJALAN

Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Kinerja Pembangunan Kalimantan Barat tahun 2019 diukur berdasarkan pada 11 (sebelas) indikator kinerja utama yaitu : Indeks Infrastruktur, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Desa mandiri, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Konflik Sosial dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.1
Indikator kinerja Utama Pembangunan Kalimantan Barat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi pada Tahun Anggaran 2019		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Infrastruktur	56.61	59.93	62.31	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	
3.	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	
4.	Indeks Pembangunan Manusia	66.26	67.2	67,65	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	5.2	5.0	
6.	Gini Ratio	0.33	0.33	0.318	
7.	Desa Mandiri	1	63	87	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.26	3.9	4.45	
9.	Angka Kemiskinan	7.37	6.92	7.28	
10.	Konflik Sosial	0	0	0	
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.1	66.2	n/a	Ditetapkan berdasarkan SK Kementerian LHK, untuk tahun 2019 belum ada.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur menjadi salah satu indikator kinerja utama sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Berdasarkan realisasi yang telah dicapai sebesar 62,31 poin pada tahun 2019, ini merupakan akumulasi dari beberapa indikator kinerja lainnya seperti panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan yang lainnya. Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah provinsi yang sejalan dengan pemerintah pusat yaitu memprioritaskan terlebih dahulu bidang infrastruktur sebelum melaksanakan pembangunan di hal lainnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



2. Indeks Reformasi birokrasi
Indeks reformasi birokrasi menunjukkan pencapaian yang berbanding lurus dengan target untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penataan pejabat dan ASN secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam rangka menertibkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat
SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai B, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kedepannya diharapkan peningkatan nilai dengan kondisi akhir yang diharapkan dapat mencapai AA.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Kalimantan barat sebesar 67,65 poin menunjukkan peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi IPM pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,26 poin. Sebagai salah satu indikator utama peningkatan pelaksanaan pembangunan, IPM memberikan gambaran perkembangan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat secara umum. Peningkatan nilai IPM seyogianya merupakan hasil dari penyelenggaraan pembangunan yang dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya.
5. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5,2 persen dengan realisasi mencapai 5,0 persen. Lebih rendah 0,02 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen. Hal ini merupakan imbas dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang mana pada tahun 2019 terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China sehingga memberikan dampak terhadap Negara-negara lain termasuk Indonesia.
6. Gini Ratio
Ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mengalami perkembangan yang positif, yaitu mencapai 0,318 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meratanya distribusi pendapatan di masyarakat. Semakin meratanya pendapatan yang diperoleh masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari tepat sasaran program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam artian bahwa program pembangunan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Desa Mandiri
Peningkatan jumlah desa mandiri merupakan salah satu program prioritas daerah yang berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang merata di Kalimantan Barat sesuai dengan Misi keempat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. pada kondisi awal tahun 2018 hanya terdapat 1 desa mandiri di Kalimantan Barat yaitu Desa Sutra Mandiri di Kabupaten Kayong Utara. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 63 Desa dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri, dengan realisasi yang jauh diatas target yaitu 87 Desa mandiri yang tersebar di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka
Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab pendahuluan, terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Kalimantan Barat dari sebelumnya 4,26 persen



menjadi 4,45 persen. Hal ini berbanding lurus dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai 5,00 persen. Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan kompetensi angkatan kerja yang dimiliki, namun terdapat faktor lainnya yang menghambat penyerapan tenaga kerja.

9. Angka Kemiskinan

Jumlah masyarakat miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2019 berkurang sekitar 0,12 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,37 persen menjadi 7,28 persen. Secara makro dapat dilihat bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran tidak berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini tentunya dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk keterkaitan antara beberapa indikator makro pembangunan.

10. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan masalah yang cukup rentan terjadi di Kalimantan Barat, baik konflik horizontal di antara masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau lembaga lainnya. Pada tahun 2019 pemerintah provinsi mampu menjaga kondusifitas daerah dengan tidak terjadinya konflik sosial. Hal tersebut merupakan hasil kerjasama dari berbagai elemen mulai dari pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga instansi vertikal. Stabilitas daerah yang terjaga memberikan iklim investasi yang baik untuk para investor dalam menjalankan usaha di Kalimantan Barat.

11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan indikator dalam upaya Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan misi pembangunan yang ke enam yaitu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, IKLH terdiri dari indeks kualitas udara dan indeks kualitas air yang pada tahun 2019 mencapai nilai baik. Kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu hal yang harus dijaga dengan menerapkan berbagai kebijakan baik pencegahan maupun penertiban. Ketegasan Pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup memberikan perkembangan positif bagi kelestarian alam Kalimantan Barat untuk selalu terjaga.

B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Berikut permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2019 :

1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan disusun sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjaab proyeksi masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut, terdapat dua garis besar perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan



aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1) Urusan Pendidikan

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
- Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
- Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Masih terbatasnya akses pelayanan pendidikan di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
- Belum optimalnya manajemen sekolah karena masih kurangnya SDM yang profesional.
- Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebaran.
- Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT untuk mendukung profesionalisme guru.
- Terdapat sejumlah guru yang pendidikannya tidak linear dan tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi mata pelajaran.
- Distribusi guru ASN yang tidak merata baik secara kualifikasi, kompetensi dan jumlah sehingga masih banyak sekolah terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal yang kekurangan guru ASN.
- Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat.

2) Urusan Kesehatan

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kesehatan antara lain sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat:

- Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan
- Budaya di masyarakat terkait kehamilan
- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
- Keterbatasan dan distribusi SDM yang kurang merata disetiap daerah
- Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi
- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi



- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Konsumsi gizi harian yang tidak terpehuni
- Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat masih kurang (kebersihan lingkungan, adat istiadat dan prilaku masyarakat kurang mendukung pada kesehatan ibu hamil)
- Konselor yang terbatas, belum semua sarana kesehatan / kantor memiliki ruang menyusui, promosi asi yang kurang gencar.
- Kurangnya sosialisasi dan advokasi FE remaja putri
- Kurangnya pengetahuan remaja putri mengenai pentingnya minum tablet FE.
- Lemahnya koordinasi antar lintas sektor
- Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
- Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat
- Lemahnya koordinasi antar lintas sektor
- Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
- Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat
- Dukungan lintas sektor masih sangat kurang
- Kurangnya dukungan kabupaten/kota untuk melakukan advokasi pada stake holder terkait
- Tema disesuaikan prioritas pembangunan kesehatan tingkat nasional dan daerah, sehingga pencapaian jumlah tema menyesuaikan kebutuhan program nasional maupun daerah
- Kurangnya Dukungan lintas sektor
- Kurangnya SDM dalam pengembangan Desa Siaga
- Kurangnya komitmen pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan STBM sehingga kebijakan pemerintah pusat kurang ditindaklanjuti oleh Provinsi dan Kabupaten / Kota. Karena program STBM tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Dinkes
- Belum ada Koordinasi Lintas Sektor yang baik dalam pelaksanaan program STBM untuk mencapai Status Desa ODF
- Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan kualitas air
- Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan TTV secara kualitatif
- Biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit memerlukan biaya yang mahal
- Belum semua Puskesmas di Kalimantan Barat memiliki Sanitarian Kit, Baru ada 8 Sanitarian Kit Puskesmas di Kab. Sintang yg dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan TPM



- Bidang Yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Kesehatan kerja dan Kesehatan Oleh Raga antara Dinkes Provinsi dan sebagian besar Dinkes Kab./Kota Berbeda, sehingga menghambat komunikasi dan Koordinasi
- SDM kurang baik kualitas maupun kuantitas, penganggaran kegiatan minim sehingga upaya penemuan kasus tidak maksimal. Jejaring penemuan kasus di instansi pemerintah dan swasta termasuk praktek dokter belum maksimal. Regulasi daerah terkait penemuan kasus TB belum maksimal.
- SDM kurang, penganggaran terhadap kegiatan minim. Penjangkauan dan Deteksi dini pada kelompok kunci dan kelompok resiko tinggi belum maksimal.
- SDM kurang, Penganggaran terhadap kegiatan minim. Regulasi daerah terkait eliminasi malaria belum ada. Kerjasama lintas sektor dan lintas program belum maksimal.
- Pemberian Obat pencegahan Massal Filariasis belum tuntas berjalan selama 5 tahun ber turut-turut. Pengawasan Pemberian obat belum maksimal. Dukungan penganggaran daerah untuk kegiatan Filariasis minim.
- SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan DBD belum maksimal.
- SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan Rabies belum maksimal. Pengendalian Hewan Penular belum maksimal.
- SDM di layanan belum maksimal, penganggaran terkait kegiatan minim. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral belum maksimal.
- Masih banyak penolakan terhadap imunisasi terkait isu haram dan kipi yang beredar sangat gentar di masyarakat,
- Masih adanya daerah sulit untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan
- Kebutuhan logistik khususnya vaksin DT mengalami kekurangan karena ada KLB Differi sehingga pemenuhan untuk kegiatan BIAS khususnya BIAS DT tidak terpenuhi
- Belum optimalnya sarana informasi komunikasi (sinyal) disetiap daerah
- Tidak sinkronnya jadwal keberangkatan jamaah haji dengan regulasi yang ditetapkan
- Sistem komputerisasi kesehatan haji belum optimal karena terbatsnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menguasai siskohatkes
- Belum semua Puskesmas memiliki tenaga terlatih Pandu PTM adapun puskesmas yang sudah terlatih masih terkendala pada sarpras. Masih ada perbedaan persepsi terkait DO dari indikator tersebut.
- Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang program PTM masih minim
- Belum maksimalnya peran serta pemangku kebijakan terkait penyelenggaraan posbindu di desa.
- Provinsi Kalimantan Barat hanya 7 kabupaten/ kota yang baru mempunyai peraturan daerah atau perbup, sisanya belum memiliki peraturan atau kebijakan KTR.



- Di kabupaten/ kota belum tersosialisasikan secara optimal terkait program KTR dan UBM
- Kabupaten/ kota belum ada pelaksanaan kegiatan rutin review implementasi kebijakan KTR di Sekolah dan instansi sebagai wujud penilaian penerapan kebijakan KTR.
- Belum semua Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terlatih pemeriksaan tersebut.
- Puskesmas yang telah terlatih adakalanya terjadi mutasi petugas sehingga tidak aktif dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara
- Masih adanya budaya malu di masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini tersebut
- Koordinasi, integrasi dan dukungan dari Lintas program/lintas sektor maupun para pemangku kebijakan belum optimal
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang penanganan gangguan indera dan fungsional
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang deteksi dini penanganan gangguan indera dan fungsional
- Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal masih minim
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang kesehatan jiwa dan NAPZA
- Peran Lintas Proram dan Lintas Sektor dalam menyelenggarakan kesehan jiwa dan NAPZA masih kurang
- Dukungan pemerintah (BNN,Dinkes,Dinsos)dalam melakukan upaya P4GN masih tumpang tindih sehingga belum ada persamaan persepsi pada tupoksi masing2
- Ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaan IPWL terkendala sarana prasarana dan SDM terlatih
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Asuransi Kesehatan (JKN-KIS)
- Sosial ekonomi masyarakat Kalbar masih dalam taraf menengah kebawah
- Kurangnya dukungan daerah dalam pelaksanaan program
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Belum semua FKTP yang tersosialisasi akreditasi terutama Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Umum
- Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
- Administrasi yang belum lengkap untuk menunjang Akreditasi
- Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
- Belum lengkapnya prosedur administrasi & Manajemen RS, Standar pelayanan RS, RS Pendidikan untuk RS Regional & Nasional
- Belum meratanya Jumlah SDM dokter Spesialis dan Sub Spesialis, dr sepesialis penunjang dan spesialis lainnya di RS sesuai dengan standar pelayanan klasifikasi berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014
- Kurangnya tersedianya sarana, Prasarana dan Alkes Provinsi dan Kab/Kota untuk penanganan Krisis akibat bencana dan /atau berpotensi bencana



- Belum optimalnya Tim pelayanan kesehatan Provinsi dan Kab /Kota pada kejadian Luar biasa dikarenakan belum merata SDM yang dilatih
- Belum meratanya layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Barat
- Terbatasnya SDM yang berkompeten
- Integrasi program masih kurang
- Kurang dukungan dari Lintas Lintas Sektor
- Belum meratanya jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas
- Belum/tidak adanya formasi pengangkatan tenaga kesehatan
- Belum optimalnya Sarana dan prasarana penunjang diklat
- Tenaga Widyaswara terbatas (1 orang)
- Tenaga kesehatan yang dilatih masih sedikit karena keterbatasan anggaran
- Ketidaksiharian anatar kriteria peserta latih dengan peserta SDM yang berkompeten kurang
- Komitmen yang kurang Persyaratan untuk PPK-BLUD yang belum lengkap
- Konsep intergrasi pengelolaan data dan informasi kesehatan baik di tingkat provinsi , kabupaten/kota dan puskesmas belum berjaan dengan maksimal , sehingga data kesehatan yang tersedia banyak ditemukan tidak adanya konsistensi, sinkronisasi dan validitas .
- Hampir 80% pengelola data di kabupaten dan puskesmas tidak mempunyai bakcgroud pendidikan statistik dan manaemen informasi dan jarang yang mendapat pelatihan teknis pengolahan data secara statistik
- kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas
- kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas
- Belum ada Kebijakan penerapan layanan transaksi online di puskesmas Hampir 70% puskesmas pengelola data kesehatan meragkap banyak pekerjaan, sehingga petugas tidak fokus
- Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
- Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
- Sebagian besar puskesmas belum tersedia Komputer PC disetiap layanan serta jarinagan IT
- Minimnya tenaga programer IT yang dapat mengembangkan aplikasi SIP di tingkat kab/kota dan kecamatan
- Adanya penyedia e katalog yang tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja e purchasing di daerah
- Sistem pencairan DAK yang melalui OMSPAM yang mengakibatkan obat yang gagal e purchasing tidak bisa dibelanjakan secara langsung sehingga anggaran tidak terserap.
- Obat dan perbekes Buffer provinsi yang sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan kabupaten kota untuk mengatasi kekosongan obat di pelayanan kesehatan
- Masih banyak obat program yang menjadi obat indicator belum dikelola oleh farmasi puskesmas



- Kebijakan pemerintah menggabungkan kembali IFK menjadi satu seksi sehingga berdampak pada berkurangnya SDM dan kebijakan kebijakan obat public yang tak bisa dilaksanakan
 - Kurangnya SDM kefarmasian
 - belum optimalnya advokasi fungsi utama pelayanan kefarmasian pada pemegang kebijakan
 - Kurangnya SDM kefarmasian
 - Dokter masih banyak menuliskan resep belum sesuai Panduan Praktek Klinis
 - Masih ada tenaga non medis yang membuat resep di puskesmas
 - Belum adanya tim farmasi dan terapi di puskesmas sehingga penggunaan obat masih berdasarkan empiris atau masih belum mengacu kepada formularium nasional
 - Belum adanya sosialisasi tentang cara distribusi alat kesehatan dan PKRT secara berkesinambungan
 - Banyaknya PAK baru yang belum menerapkan CDAKB
 - Belum adanya monitoring dan evaluasi dari provinsi ke sarana PAK
 - Belum adanya bimtek terhadap PAK
 - Terbatasnya anggaran untuk melakukan inspeksi ke sarana
- 2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong:
Permasalahan yang dihadapi adalah Kurang optimalnya pelayanan karena keterbatasan sarana dan prasarana terutama pada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan ini di pengaruhi oleh: Penyediaan fasilitas/sarana kelayakan rumah sakit masih terbatas; Kurangnya sumber daya, baik peralatan maupun manusianya; Belum adanya Akreditasi yang terbaru; Terbatasnya ketersediaan obat-obat, bahan kimia dan bahan pakai habis.
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat:
Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit belum memenuhi expestasi / harapan masyarakat dikarenakan RSUD Dr. Soedarso merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Kalimantan Barat.
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:
- 1) Belum tersedianya database teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan).
 - 2) Sumberdaya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor.
 - 3) Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi. Sehingga menghambat dalam proses penganggaran.
 - 4) Penyiapan lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala.
 - 5) Kondisi kemnatanapan jalan provinsi masih relati rendah yaitu sebesar 49,71%.
 - 6) Belum adanya database air bersih yang berbasis spasial.
 - 7) Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 54,69%.



- 8) Belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau
 - 9) Belum adanya database sanitasi berbasis spasial.
 - 10) Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 47,36%
 - 11) Belum adanya database berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir.
 - 12) Banyak banyak kondisi jaringan irigasi yang rusak, misal : irigasai permukaan kondisi baik sebesar 36,48%%, irigasai rawa, dengan kondisi baik sebesar 47,95%, dan irigasi tambak dengan kondisi baik sebesar 47,95%.
 - 13) Terbatasnya sumber ketersediaan/kemampuan air baku untuk air bersih.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:
- 1) Belum adanya data RP3KP yang berbasis spasial.
 - 2) Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni
 - 3) Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tertangani.
 - 4) Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar
- 5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:
- 1) Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas;
 - b) Terbatasnya anggaran dan Minimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP;
 - c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
 - d) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentraman umum;
 - e) Belum maksimalnya sistem keamanan dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota guna cepat dan tanggap dalam perlindungan masyarakat;
 - f) Belum maksimalnya penegakan Perda/Perkada;
 - 2) Badan Kesatuan bangsa dan Politik
 - a) Peningkatan Partisipasi politik masyarakat belum maksimal;
 - b) Pemantauan aktifitas orang asing atau organisasi asing belum maksimal;
 - c) Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan belum maksimal dan masih banyak ormas yang belum terdaftar/ber SKT;
- 6) Urusan Sosial
- Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah Cakupan penanganan PMKS masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah PMKS yang ditangani jauh lebih rendah jika dibandingkan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani.
- 7) Urusan Tenaga Kerja
- Terdapat permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga kerja antara lain:
1. Peserta pelatihan / pemagangan kerja yang belum memiliki kualitas yang dapat diterima oleh pasar kerja



2. Kurangnya kualitas lembaga pelatihan kerja
3. Kurangnya peran lembaga mitra dalam membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam penyelenggaraan program pemagangan
4. Kurangnya informasi kesempatan kerja
5. Tidak tersedianya forum informasi penempatan TK ke Luar negeri
6. Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten/ kota belum maksimal
7. Aplikasi sistem informasi pasar kerja yang digunakan www.ayokitakerja.kemnaker.go.id mengalami pengembangan sistem sehingga daerah kab/kota sulit untuk mengakses sistem tersebut
8. Sarana dan prasarana IPK di daerah yang masih kurang
9. Kurangnya petugas administrator daerah dalam pengelolaan IPK
10. Perusahaan tidak menyampaikan laporan ketenagakerjaan di Dinas kab/kota
11. Pencari kerja tidak melaporkan diri ke Dinas setelah bekerja
12. Kebijakan dan regulasi informasi pasar kerja kurang mendapat perhatian dari dinas kabupaten/ kota
13. Masih ada kabupaten yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi IPK Online ini, sehingga pelaporan IPK tiap bulan menjadi terhambat
14. Adanya regulasi kebijakan terkait pengurangan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan
15. Data yang dibutuhkan hanya tersedia 9 sektor untuk data ketenagakerjaan dari BPS Provinsi
16. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi
17. Letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan yang jauh letaknya
18. Kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
19. kuantitas tenaga pengawas spesialis
20. Sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan
21. Biaya pembinaan pemeriksaan dan pengujian masih terbatas, pengawas wajib melakukan pembinaan dan pemeriksaan setiap bulan 5 perusahaan dan setahun 60 perusahaan
22. Terbentuknya UPT pengawasan Ketenagakerjaan di wilayah Timur dan Barat untuk mengatasi rentang kendali yang jauh dan mendekatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
23. Adanya kerjasama dengan pihak program jaminan sosial
24. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan masih lemah
25. Pembentukan lembaga hubungan kerja masih terbatas
26. Optimalisasi pembinaan pemeriksaan yang berkelanjutan
27. Kerjasama penerapan norma K3 dengan jasa K3
28. Pengajuan klaim akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja prosesnya masih cukup lama
29. Adanya dokter penasehat untuk memberikan rekomendasi tingkat presentase kecacatan
30. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar sehingga sulit dalam pemantauan yang berdampak pada



banyaknya perusahaan yang mengabaikan untuk membuat dan melaksanakan peraturan perusahaan.

31. Keterbatasan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, sehingga tidak semua perusahaan yang ada dapat dilakukan pembinaan dalam hubungan industrial terutama yang letaknya sangat jauh di pedalaman.
 32. Belum semua perusahaan bersedia membuat dan melaksanakan persyaratan kerja yang telah dibuat, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke perusahaan terutama yang terletak sangat jauh di pedalaman dan di tengah hutan.
 33. Belum semua perusahaan mendukung pembentukan dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan, hal ini disebabkan selain sulit dalam pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan pengawasan juga dikarenakan pengusaha masih menganggap kelembagaan tersebut dianggap sebagai penghalang bagi kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, selain itu masih kurangnya kesadaran pengusaha tentang penting dan manfaat dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan.
 34. Meskipun terbentuk namun sangat sulit dalam pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi terutama terkait dengan pencegahan perselisihan hubungan industrial
 35. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan untuk pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga masih banyak perusahaan yang memperlakukan pekerjanya secara kurang manusiawi terutama dalam pemberian hak pekerja
 36. Keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, hal ini menyebabkan sulit melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pemantauan kejadian unjuk rasa di tingkat perusahaan dan di semua kabupaten, sehingga yang dapat untuk mencegah dan memantau unjuk rasa yang berdampak besar dan luas saja.
 37. Masih banyaknya Perusahaan membayar gaji upah dibawah UMK
 38. Masih banyaknya Perusahaan belum membuat Struktur dan Skala Upah sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
 39. Masih banyaknya Perusahaan perlu pemantauan pembayaran gaji upah sektor formal dibawah UMK di Kabupaten
 40. Masih banyaknya Perusahaan tidak mengikutsertakan dan mendaftarkan pekerja sektor formal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
 41. Masih banyaknya pekerja sektor informal belum memahami manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dalam pelaksanaan rusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat menemukan kendala atau masalah. Adapun masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Program Kesetaraan dan Keadilan Gender
Di tahun 2013 sampai dengan 2018 tidak ada kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan terdapat rasionalisasi anggaran di tahun 2018 yang menyebabkan kegiatan partisipasi organisasi perempuan tidak dapat dilaksanakan.



2. Program Perlindungan Perempuan
Ketersediaan anggaran yang kurang memadai dan adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan rekonsiliasi data gender di dan rekonsiliasi data anak di Kalimantan Barat pada tahun 2018
 3. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Kota Layak anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui sistem pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. penghargaan kota layak anak tahun 2017 berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Sintang dan di tahun 2018 kota layak anak hanya berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. untuk itu sangat diperlukan peningkatan terhadap pengembangan kota layak anak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. alah satunya melalui perumusan kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak, meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai standar dan meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan.
- 9) Urusan Pangan
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pangan antara lain sebagai berikut:
1. Untuk Kacang Hijau dan Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar tidak tersedia dukungan anggaran dan terjadi pemangkasan anggaran.
 2. Perlu untuk ditumbuhkan kelembagaan baru selain BPP untuk mendukung Kinerja Petani dan penyuluh.
 3. target pada Program Pengembangan Agribisnis yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina baik tanaman pangan maupun hortikultura tidak tercapai realisasi secara maksimal karena pemangkasan anggaran.
- 10) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Terdapat permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya:
1. Belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota
 2. Perubahan Per-UU menyebabkan perubahan mendasar sisdur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 3. Perubahan aplikasi menuntut perubahan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana serta sarpras penunjang sehingga dapat menurunkan tingkat pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan
 4. Pergerakan data kependudukan yang bersifat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan target capaian
 5. Terbatasnya SDM dan sarpras dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 6. Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan karena keterbatasan SDM, sarpras, pedoman dan juknis pemanfaatan data dan dokumen, serta rendahnya pemahaman OPD terkait untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan



11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dikarenakan dari jumlah 12 Kab di Prov Kalimantan Barat sebanyak 7 Kab sudah membentuk Kawasan yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara Sesuai dengan Permendes No. 5 Tahun 2016 Tentang PKP.
3. Terbatasnya kapasitas pengelola desa yang salah satunya akibat dari pergantian Kepala dan Perangkat Desa.
4. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

12) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat permasalahan pada urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi fasilitasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk pada Dinas Dukcapil Prov. Kalbar
2. Terbatasnya fungsi, SDM dan pembiayaan untuk pelaksanaan tupoksi fasilitasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk

13) Urusan Perhubungan

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perhubungan antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas Perlengkapan jalan masih belum optimal yaitu sebesar 30%.
2. Proses pembebasan lahan Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih belum tuntas, dikarenakan adanya pergeseran letak lokasi bandara.
3. Kapasitas Bandara Rahadi Usman Ketapang yang terbatas
4. Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggi pada Alur pelayaran sungai.
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di sektor perhubungan.

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika
2. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdalam.

15) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi dan UMKM tahun 2018, terdapat permasalahan :

1. Lemahnya koordinasi provinsi/ kabupaten/ kota disebabkan karena seringnya mutasi pembina koperasi dan UMKM provinsi/ kabupaten/ kota sehingga pelaksanaan pembangunan urusan koperasi tidak berjalan dengan optimal
2. Kurangnya sinergitas dan dukungan pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dan UMKM kabupaten/kota, yang mana sebagian besar jumlah koperasi dan UMKM keberadaan dan pembinaannya di Kabupaten kota



3. Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi, sehingga permasalahan yang ada di koperasi relatif lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti
 4. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi
 5. Sebagian anggota koperasi masuk menjadi anggota koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bukan kegiatan produktif
 6. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan pembinaan koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada (14 kabupaten/kota)
 7. Masih banyaknya pelaku usaha informal sehingga relatif sulit untuk dilakukan pendataan
 8. Masih terbatasnya sebagian besar penguasaan UMKM terhadap Informasi teknologi
 9. Masih kurangnya akses UMKM terhadap permodalan
 10. Kurangnya kesadaran UMKM untuk membentuk/ masuk menjadi anggota koperasi
 11. Terbatasnya Edukasi pelaku Ekraf
 12. Terbatasnya Akses Permodalan dan Akses Pemasaran
 13. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran
- 16) Urusan Penanaman Modal
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut:
1. Kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan. Potensi yang ditawarkan sebagian besar masih bersifat umum dan belum ada kajian teknis maupun studi kelayakannya.
 2. Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Perka BKPM RI nomor 9 tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan
 3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring ke DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota
 4. Adanya kesenjangan antara minat investasi dengan realisasi investasi
 5. Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya melalui sistem daring, sebagian masih dilakukan secara manual.
 6. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan sistem SiCantik.
- 17) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain sebagai berikut:
1. Terbatasnya Informasi Data Sarpras Olahraga di Kab / Kota.
 2. Terbatasnya Anggaran dalam melakukan Pemetaan terhadap Data Sarpras Olahraga di Kab / Kota.
 3. Krisis Moral dan Karakter di kalangan Pemuda meningkat serta rendahnya kemandirian pemuda.



18) Urusan Kebudayaan

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan kebudayaan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum terakomodirnya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
2. Kurang tersedianya Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
3. Belum tersedianya infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah yang memadai karena keterbatasan anggaran, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang masih sederhana dan kapasitas penonton yang sedikit.
4. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.

19) Urusan Perpustakaan

Pada urusan Perpustakaan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sarana/gedung perpustakaan sudah tidak memadai sehingga tidak mampu menampung koleksi yang dimiliki perpustakaan provinsi
2. Belum memiliki ruang/gedung khusus penyimpanan hasil pelaksanaan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dan Perda No. 3 Tahun 2012.
3. Kualitas layanan perpustakaan belum memenuhi harapan pemustaka, terutama berkaitan dengan keramahan dan etika petugas layanan.
4. Kualitas pustakawan/tenaga teknis perpustakaan belum memadai. Dari 7 orang pustakawan yang ada, hanya 1 orang yang berpendidikan sarjana ilmu perpustakaan
5. Jaringan internet belum memadai, sehingga sering menjadi keluhan para pemustaka maupun staf.
6. Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih minim, sehingga penyelenggaraan sistem perpustakaan berbasis TIK terkendala.

20) Urusan Kearsipan

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Kearsipan.
2. Asistensi Pimpinan OPD masih kurang maksimal terhadap pengelolaan arsip.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip
4. Sarana prasarana kearsipan masih kurang memadai dan belum di fungsikan secara maksimal.
5. Sumber daya manusia di bidang kearsipan masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.



21) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah,
2. Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah
3. Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas
4. BBM mahal dan ketersediaannya tidak merata untuk nelayan pergi melaut
5. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas
6. Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah
7. Pendapatan Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
8. Masih ketergantungan pakan ikan asal pabrikan yang harganya masih mahal
9. Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas
10. Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya
11. Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia
12. Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
13. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk perikanan
14. Rendahnya kualitas olahan hasil kelautan dan perikanan
15. Kurangnya diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan
16. Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu
17. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).
18. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut
19. Tingginya laju abrasi di wilayah pesisir
20. Fasilitasi sarana dan Prasarana untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terbatas
21. Penataan ruang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal
22. Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak
23. Masih terbatasnya SDM Petugas dan sarana prasarana Pengawasan
24. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan tindak kejahatan pada sektor kelautan dan perikanan belum optimal

22) Urusan Pariwisata

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang Memadai.
2. Terbatasnya Anggaran
3. Masih Terbatasnya Saprasyang ada
4. Berbagai macam latar belakang pendidikan.
5. Kultur budaya dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi/dihormati yang berhubungan dengan waktu tokoh dan tempat.
6. Infrastruktur yang belum memadai
7. Tempat yang jauh sehingga perlu perdanaan yang besar untuk mencapai lokasi Dari 14 Kab/Kota Baru 3 Kab/Kota yang telah mendapat sosialisasi



8. Masih harus terus dilakukan sosialisasi tergantung dari dukungan anggaran
 9. Merupakan salah satu Program Kemenpar yang akan mendukung dalam meningkatkan masyarakat pariwisata yang tercakup dalam 3 Krida yaitu Pemandu, Penyuluh, dan Krida Kuliner. kegiatan ini merupakan isi dari SAKA Pramuka yang belum dilaksanakan
 10. Masih perlunya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah
 11. Masih sulitnya mendata jumlah Wisnus yang masuk
 12. Masih perlunya upaya promosi pariwisata kepada wisata Mancanegara
 13. Masih perlunya peningkatan pembiayaan untuk penyelenggaraan event wisata
 14. Kurangnya Konektivitas, pelayanan dasar dan infrastruktur untuk melayani wisatawan
 15. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
 16. Kurangnya Antraksi di lokasi wisata
 17. Kebersihan dan kesehatan (Hygiene and Sanitation)
 18. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa inggris
 19. Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) pariwisata yang belum merata diseluruh provinsi kalimantan barat
 20. Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifikasi internasional.
 21. Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan
- 23) Urusan Pertanian
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pertanian antara lain sebagai berikut:
1. Rendahnya kualitas pekebun dan kelembagaan serta terbatasnya SDM penyuluh.
 2. Rendahnya produksi dan mutu komoditas perkebunan
 3. Rendahnya nilai harga produk perkebunan.
 4. Adanya gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan.
- 24) Urusan Kehutanan
- Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut:
1. Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan
 2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan
 3. Belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan sampai ke tingkat tapak
 4. Belum optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan dari obyek hasil hutan kayu dan non kayu
 5. Belum terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu.
 6. Masih kurangnya akses masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan
 7. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial belum memperoleh hasil maksimal
 8. Masih rendahnya kualitas penyebaran informasi publik di bidang kehutanan



9. Capaian kinerja pembangunan kehutanan baik pada level output maupun outcome masih belum maksimal
 10. Masih terjadinya gangguan/ancaman terhadap keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam
 11. Belum adanya rencana kelola kawasan ekosistem essential Provinsi Kalimantan Barat
 12. Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera ditangani
- 25) Urusan Perdagangan
- Tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar.
- Jarak tempuh antar Kabupaten yang sangat jauh sehingga menyebabkan tidak seluruh Kabupaten dapat terjangkau dalam terutama pada saat menyambt hari besar keagamaan. Namun kerjasama yang baik serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota terbukti dapat mengendalikan inflasi kelompok bahan makanan di masing-masing daerah.
- 26) Urusan Perindustrian
- Belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Selain itu minimnya kualitas serta terbatasnya akses pasar menyebabkan perusahaan enggan meningkatkan kapasitas produksinya ditambah dengan menurunnya harga komoditi di pasar internasional tanpa dapat diprediksi menyebabkan semakin sulitnya meningkatkan kontribusi sektor industri Kalbar.
- 27) Urusan Transmigrasi
- Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:
1. Lahan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
 2. Masih ada Fasilitas umum yang belum dibangun sampai dengan T+5 sehingga menyulitkan untuk penyerahan status UPT Bina
 3. Masih ada di UPT Bina yang tidak mempunyai petugas UPT , sehingga sulit untuk mendapatkan data tentang keternasmigrasian di UPT Bina
 4. Proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten berpengaruh terhadap pembangunan fisik rumah transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) sarana dan prasarana sehingga penempatan warga transmigrasi dilaksanakan pada bulan sebelas dan dua belas. Hal ini berpengaruh terhadap pemberian bantuan perbekalan, angkutan trans, dan barang bawaan serta bantuan makan warga trans, pemberian bantuan jatah hidup beras dan non beras.
 5. Penganggaran kegiatan pada Tugas perbantuan Direktorat Jenderal PKTrans masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dimunculkan kembali tahun anggaran berikutnya dan ada kegiatan



dilaksanakan pada lokasi lahan transmigrasi yang bermasalah atau belum clear dan clean.

28) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1. Biro Pemerintahan

Permasalahan pelaksanaan program 1). Keterbatasan sumber daya aparatur secara kompetensi yang memiliki kemampuan analisa terhadap usulan kerja sama; 2). Tidak semua usulan yang dikerjasamakan dapat diterima pihak negara tetangga. Pencapaian usulan yang dikerjasamakan tidak semuanya dapat untuk segera direalisasikan. pelaksanaan program yaitu: Bentuk OPD yang mengelola perbatasan masih belum sesuai dengan Permendagri 140 Tahun 2017. 4). Belum adanya kesatuan pandang terhadap kewenangan pengelolaan perbatasan di daerah.

2. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar

Permasalahan yang dihadapi oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan barat adalah sebagai berikut:

- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran disebabkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengalami perubahan.
- Perangkat daerah belum seluruhnya dapat menerapkan standar pelayanan publik sehingga IKM Pemprov masih berada pada kategori baik
- Perangkat Daerah dan UPT belum seluruhnya menyusun SOP sesuai ketentuan karena terjadi perubahan tupoksi.
- Kurangnya sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait
- Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- Kurangnya SDM Aparatur
- Kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS mengikuti kursus pelatihan (Diklat)
- Kurangnya minat PNS untuk mengikuti kegiatan kesegaran Jasmani
- Kurangnya koordinasi pengajuan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pembuatan karis/karsu ke pimpinan
- Referensi buku diminati pembaca kurang
- laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kerjanya. Laporan Kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

3. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah Pelaksanaan penyebaran informasi kebijakan Pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan serta Pelayanan Keprotokolan belum maksimal.

4. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penunjang sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan penunjang bidang administrasi pembangunan adalah penyampaian laporan tidak



- tepat waktu dan proses rasionalisasi anggaran yang lama sehingga evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan sedikit terhambat.
- b. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan penunjang bidang pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut:
 - RUP pada OPD terlambat diumumkan sehingga kesulitan memetakan Paket Pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa sulit dikendalikan waktu pemilihannya;
 - Keterbatasan SDM pada Biro APPBJ;
 - Keterbatasan infrastruktur dan peralatan sehingga penggunaan Sistem Informasi / Aplikasi sering bermasalah.
5. Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat
- Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang bidang aset adalah sebagai berikut:
- Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pelayanan baik dalam hal administrasi maupun teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi yang seharusnya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan serta yang menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan fokus belum optimal digunakan.
- 29) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Pengawasan Reguler, dengan target jumlah objek pemeriksaan 164 obrik dan jumlah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 164 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 93 LHP; 2). Pemeriksaan Khusus AMJAB, dengan target jumlah Kabupaten / Kota yang diperiksa sebanyak 2 Kab / Kota dan jumlah LHP sebanyak 2 LHP. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 3). Rakorwasda, dengan target jumlah pelaksanaan Rakorwasda sebanyak 2 kali. Realisasi yang tercapai yaitu pelaksanaan Rakorwasda sebanyak 1 kali; 4). Penyusunan PKPT, dengan target persentase penyelesaian 100 %. Realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 5). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai sebanyak 1 laporan; 6). Penanganan pengaduan masyarakat, dengan target jumlah laporan sebanyak 6 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 5 laporan; dan 7). Reviu LKPD, dengan target jumlah laporan pelaksanaan reviu LKPD sebanyak 1 laporan. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%.
 - 2) Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Evaluasi LAKIP, dengan target jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebanyak 12 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan (100 %); 2). Pendataan dan penilaian LP2P, dengan target jumlah pegawai wajib yang menyampaikan LP2P sebanyak 3215 PNS. Realisasi jumlah pegawai yang melaporkan LP2P sebanyak 3.758 orang; 3). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dengan target jumlah LHP sebanyak 12 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 13 LHP melebihi target yang direncanakan; dan 4). Monev dana desa, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1 laporan (100%).
 - 3) Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Evaluasi perencanaan dan penganggaran Responsif Gender, dengan target jumlah laporan evaluasi sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1



laporan (100%); dan 2). Pemeriksaan kas opname, dengan target jumlah laporan pemeriksaan kas opname sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%.

- 4) Permasalahan dalam pelaksanaan program Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, dengan target jumlah laporan sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan yang disampaikan sebanyak 4 laporan.
- 5) Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Penanganan benturan kepentingan, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan; 2). Reviu RPJMD, RKPD dan RKA, dengan target jumlah laporan sebanyak 3 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 3 laporan; 3). Monev dana bantuan operasional sekolah (BOS), dengan target jumlah laporan hasil monev sebanyak 13 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan; 4). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), dengan target jumlah laporan hasil evaluasi sebanyak 14 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 14 laporan (100 %); dan 5). Fasilitasi pelaksanaan TP4D, dengan target jumlah laporan sebanyak 2 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 2 laporan (100 %).

30) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Peraturan Daerah PAPBD tidak ditetapkan karena tidak adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

31) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

32) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pelaksanaan program kelitbang utama dan pendukung Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, ada penelitian analisis dampak pembangunan pelabuhan kijing yang pelaksanaan tidak optimal dan penelitian analisis kondisi kemiskinan dikawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan perjalanan dinas ASN tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan DPA.

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, ada kajian sistem distribusi dan stabilitas harga pangan di Kalimantan Barat tidak dapat terlaksana karena dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor : 027/2811/Adm.PPBJ-C, tanggal 2 Oktober 2018 hal pembatalan proses/ hasil pengadaan barang/jasa, padahal proses kegiatan (administrasi) sudah berjalan sampai tahap pengumuman/ pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi, kegiatan pengelolaan jurnal litbang berjudul pengelolaan jurnal akcaya borneo Badan Litbang tidak terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran aplikasi jurnal litbang secara online, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2019.

33) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penghubung

Permasalahan dalam pelaksanaan adalah 1). Program peningkatan partisipasi kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya partisipasi, dan kemitraan antar sektor dan pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utamanya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya



berhasil dengan capaian kinerja 89,84%; Program tidak terealisasi 100% hal ini disebabkan karena kegiatan Fasilitas Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya keluar daerah tidak tercapai 100%, tetapi secara umum program dan kegiatan dapat terlaksana 2). Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utama : a. Terlaksananya piket - piket hari-hari libur; b. Terselenggaranya fasilitas perjalanan Pejabat di Jabodetabek; c. Terwujudnya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan; d. Terwujudnya Pembiayaan PBB dan sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan dan Jawa; dan e. Terwujudnya Pengelolaan Mess Daerah serata.

34) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Permasalahan yang terdapat pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan ijin belajar yang semula di targetkan 18 orang dengan rincian Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma IV/Strata I 10 orang dan Strata II 5 orang, tapi realisasinya hanya mampu diberikan diploma III sebanyak 1 orang, Diploma IV/ Strata I sebanyak 1 orang dan Strata II sebanyak 2 orang karena adanya keterbatasan anggaran.
2. Formasi Jabatan Fungsional masih banyak yang belum terisi karena banyak yang tidak berminat, ASN berminat tapi tidak ada peluang diklat dan masih banyak ASN cenderung mengejar Jabatan Struktural di bandingkan fungsional
3. Banyaknya formasi Jabatan Struktural yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga dalam melaksanakan tugasnya perlu penyesuaian yang memakan waktu lama.
4. Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapat perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/unit kerja dilingkungan Pemprov. Kalbar sehingga PP no 53 Tahun 2010 belum bisa maksimal dilaksanakan, terlambatnya proses penetapan kepres tentang tanda kehormatan SLKS yang berpengaruh pada penyerahan SLKS yang telah disusun, sering terjadi kesalahan pengetikan nama penerima SLKS dengan yang tercantum di piagam, kelengkapan administrasi yang menjadi bahan pertimbangan pemberian ijin perkawinan/perceraian sering tidak lengkap dan lamban nya PNS yang bersangkutan untuk melengkapi administrasi yang menjadi syarat pemberian ijin tersebut.
5. Target Sebanyak 1250 SK kenaikan pangkat PNS, namun yang berhasil direalisasikan BKD adalah 1274 melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya pengalihan PNS guru SMA/SMK ke Pemprov.Kalbar, dengan rincian untuk periode 1 April sebanyak 791 SK dan periode 1 Oktober sebanyak 483 SK
6. Adanya keterlambatan pengusulan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK yang berada dipedalaman.
7. Layanan mutasi mengalami 3 fase penjabat pembina kepegawaian karena faktor adanya akhir masa jabatan Gubernur yaitu tanggal 1 s/d 14 januari 2018 PPK adalah gubernur periode th 2013 sd 2018, tanggal 15 januari s/d 4 September 2018 PPK adalah Penjabat Gubernur dan tanggal 5 September 2018 PPK adalah gubernur hasil pilkada 2018, karena adanya 3 fase tersebut berdampak pada panjangnya alur mutasi dan alih jenis kepegawaian karena PPK dilarang menetapkan mutasi kecuali setelah mendapat ijin dari Mendagri.



8. Beralihnya fungsional guru SMA/SMK ke pemprov menyebabkan BKD harus menyiapkan lemari arsip lagi mengingat lemari arsip yang dimiliki oleh BKD hanya mampu menampung sekitar 5800 dokumen, sedangkan dengan beralihnya tenaga guru SMA/SMK jumlah PNS pemprov bertambah sekitar 10.845 orang.
- 35) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia adalah masih belum optimalnya reformasi birokrasi serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RKPD 2019

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perekonomian Kalimantan Barat selama tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen. Angka sementara ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,17 persen. Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh komponen masyarakat Kalbar pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp.194,033 trilyun (harga berlaku), dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (Rp.177,469 trilyun) berarti nilai PDRB bertambah sekitar Rp.16,564 trilyun.

Lapangan Usaha yang memberikan share secara signifikan terhadap PDRB Kalbar tahun 2018 berturut-turut adalah sektor Pertanian 20,25 persen; Industri dan Pengolahan 16,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,09 persen serta Konstruksi sebesar 12,53 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib 6,98 persen; Pertambangan dan Penggalian 5,48 persen serta Transportasi dan Pergudangan sharenya sebesar 4,79 persen. Namun demikian kontribusi yang besar terhadap PDRB ternyata tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi.

Sektor Pertanian yang menyumbang 20,25 persen terhadap PDRB Kalbar namun hanya tumbuh sekitar 6,68 persen atau berada di urutan ketujuh. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh sektor Jasa Keuangan yaitu 8,15 persen hanya memberi kontribusi sebesar 3,78 persen atau di urutan ke delapan. Demikian juga dengan sektor Industri Pengolahan justru hanya tumbuh sebesar 2,75 persen di urutan keenambelas. Fenomena ini menunjukkan share yang besar terhadap PDRB tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya pertumbuhan sektornya tinggi tetapi kontribusi sangat kecil terhadap PDRB.

Dari sisi pertumbuhan penyumbang terbesar PDRB Kalbar berturut-turut berasal dari sektor keuangan sebesar 8,15 persen; transportasi dan pergudangan 7,47 persen; Pertambangan dan Penggalian 7,45 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,99 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,73 persen serta sektor Pertanian hanya tumbuh 6,68 persen.

Sementara ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018 masih didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi RT, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan yang terakhir Ekspor dan Impor. Data tahun 2017 menunjukkan secara berurutan share komponen tersebut adalah 54,30 persen; 33,71 persen; 11,60 persen dan di urutan berikutnya Ekspor dan Impor yaitu 7,96 dan 5,81 persen. Nilai ekspor Kalimantan Barat per November 2018 sebesar US\$ 97,79 juta, walaupun nilai ekspor ini relatif turun sebesar 13,66 persen jika dibandingkan ekspor per Oktober 2018. Demikian juga impor Kalbar per November



2018 tercatat sebesar US\$ 40,20 juta, dibandingkan pada bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi penurunan sebesar 15,91 persen.

Penurunan nilai ekspor Kalbar keluar negeri ini seharusnya tidak terjadi karena pada saat yang sama depresiasi nilai tukar dolar US menguat terhadap rupiah, para eksportir biasanya meraup untung lebih banyak. Namun demikian penurunan kinerja ekspor Kalimantan Barat salah satunya disebabkan anjloknya harga beberapa barang ekspor seperti karet dan CPO kelapa sawit. Asumsi ini dapat diterima manakala diikuti oleh penurunan volume ekspor komoditi yang bersangkutan.

Beberapa komoditi yang memberi kontribusi cukup besar terhadap nilai ekspor Kalbar (per Januari hingga November 2018), antara lain Bahan Kimia Anorganik (HS28) sebesar 56,32 persen; Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) sebesar 21,65 persen; Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) sebesar 9,63 persen serta Lemak & Minyak Hewan Nabati (HS15) sebesar 4,10 persen. Dari keempat kelompok komoditi tersebut mencapai 91,37 persen dari total ekspor Kalbar.

Disamping komoditi unggulan tersebut diatas Kalimantan Barat masih memiliki prospek terhadap Karet dan Barang dari Karet (HS40); Ampas/Sisa Industri Makanan (HS23); Buah-buahan (HS08); Tembakau (HS24); dan Kopi, Teh Rempah-rempah (HS09) serta Ikan dan Udang (HS03). Komoditi ekspor ini sangat prospek untuk dikembangkan oleh Kalimantan Barat.

Total nilai ekspor Kalbar per Juni 2018 sebesar 86,38 juta US\$, dibandingkan ekspor per Mei 2018 yaitu 102,12 juta US\$ terjadi penurunan sebesar 15,74 juta US\$ atau sekitar 15,41 persen. Adapun negara tujuan ekspor komoditi Kalbar yaitu Malaysia 44,73 persen atau 38,63 juta US Dollar, Tiongkok 22,32 persen dengan nilai ekspor 19,28 juta US\$; India 17,35 persen atau 14,98 juta US\$, Jepang 5,29 persen atau 4,57 juta US\$ dan Korea Selatan 4,90 persen atau senilai 4,24 juta US\$.

Tabel 4.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22	5,17	5,06
2.	Kemiskinan (%)	8,00	7,88	7,37
3.	TPT (%)	4,23	4,36	4,26
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,88	66,26	66,98

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per September 2018 sebesar 7,37 persen, jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,88 persen ini berarti angka kemiskinan turun sebesar 0,51 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 0,10% pada Agustus 2018 terhadap periode yang sama pada 2017 dari 4,36% menjadi 4,26% bahkan dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional 5,34 persen tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat masih lebih baik (rendah). Ini berarti dari 2,45 juta Angkatan Kerja di Kalbar terdapat sekitar 104.430 orang yang tidak bekerja atau menganggur, angka ini lebih rendah dari TPT bulan Pebruari ditahun yang sama yaitu 109.575 orang. Penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka ini berasal dari Kota Pontianak 10,37 persen; Singkawang 7,88 persen dan Mempawah 6,87 persen. Sedangkan



daerah dengan tingkat pengangguran terendah pada periode Agustus 2018 adalah Kapuas Hulu 1,58 persen dan Landak 6,87 persen.

Penyerapan tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh sektor pertanian periode Agustus 2018 angkatan kerja yang bekerja disektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 50,94% atau sebanyak 1,195 juta orang, diikuti oleh dua sektor berikut ini yaitu Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 16,11 persen serta sektor konstruksi 6,44 persen.

Berikut ini perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018).

Tabel 4.3
Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010)
Tahun 2016-2018

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,08	6,54	6,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	21,52	1,03	7,45
C.	Industri Pengolahan	4,42	3,03	2,75
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	21,94	4,51	3,58
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,44	4,61	4,63
F.	Konstruksi	7,63	6,68	1,94
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,83	3,91	4,59
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,10	4,68	7,47
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,37	3,82	6,99
J.	Informasi dan Komunikasi	10,28	16,44	6,91
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,51	7,25	8,15
L.	Real Estate	2,35	2,53	4,11
M,N.	Jasa Perusahaan	1,27	1,27	4,06
O.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	7,37	4,77	5,73
P.	Jasa Pendidikan	1,67	1,44	3,41
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,76	3,89	6,73
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,09	6,25	5,43
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,20	5,17	5,06

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018.

b. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mencermati perkembangan beberapa indikator pembangunan ekonomi Kalbar seperti Neraca Perdagangan per Juni 2018 mengalami surplus US\$ 50,46



juta, pendapatan petani sedikit mengalami kenaikan yang ditandai oleh indeks harga yang diterima petani per Juli 2018 naik sebesar 0,26 persen dan stabilitas harga juga relatif terkendalnya dengan inflasi pada kisaran 3,63 persen per Januari-Juli 2018 serta tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dan 0,10 persen maka ekspektasi perekonomian Kalimantan Barat setidaknya tahun 2019 dan 2020 diharapkan akan terus mengalami perbaikan. Apalagi adanya jaminan stabilitas keamanan dan politik menjelang Pilpres dan Pileg yang untuk pertamakali dilakukan serentak secara nasional menambah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk bekerja sebagaimana biasanya.

Dari perspektif nasional, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4 persen. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1 persen dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile foods dan administered prices, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5 persen dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.

Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diperkirakan mencapai 10-12 persen sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10 persen dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi 2024 diproyeksikan akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1 persen, dan defisit transaksi berjalan akan menurun dibawah 2 persen dari PDB.

Kebijakan Bank Indonesia mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah dipandang tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga mampu membawa persepsi positif terhadap pelaku pasar. Sinergi merupakan kunci untuk mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju negara maju yang sejahtera. Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang berlanjut. Bank Indonesia memandang terdapat tiga pelajaran penting perjalanan ekonomi 2018 yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah kondisi ekonomi global yang masih akan kurang kondusif. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia. Pertama, kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead-the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi termasuk untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap bank-bank besar dan korporasi yang sistemik. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan



keuangan digital. Keempat, akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi secara lebih luas serta terus berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Keenam, perluasan pengembangan UMKM dengan fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Ketujuh, kebijakan internasional diarahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional.

Bank Indonesia juga akan semakin memperkuat sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional dengan Pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya. Sinergi bauran kebijakan akan diarahkan untuk pengendalian inflasi, perbaikan struktur ekonomi, stabilitas sistem keuangan, akselerasi pendalaman pasar keuangan serta ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berikut ini adalah prakiraan kondisi makro ekonomi tahun berjalan dan harapan tahun yang akan datang.

Tabel 4.4
Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019)

NO	INDIKATOR	TAHUN
		2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20
2.	Kemiskinan (%)	6,92
3.	TPT (%)	3,92
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	67,20
5.	Gini Rasio	0,33

Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang bias menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 disusun

Untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu di bagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain.



Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019 dan rencana perubahan pendapatan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Perubahan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPd 2019
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN	5,760,665,710,092.00	5,830,665,710,092.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,046,976,954,092.00	2,116,976,954,092.00
1.1.1.	Pajak Daerah	1,756,322,680,300.00	1,826,322,680,300.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	39,184,694,000.00	39,184,694,000.00
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	87,295,077,792.00	87,295,077,792.00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	164,174,502,000.00	164,174,502,000.00
1.2.	Dana Perimbangan	3,696,069,297,000.00	3,696,069,297,000.00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	227,170,469,000.00	227,170,469,000.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,756,069,684,000.00	1,756,069,684,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1,712,829,144,000.00	1,712,829,144,000.00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	17,619,459,000.00	17,619,459,000.00
1.3.1.	Hibah	2,348,000,000.00	2,348,000,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	15,271,459,000.00	15,271,459,000.00

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang akan disusun dalam Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

- a) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
- b) Indikator kinerja harus jelas; dan



- c) Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai serta arah pembangunan daerah Tahun 2018 yaitu akan diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini diharapkan ketercapaian Visi Gubernur Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh ketercapaian dari target indikator-indikator kinerja pembangunan daerah, fokus pembangunan daerah di titik beratkan pada pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya.

Perkembangan belanja daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019 dan rencana perubahan belanja daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
2.	BELANJA	5,910,665,710,092.00	6,195,571,918,123.77
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3,207,622,093,065.50	3,423,157,269,545.50
2.1.1	Belanja Pegawai	1,265,016,273,271.50	1,265,016,273,271.50
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	1,080,408,050,000.00	1,080,408,050,000.00
2.1,5	Belanja Bantuan Sosial	14,900,000,000.00	14,900,000,000.00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	818,630,876,210.00	1,034,166,052,690.00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	23,666,893,584.00	23,666,893,584.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.2.	Belanja Langsung	2,703,043,617,026.50	2,772,414,648,578.27
2,2.1	Belanja Pegawai	206,571,427,454.00	



2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,511,349,261,081.58	
2.2.3	Belanja Modal	985,122,928,490.92	

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan daerah;
- b) Belanja daerah; dan
- c) Pembiayaan daerah.

Untuk tahun 2019, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyetaraan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi SILPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.364.906.208.031,77,- lebih dari proyeksi pada APBD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.150.000.000.000,-

Tabel 4.7
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	150,000,000,000.00	364,906,208,031.77
	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	150,000,000,000.00	364,906,208,031.77
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00



BAB V TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung pengertian penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Selanjutnya karena Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum terbit maka implementasi teknis pelaksanaan Tugas Pembantuan masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelenggaraan Tugas Pembantuan terbagi atas 2 (dua) klasifikasi yaitu :

1. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari dana APBN; dan
2. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari dana APBD Provinsi.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan Yang Diterima merupakan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 199.311.048.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Penugasan tersebut berasal dari 16 (Enam Belas) Program dari 5 (lima) Kementerian yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) OPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA) (Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI);
2. Program Penyelenggaraan Jalan (Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI);
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
4. Program Pemberdayaan Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
5. Program Rehabilitasi Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);
7. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan dan penyuluhan sosial (Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial RI);



8. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI);
9. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
10. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sumber Pembiayaan Dana Dekonsentrasi (Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian RI);
13. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan sumber pembiayaan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian RI);
14. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian RI);
15. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (Dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian RI);
16. Program Restorasi Gambut (Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup oleh Badan Restorasi Gambut RI).

5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan tertuang dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa "Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga", yaitu :

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara RI TA 2018.
- d. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Keputusan Presiden No.11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian



Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi yang memberi Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) Kementerian yaitu :

- a. Kementerian Pertanian;
- b. Kementerian Sosial;
- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepentingan Rakyat;
- d. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh 4 Kementerian di atas dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial RI dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
2. Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
3. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
4. Tugas Pembantuan dari Badan Restorasi Gambut / Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
5. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu :
 - 1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Dinas Perkebunan; dan
 - 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Bidang Sumber Daya Air :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA)

Kegiatan : Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara 819,01 km
 - b. Bidang Bina Marga:

Program Penyelenggaraan Jalan (Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional).

Kegiatan :

 - a. Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan
 - b. Rehabilitasi Jembatan
 - c. Layanan Internal (Administrasi Perkantoran)



2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 2) Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - 3) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 4) Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2019 telah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
 - 2) Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
 - 3) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - 4) Rehabilitasi Sosial Anak
 - 5) Pelayanan Sosial Lanjut Usia
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2019 pelaksanaan kegiatan tersebar di :
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Jaminan Sosial Keluarga
 - d. Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) melalui penanganan fakir miskin wilayah II yang terdiri dari sub-sub kegiatan yaitu :
 - 1) Sosialisasi kegiatan program PFM dan verifikasi pendamping sosial
 - 2) Bimbingan pemantapan dan operasional pendamping
 - 3) Verifikasi dan validasi penerima manfaat
 - 4) Bimtek penerima manfaat dan penyaluran bantuan sosial KUBE
 - 5) Monitoring dan evaluasi
 - e. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan dan penyuluhan Sosial melalui kegiatan penyuluhan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
 - 3) Pengembangan Usaha Transmigrasi
 - 4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
 - 5) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi



4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, meliputi 13 kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Kegiatan pada tugas Pembantuan Hortikultura ini meliputi 11 Kabupaten/Kota.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Kegiatan ini meliputi 14 kabupaten / Kota.

5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Program yang dilaksanakan dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan total dana Tugas Pembantuan tahun 2019 sebesar Rp. 10.792.154.000,- dengan realisasi Rp. 9.725.913.426,- (90,12%). Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Peremajaan Tanaman Karet di Kabupaten Bengkayang (300 Ha) dan Kabupaten Sekadau (100 Ha).
- 2) Obor Pangan Lestari (OPAL) sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 (satu) di Provinsi dan 6 (enam) di Kabupaten.
- 3) Rehabilitasi Tanaman Lada di Kabupaten Sintang (200 Ha) dan Kabupaten Bengkayang (200 Ha).
- 4) Indikasi Geografis (IG) Tanaman Lada.
- 5) Fasilitasi LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat).
- 6) Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan Tanaman Lada di Kabupaten Bengkayang (1 Unit).
- 7) Dukungan Teknis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- 8) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.



- 9) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
 - 10) Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sumber Pembiayaan Dana Dekonsentrasi satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI (139021) terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - (2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
 - (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar
 - (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
 - b. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan sumber pembiayaan Dana Tugas Pembantuan (TP) satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (139128) terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak
 - (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - (3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
 - (4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal dan Utuh)
 - (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
 - (6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - (1) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - (2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - d. Program Restorasi Gambut
 - (1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut;
 - (2) Pelaksanaan Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar;
 - (3) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa dan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat.



5.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

1. Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 40.540.678.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.365.912.000,- atau 94,64%;
2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial RI pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.871.890.000,00 dengan realisasi sebesar 2.835.052.250,00 atau 98,72 %;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.765.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.518.394.175,- atau 96,34%;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 118.407.449.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.308.370.457,- atau 78,80%;
5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.792.154.000,- dengan realisasi sebesar 9.725.913.426,- atau 90,12%;
6. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian RI sebesar Rp.15.210.221.000,- dengan realisasi Rp.14.812.501.538,- (97,39%);
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut RI / Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Rp. 28.733.607.000 dengan realisasi sebesar Rp. 24.120.261.400,- (83,97%).

5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, meliputi :
Permasalahan yang cukup menonjol saat ini adalah keterbatasan jumlah pegawai untuk mendukung kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah agar dapat melakukan penambahan pegawai di tahun 2020.
2. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
 - a. Sebagian besar petani masih belum menerapkan teknologi usahatani yang spesifik lokasi sesuai rekomendasi teknis yang spesifik lokasi.



- b. Ancaman alih fungsi lahan dan konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun ke non pangan (permukiman dan lain-lain) akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak pada petani.
 - c. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pertanian seperti Jaringan Irigasi Tersier di Tingkat Usaha Tani , Jalan Usaha Tani,
 - d. Masih kurangnya ketersediaan alat mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.
 - e. Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem “*Early Warning System*”
 - f. Tata kelola lahan yang tidak tertib dan belum ada pengawasan sehingga lahan tidak dapat berfungsi secara maksimal
 - g. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya masih belum optimal.
 - h. Minimnya industri pendukung, terutama industri pengolahan hasil pertanian.
 - i. Data lahan yang tersedia belum valid dan upaya perlindungan lahan yang masih kurang karena belum tegasnya penerapan payung hukum yang ada.
 - j. Produksi tanaman hortikultura yang belum optimal jika di banding dengan potensi yang ada.
 - k. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia petani dan kelembagaan Tani .
 - l. Masih terbatasnya kapasitas dan kuantitas Petugas pertanian.
 - m. Penetapan status lahan sawah oleh Kementerian ATR/BPN yang menjadi acuan BPS belum tervalidasi sesuai kondisi sebenarnya di lapangan sehingga menimbulkan polemik dalam perhitungan data produksi pangan.
3. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
- Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :
- a. Program PKP2Trans di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 tidak mendapat alokasi Dana Tugas Perbantuan (TP), sehingga tidak ada penempatan lanjutan (penempatan sisa daya tampung) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara.
 - b. Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan



- Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
- c. Minimnya nominator dari UPT untuk mengikuti pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan permasalahan kurangnya informasi dan kurangnya dukungan kabupaten untuk mengikuti yang tersebut.
 - d. Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah ditempatkan di UPT lebih menyukai tinggal ditempat lamanya permasalahannya lokasi transmigrasi dekat dengan kampung asalnya dan dekat dengan sumber penghasilan mereka.
 - e. Minimnya anggaran pendukung program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - f. Dana APBN bersifat Top Down untuk mencapai target renstra pusat sehingga ada ketidak sesuaian dengan target daerah dan fasilitas sarana kerja kurang memadai.
4. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
- Permasalah yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
- a. Permasalahan Administrasi
 - Dinamika kebijakan dan penganggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penyempurnaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan
 - 3 dokumen Revisi DIPA Satker 139021(Badan Ketahanan Pangan Kementan RI) dan 3 Dokumen Revisi DIPA satker 139128 (Dirjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI).
 - b. Permasalahan Teknis
 - (1) Permasalahan pada pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan Rumah Tangga memenuhi Pangan yang sesuai dengan asupan yang dianjurkan. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan persentase pemenuhan karbohidrat akan melebihi jumlah yang dianjurkan (>50%), sehingga persentase asupan kalori akan lebih tinggi dari yang dianjurkan, sedangkan asupan protein akan lebih rendah dari yang dianjurkan. permasalahan ini akan menghambat pencapaian percepatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
 - Tingkat pendidikan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Tingkat pendidikan rendah akan mempengaruhi rendahnya kemampuan ibu untuk mengelola dan menyediakan pangan dengan kaidah konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (b2sa). Pemenuhan gizi yang kurang seimbang akan berdampak kepada kualitas hidup keluarga/masyarakat. Timbulnya penyakit-penyakit karena kekurangan gizi ataupun penyakit degeneratif akan menurunkan produktifitas masyarakat yang berpengaruh



menurunkan produktifitas negara. Dengan demikian ketahanan pangan berkorelasi pula dengan tingkat produktifitas suatu negara.

- Rendahnya konsumsi pangan asal ternak yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (1) rendahnya akses pangan untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah; (2) rendahnya produksi pangan daerah (sapi dan babi); dan (3) kapasitas produksi hasil ternak (daging sapi dan susu) di daerah masih sangat rendah.
 - Pola konsumsi pangan yang masih tidak beragam ditunjukkan dengan beberapa hal berikut: (1) Masih tingginya konsumsi beras masyarakat; dan (2) Menurunnya pemanfaatan umbi-umbian dan pangan karbohidrat lokal lainnya sebagai sumber pangan karbohidrat non beras.
 - Tingginya resiko keracunan makanan dan akses pangan yang terpapar cemaran berbahaya bagi tubuh disebabkan rendahnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan tidak tersedianya lembaga pengawasan keamanan pangan segar daerah yang berwenang secara teknis melakukan pengujian pencemaran pestisida dan zat-zast tambahan makanan berbahaya lainnya pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan.
 - Ketidakstabilan harga pangan baik yang dipengaruhi rendahnya produksi pangan dalam daerah dan luar daerah, serta ataupun peningkatan permintaan pangan pada hari-hari tertentu (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN).
- (2) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat adalah sebagai berikut:
- Penurunan populasi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Rendahnya pemasukan ternak dari luar daerah; (2) Pengurangan Kuota pemasukan DOC; (3) Pengeluaran dan Pematangan ternak tidak tercatat yang masih tinggi; (4) Regulasi yang membatasi/melarang pengembangan ternak di perkotaan; dan (5) Berkurangnya pelaku usaha peternakan.
 - Fokus peningkatan populasi secara nasional terbatas pada ternak tertentu yang mempengaruhi ketersediaan dukungan pendanaan APBN hanya untuk populasi ternak tertentu (sapi dan kerbau)
 - Kurang berkembangnya usaha ternak berbasis kerakyatan
 - Penurunan produksi daging yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Berkurangnya pematangan karena implementasi UU. No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 18. (Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih); dan (2) jenis ternak babi dan ayam buras mengalami penurunan populasi
 - Terbatasnya lahan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - Rendahnya kualitas pelayanan produk ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal):



- Kurangnya Sarana Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Tabel 5.1

Sebaran Rumah Potong Hewan/Unggas dan Petugas Kesmavet se-Kalbar

No	Kab / Kota	Sarana Pemotongan Hewan			Juru Sembelih Halal	Keurmaster	Pengawas Kesmavet/ Petugas Pengawas Kesmavet
		RPH-R	RPH-B	RPH-U			
1	Provinsi					2	7
2	Pontianak	2	1	2	11	2	3
3	Mempawah	0	1	1	1	2	2
4	Kubu Raya	0	0	0	0	2	2
5	Singawang	1	1	2	1	2	2
6	Sambas	0	0	0	1	2	2
7	Bengkayang	0	0	0	0	2	2
8	Landak	0	0	0	1	2	2
9	Sanggau	0	0	0	1	2	1
10	Sekadau	0	0	0	1	2	2
11	Sintang	0	0	1	1	2	1
12	Melawi	1	0	0	1	2	1
13	Kapuas Hulu	1	0	0	1	2	2
14	Ketapang	1	0	1	1	2	1
15	Kayong Utara	1	0	1	1	2	1
TOTAL		7	3	8	22	30	31

- Kurangnya Unit Usaha Produk Hewan yang bersertifikat NKV (Nomor Kesehatan Veteriner) sebagai syarat penyediaan produksi ASUH.
- Baru terdapat 6 kabupaten dengan kegiatan usaha produk hewan yang teregistrasi dan tersertifikasi (NKV).

5. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
 - a. Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa, terdapat permasalahan dimana tenaga OP masih menggunakan tenaga dari kabupaten sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal dan hal lain yang menjadi kendala yakni pelaksanaan e-paksi menggunakan jaringan internet sedangkan dilokasi survey terkadang tidak terdapat jaringan internet.
 - b. Mengingat panjangnya ruas jalan Nasional yang memerlukan penanganan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari SKPD- TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sepanjang ± 136,67 Km, dengan Rincian Pekerjaan Preservasi Pemeliharaan dimana keterbatasan dana adalah satu isu yang



tidak dapat dihindari, sehingga tidak semua Ruas Jalan yang ada dapat ditangani dengan Program Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Kegiatan Preservasi jalan dan Rutin Jembatan Ruas Pontianak – Sei. Pinyuh dan jalan Dalam Kota Pontianak – Spg. Ampar (Long Segmen).

- c. Sementara di satu sisi, sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2, roda 4 ataupun roda 6, mengakibatkan harus adanya upaya yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu) agar kondisi ruas jalan, khususnya jembatan yang ada agar bisa tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
6. Tidak terdapat Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
 7. Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat adalah :
 - a. Keterbatasan SDM di Satker Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. SDM di Satker Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi oleh staf administrasi kegiatan. Minimnya staf teknis lapangan terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi menyebabkan rendahnya pencapaian kegiatan. SDM juga berkaitan dengan mitra yang dilibatkan Satker Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan restorasi merupakan tupoksi tambahan, sedangkan masing-masing OPD Mempunyai tugas pokok masing-masing. SDM yang terdapat di tingkat tapak yaitu masyarakat serta mitra belum mampu menjawab kebutuhan percepatan tindakan restorasi di tingkat tapak.
 - b. Tata waktu pelaksanaan juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target realisasi restorasi gambut. Bahwa dikarenakan kondisi cuaca berupa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banyak kendala dilapangan diantaranya jalan yang sulit ditempuh, banjir, mobilisasi bahan terganggu.
 - c. Untuk Pelaksanaan dilapangan yang menjadi dasar adalah hasil Survey Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) dan Rapid Assesment (RA), dimana hasil dari SID dan DED serta Rapid Assesment (RA) tidak bisa langsung direalisasikan dikarenakan masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan sehingga pelaksanaan menjadi tertunda sampai penyesuaian tersebut selesai dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari Kedeputusan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan Badan Restorasi Gambut baru bias dilaksanakan hal ini dilakukan supaya ada dasar dalam pelaksanaan di lapangan.

b. Solusi

1. Solusi Terhadap Permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat meliputi Permasalahan yang cukup menonjol saat ini adalah keterbatasan jumlah pegawai untuk mendukung kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi



Kalimantan Barat. Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah agar dapat melakukan penambahan pegawai di tahun 2020.

2. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

Beberapa upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa masalah yang masih ditemui dalam usaha Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut sebagai berikut :

- a. Mendukung Penerapan Teknologi spesifik lokasi dan sesuai rekomendasi teknis melalui berbagai program Bantuan pemerintah berupa Penyediaan Sarana Produksi Pertanian seperti Benih Unggul, Pupuk, dan aplikasi Teknologi budidaya lainnya.
- b. Menerapkan Undang Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mendorong Daerah Kabupaten/Kota untuk memperkuat perlindungan lahan melalui Peraturan Daerah Masing masing Kabupaten/Kota.
- c. Memprioritaskan Program dan Kegiatan yang mendukung pada peningkatan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Rehab Jaringan Irigasi Tersier, Penyediaan Embung Pertanian atau Irigasi Permukaan lainnya.
- d. Mendorong Pola Pertanian Pangan dan Hortikultura yang lebih Modern melalui Peningkatan Penyediaan Berbagai Alat Mesin Pertanian mulai dari Pra panen sampai pasca panen.
- e. Meningkatkan Diseminasi dan penerapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Sekolah Lapang Iklim dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan lainnya yang mendukung pertanian berkelanjutan.
- f. Penerapan kebijakan *one map one policy* sesuai peruntukan bagi Lahan Pertanian Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
- g. Melaksanakan Diseminasi terkait pemanfaatan berbagai bentuk skim pembiayaan bunga rendah yang disediakan oleh lembaga keuangan khususnya Perbankan Pemerintah serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang tersedia melalui program kementerian pertanian RI seperti Asuransi Usaha Tani Padi, Cabe dan Bawang.
- h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk pertanian pangan dan hortikultura, serta fasilitasi sarana atau peralatan yang mendukung industri pengolahan sesuai potensi daerah.
- i. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan lahan secara spasial dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan



sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dimasing-masing kabupaten/kota.

- j. Meningkatkan intensifikasi lahan dalam upaya mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura yang memiliki nilai strategis (mempengaruhi inflasi, harga pasar dsb) dan komoditas hortikultura lain yang merupakan potensi unggulan daerah.
 - k. Penguatan Kelembagaan Tani melalui pendampingan dan Pelatihan atau bimbingan teknis bagi SDM Petani yang disesuaikan dengan program/kegiatan prioritas nasional maupun daerah.
 - l. Mendorong peningkatan kapasitas para petugas pertanian melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, dan penerapan payung hukum yang mengikat bagi petugas lapangan pertanian yang telah diangkat untuk tetap pada tugas dan fungsinya.
 - m. Melakukan Validasi data lahan sawah dan lahan pertanian pangan melalui data-data spasial secara sinergis dengan lembaga terkait dan seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat.
3. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten tetap berkoordinasi dengan Dirjen PKP2Trans untuk kelanjutan program penempatan transmigrasi diareal pencadangan atau areal sisa daya tampung (SDT)
- b. Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Tahun 2018 Target yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14.846 persil dan terealisasi 12.321 persil atau 82,99%.
- c. Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten mengusulkan program kegiatan pemilihan trans teladan dan pembina pemukiman trans teladan yang dibiayai APBD.
- d. Upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kepala UPT dan Dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin dan mengusulkan program yang



- diperlukan warga transmigrasi ke Dirjen PKTrans dan PKP2Trans di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- e. Mengusulkan program di bidang ketransmigrasian melalui dana APBD maupun APBN.
 - f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa Ketransmigrasian merupakan program pilihan sehingga antara Pusat dan Daerah menyusun renstra menyesuaikan visi dan misi masing-masing oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pusat dan daerah pada saat penyusunan anggaran untuk saling mendukung renstra dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kerja.
4. Solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:
- a. Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa diharapkan SKPD TP memiliki tenaga OP sendiri sehingga pelaksanaan dapat optimal dan diharapkan juga dilaksanakan koordinasi secara rutin/berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi antara SKPD TP dengan BWSK I dan Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Sejak tahun 2016 secara bertahap ditangani dengan program peningkatan dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, melalui SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun anggaran 2018, telah mengalokasikan kegiatan Kegiatan Preservasi jalan dan Rutin Jembatan Ruas Pontianak – Sei. Pinyuh dan jalan Dalam Kota Pontianak – Spg. Ampar secara Long Segmen, yang dilaksanakan secara kotraktual (tahunan) dan bertujuan untuk melakukan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan umur rencana.
5. Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas, Satker Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian, berupa :
- a. Untuk permasalahan SDM, upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya adalah dengan menambah jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan Tugas Pembantuan. Selain itu juga mengikutsertakan OPD di tingkat Kabupaten untuk hal yang lebih ke teknis.
 - b. Untuk permasalahan tata laksana kegiatan dan waktu yang singkat, upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya adalah dengan penyusunan strategi dan rencana tata kelola waktu dan kegiatan yang lebih baik dan sesegera mungkin.
 - c. Untuk permasalahan teknis di lapangan, diharapkan dengan dimulainya kegiatan yang lebih awal, maka dapat menghindari bulan-bulan basah yang memang tidak ideal untuk pelaksanaan kegiatan, mengingingan akses lapangan dan konstruksi yang nenpertimbangkan factor cuaca dalam pelaksanaannya.



B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, diselenggarakan :

1. Sendiri oleh Daerah Provinsi;
2. Dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
3. Dengan cara menugasi Desa Penugasan kepada Daerah Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan terpeliharanya Negara Kesatuan RI serta keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah dan dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Mekanisme penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban/pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi penyelenggaraan Tugas Pembantuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan penugasan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedepan perlu dilakukan terobosan agar sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama Urusan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.



BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah Yang diajak Kerjasama

Selama tahun 2019, Pemerintah provinsi Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di tingkat regional yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Kerjasama Pemprov Kalbar dengan daerah lain

JUMLAH DAERAH YANG DIAJAK KERJASAMA		SINERGI PUSAT DAN DAERAH	KETERANGAN
PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		
1	5	5	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

2. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

3. Bidang Kerjasama

- a. Fasilitasi Kerjasama Antar Provinsi
 - 1) Kerjasama Prov. Kalimantan Barat – Prov. Kalimantan Tengah
 - bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Kerjasama Antar Kabupaten/Kota
 - 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan barat dengan Pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - 2) Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan pemerintah Kota Singkawang bidang urusan pemerintah di wilayah kabupaten Sambas, kabupaten Bengkayang dan kota Singkawang;
 - 3) Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan kabupaten Bengkayang bidang pelayanan perawatan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan barat;

4. Nama Kegiatan

- a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Tengah tentang kerjasama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan barat dengan Pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan pemerintah Kota Singkawang tentang kerjasama daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah kabupaten Sambas, kabupaten Bengkayang dan kota Singkawang;
- d. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pelayanan perawatan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan barat;



- e. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan pemerintah kabupaten Sintang tentang pelayanan perawatan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah provinsi Kalbar dengan Kabupaten Bengkayang.
5. OPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
 - a. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan barat
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
 - c. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
 6. Pegawai

Tabel 6.2
Komposisi Pegawai dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah

PENDIDIKAN (ORANG)	PANGKAT/GOL	OPD
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 9 orang • SARJANA : 18 orang • SARJANA MUDA : 1 orang • SLTA : 6 orang • SLTP : 1 orang • SD : - 	<ul style="list-style-type: none"> IV a/d : 5 orang III a/d : 28 orang II a/d : 2 orang 	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • DOKTOR : 2 orang • PASCA SARJANA : 34 orang • SARJANA : 21 orang • SARJANA MUDA : 6 orang • SLTA : 22 orang • SLTP : 1 orang 	<ul style="list-style-type: none"> IV a/d : 24 orang III a/d : 43 orang II a/d : 19 orang 	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA • SARJANA • SARJANA MUDA • SLTA • SLTP • SD 	<ul style="list-style-type: none"> IV a/d III a/d II a/d 	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

7. Sumber dan jumlah anggaran
Fasilitasi kerjasama daerah baik dalam dan luar negeri menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari empat kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi kerjasama dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp. 171.990.900
 - b. Fasilitasi kerjasama luar negeri dengan anggaran sebesar Rp. 58.385.000
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp. 73.343.000, dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan anggaran sebesar Rp. 101.404.043
8. Jangka waktu kerjasama
 - a. Hasil Kerjasama
 - 1) Terselenggaranya koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Provinsi Kalbar dan Kalteng yang difokuskan pada penegasan batas wilayah di antara kedua provinsi;



- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dari kabupaten/kota dan Provinsi yang lebih terencana dan terorganisir;
 - 3) Penanganan masalah ODGJ di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu terlaksana lebih baik dengan kerjasama langsung merujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- b. Permasalahan dan Solusi
- 1) Permasalahan
 - Belum tersedia Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah;
 - Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme kerjasama daerah;
 - Belum tersusunnya pemetaan potensi kerjasama daerah.
 - 2) Solusi
 - Sosialisasi berkenaan dengan mekanisme dan tata cara kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada daerah lainnya;
 - Mengkaji peta potensi kerjasama daerah dan pihak ketiga yang dapat dilaksanakan.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat dilihat secara umum pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3

Kerjasama Pemprov Kalbar dengan Pihak Ketiga

JUMLAH PIHAK KETIGA YANG DIAJAK KERJASAMA		KETERANGAN
DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	
17	0	

2. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

3. OPD Penyelenggara Kerjasama daerah dengan pihak ketiga

- a. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
- d. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
- e. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
- f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

4. Pegawai

Tabel 6.4

Komposisi Pegawai dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga

PENDIDIKAN (ORANG)	PANGKAT/GOL	OPD
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 10 orang • SARJANA : 15 orang 	<ul style="list-style-type: none"> IV a/d : 10 orang III a/d : 41 orang 	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat



PENDIDIKAN (ORANG)	PANGKAT/GOL	OPD
<ul style="list-style-type: none"> • SARJANA MUDA : 9 orang • SLTA : 24 orang • SLTP : 1 orang • SD :- 	II a/d : 10 orang	
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 36 orang • SARJANA : 126 orang • SARJANA MUDA : 52 orang • SLTA : 76 orang • SLTP :- • SD :- 	IV a/d : 30 orang III a/d : 195 orang II a/d : 68 orang	BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA • SARJANA • SARJANA MUDA • SLTA • SLTP • SD 	IV a/d III a/d II a/d	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 17 orang • SARJANA : 30 orang • SARJANA MUDA : 2 orang • SLTA : 10 orang • SLTP :- • SD : 1 orang 	IV a/d : 12 orang III a/d : 44 orang II a/d : 4 orang	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 9 orang • SARJANA : 18 orang • SARJANA MUDA : 1 orang • SLTA : 6 orang • SLTP : 1 orang • SD :- 	IV a/d : 5 orang III a/d : 28 orang II a/d : 2 orang	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA : 14 orang • SARJANA : 20 orang • SARJANA MUDA : 16 orang • SLTA : 13 orang • SLTP :- • SD :- 	IV a/d : 7 orang III a/d : 52 orang II a/d : 4 orang	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
<ul style="list-style-type: none"> • PASCA SARJANA • SARJANA • SARJANA MUDA • SLTA • SLTP • SD 	IV a/d III a/d II a/d	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat



5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - a. Fasilitas kerjasama dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp. 171.990.900
 - b. Fasilitas kerjasama luar negeri dengan anggaran sebesar Rp. 58.385.000
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp. 73.343.000, dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan anggaran sebesar Rp. 101.404.043
6. Permasalahan dan Solusi
 - a. Permasalahan
 - Belum tersedia Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah;
 - Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme kerjasama daerah maupun dengan pihak ketiga;
 - Belum tersusunnya pemetaan potensi kerjasama daerah.
 - b. Solusi
 - Sosialisasi berkenaan dengan mekanisme dan tata cara kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada pihak ketiga;
 - Mengkaji peta potensi kerjasama daerah dan pihak ketiga yang dapat dilaksanakan.
7. Hasil dari kerjasama
 - a. Mendukung target nasional dan subnasional dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca yang tercantum dalam INDC Indonesia dan keselarasan dengan target-target pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mendukung produksi komoditas lestari yang menjadi prioritas ekonomi Kalimantan Barat untuk menciptakan transformasi pasar yang lebih mengarah ke keberlanjutan dan inklusivitas;
 - c. Mengembangkan pemahaman, tujuan, rencana kerja, indikator pencapaian utama dan sistem pemantauan bersama untuk kemajuan produksi lestari komoditas-komoditas utama di Kalimantan Barat;
 - d. Mendukung bagi-data dan/atau hal-hal yang mendukung pengumpulan data demi tercapai target bersama;
 - e. Pembentukan tim koordinasi bersama untuk mendukung proses pengukuran dan pemantauan;
 - f. Mendukung penerapan standar berkelanjutan yang secara legal diakui di Indonesia untuk komoditas-komoditas utama; dan
 - g. Bersama-sama menyelenggarakan seminar, konferensi, dan sejenisnya untuk mempromosikan topik berkelanjutan, terutama terkait dengan kesejahteraan petani/masyarakat dan konservasi ekosistem.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan kegiatan
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memerlukan koordinasi intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerjasama dalam membangun daerah termasuk juga instansi vertikal seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, KODAM XII Tanjungpura, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan lain-lain.
2. Realisasi pelaksanaan kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan antara lain dengan mengikutsertakan pihak militer dalam merintis pembangunan jalan paralel perbatasan di sepanjang jalur batas Negara



antara Kalimantan Barat dengan Negara bagian Serawak Malaysia, dengan pihak POLRI dan TNI dalam mempercepat peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat sehingga pada tahun 2019 jumlah desa mandiri bisa mencapai 87 Desa serta dalam penanggulangan bencana alam kebakaran hutan dan lahan, dimana sangat diperlukan sinergisitas dan konsolidasi dalam mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

3. Permasalahan dan solusi

a) Permasalahan

- Sulitnya berkoordinasi dengan instansi vertikal tertentu di daerah berkenaan dengan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaannya;
- Ego sektoral yang terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas lintas elemen instansi.

b) Solusi

- Mengusulkan penertiban kewenangan berkenaan dengan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah agar pertanggungjawaban dan pelaksanaannya menjadi jelas;
- Rapat koordinasi menjadi sarana untuk berkoordinasi dan konsolidasi serta elaborasi dalam menghadapi berbagai permasalahan bersama.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penegasan batas wilayah merupakan salah satu prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan prinsip good governance. Batas administrasi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan yang bermuara pada tertibnya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku wilayah. Berikut beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Provinsi Kalimantan Barat :

- a. Fasilitasi Kegiatan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- b. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalbar dengan Provinsi Lainnya

2. Realisasi Pelaksanaan Program

Berikut adalah realisasi pelaksanaan program berkenaan dengan pembinaan batas wilayah :

- a. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp.203.784.075,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.203.208.050,- atau sebesar 99,72 %. Output kegiatan ini adalah Rekomendasi Garis Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berita acara Kesepakatan antara Tim PBD Kabupaten/ Kota yang berbatasan.

- 1) Draft Permendagri tentang Batas Daerah antara Kabupaten/ Kota yang berbatas.
- 2) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Berikut
 - Kota Pontianak - Kab. Kubu Raya
 - Kab.Sintang – Kab.Melawi
 - Kab.Sanggau – Kab. Sintang
 - Kab. Sanggau – Kab. Landak
 - Kab. Landak – Kab. Bengkayang



- Kab. Sambas – Kab. Bengkayang
 - Kab. Landak – Kab. Kubu Raya
 - Kab. Ketapang – Kab. Sekadau
- 3) Usulan Rekomendasi Penegasan Batas Daerah antara :
- Kab. Sanggau – Kab. Sintang
 - Kab. Sanggau – Kab. Landak
 - Kab. Sambas – Kab. Bengkayang
- 4) Rencana Kerja Penegasan Batas Daerah Tahun 2020 antar :
- Kab. Landak – Kab. Bengkayang
 - Kab. Landak – Kab. Kubu Raya
 - Kab. Ketapang – Kab. Sekadau

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan Penataan dan Penegasan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalbar dengan Provinsi Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.89.080.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.88.658.800,- atau sebesar 99,53%. Output kegiatan ini adalah Rekomendasi Garis Batas Daerah antara Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berita Acara Kesepakatan antara Tim PBD Kabupaten/ Kota yang berbatasan.

- 1) Draft Permendagri tentang Batas Daerah antara Kabupaten/ Kota yang berbatasan
- 2) Pembahasan Internal Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Segmen batas sebagai berikut :
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Lamandau Prov. Kalteng
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Sukamara Prov. Kalteng
- 3) Rencana Kerja Penegasan Batas Daerah Tahun 2020 antara :
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Lamandau Prov. Kalteng
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Sukamara Prov. Kalteng

Selanjutnya Outcome kegiatan ini adalah Mewujudkan Penetapan dan Penegasan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 6.5

Sengketa Batas Wilayah yang difasilitasi Tahun 2019

NO	BATAS WILAYAH	LOKASI	STATUS
1	Batas Antar Provinsi	Kab. Ketapang dengan Kab.Lamandau	Pembahasan antara Kalbar dengan Kalteng
		Kab. Ketapang dengan Kab. Sukamara	
2	Batas Antar Kab/Kota	Sanggau - Ketapang	Belum sepakat
		Sekadau - Sintang	Belum sepakat
		Sintang - Kapuas Hulu	Belum sepakat
		Sambas - Bengkayang	Belum sepakat
		Landak - Bengkayang	Belum sepakat
		Sekadau - Ketapang	Belum sepakat
3	Batas Antar Kecamatan	-	-
4	Batas Antar Desa/Kelurahan	-	-



3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait dengan penegasan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Ego Pemerintah daerah dalam mempertahankan wilayah yang akan difasilitasi untuk ditegaskan batas adminstrasinya;
- Tekanan dari pihak lain dalam upaya untuk mengambil kebijakan terkait dengan batas wilayah adminstrasi (dari masyarakat maupun pihak lainnya);
- Terlalu panjang dan rumitnya proses penetapan batas wilayah, mulai dari tingkat daerah hingga pusat memiliki rentang waktu dan mekanisme yang berbelit.

b. Solusi

Berikut solusi yang disampaikan terkait dengan permasalahan yang ada :

- Tertib birokrasi harus dilaksanakan dan dipatuhi, apabila telah ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya harus dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil langkah selanjutnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengurangi tekanan dari pihak lain dengan berpedoman penuh pada aturan yang berlaku, pendapat dan saran tetap menjadi pertimbangan.
- Penyederhaan aturan terkait dengan penegasan batas wilayah, ditetapkan saja kewenangan untuk penetapannya menjadi hak penuh daerah atau pemerintah pusat agar tidak menjadi permasalahan di tingkat bawah.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Pada tahun 2019 terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yang memberikan dampak cukup signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi di Kalbar. Berdasarkan data titik hotspot yang diperoleh dari Lembaga Antariksa Kalimantan Barat (LAPAN) (<http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/>) sebagai sistem monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan diperoleh data hotspot sebagai berikut:

Tabel 6.6
Rekapitulasi data hotspot Tahun 2017-2019

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Januari	6	6	48
2.	Februari	7	64	31
3.	Maret	2	15	200
4.	April	4	5	246
5.	Mei	8	0	214
6.	Juni	1	5	59
7.	Juli	111	223	687
8.	Agustus	123	1.902	7.655
9.	September	281	249	16.285
10.	Oktober	11	14	433
11.	November	0	0	450
12.	Desember	4	1	17
	Jumlah	558	2.484	26.325



Sebagaimana terlihat pada tabel di atas untuk tahun 2019 titik hotspot yang terjadi lebih besar atau meningkat sangat signifikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh:

- Elnino atau memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan sebagian besar daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kurangnya curah hujan;
- Indian Ocean Dipole Positif atau fenomena interaksi antara atmosfer dan lautan yang menyebabkan variabilitas iklim antar tahunan di Samudera Hindia dan iklim sekitarnya, hal tersebut juga menyebabkan terjadinya kekeringan di sebagian besar wilayah di Indonesia pada bulan Mei dan Juni serta puncaknya pada bulan Oktober;
- Melambatnya perubahan angin timur (kering) ke angin barat (basah) yang menyebabkan gambut, semak dan pohon mengering dan mudah terbakar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi Penanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Lembaga setingkat Kementerian, sedangkan di daerah tiap Pemerintah Daerah juga wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur atau setingkat Eselon Ib, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon Ila.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, maka di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2016.

Selain itu sesuai peraturan dan perundang-undangan dan tupoksinya terdapat instansi instansi teknis yang juga terlibat dalam penanggulangan bencana antara lain TNI, POLRI, BMKG, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BASARNAS, serta lembaga khusus dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh BBNPB/BPBD untuk membantu dalam menanggulangi bencana seperti Desa Tangguh Bencana atau Kelompok Masyarakat Relawan Bencana dan lain-lain.

Untuk penanganan bencana asap akibat KARHUTLA tahun 2019 Gubernur Kalimantan Barat membentuk tim penanganan bencana, yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019.

2. Status bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 disebutkan bahwa Status keadaan darurat bencana adalah suatu



keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pernyataan status bencana, amat penting dalam menentukan penyaluran dan pencairan anggaran untuk membantu penanganan darurat bencana, seperti pendistribusian logistik bencana dan pencairan dana siap pakai (oncall) baik di Pusat maupun di Daerah.

Dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat Karhutla, untuk Tahun 2019 Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan Status Bencana yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 155/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan komando siaga darurat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019.

3. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Pada Tahun 2019 bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) sangat dominan dibanding bencana lain di Kalimantan Barat, adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian bencana tersebut adalah:

- Pembentukan Pokmas / Relawan Peduli Bencana, Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana Asap dan pembinaan aparatur;
- Sosialisasi dan Penyuluhan (langsung ke masyarakat / media cetak & elektronik / medsos);
- Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi;
- Apel Kesiapsiagaan Karhutla;
- Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla;
- Memperbanyak desa mandiri yang tangguh bencana, sehingga desa mandiri tersebut siap sedia ikut serta didalam menghadapi bencana di desanya;
- Dengan dikeluarkannya pergub nomor 39 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah ada sebanyak 134 perusahaan diberikan surat peringatan, 15 perusahaan yang diterapkan sanksi administrasi, 30 perusahaan yang disegel oleh penegakan hukum klhk, 18 perusahaan yang disegel polda kalimantan barat, 8 perusahaan yang disegel penegakan hukum klhk bersama tim provinsi kalimantan barat, 45 perusahaan yang disegel, serta 5 perusahaan yang sudah dinaikkan ketahap sidik. (sesuai surat gubernur kalimantan barat nomor : 660.1/2995/dprkplh-b tanggal 23 september 2019 perihal laporan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pemerintah provinsi kalimantan barat);
- SATGAS UDARA (Brifing Malam dan Pagi, Patroli, Water Bombong dan TMC);
- SATGAS DARAT (Patroli dan Pemadaman Darat);
- Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC);
- Pembagian masker kepada masyarakat dan pelajar.

4. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Sesuai dengan kondisi alam yang ada, berdasarkan informasi dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada bulan April sampai dengan Oktober 2020 Provinsi Kalimantan Barat masih berada dalam masa kekeringan sehingga berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemetaan daerah rawan bencana, terdapat 180 desa rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang setiap tahunnya diperkirakan akan terjadi terjadi secara berulang dan mengakibatkan bencana asap, sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Maret



diperkirakan curah hujan cukup tinggi dan berpotensi menyebabkan banjir begitu pula pada bulan November dan Desember.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Kawasan Khusus dipandang dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah merupakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034. Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana terdapat 4 (empat) Proyek Startegis Nasional yang termasuk dalam KSP antara lain: (1) Pengembangan Pelabuhan Kijing; (2); Proyek Pembangunan Smelter Kab. Ketapang; termasuk dua kawasan industri yaitu (3) Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kab. Landak; (4) Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kab. Ketapang.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Khusus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Jenis Kawasan Khusus :

Pembangunan Kawasan Industri Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian pembangunan kawasan khusus yang termasuk dalam KSP, diharapkan dapat sebagai penggerak pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh. Penguatan Industri yang maju, mandiri, sehat dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan efisien serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Kawasan Industri tersebut antara lain : (1) Kawasan Industri Semparuk Kab. Sambas; (2) Kawasan Industri Mandor Kab. Landak; (3) Kawasan Industri Tayan Kab. Sanggau; (4) Kawasan Industri Ketapang Kab. Ketapang; (5) Kawasan Industri Tanjung Api Kab. Sintang. Semua kawasan industri yang termasuk dalam KSP terdapat dua Kawasan Industri yang menjadi percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional yaitu Kawasan Industri Mandor di Kabupaten Landak dan Kawasan Industri Ketapang. Selain Pembangunan Kawasan Industri, Pembangunan Prioritas Nasional diharapkan adanya keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalimantan Barat.

a. Kawasan Industri Semparuk Kab. Sambas

Kawasan Industri Semparuk (KIS) terletak di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas luas areal 36 Ha dengan basis hasil pertanian. KIS telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas melalui PERDA No. 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan badan pengelola Koperasi Khatulistiwa Sejahtera. Lokasi Kawasan Industri dekat dengan pasar lokal, regional dan global melalui Pelabuhan Nasional Sintete dan jalan darat yang merupakan jalur Pontianak – Singkawang- Sambas, dilalui oleh jalan Nasional memiliki akses langsung ke pintu perbatasan dengan negara Malaysia baik melalui Aruk Kab. Sambas maupun melalui Jagoi Babang Kab. Bengkayang. KIS sudah terkoneksi dengan jalan raya nasional dan jalan dalam kawasan dengan kondisi pengerasan yang memiliki akses langsung kepelabuhan nasional Sintete. Kawasan Industri Semparuk belum dapat ditetapkan menjadi kawasan industry karena terkendala luasan lahan dimana kawasan industry wajib memiliki luasan seluas 50Ha.

b. Kawasan Industri Mandor Kab. Landak

Kawasan Industri Mandor termasuk dalam Percepatan Pembangunan Proyek Startegis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan merupakan Wilayah Pusat



Pengembangan Industri (WPPI). Pembangunan Kawasan Industri Mandor sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Landak (Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015), Lokasi berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan termasuk dalam Kawasan Peruntukan Industri. Berkaitan dengan penilaian kawasan industri proyek strategis nasional, Kawasan Industri Mandor telah memenuhi beberapa izin yang merupakan item penilaian antara lain : Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha Kawasan Industri (belum efektif). Dokumen AMDAL sudah disusun pada tahun 2013, sebagai pemrakarsanya adalah Bappeda Kab. Landak (Dasar legalitas lahan : SK Bupati Landak No. 530/18.E/HK-2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan Kawasan Industri Mandor di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak seluas ± 352,64 Ha). Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor. Kawasan Industri Mandor telah memiliki izin lokasi berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kabupaten Landak atas Tanah Seluas 811.769 M2 terletak di Desa Kayu Ara dan Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan Industri Mandor Memiliki Izin Lingkungan berupa Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/310/HK-2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan KIM di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor 050/63.1/HK-2018 Pengelola KIM adalah PT. Landak Barajaki (BUMD). Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kawasan Industri Mandor telah terbit pada bulan November 2018. Percepatan pembangunan Kawasan Industry Mandor terkendala dengan pendanaan PT.Landak Barajaki yang terbatas sehingga pada Tahun 2019 tidak dilakukan pembangunan dan berencana melakukan system Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

c. Kawasan Industri Tayan Kab. Sanggau

Pengembangan Kawasan Strategis Industri Tayan dengan sektor unggulan Pertambangan, Perkebunan Sawit dan indsutri turunan. Memiliki luas areal 225 Ha (bebas lahan dalam proses) dan sudah dilakukan KLHS, sudah termasuk dalam RTRW Provinsi sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Peruntukan lokasi kawasan hijau seluas 30 %.

Kegiatan yang sedang dan akan dilakukan adalah mempersiapkan pembebasan lahan, membentuk Badan Pengelola Kawasan Industri, menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTR), mempersiapkan Perda Kawasan Industri Tayan dan akan diusulkan menjadi Kawasan Strategis Nasional.

Kawasan Industri Tayan yang sebelumnya dikelola oleh PTPN XIII mengalami kendala dikarenakan PTPN XIII pada Tahun 2019 tidak beroperasi secara maksimal dikarenakan kondisi finansial yang menurun, sehingga pembangunan Kawasan Industri Tayan dalam posisi stagnan.

d. Kawasan Industri Ketapang di Kab. Ketapang

Perkembangan Kawasan Industri Ketapang sudah memiliki izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha kawasan industri (belum efektif) telah ditetapkan; Hak guna bangunan kawasan industri ketapang telah ditetapkan namun masih belum sesuai dengan luasan kawasan di dalam ded yang telah dibuat oleh kementerian perindustrian. Kawasan Industri Ketapang termasuk dalam Percepatan Pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional berbasis Alumina dengan luas 1.000 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 248/PEM/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kawasan Industri. Badan pengelola kawasan PT. Ketapang Bangun Sarana berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:



249/PEM/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Alumina dan Aluminium serta pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri PT. Borneo Alumindo Prima seluas 1.150 Ha. Kawasan Industri Ketapang dikembangkan dan diperuntukan untuk Industri Besar, menengah, kecil dan rumah tangga yang berlokasi di Desa Pagar Mentimun Kecamatan Mantan hilir Selatan.

Kelengkapan administrasi yang sudah dilakukan sampai saat ini berupa Masterplan (2014), penyusunan Perda RTRW, penyusunan DED kawasan industry, penyusunan RDTL sekitar kawasan dan Groundbreaking dalam tahun 2015. Nilai investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 4 T dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 orang.

Pada Tahun 2019, Kawasan Industri Ketapang akan membangun Terminal Khusus untuk mendukung operasional kegiatan di Kawasan Industri Ketapang. Dan diperlukan pembangunan Infrastruktur di luar Kawasan Industri berupa Perubahan status jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional (ruas jalan Ketapang-Kendawangan sepanjang 95 Km) yang merupakan akses ke KIK dan PT.WHW (smelter alumina) yang merupakan PSN.

e. Kawasan Pelabuhan Sei Kunyit Kab. Mempawah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan bahwa Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang perlu dilakukan percepatan pembangunannya.

Percepatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur kemaritiman dan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan terminal yang berperan melayani petikemas, *multipurpose*, dan curah untuk domestik dan internasional.

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dikarenakan lokasinya (aksesibilitas) dan daya tampung yang sangat besar (20x lipat dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat, PT. Pelindo II Pontianak ditugaskan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal tersebut yang terletak di Kecamatan Sui. Kunyit Kabupaten Mempawah.

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak sampai dengan Tahun 2019 sudah memasuki tahap pembangunan dan direncanakan akan *soft launching* pada bulan Juli 2020.

Luas lahan yang dipersiapkan untuk Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak adalah seluas 200 Ha yang telah selesai proses pembebasan lahan dengan rincian 68,5 Ha untuk Terminal dan 130 Ha untuk Pabrik Industri pendukung terminal.

Untuk mengoptimalkan peran Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, PT. Pelindo II Pontianak akan segera mengusulkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.

f. Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan produk dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Konsep dasar pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah pemberian fasilitasi pada penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses pelabuhan dan atau bandara).

Kawasan Ekonomi Khusus tersebut diberikan insentif tertentu untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara disekitarnya. Dengan



meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kawasan tersebut.

Dalam penyelenggaraannya Kawasan Ekonomi Khusus melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap pengusulan, penetapan, pembangunan dan pengelolaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kalimantan Barat berencana mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus Kijing yang berlokasi di Kecamatan Sui.Kunyit Kabupaten Mempawah yang diusulkan oleh PT. Pelindo II sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat, guna mengoptimalkan peran Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

Pada Tahun 2019, pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Kijing oleh PT. Pelindo II sudah memfinalkan dokumen pengusulan dan direncanakan sudah dapat diusulkan ke Kabupaten Mempawah pada Akhir November 2019.

PT. Pelindo II Pontianak merencanakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kijing dengan Pengembangan Potensi Produk Unggulan seperti CPO, Karet, Perikanan dan Kelautan dan Logistik. Adapun produk keluaran yang diinginkan adalah seperti CPO menjadi *Bio Diesel*, Karet menjadi Ban, dan olahan hasil Ikan dan kelautan yang memiliki pasar yang baik serta menjadi pusat logistik di Kalimantan Barat.

g. Kawasan Strategis Perbatasan Ekonomi.

Kalimantan Barat memiliki 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 3 (tiga) diantaranya telah diresmikan yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk dan PLBN Nanga Badau (Inpres No.6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan) sedangkan 2 (dua) PLBN yaitu PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei. Kelik masih dalam proses pembangunan di Tahun 2019 (Inpres No.1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan). Keberadaan PLBN sampai saat ini masih sebagai pintu masuk dan keluar orang. Sementara wacana pengembangan PLBN akan dijadikan Kawasan Berikat dan Gudang Berikat serta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru.

2. Status Kepemilikan Kawasan;

Status kepemilikan Kawasan Industri adalah Pemerintah Daerah setempat dan swasta yang dikelola oleh Badan Pengelola Kawasan guna pengembangan dan pemanfaatan kawasan. Kawasan Industri Mandor oleh PT. Landak Barajaki, Kawasan Industri Ketapang oleh PT. Ketapang Bangun Sarana dan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT.Pelindo II. Adapun Kawasan Industri Semparuk dan Kawasan Industri Tayan yang status pengelolanya tidak beroperasi lagi yaitu KAPET untuk Kawasan Industri Semparuk dan PTPN XIII untuk Kawasan Industri Tayan.

3. Sumber Anggaran;

Pembangunan Kawasan Industri yang Provinsi Kalimantan Barat didanai melalui Anggaran Pemerintah Daerah APBD dan Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) melalui SKPD dan Kementerian terkait serta penganggaran dari pihak swasta.

4. Permasalahan Yang Dihadapi;

Beberapa Kawasan Industri yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi sudah dilaksanakan Pembangunan diantaranya Kawasan Industri Mandor, Kawasan Industri Ketapang, Kawasan Strategis Perbatasan. Kawasan tersebut termasuk dalam program percepatan pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik, Air Baku, Telekomunikasi, Drainase terbuka, Instalasi pengolahan limbah, Infrastruktur Jalan baik dalam kawasan maupun jalan penghubung ke Pelabuhan. Permasalahan terhadap lahan merupakan agenda kegiatan prioritas untuk diselesaikan terhadap



Kawasan Industri Semparuk dan Tayan. Kawasan Industri Semparuk pembebasan lahan 36 hektar belum mencukupi untuk kawasan industri yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dengan luas minimal 50 hektar. Sedangkan Kawasan Industri Tayan pembebasan lahan masih dalam penyelesaian dan belum memiliki Badan Pengelola Kawasan. Kebutuhan Energi Listrik untuk masing-masing kawasan bervariasi, Kawasan Industri Mandor 350 MW, Kawasan Industri Ketapang 200 MW, Kawasan Strategis Perbatasan Entikong 200 MW, Kawasan Industri Semparuk 400 MW, Kawasan Industri Tayan 800 MW dan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Sei Kunyit sebesar 5.000 DWT. Karena keterbatasan tersebut sehingga peminat investor untuk berinvestasi di kawasan industri tersebut masih minim.

Kawasan Industri Mandor juga terkendala dengan pembiayaan yang terbatas oleh pengelola PT.Landak Barajaki dan akan melakukan Sistem KPBU untuk menangani masalah pembiayaan tersebut. Sedangkan Pengelola Kawasan Industri Tayan PTPN XIII mulai tidak beroperasi pada Tahun 2019, sehingga pembangunan Kawasan Industri Tayan masih stagnan.

Permasalahan yang dihadapi PLBN Entikong adalah: (1) Efektivitas kegiatan perdagangan internasional belum maksimal; (2) Impor barang tertentu (perdagangan internasional) yang diatur pelabuhan pemasukannya perlu diakomodir melalui ketentuan Kemendag.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus lainnya adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan didukung oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum serta dukungan dari BUMD, BUMN dan Swasta.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah pegawai yang diserap terhadap pengembangan kawasan industri belum ada karena belum beroperasi, namun secara wacana kawasan industri Ketapang diperkirakan dapat menampung tenaga kerja sebanyak 10.000 orang, Kawasan Industri Mandor sebanyak 33.600 orang.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

Berikut gangguan yang terjadi selama tahun 2019 yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain :

- a) Melakukan Pengendalian Massa Nelayan yang berdampak terhadap Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Sungai Kunyit yang berdampak Pembangunan Terminal Internasional Kijing tanggal 2 Mei 2019 di kantor Gubernur Kalbar. Para nelayan menuntut Pelindo II memberikan ganti rugi yang sesuai terkait dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Sutarmidji, menemui nelayan yang menunggu di halaman kantor Gubernur Kalbar. Beliau menyampaikan kepada sejumlah perwakilan nelayan bahwa beliau memahami kondisi nelayan yang telah kehilangan sumber pendapatan. Dan ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengembalikan dan memberikan sumber-sumber pendapatan baru. Gubernur Kalbar Sutarmidji juga mengatakan akan berbicara kepada pihak Pelindo II terkait permasalahan tersebut;



- b) Melakukan Pengendalian Massa Demo Supir Dump Truk pada hari Senin, 16 September 2019 pukul 10.00 WIB – 11.30 wib di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak. Para sopir mengeluhkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar. Dalam aksi ini disepakati para sopir truk dengan pihak Pertamina boleh membeli solar bersubsidi seperti biasa. Namun nomor polisi kendaraan dan jumlah pembelian BBM harus dicatat;
- c) Melakukan Pengendalian Massa Demo Pernyataan Sikap Masyarakat Perumnas IV pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB – 11.00 Wib di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli Perumnas IV mendatangi Kantor Gubernur Kalbar untuk menyampaikan penolakan terhadap penandatanganan berita acara oleh Gubernur Kalbar, Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak di Kemendagri pada 16 Oktober 2019, yang menyatakan Perumnas IV masuk wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya. Sejumlah massa ini menyampaikan aspirasinya dengan Kepala Biro Pemerintahan, Bapak Yohanes Budiman, untuk menyampaikan ke Gubernur agar Kemendagri didatangkan ke Kalbar, Termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melihat langsung geografis Perum IV;
- d) Pengendalian Massa Aksi Damai Hari Hak Asasi Manusia, yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 2019 pukul 10.30 WIB – selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak. Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPR Kalbar) melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Koordinator Umum aksi, Firmansyah.

Tuntutan Aksi yang disampaikan oleh mereka antara lain :

- Cabut dan hentikan kebijakan kemudahan izin investasi asing, keringanan pajak kepada tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador, dan semua undang-undang dan peraturan tentang upah murah, pemberangusan ormas dan kebebasan berpendapat;
- Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan kelas buruh yang ditangkap, ditahan, dan dipenjara;
- Naikkan upah, perbaiki kondisi kerja kelas buruh dan berikan seluruh jaminan sosial secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll), setop PHK dan mutasi sewenang-wenang;
- Tangkap dan adili tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador yang menindas kaum tani, kelas buruh dan rakyat. Cabut izin usahanya, larang lembaga keuangan memberikan kredit untuk mereka;
- Stop kebijakan merampas tanah rakyat dan tanah ulayat masyarakat adat yang berlindung dengan berbagai dalih seperti pembangunan kawasan konservasi, penetapan cagar biosfer, green economy, dan pembangunan infrastruktur;
- Hentikan rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim, karena itu bukan aspirasi rakyat di Pulau Kalimantan;
- Naikkan harga produk pertanian rakyat tani seperti karet, kopra, dan sawit, agar penderitaan rakyat dapat dikurangi;



- Hentikan program perampasan tanah rakyat ala Jokowi yang dikandung dalam Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jalankan Reforma Agraria sejati dan program industrialisasi nasional;
 - e) Pengendalian Massa Nelayan yang berdampak terhadap Pembangunan Pelabuhan di Sei Kunyit Mempawah. Kamis, 12 Desember 2019 pukul 10.30 WIB – 11.30 Wib di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak. Kelanjutan dari Aksi Demo Nelayan yang berdampak terhadap Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Sungai Kunyit yang terdampak Pembangunan Terminal Internasional Kijing tanggal 2 mei 2019 di kantor Gubernur Kalbar. Aksi masa meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Barat karena massa berkeinginan bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan barat dan Tidak mau menemui perwakilan dari Pemerintahan Prov Kalbar. Aksi demo berjalan lancar.
2. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum
Organisasi perangkat daerah yang menangani permasalahan yang berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu :
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
 3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta pangkat dan golongan
 - a) Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 6.7

Komposisi pegawai pada Badan Kesbangpol Prov. Kalbar

No	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	Sarjana Muda	SMA	SMP	SD	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	4	-	-	-	-	-	4
3.	Pembina (IV/a)	3	1	-	-	-	-	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	3	5	1	-	-	-	9
5.	Penata (III/c)	1	2	-	-	-	-	3
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	1	-	7	-	-	10
7.	Penata Muda (III/a)	-	1	1	4	-	-	6
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	1	2	-	-	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	5	-	-	5
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	2	2
12.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15	10	3	18	-	2	47

- b) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 6.8

Komposisi pegawai yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Golongan
4 org	S2	Pembina Tingkat I	IV/b
2 org	S1	Pembina	IV/a
11 org	S1/D IV	Penata Tingkat I	III/d
1 org	S2	Penata	III/c
5 org	S1/D IV	Penata	III/c



Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Golongan
1 org	DIII	Penata	III/c
12 org	S1	Penata Muda Tingkat I	III/b
2 org	DIII	Penata Muda Tingkat I	III/b
21 org	SMA/SMK	Penata Muda Tingkat I	III/b
1 org	S1	Penata Muda	III/a
2 org	SMA/SMK	Penata Muda	III/a
31 org	SMA/SMK	Pengatur Tingkat I	II/d
4 org	SMA/SMK	Pengatur	II/c
2 org	SMA/SMK	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
1 org	SMA/SMK	Pengatur Muda	II/a
1 org	SD	Pengatur Muda	II/a
101 org	JUMLAH		

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a) Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.549.236.242,40 yang terdiri dari 8 program dan 55 kegiatan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan yang diemban dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6.9

Anggaran pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	67.319.900,00
2	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	169.813.300,00
3	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dikabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat	402.801.000,00
4	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah	125.643.500,00
5	Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	100.799.400,00
6	Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat	172.550.000,00
7	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	166.649.800,00
JUMLAH		1.205.576.900,00

- b) Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.941.277.309 yang terdiri dari 10 program.



5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan demo yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi sebagian besar dilakukan dengan persuasif, memberikan pengarahannya atau duduk bersama perwakilan pendemo untuk menampung aspirasi dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi.

6. Keikutsertaan aparat keamanan dan penanggulangannya.

Dalam upaya pencegahan demo/kerusuhan yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi selama tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Tentara Nasional Indonesia. Diperlukan keikutsertaan aparat adalah untuk menghindari terjadinya demo anarkis ataupun pengrusakan terhadap aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diteruskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tentang Penerapan SPM, bahwa daerah wajib merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pencapaian SPM pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang mencakup Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Sosial dan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Penyampaian laporan diintegrasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi bab tertentu (Bab VII pada sistematika LPPD terbaru). Pelaksanaan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar di Kalimantan Barat, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

A. Urusan Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP.



Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan provinsi terdiri atas:

- 1) Pendidikan Menengah dan;
- 2) Pendidikan Khusus.

b. Target pencapaian SPM Urusan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Target Pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah.	100 %	2019
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.	100 %	2019

c. Realisasi

Realisasi penyelenggaraan SPM Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Realisasi penyelenggaraan SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Pencapaian Realisasi SPM	
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah.	84,47 %	2019
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.	30,02 %	2019



d. Alokasi anggaran

Secara keseluruhan, alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 702.933.463.913,00 dengan beberapa program yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi sebagai berikut :

Tabel 7.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

No	Program	Alokasi (Rp)	Sumber
1.	Program Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal	Rp. 7.090.863.100,00	APBD
2.	Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus	Rp. 245.279.906.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 3.632.775.000,00	APBD
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 435.279.906.000,00	APBD
5.	Program Penelitian, Pengembangan dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	Rp. 1.967.316.000,00	APBD

e. Dukungan personil

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 152 orang yang terdiri dari eselon II, III, III dan staf di bidang masing - masing, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Pembinaan Kebudayaan. Berikut adalah kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 7.4
Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Unit Kerja	Jenis Personil		
		PNS	Non PNS	Kepala Sekolah dan Guru
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	152 orang	25 orang	5.174 orang



f. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kalimantan Barat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) Belum Maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan, penyebaran, dan tindak aksi Program Mobile Teacher (Perda No1/2012, serta tindak lanjut SKB 5 Menteri Tahun 2011)
- b) Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian masalah tunjangan-tunjangan guru di daerah 3 T.
- c) Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
- d) Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
- e) Pengalokasian anggaran pendidikan melalui APBD belum memenuhi kuota 20% sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.
- f) Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
- g) Belum efektifnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.
- h) Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.
- i) Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik.
- j) Penempatan SDM spesifikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.
- k) Terjadi kecemburuan sosial, peradaban status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah.
- l) Pengawasan di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal.
- m) Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan.
- n) Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT.
- o) Perhatian, keadilan, perlindungan, dari pemangku kebijakan masih kurang.
- p) Belum terakomodirnya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
- q) Kurang tersedianya Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
- r) Belum tersedianya infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah yang memadai karena keterbatasan anggaran, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang masih sederhana dan kapasitas penonton yang sedikit.
- s) Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.

2) Solusi untuk mengatasi permasalahan

- a) Menyelenggarakan Forum OPS dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
- b) Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- c) Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
- d) Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
- e) Strategi rencana program prioritas, sangat prioritas, dan program lanjutan.
- f) Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
- g) Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan turunannya).
- h) Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN, BPKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
- i) Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
- j) Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
- k) Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam menurunkan APK dan meningkatkan APM.
- l) Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.
- m) Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.
- n) Perlunya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
- o) Perlunya peningkatan SDM untuk Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
- p) Perlunya ketersediaan anggaran yang memadai untuk infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang sesuai standar.
- q) Optimalisasi pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya di Kalimantan Barat.

B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, RSUD dr. Soedarso, RSJ Sungai Bangkong dan RSJ Provinsi Kalimantan Barat. Dalam ketentuannya, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Jenis Pelayanan Dasar dimaksud, dibagi berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 Memutuskan dan Menetapkan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan memuat :



a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Provinsi ditetapkan Dua jenis Pelayanan Dasar yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

b. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 7.5
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2019
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2019

c. Realisasi

Berikut merupakan realisasi pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 :

Tabel 7.6
Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2019
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2019



Realisasi Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi sebesar 100%, demikian juga Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sebesar 100%. Artinya kedua SPM Bidang Kesehatan pada Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu wajib 100%.

d. Alokasi anggaran

Tabel 7.7
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Layanan	Alokasi (Rp)	Sumber
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Rp.488.736.000,-	APBD
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.	Rp.155.644.000,- Rp.241.440.000,-	APBD APBN

Adapun Program dan Kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1) Program Upaya Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan:

- a) Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) meliputi penyusunan naskah Rencana Kontijensi pada daerah bencana
- b) Pelayanan kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana; Pengobatan Korban Pasca Bencana, dan menyediakan makanan tambahan.
- c) Penyusunan rencana kontijensi krisis kesehatan.

2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Kegiatan:

- a) Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular Kepada Masyarakat.
- b) Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di Kab/Kota
- c) Layanan Respon KLB dan Wabah

e. Dukungan personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Provinsi di Dinas Kesehatan dua Bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi, dan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisikejadian luar biasa. Dalam proses pelaksanaannya kepada masyarakat tentu ada berkolaborasi dengan Instansi lain baik melibatkan Pemerintahan Pusat dan Daerah/TNI/Polri juga Pihak swasta dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan rencana kegiatan sudah disusun sesuai matrix untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, tetapi berubah dan tidak sesuai lagi dengan jadwal yang telah ditetapkan dikarenakan tidak fleksibilitasnya penugasan



karena yang sifatnya Bencana dan KLB itu merupakan tindakan yang memerlukan respon dan tindakan segera di lapangan.

2) Solusi

Fleksibilitas dalam penugasan melalui pendanaan APBD untuk menjangkau daerah yang mengalami Bencana dan Kejadian Luar Biasa.

C. Urusan Pekerjaan Umum

Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Undang-undang ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) Sosial

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara pemerintahan daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan yang didasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebuah upaya menuju perbaikan diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penerapan SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Sementara itu, SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.



Laporan penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu :

- 1) Pelayanan dasar air minum
Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Pelayanan dasar sanitasi (air limbah)
Program Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan;

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut;

- ❖ Pemerintah Provinsi
 - a) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
- ❖ Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

b. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 7.8
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	58,30 %	2019
2.	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	51,02 %	2019

c. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 7.9
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	66,62 %	2019
2.	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	61,23 %	2019



d. Alokasi anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.10
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat

No.	Uraian	Belanja Pegawai
I	APBD	
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	
1.a	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.306.040.220,00
1.b	Program Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan	19.908.708.500,00
JUMLAH		31.214.748.720,00

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, meliputi :

Tabel 7.11
Program Dan Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Program	Kegiatan
01.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	1. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman 2. Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 3. Inventarisasi Dan Penyusunan Database Pengembangan Kinerja Air Minum
02.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	1. Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan 2. Pengembangan Saluran Drainase Kawasan Permukiman 3. Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar 4. Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan

e. Dukungan personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sampai dengan semester II tahun 2019, Dinas Sosial telah didukung oleh personil sebanyak 242 ASN (PNS) dan 106 Pegawai Non PNS (PTT) Personil dengan rincian :



Tabel 7.12
Pegawai di Lingkungan Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No.	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	242	106

f. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Minimnya pengetahuan terhadap kewajiban penyusunan laporan penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota;
- b) Pembiayaan atau pendanaan untuk pelaksanaan pemenuhan SPM langsung diterima oleh kab/kota belum siap dengan readiness criteria yang diinginkan;
- c) Rekapitulasi untuk penghitungan capaian SPM di kabupaten/kota belum terhitung secara keseluruhan kegiatan dengan pembiayaan yang di gunakan secara periode tahunan;
- d) Belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum/Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik skala Regional;
- e) Data yang dikumpulkan dari kabupaten dan kota belum BNBA;
- f) Penerapan SPM membutuhkan lahan yang biasanya merupakan milik masyarakat, pemerintah daerah, swasta atau perseorangan yang diserahkan atau dihibahkan kemudian dengan bukti sertifikat yang sah;
- g) Belum maksimal integrasi pemograman rencana kerja dalam mendukung SPM di kabupaten/kota;
- h) Tingkat pemahaman SPM yang belum komprehensif
- i) Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam SPM mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik daerah;
- j) Terdapat beberapa formulasi indikator SPM yang kurang faktual dan kurang logis;
- k) Data dasar yang kurang tersedia dan kurang update;
- l) Penetapan target capaian SPM yang kurang tepat dan belum seragam;
- m) Integrasi SPM kedalam dokumen yang masih belum optimal;
- n) Ego-sektoral antar OPD pelaksana SPM yang masih kuat, sehingga melemahkan koordinasi antar OPD di Kabupaten/Kota;
- o) Pembinaan SPM dari kementerian yang belum rutin dan kontinyu.

2) Solusi

Solusi atas permasalahan di atas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan tahapan:
 - pengumpulan data;
 - penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- b) Membentuk tim penerapan SPM daerah provinsi dan tim penerapan SPM daerah di kabupaten/kota;
- c) Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- d) Penyiapan pemerintah daerah dalam tahapan readiness criteria;
- e) Integrasi program kegiatan untuk mendukung penerapan SPM;



- f) Update database setiap tahun secara berkala, periodik dan berkelanjutan;
- g) Target capaian tahun terakhir harus sama sesuai standar target capaian secara nasional.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, yang merupakan pelayanan dasar oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan :
 - a) Pada saat masa pasca bencana
 - b) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - c) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administratif Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - b) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - c) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

b. Target Pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 7.13
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	2019
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	2019



c. Realisasi

Tabel 7.14
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Pencapaian Realisasi SPM	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0 %	2019
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0 %	2019

Untuk menerapkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, maka harus dilakukan pendataan terhadap 2 (dua) indikator pelayanan dasar tersebut. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 melakukan koordinasi pendataan ke Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data masyarakat yang terkena korban bencana alam dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.15
Data Korban Bencana Alam Dan Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

No.	Kota/Kabupaten	Tahun 2019		Jenis Bencana
		Unit	Jenis Sarana	
Rumah yang terkena bencana alam				
1.	Kabupaten Bengkayang	18	Rumah	Tanah Longsor
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	9	Rumah	Angin Puting Beliung
3.	Kabupaten Sanggau	3	Rumah	Tanah Longsor
4.	Kabupaten Sekadau	13	Rumah	Angin Puting Beliung
		1.797	Rumah	Banjir
		1	Rumah	Cuaca ekstrim
Rumah yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				
	Belum dilakukan identifikasi data			



Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2019 yaitu :

- 1) Program peningkatan dan penataan prasarana sarana dan utilitas (PSU) permukiman, dengan kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas PSU kawasan permukiman;
 - 2) Program penyediaan dan fasilitas rumah layak huni dan relokasi dengan kegiatan identifikasi rumah pasca bencana;
 - 3) Program peningkatan dan pengembangan perumahan, dengan kegiatan :
 - a) Fasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b) Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)
 - 4) Program perencanaan dan pembinaan bidang perumahan, dengan kegiatan :
 - a) Fasilitasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (POKJA-PKP) Provinsi
 - b) Sosialisasi program bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah bersubsidi
 - c) Sertifikasi, registrasi dan penataan badan usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Alokasi anggaran
- Berikut anggaran pada Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan pada Tahun 2019 :

Tabel 7.16

Anggaran Urusan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

No	Sumber Dana	Jenis Belanja	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
	APBD		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.	Rp. 8.305.371.501,00	Rp. 7.620.254.847,00

e. Dukungan personil

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang pelayanan dasar bidang perumahan DPRKP-LH Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan personil sejumlah 70 orang sebagai berikut :

Tabel 7.17

Pegawai di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

No.	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	60 orang	10 orang



f. Permasalahan dan solusi

Terkait belum adanya tingkat pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, teridentifikasi beberapa hal yang merupakan penyebab sebagai berikut :

1) Permasalahan

- a) Perangkat daerah pengampu SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat baru dibentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b) Belum adanya database perumahan valid sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, dikarenakan minimnya anggaran dan Sumber Daya Manusia pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c) Minimnya dukungan anggaran terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat
- d) Minimnya aksesibilitas pembangunan infrastruktur dasar lainnya terutama pada permukiman-permukiman masyarakat tertentu yang terpencil dan terisolir.

2) Solusi

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat sampai saat ini adalah :

- a) Melakukan pendataan RTLH dalam rangka membangun basis data di bidang perumahan dengan berkoordinasi langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di 14 Kabupaten/Kota;
- b) Membuat Rencana Strategis pembangunan bidang perumahan rakyat dan permukiman;
- c) Menggali sumber-sumber dana selain APBD.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pada pelaksanaan pelayanan sesuai dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berisi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yang meliputi standar operasional prosedur Satpol PP, standar sarana prasarana Satpol PP, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Laporan penerapan dan pencapaian SPM urusan trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang trantibumlinmas yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian berupa jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.



b. Target Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 7.18

Target Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda atau Perkada di Provinsi	100 %	2019

c. Realisasi

Tabel 7.19

Realisasi Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda atau Perkada di Provinsi	0 %	2019

Pencapaian realisasi sebesar 0%, secara terinci dapat dijelaskan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan berikut :

1) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan ;Trantibumlinmas, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Pelaksanaan dalam bentuk pemulihan kepada warga masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Pemulihan dimaksudkan memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak kegiatan Operasi Penegakan Perda.

Realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 0, tidak bisa direalisasikan, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 yaitu pada awal masuk Triwulan ke 4 (empat) yang secara bersamaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah juga menyusun program kegiatan untuk tahun 2019 sehingga kegiatan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut diusulkan dan ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019 yaitu pada Triwulan 4 (keempat) yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai waktu hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan dari waktu penetapan DPPA tersebut;



- Bahwa terjadi pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh OPD Pemerintah Provinsi Kalbar termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perda sebagai pendukung kegiatan Pelayanan Pengobatan Korban Dalam Penegakan Perda dan Perkada ;
- Selama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan aman dan lancar sehingga tidak menimbulkan korban secara materi atau korban jiwa (fisik).

b) Pelayanan Pengobatan Korban Dalam Penegakan Perda.

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pemberian bantuan perawatan dan pengobatan di luar tanggungan jaminan kesehatan dan memberikan pelayanan kerugian materiil dan ganti rugi materiil kepada warga masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi kegiatan sebesar Rp. 0, tidak bisa direalisasikan, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 yaitu pada awal masuk Triwulan ke 4 (empat) yang secara bersamaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah juga menyusun program kegiatan untuk tahun 2019 sehingga kegiatan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut diusulkan dan ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019 yaitu pada Triwulan 4 (keempat) yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai waktu hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan dari waktu penetapan DPPA tersebut;
- Bahwa terjadi pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh OPD Pemerintah Provinsi Kalbar termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perda sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengobatan Korban Dalam Penegakan Perda dan Perkada ;
- Selama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada oleh Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan aman dan lancar sehingga tidak menimbulkan korban secara fisik dan /atau material.

d. Alokasi anggaran

Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dalam upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai berikut :



Tabel 7.20

Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

No	Sumber Dana	Jenis Belanja	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
	APBD		
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 3.655.646.363,00	Rp. 6.285.630.946,00

e. Dukungan personil

Dalam menunjang pelaksanaan tugas berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan personil sebanyak 132 orang, sesuai tabel berikut :

Tabel 7.21

Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

No	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	101 orang	31 orang

f. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Regulasi tentang SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 pada Triwulan ke 4 (empat) sehingga kegiatan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut diusulkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 sebagai dukungan kegiatan pelaksanaan operasi penegakkan Perda dan Perkada
- b) Terdapat rasionalisasi pemotongan anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan operasi penegakkan Perda dan Perkada sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada

2) Solusi

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sebagai pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap



warga Negara secara minimal sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 pada tiap tahunnya;

- b) Kegiatan yang mendukung pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal harus dialokasikan setiap tahunnya sebagai pendukung dalam pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bila terdapat pelayanan baik fisik maupun materiil sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

F. Urusan sosial

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemenuhan Tanggungjawab Pemerintah mencakup upaya-upaya menyantuni, mengayomi dan memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil dan manusiawi kepada rakyat yang memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial dasarnya yang disebabkan oleh kemiskinan, ketunaan, keterlantaran baik anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan, bencana alam dan bencana sosial serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pelaksanaan kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dasar minimal terhadap urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Kementerian Sosial RI telah menerbitkan Petunjuk Teknis Perapanaan SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut di atas menjadi dasar bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial, selanjutnya sebagai pertanggungjawabannya selaku pengampu SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menyampaikan laporan penerapan SPM yang telah dilaksanakan setiap tahun.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi meliputi 5 (lima) jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

b. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target pencapaian SPM bidang sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 7.22
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	2019

c. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 7.23
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	0 %	2019
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	2019
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	0 %	2019
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial		



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
	saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provins.	100 %	2019

d. Alokasi anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.24
Alokasi anggaran Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No	Sumber Dana	Jenis Belanja	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
I	APBD	14.773.051.811	15.228.935.825
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	14.773.051.811	9.123.254.795
2	UPT Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat	0	1.957.990.450
3	UPT Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat	0	2.481.255.000
4	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	0	1.666.435.580
II	APBN	0	19.118.156.000
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	0	19.118.156.000
JUMLAH		14.773.051.811	34.347.091.825

e. Dukungan personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Barat sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sampai dengan semester II tahun 2019, Dinas Sosial telah didukung oleh personil sebanyak 182 Personil dengan rincian :

Tabel 7.25
Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

No	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	84	23
2	UPT Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat	10	15
3	UPT Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat	10	16
4	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	14	10
Jumlah		118	64



f. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi adalah Rehabilitasi Sosial Dalam Panti. Saat ini fasilitas rehabilitasi sosial skala Provinsi yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baru fasilitas untuk rehabilitasi sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sedangkan untuk jenis SPM lainnya belum tersedia. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dalam Panti yang ada saat ini dilaksanakan oleh pihak swasta/masyarakat sedangkan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dalam Panti khususnya untuk gelandangan dan pengemis belum tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pembangunan fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar dan fasilitas untuk Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (gelandangan dan pengemis) serta shelter dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi;
- b) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana Panti Sosial Pemerintah yang ada saat ini mengingat kondisinya yang kurang memadai.

2. Solusi

Solusi atas permasalahan di atas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan usulan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kewenangan dimaksud;
- b) Mendorong UPT Panti Sosial Anak dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia untuk mengajukan anggaran peningkatan sarana dan prasarana Panti.



BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran strategis, diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam APBD tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Perjanjian kinerja Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 8.1
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2
		Indeks Gini	0,33
		Desa Mandiri (jumlah)	63
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90
	Angka Kemiskinan	6,92	
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005 –2025.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan



strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 8.2
Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93	62,31	103.97
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	n/a	n/a
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	100
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2	67.65	100.66
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	4,95	96.15
		Indeks Gini	0,33	0.318	96.36
		Desa Mandiri (jumlah)	63	87	136.50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	4,45	85.89
		Angka Kemiskinan	6,92	4.45	94.79
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2	n/a	N/a

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan”

Tabel 8.3
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93	62,31 %	103,97 %
Capaian Kinerja Sasaran 1					103.97

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dalam RPJMD tahun 2018 –2023 yaitu indeks infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi beberapa variabel sebagai berikut :

- a) Jalan Kondisi Mantap
- b) Irigasi Kondisi Mantap
- c) Rumah Tangga Bersanitasi



- d) Rumah Tangga dengan Air Bersih
- e) Rasio Elektrifikasi

Target Indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 sebesar 59,93 dan realisasi yang dicapai sebesar 62,31. Dengan demikian, kinerja sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dapat dicapai sebesar 103,97 %.

2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah”

Tabel 8.4

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	n/a	n/a
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	100
Capaian Kinerja Sasaran 2					n/a

a) INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Dalam RPJMD pada Tahun 2018-2023 indikator kinerja dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, saat ini masih dalam proses penilaian Tim Kementerian PAN dan RB sehingga diperkirakan pada bulan April 2020 hasil penilaian tersebut akan dirilis. Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1) Manajemen Perubahan

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB)

Tim Kerja RB telah direvisi kembali dengan Keputusan Gubernur Kalbar No: 947/OR/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja RB Provinsi Kalbar yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 32/OR/2013. Revisi dilakukan karena menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru dan kebutuhan organisasi.

2. Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan telah disosialisasikan. Telah juga disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019–2023 dan direncanakan akan disosialisasikan pada Tahun 2020.

3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

a. PMPRB dilakukan oleh Aessor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 269/OR/2013 dan telah melaksanakan rapat dalam pelaksanaan PMPRB, dengan bukti :

1. Surat Gubernur Kalbar No. 800/1331/OR-C tanggal 7 Mei 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Surat Gubernur Kalbar No. 700/947/IP-I/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Surat Gubernur Kalbar No. 700/994/IP-I/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Percepatan PMPRB.



- b. Nilai internal PMPRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 87,20. Sedangkan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/247/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 67,37 dengan kategori B. selanjutnya untuk nilai internal PMPRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 87,62.
 - c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Juni 2019. Dalam aplikasi PMPRB online, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memasuki tahapan keempat atau tahap akhir.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan agen perubahan dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor. 948/OR/2019 yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai *role model* perubahan bagi pegawai lainnya.
 - b. Gubernur Kalbar secara langsung memimpin Rapat Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menghadirkan seluruh Kepala Perangkat Daerah, dan meminta Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing.
 - c. Pemerintah Provinsi Kalbar pada Tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang penambahan fungsi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
 - d. Internalisasi tentang reformasi birokrasi bagi PNS pada setiap pertemuan baik dalam rapat maupun diklat.

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengefisienkan produk hukum yang telah ada dan mengevaluasi produk hukum yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan:

1. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2. Terdapat Informasi SOP terkait penataan perundang-undangan
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Informasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yaitu di situs www.jdih.kalbarprov.go.id
4. Telah melakukan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan daerah
5. Memiliki E-Legal Drafting untuk mempercepat Proses Penyusunan peraturan.

3) Penataan Organisasi

Penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah secara proporsional sesuai visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi yang dibentuk menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan tugasnya. Guna mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan



ukuran serta berkinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penghapusan 5 (lima) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penghapusan sebanyak 3 (tiga) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penghapusan sebanyak 8 (delapan) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. UPT yang dilakukan penghapusan selama Tahun 2019 terdiri dari :

- A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
 2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
 3. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
 4. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV
 5. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V
- B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 1. UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah
 2. UPT Taman Hutan Raya
 3. UPT Perbenihan Tanaman Hutan
- C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah II
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kubu Raya
 3. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ngabang
 4. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Sambas
 5. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Bengkayang
 6. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau
 7. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Melawi
 8. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kayong Utara

Dengan demikian sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menghapus sebanyak 34 (tiga puluh empat) UPT, menghapus jabatan struktural eselon II sebanyak 5 (lima) jabatan, jabatan struktural eselon III dan eselon IV sebanyak

136 jabatan yang dihapus. Selain itu, untuk mendukung penyediaan informasi kelembagaan perangkat daerah telah disusun database perangkat daerah skala provinsi melalui web www.organisasi.kalbarprov.go.id. Selain melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dilakukan juga perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan Penyusunan Pergub Tupoksi yang dimasukkan fungsi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.

4) Penataan Tatalaksana

Area perubahan pada Penataan Tatalaksana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019, yaitu :

1. Terdapat Peta Proses Bisnis di setiap Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah telah menyusun peta proses bisnis pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Peta proses bisnis akan di evaluasi dan disusun kembali dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Selain itu perangkat daerah Provinsi Kalbar juga telah menyusun SOP dengan mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu untuk layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Kalbar telah memenuhi 17 standar maksimal yang telah dipersyaratkan. Untuk Unit Kerja Pengadaan



Barang/Jasa (UKPBJ) Pemprov Kalbar juga telah mendapatkan predikat UKPBJ CoE (Center of Excellence) menuju level 3 dimana dari 9 variabel sudah terpenuhi 8 terverifikasi. Dan berdasarkan penilaian LKPP RI UKPBJ masuk dalam 5 besar secara nasional

2. Pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 dilakukan melalui pengintegrasian system perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah melalui aplikasi Simdalrenbang dengan sistem penganggaran melalui aplikasi simakda. Menyediakan dan menciptakan Kalbar Satu Data dengan alamat "data.kalbarprov.go.id". Kalbar satu data merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menghimpun data-data yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah maupun instansi vertikal guna dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan berdasarkan data (data driven policy). Data tersebut dihimpun pada analytic room sebagai pusat data Kalbar. Melalui data analytic room, Pemprov Kalbar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, tak terkecuali setiap Perangkat Daerah dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kemudian pada Tahun 2020, data analytic room akan dilengkapi dengan dashboard kependudukan, layanan publik, pendapatan daerah, kesehatan, pertanian, pengendalian inflasi daerah, pendidikan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan perindustrian dan perdagangan. Selain itu guna mendukung pelaksanaan e-government pada Tahun 2015 telah ditetapkan Grand design IT berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Induk (Master Plan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019. Sedangkan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2025 dalam tahap lelang pada tahun anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Kalbar pada Tahun 2019 juga mendapatkan penghargaan Top 30 dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR dari Kementerian PAN dan RB. Pemerintah Provinsi Kalbar juga aktif melakukan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi tersebut. Selama tahun 2019 terdapat sebanyak 57 laporan dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 45 laporan dan sisanya masih diproses untuk diselesaikan. Dalam hal pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Provinsi Kalbar merupakan terbaik ke-2 se Indonesia setelah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengelolaan SIPPN.
3. Keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan merupakan bagian dari keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik serta melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh sebab itu sejak Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalbar memperoleh **Peringkat Pertama** untuk Kategori Pemprov informatif yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahun 2018 untuk Kategori Pemprov yang mendapatkan kategori Informatif yaitu Kalbar, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng. Sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh penghargaan **Badan Publik Informatif** oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Pengelolaan Informasi Publik Provinsi Kalbar melalui website www.Kalbar.go.id.
- 5) Penataan SDM
Penataan SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kinerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah



perbaikan, antara lain :

1. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
Pelaksanaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilakukan sebanyak dua kali yaitu :
 - a. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman Pansel Nomor 03/PANSEL-JPT/2018 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Februari 2018.
 - b. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman Pansel Nomor 04/PANSEL-JPT/2019 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Februari 2019.
 - c. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman pansel Nomor: 27/PANSEL-JPT/2019 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 18 April 2019. Promosi jabatan tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan maupun dari Kabupaten/ Kota se Kalbar. Panitia seleksi terdiri dari akademisi, psikolog dan pejabat widyasarwa utama.
2. Perencanaan kebutuhan pegawai disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis jabatan dari masing-masing perangkat daerah sehingga kebutuhan pegawai yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan formasi. Pada tahun 2019 kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar sebanyak 19.277 orang, namun formasi yang diberikan hanya 349 orang. Seluruh formasi tersebut diperebutkan oleh peserta penerimaan CPNS sebanyak 6849 orang. Seluruh proses seleksi tersebut berjalan dengan aman dan lancar.
3. Proses penerimaan pegawai (CPNS) pada tahun 2019 dilakukan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengumuman penerimaan di informasikan secara luas kepada masyarakat dan pendaftaran melalui [web www.sscn.bkn.go.id](http://www.sscn.bkn.go.id). selain itu, persyaratan penerimaan dibuat secara jelas dan tidak diskriminatif.
4. Pengembangan pegawai dengan berbasis kompetensi telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. Saat ini terdapat sebanyak 70 orang jabatan administrator yang telah di assesment. Terdapat 160 orang jabatan dan sebanyak 206 pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah dilakukan assesment. Sedangkan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama semuanya telah dilakukan assesment.
5. Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Kode Etik Pegawai ASN dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pada Tahun 2017 sebanyak 20 keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2018 terdapat sebanyak 6 hukuman disiplin, dan pada Tahun 2019 hanya terdapat sebanyak 3 keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan.
6. Sistem Informasi Pegawai
Pemerintah Provinsi Kalbar telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.simpeg.kalbarprov.go.id. Sistem ini selalu dimuktahirkan dan juga



digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM.

7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Guna mendukung penataan SDM secara periodik dilakukan evaluasi jabatan dengan melihat peta jabatan dan informasi faktor jabatan. Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 telah menetapkan kelas jabatan dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 75 Tahun 2019 tentang evaluasi jabatan. Penetapan kelas jabatan berdasarkan rekomendasi dari menteri PAN dan RB melalui surat nomor : B/784/M.SM.04.00/2019 tanggal 28 Juni 2019.

6) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Gratifikasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 675/ITPROV/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Unit pengendali gratifikasi pada tahun 2019 telah melaporkan sebanyak dua gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat struktural eselon II di lingkungan Provinsi Kalbar juga telah menyampaikan LHKPN kepada KPK.

2. Penerapan SPIP

Level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penilaian BPKP pusat sudah masuk dalam level 3, yang diserahkan BPKP pada bulan Oktober tahun 2019. Dalam rangka pengendalian untuk meminimalisir resiko telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, setiap perangkat daerah wajib melakukan identifikasi resiko, penilaian resiko, dan rencana pengendalian penanganan resiko. Identifikasi resiko dilakukan sampai pada level kegiatan.

3. Pengaduan Masyarakat

Terhadap pengaduan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03/ITPROV/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Laporan pengaduan masyarakat dapat diakses pada website www.kalbarprov.go.id/pengaduan. Selama tahun 2019 jumlah pengaduan sebanyak 22 pengaduan dengan rincian 11 kasus ditangani langsung, 4 kasus di teruskan ke inspektorat kabupaten / kota dan 7 kasus tidak ditangani karena hanya bersifat informasi.

4. Whistleblower system

Terhadap *whistleblower system* telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Pengaduan (*Whistle blower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan dimaksud dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penanganan pengaduan.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai implementasi Peraturan Gubernur dimaksud pada Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi dan identifikasi benturan kepentingan pada siklus anggaran di



masing- masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi, mengelola dan meminimalisir potensi benturan kepentingan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Pembangunan Zona Integritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2015 telah melakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas. Selain itu melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 700/1186/IP-II/2019 tanggal 29 Mei 2019 telah diusulkan juga Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). yaitu :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalbar;
- RSUD dr. Soedarso Prov. Kalbar.

Unit kerja tersebut telah dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional dan berdasarkan penilaian, perangkat daerah yang diusulkan tersebut belum mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Pemerintah Provinsi kalbar akan terus melakukan perbaikan- perbaikan dalam membangun zona integritas guna menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

7) Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dalam tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Keterlibatan Pimpinan

Gubernur Kalimantan Barat memimpin langsung asistensi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Tahun 2020. Gubernur meminta Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan output dan outcome yang dihasilkan dari setiap kegiatan dan Gubernur langsung memangkas kegiatan yang tidak efisien, serta kegiatan yang tidak mendukung pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2019 dilakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 % yang dianggap kurang efektif. Selain itu dilakukan juga pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah oleh Gubernur secara berkala melalui aplikasi e-monev.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang telah terintegrasi dari aspek perencanaan dan aspek keuangan serta aspek pelaporan akuntabilitas kinerja. Aplikasi pada sektor perencanaan yaitu Aplikasi Simdalrenbang (<https://www.simdalrenbang.com/>) merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun RPJMD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKPD, Usulan Musrenbang kabupaten/ Kota, pokok-pokok pikiran dewan dan realisasi melalui proses rekapitulasi dan simulasi untuk menghasilkan skenario perencanaan anggaran yang optimal. Sedangkan pada aspek keuangan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Simakda (sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah SKPD / <http://simakda-bpkpd.kalbarprov.go.id>). Aplikasi pelaporan kinerja yang digunakan adalah aplikasi e-kinerja. Aplikasi ini pada tahun 2019 dalam proses pembaharuan serta pembaharuan terhadap pengukuran kinerja setiap perangkat daerah berdasarkan triwulanan. alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id. pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur



Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peraturan Gubernur tersebut dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Sebagai informasi bahwa Nilai AKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2019 memperoleh 65,85 dengan kategori B yang merupakan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan penilaian ombudsman RI pada Tahun 2018, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masuk dalam zona kuning dan perangkat daerah yang masuk zona hijau hanya 1 (satu) dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan PSTP dan terdapat 5 dinas yang masih zona merah. Sedangkan Penilaian Ombudsman RI pada Tahun 2019 terdapat perangkat daerah yang masuk dalam zona hijau sebanyak 6 dinas dan hanya 1 (satu) Perangkat Daerah yang masuk zona merah. Peningkatan ini dapat terjadi karena dilakukan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada seluruh perangkat daerah. Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar yang mendapatkan Indeks Pelayanan Publik terbaik kategori A (pelayanan prima) sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Pontianak. Selain itu terdapat juga 2 (dua) perangkat daerah yang mengalami peningkatan penilaian IPP dari Kementerian PAN dan RB yaitu Dinas DPMPTSP yang pada Tahun 2018 dengan nilai 3.06 (B-), maka pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 3.82 (B) serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 2.68 (C), maka pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 3.61.

2. Budaya Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan budaya pelayanan prima, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan perbaikan-perbaikan antara lain : penerapan kode etik, estetika pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Dr. Soedarso dan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I. Selain itu terdapat juga sarana layanan terpadu dan terintegrasi yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perbaikan- perbaikan yang dilakukan dapat dilihat dari hasil penilaian pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 12 inovasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti Kompetisi Pelayanan Publik, sebagai mana tercantum pada tabel dibawah ini :



Tabel 8.5

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PESERTA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019**

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah
A	SIMPEDULI (Sistem InforMasi PELayanan penilaian DokUmen LInkungan secara <i>online</i>)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
B	SI KEPO	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
C	Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat	Dinas Kehutanan
D	AKSI PRAJA (ApliKaSI Pengadaan baRAng dan JAse)	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
E	SILAHKAN MAS (reklamaSI LAHAn beKAs peNambangan eMAS tanpa izin)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
F	PESAN-TREND (programPEmantapan Sinergitas ANtara lembaga penyelenggara diklat dan insTansi pengiRim pesErta peNDidikan dan pelatihan)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
G	SAMSAT Drive Thru	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
H	SAMSAT Online	
I	PERI CANTEK (sistem PELayanan peRizinan seCAra elektroNik/ PSE & sisTem pElacakan / <i>trackingsystem</i> perizinan dan non perizinan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
J	KLAKSON (Kegiatan LAyanan Kepegawaian Secara <i>ONline</i>)	Badan Kepegawaian Daerah
K	DAPAT PULSA (DAatang Pasien berobat, PULang SAma-sama)	Rumah Sakit Jiwa
L	PPID Online & SIKEDIP (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online & Sistem KEelola Daftar Informasi Publik)	Biro Humas dan Protokol



Tabel 8.6

**PRESTASI YANG TELAH DIRAIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014 s.d. 2019**

Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / Pemda
2019	Top 99 (sedang dalam proses seleksi menuju Top 45)	Cegah Si Manis yang Berujung Kronis	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
2018	Top 99	Posduren (Posyandu Remaja Entikong)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
2017	Top 40 & Top 99	"BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang" (pembANGkit Energi Listrik tenaga mataHARI DI daerah pedalaman kalbar)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
	Top 40 & Top 99	BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar)	Dinas Perhubungan Kota Pontianak
2016	Top 35 & Top 99 Peserta Kompetisi Pelayanan Publik Internasional (UNPSA) 4 besar role model nasional UPP RSUD	Pelayanan Anti Diskriminasi	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
	Top 99	Pemberdayaan Masyarakat Melalui "Pos Gita" dalam Pencegahan Gizi Buruk di Kecamatan Sejangkung	Puskesmas Sejangkung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
	Best Practises / Kluster Inovasi SAMSAT	SAMSAT Keliling (SAMKEL)	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
2015	Top 99	Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	Puskesmas Sungai Pinyuh, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah
2014	Top 99	Layanan Gerai SAMSAT	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
	Top 99	Pelayanan Administrasi Terpadu Gratis	Kantor Camat Pemangkat Kabupaten Sambas

3. Pengelolaan pengaduan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Keputusan Gubernur Nomor 311 / ITPROV/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan pengaduan tersebut melalui aplikasi SP4N- LAPOR dan secara aktif dikelola. Unit kerja yang mengelola pengaduan yaitu Inspektorat Provinsi dan telah



menindaklanjuti sebanyak 45 pengaduan. Pengelolaan pengaduan Pemprov Kalimantan Barat. Pada Tahun 2019 meraih penghargaan TOP 30 melalui aplikasi SP4N-LAPOR dari Kementerian PAN dan RB.

4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 83,47 dengan kategori B. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dan dilakukan tindak lanjut atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat terutama pada unit kerja pelayanan pendapatan daerah, rumah sakit dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sehingga Nilai Indeks Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kemenpan dan RB Tahun 2019 memperoleh nilai rata-rata 3.98 mendapat kategori B (Baik).

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempunyai aplikasi pelayanan terpadu untuk melayani semua perizinan yaitu: www.oss.go.id dan untuk melayani khusus perizinan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal melalui website www.online-spipise.bkpm.go.id

b) NILAI SAKIP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang laporan kinerjanya Tahun 2018 memperoleh nilai 65,85 atau predikat B. Pencapaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah berorientasi pada hasil.

Predikat Nilai B tersebut memang dirasakan belum cukup memuaskan, sehingga kami memandang perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan SAKIP selama Tahun 2019, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan antara lain :

1. Aspek Perencanaan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah membangun manajemen kinerja dengan mengintegrasikan sistem perencanaan (Simdalrenbang) dengan sistem penganggaran (Simakda) dengan Si-Monev sehingga penyusunan rencana pembangunan mulai dari RKPD, Renja SKPD, usulan musrenbang Kab/kota serta pokok-pokok pikiran melalui proses simulasi dan rekapitulasi dalam penyusunan perencanaan yang optimal dan terkoneksi dengan anggaran yang tersedia. Pengintegrasian sistem ini memudahkan dalam melakukan monitoring kinerja pembangunan yang dimonitor dalam aplikasi Si-Monev.
2. Penghapusan program-program yang tidak terkait dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalbar memimpin langsung asistensi rencana kerja perangkat daerah tahun 2020 dan terdapat sebanyak 1.385 kegiatan yang dicoret karena tidak mendukung pencapaian misi, sasaran, dan tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Selain itu dilakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dari 300 Milyar menjadi (\pm) 150 Milyar pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Alokasi anggaran yang telah dilakukan efisiensi tersebut digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, Pembangunan Asrama RSJ Singkawang, Peningkatan Kawasan RSJ Singkawang. Selain itu digunakan juga untuk pembangunan sekolah terpadu tingkat kabupaten ; pembangunan SMA negeri Tebang Kacang, SMK terpadu Sambas, SMA terpadu Mempawah, serta SMA kecil Nanga Sokan. Pada urusan pendidikan lainnya diberikan beasiswa pelajar SMA/ SMK/ LB negeri \pm



70,2 Miliar, beasiswa pelajar SMA/SMK/SLB Swasta 6 Miliar bagi masyarakat miskin. Bantuan untuk rumah kumuh dalam bentuk Belanja Tidak langsung sebesar ± 7,5 Miliar. Selain itu terdapat program berkelanjutan terkait penerima bantuan iuran JKN KIS bagi masyarakat miskin yang tidak tercover JKN KIS sebesar ± 20,6 Miliar, dengan pembagian 30% oleh Pemerintah Provinsi dan 70% oleh Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Pada urusan pengelolaan aset dilakukan penghapusan kendaraan dinas dari pejabat eselon II, dan efisiensi dan penghapusan rumah dinas menjadi aset Pemprov Kalbar.

3. Sebagai komitmen dalam melakukan perubahan dan membangun manajemen kinerja yang terintegrasi dibidang perencanaan, penganggaran dan kinerja mulai Tahun 2019. Sistem Informasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar mulai dari aspek perencanaan, keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Aplikasi yang di jalankan pada aspek perencanaan dikenal dengan nama SIMDALRENBANG (Sistem Informasi Pengendalian Rencana Pembangunan), aspek penganggaran dinamakan SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah SKPD. Sedangkan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dinamakan SIMONEV di jalankan oleh unsur perencanaan sebagai upaya monitoring terhadap program- program dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.
4. Dalam rangka membangun budaya kinerja dan pemahaman dalam penjabaran kinerja yang berorientasi pada hasil, pada Bulan November Tahun 2019 seluruh Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ditugaskan untuk mengikuti workshop SAKIP selama 2 (dua) hari di Kementerian PAN dan RB dengan menghadirkan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Asisten Deputi dan tenaga fungsional Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. Hasil dari workshop tersebut diharapkan kepala perangkat daerah dapat memahami tentang arti pentingnya program dan kegiatan yang berbasis kinerja dalam mencapai visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2018-2023.

3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas SDM”

Tabel 8.7

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2	67,65	100,66
Capaian Kinerja Sasaran 3					100.66

a) PERKEMBANGAN IPM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2019

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, dan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan dari Tahun 2010 hingga 2019. IPM Kalimantan Barat pada Tahun 2010 sebesar 61,97 dan pada Tahun 2019 menjadi 67,65. Selama periode tersebut, IPM Kalimantan Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun. Pada Tahun 2018-2019, IPM Kalimantan Barat berhasil tumbuh 1 persen. Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.1.



b) PERKEMBANGAN DIMENSI PEMBENTUK IPM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2019

Pencapaian pembangunan manusia di Kalimantan Barat sejak tahun 2010 sampai tahun 2019 didukung oleh peningkatan setiap komponen yang terdiri dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Komponen pembentuk IPM tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, sebagai contoh angka harapan hidup tahun 2018 sebesar 70,18 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,56. Begitu juga rata-rata lama sekolah, apabila tahun 2018 sebesar 7,12 maka pada tahun 2019 menjadi 7,31. Selain itu pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sebesar 8,860 maka pada tahun 2019 menjadi 9,055.

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup saat lahir yang menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kalimantan Barat berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup tumbuh rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Barat hanya sebesar 69,06 tahun, maka pada tahun 2019 telah mencapai 70,56 tahun. Angka Harapan Hidup di Kalimantan Barat tahun 2019 juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2018 yaitu hanya sebesar 70,18 tahun.

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Barat meningkat sebesar 1,79 setiap tahun. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah meningkat 1,04 tahun. Sejak tahun 2010 sampai 2019, Harapan Lama Sekolah rata-rata tumbuh sebesar 1,73 persen setiap tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa semakin banyak penduduk di Kalimantan Barat yang dapat bersekolah. Apabila tahun 2018 Harapan Lama Sekolah sebesar 12,55, maka pada tahun 2019 mencapai 12,58 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tumbuh sebesar 1,73 persen setiap tahun sejak Tahun 2010 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kalimantan Barat yang lebih baik. Pada tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,12, maka pada tahun 2019 telah mencapai 7,31. Dengan demikian rata-rata penduduk Kalimantan Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas I).

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Barat mencapai Rp. 9,055 juta per tahun, sementara pada tahun 2018 baru mencapai Rp. 8,860 juta per tahun. Selisih pengeluaran per kapita tahun 2019 dan tahun 2018 sebesar Rp. 195 ribu. Dengan demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan pembangunan manusia di Kalimantan Barat yang digambarkan dari pengeluaran per kapita.

4) Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Barat juga tercermin pada IPM Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2019.



Pada periode ini, terdapat tiga Kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 1,36%, diikuti Kabupaten Ketapang sebesar 1,13%, dan Kabupaten Bengkayang 1,08%. Kemajuan pembangunan manusia di 3 (tiga) kabupaten tersebut didorong oleh dimensi pendidikan. Dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, maka pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kota yang IPM berstatus “tinggi” yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan 12 (dua belas) kabupaten lainnya berstatus “sedang”.

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 62,66 (Kayong Utara) hingga 79,35 (Kota Pontianak). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup Saat Lahir berkisar antara 68,11 tahun (Kayong Utara) hingga 73,67 tahun (Bengkayang). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,15 tahun (Melawi) hingga 14,99 tahun (kota Pontianak). Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas berkisar antara 6 tahun (Kayong Utara) hingga 10,14 tahun (kota Pontianak). Sedangkan, pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,206 juta rupiah per tahun (Kapuas Hulu) hingga 14,515 juta rupiah per tahun (kota Pontianak). Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Tabel berikut

Tabel 8.8
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
2018-2019**

Kode	Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita		IPM	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6100	KALIMANTAN BARAT	70,18	70,56	12,55	12,58	7,12	7,31	8.860	9.055	66,98	67,65
6101	Sambas	68,50	68,83	12,52	12,60	6,68	6,70	9.774	9.924	66,61	67,02
6102	Bengkayang	73,28	73,67	12,01	12,08	6,27	6,53	9.072	9.182	66,85	67,57
6103	Landak	72,34	72,70	12,37	12,39	7,09	7,10	7.183	7.403	65,45	65,96
6104	Mempawah	70,54	70,90	12,31	12,33	6,63	6,82	7.779	7.913	64,90	65,50
6105	Sanggau	71,05	71,35	11,54	11,56	6,94	6,95	8.126	8.410	65,15	65,67
6106	Ketapang	70,69	71,01	11,77	11,79	7,04	7,26	8.988	9.259	66,41	67,16
6107	Sintang	71,29	71,62	11,98	12,02	6,73	6,89	8.624	8.823	66,07	66,70
6108	Kapuas Hulu	72,12	72,44	12,03	12,04	7,25	7,47	7.074	7.206	65,03	65,65
6109	Sekadau	71,24	71,65	11,56	11,57	6,58	6,60	7.326	7.640	63,69	64,34
6110	Melawi	72,56	72,88	11,13	11,15	6,66	6,67	8.202	8.465	65,05	65,54
6111	Kayong Utara	67,71	68,11	11,79	11,81	5,86	6	7.552	7.905	61,82	62,66
6112	Kubu Raya	70,04	70,43	13,59	13,64	6,81	6,82	8.532	8.773	67,23	67,76
6171	Kota Pontianak	72,41	72,80	14,81	14,99	9,90	10,14	14.322	14.515	78,56	79,35
6172	Kota Singkawang	71,41	71,85	12,87	12,89	7,57	7,72	11.514	11.789	71,08	71,72

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah



4. Sasaran strategis 4 “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran”

Tabel 8.9
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	5.00	96.15%
		Indeks Gini	0,33	0,318	96,36 %
		Desa Mandiri (Jumlah)	63	87	136,50 %
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	4,45	85,89 %
		Angka Kemiskinan	6,92	7,28	94,79 %
Capaian Kinerja Sasaran 4					101.93

a) Pertumbuhan ekonomi

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)
Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Real Estate yang mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen. Jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,79 persen, diikuti Pengadaan Listrik, Gas sebesar 7,97 persen dan Industri Pengolahan sebesar 6,05 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,98 persen); Industri Pengolahan (16,40 persen); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (14,26 persen); dan Konstruksi (13,22 persen) masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat.

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV- 2019 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,31 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,97 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,86; dan Pertambangan dan Pengalihan sebesar 0,26 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 (c-to-c)

Kumulatif perekonomian Kalimantan Barat untuk triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 5,00 persen, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa lainnya sebesar 8,26 persen; diikuti Industri Pengelolaan sebesar 7,49 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,09 persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 1,47 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,50 persen. Kemudian diikuti Jasa Pendidikan sebesar 3,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,41 persen.



Melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa lapangan Usaha yang mengalami kontraksi yaitu, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami kontraksi sebesar 5,76 persen; Jasa Perusahaan 3,18 persen; Real Estate 0,62 persen; dan Jasa Keuangan 0,54 persen.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 (c-to-c)

Dari sisi Pengeluaran, Kumulatif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama triwulan IV-2019 mencapai 5,00 persen (c-to-c), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 5,07 persen. Pertumbuhan tertinggi selama triwulan IV-2019 dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,86 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,02.

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV- 2018 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,18 persen, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,57 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,99 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mendominasi PDRB Kalimantan Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); Impor Barang dan Jasa; serta Ekspor Barang dan Jasa; sedangkan Komponen PK-LNPRT dan Komponen Perubahan inventori relatif kecil.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV- 2019 (y-on-y), komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,02 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,97 persen; Ekspor Barang dan Jasa 0,81 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 0,78 persen.

b) Indeks Gini

1) Perkembangan Gini Ratio Tahun 2010 - September 2019

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Data pada tahun 2010, Gini Ratio tercatat sebesar 0,370 dan angka ini berfluktuasi terus hingga September 2019 yang menunjuk pada angka 0,318. Pada bulan September Tahun 2019 Gini Ratio mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0,327.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area perdesaan. Pada September 2019 Gini Ratio perkotaan sebesar 0,344 atau naik sebesar 0,003 poin apabila dibandingkan periode Maret 2019 yang hanya 0,341 dan turun sebesar 0,007 poin apabila dibandingkan periode setahun sebelumnya yaitu sebesar 0,351.

Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio secara umum menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada bulan September Tahun 2019 menunjukkan diangka 0,279



yang mengalami penurunan sebesar 0,002 poin apabila dibanding bulan Maret Tahun 2019 yaitu sebesar 0,281, dan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin, dari September Tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,278.

2) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2018 - September 2019

Disamping Gini Ratio, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2019, persentase pengeluaran penduduk di iWlayah Kalimantan Barat pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 21,13 persen, yang berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2019 naik apabila dibandingkan dengan kondisi bulan September Tahun 2018 yang sebesar 20,46 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran penduduk iWlayah Kalbar pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 19,12 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih rendah apabila dibanding kondisi September Tahun 2018 sebesar 18,84 persen.

Sementara itu, untuk di daerah perdesaan, persentase pengeluaran penduduk Wilayah Kalbar kelompok penduduk 40 persen terbawah pada bulan September 2019 sebesar 23,05 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret Tahun 2018 sebesar 23,00 persen.

Dengan demikian, apabila mempedomani ukuran ketimpangan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah, maka selama Tahun 2019 tingkat ketimpangan penduduk di iWlayah Kalimantan Barat dapat ditekan sehingga masih masuk dalam kelompok ketimpangan kategori rendah.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2019 - September 2019, diantaranya adalah :

1. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), di Kalimantan Barat tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk naik sebesar 3,05 persen. Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen tebahawah (sebesar 6,05 persen), sementara di kelompok 40 persen menengah tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 2,78 persen. Sedangkan di kelompok 20 persen teratas tercatat kenaikan sebesar 1,90 persen. Hal ini sedikit-banyak menjelaskan fenomena penurunan angka Gini Ratio di Kalimantan Barat sebesar 0,009 poin.
2. Di daerah perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk mengalami pertumbuhan negatif, artinya rata-rata pengeluaran penduduk terjadi penurunan dari periode Maret 2019 ke September 2019. Secara berturut-turut, penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami pertumbuhan sebesar -2,18 persen, kelompok 40 persen Menengah sebesar -3,70 persen, dan 20 persen teratas tercatat terjadi peningkatan sebesar 0,16 persen.
3. Di perdesaan, terjadi pola yang berbeda. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas mengalami pertumbuhan positif. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk perdesaan di Kalimantan



Barat sebesar 7,12 persen untuk periode Maret 2019 - September 2019. Penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Sementara kelompok 40 persen Menengah sebesar 6,24 persen, dan 20 persen teratas naik sebesar 6,99 persen.

c) Desa Mandiri

Guna mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah bagi pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat desa untuk mengelola dan mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa berdasarkan undang-undang tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan harus difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga akan tercapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi sehingga dapat memahami tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta cara atau langkah kebijakan yang harus dikembangkan guna mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Klasifikasi tersebut tentu harus memperhatikan karakteristik desa yang sangat beragam, bukan hanya dari aspek fisik geografis tetapi juga terkait dengan nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa. Undang-Undang Desa telah memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan status kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di Provinsi Kalimantan Barat dengan 14 Kabupaten/Kota, 163 Kecamatan dan 2.031 Desa, hanya terdapat 1 (satu) desa mandiri yaitu Desa Sutera di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Sisanya terdapat 677 desa dengan status desa sangat tertinggal, 928 desa tertinggal, 372 desa berkembang dan 53 desa maju.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat meningkatkan status kemandirian desa sehingga menjadi desa mandiri sekurang-kurangnya mencapai 425 Desa Mandiri.

Guna mewujudkan pembangunan dan menjawab keinginan masyarakat desa dalam meningkatkan status kemandirian desa, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perangkat daerah terkait telah menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang sasaran percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa seluruh desa di Wilayah



Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan dan percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa. Desa mandiri merupakan wujud keberhasilan pembangunan desa di suatu wilayah dan untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah serta seluruh komponen dalam melaksanakan berbagai program sesuai bidang tugasnya masing masing.

Mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, selama tahun 2019 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung dan menciptakan Desa Mandiri di Wilayah Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Instansi Vertikal. Program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2019 antara lain :

- 1) Program Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam penyediaan pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, Infrastruktur, Keamanan, pemberdayaan, olah raga, gotong royong, budaya, Air bersih dan sanitasi. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Sosial yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan sarana pelayanan dasar dengan pembangunan sarana dan prasana, rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, Sarana olah raga, kebudayaan, keamanan dan pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- 2) Program Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam kemandirian ekonomi masyarakat. Penyediaan Sarana dan kemampuan ekonomi desa yang terdiri dari Fasilitas Perbankan, pelayanan kredit, angkutan/Transportasi, infratraktur jalan, ketersediaan sarana perdagangan, jasa pengiriman, UKM. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasana transportasi, Fasilitas Perbankan dan perkreditan, Pembinaan UKM, fasilitas perdagangan rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- 3) Program Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas lingkungan, dan pencegahan bencana. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan Kualitas Lingkungan dengan pembangunan dan pengadaan sarana Mitigasi penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait Ketahanan lingkungan dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
 - c. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2019, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat, dari sebanyak



20.31 desa, ditetapkan 208 desa dengan status desa sangat tertinggal, sebanyak 781 desa tertinggal, desa berkembang sebanyak 767, desa maju sebanyak 188 dan desa mandiri sebanyak 87 desa.

Tabel 8.10
IDM Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
1	Sambas	Sambas	0,8317	Pasar Melayu
2	Sambas	Teluk Keramat	0,8881	Sekura
3	Sambas	Tebas	0,9048	Tebas Kuala
4	Sambas	Tebas	0,8357	Makrampai
5	Sambas	Pemangkat	0,8232	Pemangkat Kota
6	Sambas	Paloh	0,8540	Nibung
7	Sambas	Sajingan Besar	0,8581	Kaliau'
8	Sambas	Sajingan Besar	0,8367	Sebunga
9	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8233	Sengkubang
10	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8159	Penibung
11	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8529	Pasir
12	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8311	Kuala Secapah
13	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8343	Malikian
14	Mempawah	Sungai Pinyuh	0,8306	Sungai Batang
15	Mempawah	Sungai Pinyuh	0,8367	Galang
16	Mempawah	Siantan	0,9107	Jungkat
17	Mempawah	Sungai Kunyit	0,8845	Sungai Duri I
18	Mempawah	Segedong	0,8195	Sungai Burung
19	Mempawah	Anjongan	0,8322	Pak Bulu
20	Mempawah	Mempawah Timur	0,8716	Antibar
21	Mempawah	Mempawah Timur	0,8157	Pasir Palembang
22	Mempawah	Mempawah Timur	0,8199	Pasir Panjang
23	Mempawah	Mempawah Timur	0,8383	Sungai Bakau Kecil
24	Mempawah	Mempawah Timur	0,9218	Parit Banjar
25	Sanggau	Sekayam	0,9140	Balai Karangan
26	Sanggau	Parindu	0,8390	Pusat Damai
27	Sanggau	Tayan Hulu	0,8199	Sosok
28	Sanggau	Tayan Hilir	0,9346	Pedalaman
29	Sanggau	Toba	0,8522	Teraju
30	Ketapang	Manis Mata	0,8217	Manis Mata
31	Ketapang	Kendawangan	0,8225	Kendawangan Kiri
32	Ketapang	Sandai	0,8389	Sandai Kiri
33	Ketapang	Sandai	0,8840	Sandai
34	Ketapang	Nanga Tayap	0,8933	Nanga Tayap
35	Ketapang	Tumbang Titi	0,8174	Tumbang Titi
36	Ketapang	Delta Pawan	0,8716	Paya Kumang
37	Ketapang	Benua Kayong	0,8343	Padang
38	Ketapang	Air Upas	0,8263	Air Upas



No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
39	Ketapang	Air Upas	0,8263	Sari Bekayas
40	Ketapang	Air Upas	0,8584	Membuluh Baru
41	Ketapang	Sungai Melayu Rayak	0,8160	Sungai Melayu
42	Sintang	Sintang	0,9514	Sungai Ana
43	Sintang	Sintang	0,8194	Merti Guna
44	Sintang	Sepauk	0,8279	Tanjung Ria
45	Sintang	Kelam Permai	0,9102	Kebong
46	Sintang	Binjai Hulu	0,8197	Binjai Hulu
47	Sintang	Binjai Hulu	0,8216	Dak Jaya
48	Kapuas Hulu	Bunut Hulu	0,9011	Nanga Semangut
49	Kapuas Hulu	Bunut Hulu	0,9456	Semangut Utara
50	Kapuas Hulu	Semitau	0,8373	Semitau Hulu
51	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	0,9007	Boyan Tanjung
52	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	0,8640	Nanga Tepuai
53	Kapuas Hulu	Jongkong	0,8168	Jongkong Kanan
54	Kapuas Hulu	Jongkong	0,8782	Jongkong Pasar
55	Kapuas Hulu	Batang Lupar	0,8416	Sepandan
56	Bengkayang	Sungai Raya	0,8290	Sungai Duri
57	Bengkayang	Seluas	0,8340	Seluas
58	Bengkayang	Sanggau Ledo	0,8801	Lembang
59	Landak	Ngabang	0,8822	Hilir Kantor
60	Landak	Ngabang	0,8552	Hilir Tengah
61	Landak	Menjalin	0,8640	Menjalin
62	Sekadau	Sekadau Hilir	0,8406	Sungairingin
63	Sekadau	Sekadau Hilir	0,8311	Mungguk
64	Sekadau	Nanga Taman	0,8162	Nanga Taman
65	Sekadau	Nanga Mahap	0,8348	Nanga Mahap
66	Melawi	Nanga Pinoh	0,8245	Tanjung Niaga
67	Melawi	Nanga Pinoh	0,8799	Sidomulyo
68	Melawi	Pinoh Selatan	0,8251	Manggala
69	Melawi	Belimbing Hulu	0,8230	Beloyang
70	Kayong Utara	Sukadana	0,8940	Sutera
71	Kayong Utara	Sukadana	0,8621	Pangkalan Buton
72	Kayong Utara	Telok Batang	0,8365	Teluk Batang
73	Kayong Utara	Seponti	0,8511	Seponti Jaya
74	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8655	Sungai Raya
75	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8530	Arang Limbung
76	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8210	Kuala Dua
77	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8246	Limbung
78	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8195	Teluk Kapuas
79	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8470	Sungai Raya Dalam
80	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8756	Parit Baru



No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
81	Kubu Raya	Sungai Ambawang	0,8640	Sungai Ambawang Kuala
82	Kubu Raya	Rasau Jaya	0,8586	Rasau Jaya Satu
83	Kubu Raya	Teluk Pakedai	0,8282	Selat Remis
84	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,9062	Sungai Kakap
85	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,9179	Jeruju Besar
86	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,8751	Sungai Rengas
87	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,8914	Pal Sembilan

Hasil yang dicapai pada tahun 2019 merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melakukan monitoring dan evaluasi bersama baik lembaga pemerintah, Perangkat Daerah, maupun masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian target Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa. Hasil monitoring dan evaluasi oleh pelaku atau pemangku kepentingan diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Sekretariat Tim Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat) sehingga dihasilkan laporan monitoring dan evaluasi yang sistematis. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan langkah kebijakan dalam meningkatkan status desa di Wilayah Kalimantan Barat menjadi Desa Mandiri.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

1) Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus Tahun 2019, jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.479.287 orang. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2018, angkatan kerja tersebut mengalami kenaikan sebanyak 27.888 orang. Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk 15+).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan Barat keadaan bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 68,30 persen dan jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 68,65 persen, maka angka TPAK tersebut sedikit mengalami penurunan. Indikator penting lainnya adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu rasio dalam persen antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT Kalimantan Barat pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 4,45 persen atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 sebesar 4,26 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sekadau (77,19 %) disusul kemudian Kabupaten Kapuas Hulu dan Melawi masing-masing 76,93 persen dan 74,37 persen. Sementara TPAK terendah terjadi di Kota Pontianak 61,62 persen.

Sementara itu angka TPT tertinggi terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13 persen dan 6,44 persen terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya berada di urutan ketiga yaitu sebesar 5,62 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Kabupaten Melawi sebesar 2,45.



Sementara untuk jumlah penduduk yang bekerja, pada bulan Agustus 2019, sebanyak 2.369.015 penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan yang tidak bekerja atau pengangguran sebesar 110.272 orang. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terbanyak di Kota Pontianak sebesar 271.754 orang yang disusul oleh Kabupaten Sambas sebesar 259.273 orang. Sedangkan untuk yang terendah adalah di Kabupaten Kayong Utara sebesar 50.031 orang.

Sedangkan untuk pengangguran terbanyak berada di Kota Pontianak sebesar 27.311 orang disusul oleh Kabupaten Kubu Raya sebesar 15.006 orang. Untuk pengangguran yang terendah dari segi jumlah berada di Kabupaten Melawi sebesar 2.731 orang.

2) Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2019, menunjukkan bahwa kontribusi beberapa sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dari 9 (sembilan) kelompok lapangan usaha dikelompokkan kembali menjadi 3 (tiga) sektor utama yaitu:

- Sektor Pertanian yaitu jumlah pekerja di sektor pertanian.
- Sektor Manufaktur yaitu jumlah pekerja disektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih serta konstruksi (bangunan).
- Sektor Jasa yaitu jumlah pekerja disektor perdagangan, transportasi, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa perorangan.

Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada bulan Agustus 2019 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 48,79 persen atau sebanyak 1.155.932 orang, sektor manufaktur sebesar 15,23 persen atau sebanyak 360.887 orang. Sedangkan sektor jasa sebesar 35,97 persen atau sebanyak 852.196 orang. Penyerapan tenaga kerja di sector pertanian yang tertinggi adalah Kabupaten Sekadau sebesar 70,13 persen atau sebanyak 72.928 orang dan Kabupaten Sintang sebesar 67,73 persen atau sebanyak 138.939 orang.

Sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur yaitu di Kabupaten Mempawah sebesar 23,22 persen atau sebanyak 26.040 orang dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 21,33 persen atau sebanyak 10.674 orang. Untuk sektor jasa penyerapan terbesar terdapat di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing sebesar 76,21 persen atau sebanyak 207.100 orang dan 58,58 persen atau sebanyak 58.626 orang.

3) Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada bulan Agustus Tahun 2019 persentase pekerja formal di Kalimantan Barat sebesar 40,02 persen. Sedangkan pekerja informal sebesar 59,98 persen. Jumlah pekerja formal menurun apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 dengan jumlah sebesar 40,52 persen dan pekerja informal naik apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 yaitu sebesar 59,48 persen. Apabila diperhatikan menurut status pekerjaan utama, persentase buruh/karyawan/ pegawai keadaan bulan Agustus Tahun 2019 mengalami penurunan dari 37,56 persen menjadi 36,91 persen. Status berusaha dibantu buruh mengalami kenaikan, apabila Tahun 2018 sebesar 2,96 persen, Tahun 2019 menjadi 3,11 persen bulan Agustus Tahun 2019. Terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada status pekerja berusaha sendiri dari 19,38 persen menjadi 21,88 persen. Sedangkan pada pekerja keluarga/pekerja tak dibayar mengalami penurunan dari 17,23 persen menjadi 16,51 persen.

4) Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran ketenagakerjaan menurut pendidikan merupakan hal yang menarik pula untuk dicermati. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.



Pada bulan Agustus Tahun 2019 terlihat bahwa lebih dari setengah penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah atau sebesar 50,38 persen. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP sederajat sebesar 16,66 persen, SMA umum sebesar 18,06 persen, SMA kejuruan sebesar 6,03 persen, Diploma hanya sebesar 2,06 persen dan S1 ke atas sebesar 6,81 persen. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin tingginya tingkat pendidikan, maka penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Jumlah penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan SMP, SMA, SMA Kejuruan dan S1 ke atas mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan Diploma justru mengalami sedikit penurunan.

5) Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Data pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan supply angkatan kerja.

Secara absolut maupun persentase, jumlah pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2019 terbesar pada tingkat pendidikan SMA. Pengangguran pada tingkat SD, SMP, dan SMA Kejuruan mengalami peningkatan. Namun pengangguran pada tingkat pendidikan SMP mengalami peningkatan yang cukup besar dari 13,87 persen pada bulan Agustus Tahun 2018 menjadi 18,13 persen pada bulan Agustus Tahun 2019. Persentase pengangguran pada tingkat pendidikan SMA kejuruan mengalami peningkatan sekitar 2,51 persen. Untuk pengangguran pada tingkat pendidikan Diploma dan S1 ke atas mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2018. Persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan Diploma I/II/III pada bulan Agustus Tahun 2018 sebesar 7,11 sedangkan pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 2,70 dan pengangguran tingkat S1 ke atas pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 7,17 persen atau turun 2,2 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e) Angka Kemiskinan

1) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009 - September 2019

Secara umum, pada periode Maret 2009 sampai September 2019 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Selama lebih dari satu dasawarsa ini, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 434,77 ribu jiwa pada bulan Maret 2009, menjadi 370,47 ribu jiwa pada bulan September 2019. Terjadi penurunan angka kemiskinan yakni 2,02 persen dari periode bulan Maret 2009 sampai September 2019.

2) Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2018 - September 2019

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada bulan September 2019 mencapai 370,47 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,9 ribu orang apabila dibandingkan bulan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2018, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 740 orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode bulan September 2018 sampai bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2.920 orang. Sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 2.180 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,58 persen menjadi 4,60 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari 8,84 persen menjadi 9,05 persen.

3) Perkembangan Garis Kemiskinan September 2018 - September 2019

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang



digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada bulan September Tahun 2019 yaitu Rp 452.899,- (kapita/bulan).

Selama periode Maret 2019 sampai September 2019, Garis Kemiskinan dari Rp4 38.555,- perkapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 452.899,- perkapita per bulan pada September 2019. Sementara pada periode September 2018 sampai September 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,62 persen, yaitu dari Rp 420.831,- perkapita per bulan menjadi Rp 452.899,- per kapita per bulan.

Apabila dibandingkan antara Maret 2019 dengan September 2019, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 4,52 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 2,76 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) terlihat bahwa peranan komoditi makanan memberikan sumbangan yang cukup besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yaitu sebesar 77,65 persen.

Garis kemiskinan apabila menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 78,24persen, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 76,74 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi Maret 2019.

Pada bulan September Tahun 2019, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar dalam komponen komoditi penyusun GK, sebesar 21,59 persen di perkotaan dan 27,90 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK di perdesaan sebesar 11,75 persen dan di perkotaan sebesar 16,99 persen. Posisi ke tiga komoditi dengan kontribusi terbesar di perkotaan dan perdesaan yaitu telur ayam ras di perkotaan sebesar 4,74 persen dan di perdesaan sebesar 4,15 persen.

Di perkotaan, sampai dengan posisi sepuluh besar kontributor utama penyusun GK meliputi: daging ayam ras, kembung, mie instan, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet), yang masing-masing menempati posisi ke 4 sampai dengan 10 dengan porsi terbesar penyusun GK perkotaan. Komoditi yang hampir sama tapi menempati posisi yang berbeda, sebagai pemberi sumbangan terbesar kepada GK perdesaan dari posisi ke 4 sampai dengan 10 yaitu gula pasir, daging ayam ras, mie instan, kopi bubuk & kopi instan (sachet), cabe rawit, bawang merah dan daun ketela pohon. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan serta perlengkapan mandi.

4) Garis Kemiskinan Per Rumah Tangga Miskin

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Nilai ini merupakan hasil perkalian Garis Kemiskinan per-Kapita dengan rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin. Pada September 2019, rata-rata satu rumah tangga miskin di Kalimantan Barat memiliki 5,26 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan berdasarkan rumah tangga miskin di Kalimantan Barat pada periode September 2019 yaitu Rp 452.899,- x 5,26 yakni sebesar Rp 2.382.249,-/Rumah Tangga Miskin per bulan.

5) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk



miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode bulan Maret 2019 sampai September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, begitu juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 1,142, dan turun menjadi 1,024 pada bulan September 2019. Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,256 menjadi 0,218 pada periode yang sama.

Periode bulan September 2018 sampai bulan September 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami penurunan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada bulan September 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,780 sementara di daerah pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,155.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk pedesaan. Untuk itu diperlukan usaha yang lebih besar dan terarah dalam mengentaskan penduduk di pedesaan daripada di perkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dari bulan September 2018 sampai bulan September 2019. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di pedesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada bulan September 2019, nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pedesaan sebesar 0,231, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,194.

5. Sasaran strategis 5 “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Tabel 8.11

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100%

“Peningkatan kesejahteraan semua masyarakat di Kalimantan Barat merupakan cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023. Terciptanya kesejahteraan di masyarakat, maka di harapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat sehingga tidak lagi terjadi konflik antar etnis”. Selain itu saling hormat dan menghormati juga sangat penting, sehingga tercipta kedewasaan dalam hidup penuh keberagaman dan perlu terus di tumbuh kembangkan. Saat ini perlu di kedepankan berbicara tentang bagaimana Kalbar bisa maju, dan bisa unggul di bandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi Provinsi Kalbar sangat kaya dengan sumber daya alamnya (SDA) dan strategis



wilayahnya”. “Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, kalau masyarakat sudah menganggap negara hadir, Insya Allah konflik sosial tidak akan terjadi dan teredam dengan sendirinya”. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat saat menerima kedatangan rombongan peserta Studi Strategi Dalam Negeri Program Pendidikan Singkat (SSDN-PPSA) XXII Lemhanas RI ke Provinsi Kalbar hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019.

Statement tersebut di atas selaras dengan kondisi di wilayah Kalbar dimana selama Tahun 2019 konflik sosial yang terjadi terealisasi Nol, dengan capaian 100%. Hal ini merupakan langkah positif bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan menjadi modal berharga dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban telah ditetapkan dalam rencana aksi tim terpadu penanganan konflik tingkat provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

6. Sasaran strategis 6 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Tabel 8.12

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2	n/a	n/a

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan sejak Tahun 2009, merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 target IKLH sebesar 66.2. Pada Tahun 2019 2019 IKLH Provinsi Kalbar belum di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan diperkirakan pada bulan April 2020 akan dirilis, sehingga realisasi dan capaian kinerja belum dapat ditampilkan dalam tabel diatas.



C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan”

Tabel 8.13

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	-	56,61%	62,31 %	59,93%	103,97 %

Pada Tahun 2017 indikator Indeks Infrastruktur belum ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis dan dapat terealisasi sebesar 56,61%. Sedangkan pada Tahun 2019 indeks infrastruktur dapat direalisasikan sebesar 62,31%. Sementara target RPJMD Tahun 2019 sebesar 59,93% sehingga terjadi peningkatan atau kemajuan sebesar 103,97%.

2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah”

Tabel 8.14

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B*	B	1.29
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	B	2.72

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tahun 2017 mendapatkan nilai 66.08 dengan kategori B yang rincian nilai nya sebagai berikut :

Tabel 8.15

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 2017

1.	<u>Komponen pengungkit</u>	
	Manajemen perubahan	: 2.91
	Penataan perundang- undangan	: 2.29
	Penataan dan penguatan organisasi	: 3.18
	Penataan tatalaksana	: 3.21
	Penataan sistem manajemen SDM	: 11.47
	Penguatan akuntabilitas	: 3.40
	Penguatan pengawasan	: 6.28



	Peningkatan kualitas pelayanan publik	: 3.32
2.	<u>Komponen hasil</u> Nilai akuntabilitas kinerja	: 8.83
	Survey internal integritas organisasi	: 4.97
	Survey eksternal persepsi korupsi	: 5.02
	Opini BPK	: 3.00
	Survey eksternal pelayanan publik	: 8.20

Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 67.37 dengan kategori B. rincian nilainya sebagai berikut :

Tabel 8.16
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 2018

1.	<u>Komponen pengungkit</u> Manajemen perubahan	: 2.80
	Penataan perundang- undangan	: 2.30
	Penataan dan penguatan organisasi	: 3.32
	Penataan tatalaksana	: 3.23
	Penataan sistem manajemen SDM	: 11.53
	Penguatan akuntabilitas	: 3.62
	Penguatan pengawasan	: 6.63
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	: 3.37
2.	<u>Komponen hasil</u> Nilai akuntabilitas kinerja	: 8.87
	Survey internal integritas organisasi	: 4.01
	Survey eksternal persepsi korupsi	: 5.79
	Opini BPK	: 3.00
	Survey eksternal pelayanan publik	: 8.90

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 1.29 poin walaupun masih tetap kategori B. Sedangkan untuk penilaian Indeks RB pada tahun 2019, saat ini masih dalam proses penilaian dari Tim Kementerian PAN dan RB. Sementara itu Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2017 mendapatkan nilai 63,13 kategori B. Rincian nilai komponen SAKIP :

- a) Perencanaan Kinerja : 21.00
- b) Pengukuran Kinerja : 13.54
- c) Pelaporan Kinerja : 10.28
- d) Evaluasi Internal : 6.12
- e) Capaian Kinerja : 12.19



Sedangkan Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 64,01 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2018 :

- a) Perencanaan Kinerja : 21.04
- b) Pengukuran Kinerja : 13.72
- c) Pelaporan Kinerja : 10.31
- d) Evaluasi Internal : 6.32
- e) Capaian Kinerja : 12.61

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2019 mendapatkan nilai 65.85 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2019 :

- a) Perencanaan Kinerja : 21.55
- b) Pengukuran Kinerja : 14.44
- c) Pelaporan Kinerja : 10.52
- d) Evaluasi Internal : 6.32
- e) Capaian Kinerja : 12.72

Berdasarkan perbandingan tersebut diatas, maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 2.72 dan sesuai dengan target yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Nilai B. Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar dapat dilihat dalam tabel di bawah

Tabel 8.17

Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar

Indikator Kinerja	2017	Nilai	2018	Nilai	2019	Nilai
Indeks RB	B	66.08	B	67.37	n/a	-
Nilai SAKIP	B	63.13	B	64.01	B	65.85

3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas SDM”

Tabel 8.18

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	66.26	66.98	67.65	67.2	100.66

Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila pada Tahun 2017 IPM Kalimantan Barat diangka 66.26 maka pada tahun 2018, IPM Kalimantan Barat telah mencapai 66.98, sementara IPM Kalimantan Barat pada tahun 2019 tercapai diangka 67.65. Bayi yang baru lahir pada tahun 2018 memiliki peluang hidup hingga 70.18 tahun dan meningkat 0.26 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.55 tahun



(Diploma I), meningkat 0.05 tahun apabila dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7.12 tahun (kelas VII), meningkat 0.07 tahun di bandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan) masyarakat telah mencapai 8.86 juta rupiah pada tahun 2018, meningkat Rp. 388 ribu rupiah di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 dapat dicapai sebesar 67.65 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0.67 apabila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 66.98. Realisasi IPM tahun 2019 juga melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 67.2 sehingga mengalami tingkat kemajuan sebesar 100.66.

Tabel 8.19
Realisasi IPM Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET NASIONAL
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67.6 5	71.98

Target IPM Nasional pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 71.98, dan terealisasi sebesar 71.92. Angka tersebut meningkat 0.74 % apabila dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 71.39. Berdasarkan standar badan program pembangunan United Nations Development Programme (UNDP), indeks tersebut menunjukkan IPM Indonesia berada di level yang tinggi.

Angka Harapan Hidup bayi baru lahir di Indonesia sebesar 71.34 tahun, lebih lama 0.14 tahun. Sementara angka Harapan lama sekolah 12.95 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas mencapai 8.34 Tahun, serta pendapatan per kapita penduduk sebesar 11.29 juta per tahun.

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 67.65. Angka harapan hidup bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70.56 Tahun. Sedangkan anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12.58 Tahun dan penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7.31 tahun. Sementara kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan Barat dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9.055 juta rupiah per tahun. Apabila dibandingkan dengan target nasional, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan angka IPM sehingga dapat melampaui target nasional.

4. Sasaran strategis 4 “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran”

Tabel 8.20

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5.17	5.07	5.00	4.95	101
		Indeks Gini	0.329	0.325	0.318	0.33	96
		Desa Mandiri (jumlah)	-	1	86	63	136
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.36	4.26	4.45	3.90	85.89
		Angka Kemiskinan	7.86	7.37	7.28	6.92	94.79



Berdasarkan tabel di atas, Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Tahun mencapai 5.17% pada Tahun 2017, pertumbuhan tertinggi secara berturut- turut dialami oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 16.44%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 7.28%, lapangan usaha konstruksi sebesar 6.68%.

Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5.07%. dari sisi produksi, pertumbuhan ini di dorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan di dorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi di capai lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 9.66%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 8.81%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 28.24%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 8.48%. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 16.16%. Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,00 %, dari sisi produksi, pertumbuhan di dorong oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,26%, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 10,12 %.

Pada September 2017, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.329. angka ini menurun sebesar 0.002 poin dibandingkan dengan gini rasio Maret 2017 yang sebesar 0.327. gini rasio di daerah perkotaan sebesar 0.360, naik sebesar 0.004 poin dibandingkan bulan Maret 2017 sebesar 0.356. periode Maret -September 2017, distribusi pengeluaran dari kelompok-kelompok penduduk 40% terbawah mengindikasikan terjadi penurunan, yaitu sebesar 20.44% pada Maret 2017 turun menjadi 20.32% pada September 2017.

Pada Bulan september 2018, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.325. angka ini menurun sebesar 0.014 di bandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar 0.339 dan naik 0.012 di banding periode september 2017. Selama periode Maret- September 2018, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah mengindikasikan terjadi kenaikan, yaitu sebesar 20.33% pada Maret 2018 naik menjadi 20.46% pada September 2018. Di daerah perkotaan, distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah pada periode Maret –September 2018 menunjukkan kenaikan yaitu dari 18.01% pada Maret 2018 naik menjadi 18.84% pada september 2018. Hal ini berbeda terjadi di daerah perdesaaan, dimana distribusi pengeluarannya turun dari 23.00% pada Maret 2018 menjadi 22.63% pada September 2018. Pada Bulan September 2019, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.318. gini rasio tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0.327.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada bulan Agustus 2017 sebesar 4.36% atau naik 0.13% terhadap keadaan agustus 2016 sebesar 4.23%. TPT tertinggi dijumpai dikota pontianak dan kota singkawang masing- masing 9.36% dan 8.08% terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan TPT terendah adalah kabupaten Sekadau sebesar 0.64. Pada Tahun 2018 angka TPT Kalbar pada bulan agustus sebesar 4.26% atau turun 0.10% terhadap keadaan agustus 2017 sebesar 4.36. TPT tertinggi dijumpai di kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 10.37 % dan 7.88% terhadap angkatan kerjanya. TPT terendah adalah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 1.58. sedangkan untuk Tahun 2019 pada Bulan Agustus angka TPT sebesar 4.45% atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus 2018 sebesar 4,26%. TPT tertinggi dijumpai di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing- masing 9,13% dan 6,44% terhadap angkatan kerjanya.

Pada Bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat mencapai 388.81 ribu orang (7,86%), bertambah sebesar 1.4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 387.43 ribu orang(7,88%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 4.88% naik menjadi 5.25% pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaaan pada Maret 2017 sebesar 9.28% turun menjadi 9.09 % pada September 2017.



Pada Bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat sebanyak 369.73 ribu orang (7.37), menurun sebesar 17.35 ribu orang di dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 387.08 ribu orang (7.77%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 50.3% turun menjadi 4.58% pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2018 sebesar 9.16% turun menjadi 8.84% pada September 2018. Pada Bulan September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 370,47 ribu jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan bulan Maret 2019 sebesar 7,9 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan bulan September 2019 sebesar 4,61%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan bulan September 2019 sebesar 8,73%.

5. Sasaran strategis 5 “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Tabel 8.21

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	0	0	100

Pada Tahun 2017- 2018 sasaran strategis meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator konflik sosial tidak terdapat di dokumen RPJMD periode 2013-2018, baru pada Dokumen perencanaan RPJMD 2018-2023 sasaran strategis ini dan indikator kinerja konflik sosial di jadikan alat ukur untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini. Akan tetapi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada konflik sosial yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023 konflik sosial yang di harapkan tetap pada angka Nol (tidak ada konflik).

6. Sasaran strategis 6 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Tabel 8.22

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.17	73.09	n/a	66.8	n/a

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 73,09. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 74,17 atau menurun sebesar 1,08. Penurunan ini di pengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Sebagai informasi bahwa untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Kalbar Tahun 2019 belum di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga perbandingan realisasi yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini yaitu IKLH Tahun 2017 dan Tahun 2018.



Tabel 8.23
Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	80,00	89,12	58,58	74,17
2018	69,38	88,68	64,19	73,09
Perubahan	-10,62	-0,44	5,61	-1,08

Nilai IKA Kalimantan Barat turun sebesar 10,62 dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 80,00 menjadi 69,38. Nilai IKU Kalimantan Barat turun sebesar 0,44 dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 89,12 menjadi 88,68. Nilai IKTL Kalimantan Barat juga naik sebesar 5,61 dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 58,58 menjadi 64,19 IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berfluktuatif seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8.24
IKLH Kalimantan Barat dari 2014 s.d. 2018

Tahun	IKLH
2014	68.31
2015	75.88
2016	72.24
2017	74.17
2018	73.09

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 nilai IKLH adalah 68,31, pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,88 dan pada tahun menurun menjadi 72,24, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 74,17 lalu ditahun 2018 turun menjadi 73,09. Jadi belum ada tren yang stabil yaitu meningkat, tetap atau menurun. Tapi walaupun tren belum stabil perubahan nilai tidak terlalu jauh. Yaitu pada tahun 2014 angka IKLH 68,31 dan masih dalam kategori sedang maka pada pada 4 tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018 angka IKLH mengalami peningkatan dan berkisar pada angka 72 sampai 75 dan dan angka tersebut berada pada kategori atau predikat cukup baik.

Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat kabupaten dan provinsi maupun nasional.

Unit analisis terkecil dalam IKLH Provinsi adalah Kabupaten. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin rendah dari nilai 100, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila IKLH kabupaten berada di bawah provinsi (atau lebih kecil), berarti kabupaten bersangkutan harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

Secara keseluruhan ada tiga indikator yang menentukan nilai IKLH, yaitu IKU, IKA dan IKTL. Bila kita telisik lebih jauh, kualitas air adalah penyumbang utama turunnya kualitas lingkungan hidup Kalimantan Barat. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Barat tahun 2018 adalah sebesar 68,38. Nilai ini turun 10,62 jika dibandingkan dengan IKA Kalimantan Barat tahun 2017. Turunnya IKA yang begitu signifikan menyebabkan turunnya nilai IKLH.

Penurunan IKLH Kalimantan Barat perlu diwaspadai karena ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Barat masih bersifat eksploitatif yang memberikan dampak



negatif terhadap kualitas lingkungan, dan relatif lebih buruk dibanding rata-rata pembangunan secara nasional.

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Air sungai juga merupakan sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu sungai juga dijadikan sebagai tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kualitas air adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Perhitungan indeks untuk kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index –PI) serta parameter-parameter yang digunakan sebagai penentuan Indeks Kualitas Air. Parameter-parameter tersebut adalah yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.

Berdasarkan data parameter tersebut dapat ditentukan Indeks Pencemar Air (IPA). Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rentang angka sebagai berikut :

- 0 - 1 : Memenuhi baku mutu atau kondisi baik
- 1 - 5 : Tercemar ringan
- 5 –10 : Tercemar sedang
- > 10 : Tercemar berat

Transformasi nilai IPA ke dalam bentuk IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sample yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sample dalam persen. Sedangkan bobot nilai indeks diberikan batasan sebagai berikut :

- 70 untuk memenuhi baku mutu
- 50 untuk tercemar ringan
- 30 untuk tercemar sedang
- 10 untuk tercemar berat

Tahun 2019 dilakukan pemantauan kualitas air pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di sungai sambas, sungai mempawah dan sungai pawan. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengetahui status mutu air. Target status mutu air pada Tahun 2019 sebesar 50,4 dan terealisasi sebesar 48,66. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 69,38. Nilai ini turun 10,62 jika dibandingkan dengan IKA Kalimantan Barat tahun 2017 yaitu 80,0. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai di Kalimantan Barat semakin tercemar. Nilai IKA Kalimantan Barat juga masih berada dibawah nilai IKA nasional yaitu 72,77. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat baik pada tataran kebijakan maupun praktis.

Pada Tahun 2018 pengukuran kualitas air di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dana APBD dilakukan sebanyak 33 titik sampel, yaitu tahap pertama 24 titik masing-masing di Sungai kapuas 21 titik sampel dan Sungai Sambas 3 titik sampel. Di Sungai Kapuas dilakukan di tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan masing-masing kabupaten 3 titik sampel. Sedang pada tahap kedua dilakukan pada 9 titik sampel yaitu Sungai Kapuas enam titik sampel yaitu di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing 3 titik sampel dan Sungai Sambas 3 titik sampel kabupaten/kota. Sedangkan untuk dana APBN dilakukan di enam titik di Sungai Kapuas yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak masing satu titik dan dilakukan pengambilan sampel masing-masing tiga tahap. Srdangkan di Sungai Jelai



Kabupaten Ketapang dilakukan pengambilan sampel pada enam titik dengan pengambilan sampelnya dilakukan dalam dua tahap. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 nilai IKA Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 8.25
IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS AIR
2014	64,81
2015	82,30
2016	80,80
2017	80,00
2018	69,38

Pada tahun 2014 nilai IKA Provinsi Kalimantan Barat adalah 64,81 dan ini adalah nilai terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 nilai IKU meningkat menjadi 82,30 dan ini merupakan nilai IKA tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 80,80 dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan walaupun hanya sedikit menjadi 80,00. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis menjadi 69,38.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Salah satu instrumen untuk mengetahui seberapa baik kualitas udara di suatu daerah adalah dengan menggunakan instrumen Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk menghitung IKU diperlukan data kualitas udara. Instansi pengelola lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode pasive sampler. Pemantauan dilakukan pada lokasi yang mewakili pemukiman, transportasi (road-side), industri dan perkantoran/komersil. Data hasil pemantauan tersebut digunakan dalam perhitungan IKU Provinsi Kalimantan Barat

Pada pemantauan kualitas udara tersebut parameter yang diukur adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (SO₂ dan NO₂). Rumus perhitungan dan pengelolaan data adalah sebagai berikut :

Menghitung rata-rata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂. Membandingkan angka rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara (Ieu) sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.26
Baku Mutu Perhitungan IKU

PARAMETER	BAKU MUTU
NO ₂	40 (µg/Nm ³)
SO ₂	20 (µg/Nm ³)

IKU Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 88,68, bila dibandingkan dengan IKU tahun 2017 yaitu 89,12 berarti mengalami penurunan sebesar 0.43. Adanya penurunan ini harus diwaspadai walaupun masih dalam kategori sangat baik dan menjadi serius apabila di tahun-tahun berikutnya akan terus mengalami penurunan. Secara keseluruhan IKU Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun ini masih berfluktuatif, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 8.27
IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS UDARA
2014	84.6
2015	91.6
2016	87.9
2017	89.12
2018	88.68

Pada tahun 2014 nilai IKU sebesar 84,6,7, pada tahun naik menjadi 91,9 dan merupakan angka IKU tertinggi selama 5 tahun terakhir ini. Namun pada tahun 2016 kembali turun menjadi 87,9 dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 89,12. Pada tahun 2018 ini nilai IKU Provinsi Kalimantan Barat adalah 88,68 menurun 0,44 dari tahun 2017. Namun nilai IKU tersebut masih di atas IKU Nasional yang berada pada angka 84,74.

Data pengukuran sampel pencemaran udara Kalimantan Barat tahun 2018 dilakukan oleh instansi pengelola lingkungan hidup di Kalimantan Barat. Sampel diambil di 56 titik di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan masing-masing kabupaten/kota sebanyak 4 titik yaitu ditempatkan pada daerah yang mewakili industri, pemukiman, perkantoran dan transportasi.

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 belum rilis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara data yang disajikan masih menggunakan Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 64,19. Nilai tersebut meningkat 5,61 dibanding tahun 2017 yaitu 58,58. IKTL Kalimantan Barat tahun 2018 masih berada di atas IKTL Nasional yaitu 61,03. Tahun 2016 nilai IKTL 58,87. Selama dari tahun 2014 sampai 2017 nilai IKTL di Kalimantan Barat cenderung stabil walaupun terdapat perubahan tetapi tidak terlalu besar. Sedang pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang relatif besar. Hal ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperbaiki kualitas tutupan lahan. Nilai IKTL untuk periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.28
IKTL Kalimantan Barat Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN
2014	58,73
2015	59,28
2016	58,87
2017	58,58
2018	64,19

Dari tabel terlihat bahwa nilai IKLH Kalimantan Barat dari tahun 2014 sampai 2017 berada dikisaran angka 58, hanya tahun 2015 berada di angka 59,28 dan berada pada range kategori kurang. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,19. Nilai tersebut berada pada kategori cukup baik. Berarti dan perubahan status dari kategori kurang menjadi cukup baik.



D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan”

Tabel 8.29
Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	1. Penyelenggaraan Jalan	437.244.279.450	386.845.943.330	88,47	103,97	26,03
		2. Pengelolaan Sumber Daya Air	147.808.934.670	144.265.439.610	97,6		
		3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	11.306.040.216	10.922.194.150	96,60		
		4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	19.908.708.500	18.782.706.500	94,34		
		5. Pengendalian Ketenagalistrikan	1.782.650.000	226.507.835	12,71		
					77,94		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 77.94% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103.97%, maka pada sasaran ini terdapat *Cost Cutting Program* atas efisiensi penggunaan anggaran sebesar 26.03.

2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah”

Tabel 8.30
Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	1. Program bina administrasi pembangunan	Rp. 974.829.600	Rp. 942.935.426	96.73		
		2. Program perumusan kebijakan umum perekonomian dan pembangunan daerah	Rp. 3.434.138.124	Rp. 3.290.283.377	95.81		
		3. Program penataan kualitas dokumentasi dan informasi hukum	Rp. 293.220.500	Rp. 281.493.830	96.00		
		4. Program peningkatan kualitas produk hukum	Rp. 646.472.131	Rp. 628.485.124	97.22		
		5. Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum dan ham	Rp. 690.910.550	Rp. 636.499.800	92.12		
		6. Program peningkatan kualitas pengawasan, monitoring, evaluasi perda kab/kota se kalbar	Rp. 633.455.808	Rp. 600.947.674	94.87		
		7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 147.959.000	Rp. 137.059.000	92.63		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		8. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Rp.419.854.700	Rp.401.356.200	95.59		
		9. Program peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah	Rp. 4.208.122.610	Rp. 3.397.844.443	80.74		
		10. Program penataan kelembagaan pemerintah daerah	Rp. 449.090.300	Rp. 411.850.500	91.71		
		11. Program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Rp. 577.403.200	Rp. 530.311.200	91.84		
		12. Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Rp. 844.730.600	Rp. 738.609.050	87.44		
		13. Program pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 385.458.600	Rp. 360.513.750	93.53		
		14. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Rp. 2.416.447.123	Rp. 2.364.929.505	97.87		
		15. Program fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	Rp. 389.785.050	Rp. 267.480.812	68.62		
		16. Program meningkatkan kinerja fasilitasi dan pengembangan sdm dan perlindungan hukum	Rp. 1.089.396.991	Rp. 928.490.989	85.23		
		17. Program peningkatan kapasitas sdm aparatur pemerintah daerah	Rp. 1.208.986.950	Rp. 1.185.325.250	98.04		
		18. Program peningkatan kapasitas sdm aparatur pemerintahan kalimantan barat	Rp. 663.263.550	Rp. 642.545.650	96.88		
		19. Program fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	Rp. 3.665.179.754	Rp. 2.754.856.050	75.16		
		20. Program pengembangan kompetensi sdm pemerintah daerah	Rp. 18.465.454.537	Rp. 16.179.077.883	87.62		
		21. Program peningkatan kapasitas kelembagaan institusi pengembangan kompetensi	Rp. 2.197.425.000	Rp. 1.757.684.496	79.99		
		22. Program sertifikasi kompetensi asn	Rp. 242.752.800	Rp. 213.135.000	87.80		
		23. Program penataan administrasi kependudukan	Rp. 3.486.230.412	Rp. 3.070.899.570	88.09		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		24. Program keluarga berencana	Rp. 165.212.000	Rp. 150.481.050	91,08		
		25. Program kelitbangan utama	Rp. 1.311.468.050	Rp. 1.174.058.652	89,52		
		26. Program manajemen kelitbangan	Rp. 1.835.773.300	Rp. 1.624.165.511	88,47		
		27. Program penataan administrasi kependudukan	Rp. 3.486.230.412	Rp.3.072.899.570	88,14		
		28. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp. 535.181.500	Rp. 490.499.175	91,65		
		29. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Rp. 256.301.500	Rp. 200.477.000	78,22		
		30. Program pelestarian karya cetak dan karya rekam skala provinsi	Rp. 207.225.000	Rp. 205.205.000	99,03		
		31. Program pembudayaan kegemaran membaca dan pemberdayaan perpustakaan	Rp. 1.075.188.500	Rp. 1.016.288.540	94,52		
		32. Program pengembangan dan pengolahan bahan pustaka	Rp. 446.854.000	Rp. 432.627.690	96,82		
		33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 9.322.490.110	Rp. 8.647.465.239	92,75		
		34. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 4.013.383.750	Rp. 3.643.539.103	90,78		
		35. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota (BPKPD)	Rp. 2.047.116.000	Rp. 1.988.800.900	97,15		
		36. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 189.786.400	Rp. 183.848.400	96,87		
		37. Program Fasilitasi dan Pembinaan Bansos dan Hibah	Rp. 684.501.900	Rp. 640.323.600	93,54		
		38. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Rp. 266.839.000	Rp. 251.396.100	94,21		
		39. Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Rp.1.640.727.092	Rp. 1.579.052.092	76,34		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		40. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp. 1.598.884.453	Rp. 1.507.747.335	94,00		
		41. Program Perencanaan ekonomi	Rp. 1.664.697.474	Rp. 1.468.955.344	83,31		
		42. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan prasarana wilayah	Rp.1.450.987.461	Rp. 1.290.688.267	84,82		
		43. Program pengembangan data dan informasi pembangunan	Rp. 851.548.795	Rp. 821.077.458	95,63		
		44. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 693,741.556	Rp. 621.415.888	86,82		
		45. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp.32.200.000	Rp. 30.550.000	94,00		
		46. Program Pengembangan Teknologi Informatika	Rp. 4.467.060.284	Rp. 4.340.625.496	97.17		
		47. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas dan manajemen pemerintahan	Rp. 804.547.000	Rp. 804.547.000	100		
		48. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Rp. 10.800.713.150	Rp. 10.565.318.090	97.82		
		49. Program percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal pemerintah	Rp. 900.846.800	Rp. 877.668.000	97.43		
		50. Program Pementapan Reformasi Birokrasi	Rp. 830.434.900	Rp. 800.197.635	96.36		
					91.15	100	8.84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91.15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran strategis ini terdapat *Cost Cutting* Program at Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dan Target dalam Pembangunan Jangka au efisiensi anggaran sebesar 8.84.

3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas SDM”

Tabel 8.31
Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	1) Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.486.230.412	3.070.899.570	88,09		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		2) Program Keluarga Berencana	165.212.000	150.481.050	91,08		
		3) Program pengendalian dan kesetaraan gender	706.449.034	652.599.368	92,38		
		4) Program perlindungan dan pemenuhan hak anak	658.332.750	630.853.100	95,83		
		5) Program perlindungan perempuan	510.662.800	434.974.700	85,18		
		6) Program data dan partisipasi masyarakat	330.629.150	272.663.400	82,47		
		7) Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.090.863.100	6.537.790.346	92,20		
		8) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	245.595.185.253	240.303.932.840	97,85		
		9) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.632.775.000	3.392.672.563	93,39		
		10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	435.245.326.000	305.325.166.088,25	70,15		
		11) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.967.316.000	1.964.276.000	99,85		
		12) Program Pendidikan Tinggi	859.274.000	834.263.075	97,09		
		13) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.707.621.000	1.630.936.400	95,51		
		14) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	191.173.000	170.343.000	89,10		
		15) Program dan pengembangan olahraga	6.963.371.500	4.196.491.247.00	60,27		
		16) Program kepemudaan dan pramuka	3.332.372.800	3.091.190.519	92,76		
		17) Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan	1.075.188.500	1.016.288.540	94,52		
		18) Program Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	446.854.000	432.627.690	96,82		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		19) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	1.966.246.800	1.091.632.524	55,52		
		20) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	4.102.100.000	4.045.396.900	96,58		
		21) Program Sumber Daya Kesehatan	679.564.000	379.359.300	55,82		
		22) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	1.518.983.445,90	1.102.468.499	72,58		
		23) Program Pembekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.286.593.400	2.243.645.502	98,12		
		24) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.950.359.162,50	2.423.232.991	61,34		
		25) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.300.655.200	1.577.476.206	63,51		
		26) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	2.133.064.728	1.484.282.126	69,58		
		27) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	200.625.000	174.745.000	87,10		
		28) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.647.330.300	2.443.402.535	92,30		
		29) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	120.006.850.000	113.397.333.172	94,49		
		30) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	43.225.057.372	40.685.056.178	94,12		
		31) Program Peningkatan dan pendayagunaan SDM kesehatan	772.877.000	691.128.171	89,42		
		32) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	14.714.535.628	14.106.220.446	95,87		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		33) Program Pembekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.307.750.000	2.249.622.069	97,48		
		34) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	515.567.000	428.276.016	83,07		
		35) Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	492.261.000	424.495.301	86,23		
		36) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10.563.609.000	8.994.692.537	85,15		
		37) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	4.820.599.400	4.155.684.800	86,21		
		38) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	62.168.500	60.738.540	97,70		
		39) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Masyarakat	1.576.400.000	1.418.414.926	89,98		
		40) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	344.237.400	293.527.400	85,27		
		41) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.199.230.000	1.108.338.056	92,42		
		42) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	221.800.000	219.057.000	98,76		
		43) Program Sumber Daya Kesehatan	48.504.900	38.649.100	79,68		
		44) Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	18.465.454.537	16.179.077.883	87,62		
		45) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan	2.197.425.000	1.757.684.496	79,99		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Kompetensi					
		46) Program Sertifikasi Kompetensi ASN	242.752.800	213.135.000	87,80		
					86.48	100,66	14.17

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86.48 % dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100.66%, maka pada sasaran strategis ini terdapat *Cost Cutting* Program atas penggunaan anggaran sebesar 14.17.

4. Sasaran strategis 4 “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran”

Tabel 8.32

Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1. Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan serta Energi Dan Sumberdaya Mineral	756.279.700,00	568.521.800	75,17		
		2. Program Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	476.651.800,00	284.942.004,00	59,78		
		3. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan	813.102.600,00	773.011.994,00	95,07		
		4. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1.007.154.000,00	963.025.652,00	95,62		
		5. Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Desa	822.717.500,00	745.966.783,00	90,67		
		6. Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas	1.539.892.186,00	1.503.259.100,00	97,62		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Tenaga Kerja					
		7. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	176.634.400,00	150.254.040,00	85,06		
		8. Program Pembinaan Hubungan Industrial	374.494.500,00	361.120.900,00	96,43		
		9. Program Perlindungan, Pengawasan dan esejahteraan Tenaga Kerja	460.620.254,00	433.269.008,00	94,06		
		10. Program Perlindungan dan Legalitas Lahan Transmigrasi	120.659.600,00	64.998.581,00	53,87		
		11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	112.769.370,00	89.463.670,00	79,33		
		12. Program Pemberdayaan Sosial	526.380.000,00	499.407.436,00	94,88		
		13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	545.630.000,00	478.022.000,00	87,61		
		14. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	334.836.500,00	259.072.403,00	77,37		
		15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	222.155.600,00	153.039.996,00	68,89		
		16. Program Pemberdayaan Pakir Miskin	527.035.000,00	518.776.000,00	98,43		
		17. Program Peningkatan pertumbuhan usaha pemberdayaan masyarakat pariwisata	982.921.500,00	816.979.700,00	83,11		
		18. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata	3.912.153.700,00	3.730.094.916,00	95,35		
		19. Program ekonomi kreatif	2.526.248.100,00	2.205.944.671,00	87,32		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		20. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	15.272.231.115,00	14.636.209.234,00	95,84		
		21. Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	2.304.404.367,00	2.073.634.484,00	89,99		
		22. Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	1.170.821.980,00	852.193.531,00	72,79		
		23. Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4.157.665.920,00	1.882.819.839,00	45,29		
		24. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.150.727.800,00	3.129.999.494,00	99,34		
		25. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	3.047.523.250,00	2.940.139.475,00	96,48		
		26. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	2.579.916.000,00	2.475.991.619,00	95,97		
		27. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.798.592.985,00	1.686.963.420,00	93,79		
		28. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	760.285.000,00	682.048.300,00	89,71		
		29. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	85.373.978.250,00	84.185.510.928,00	98,61		
		30. Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	5.392.370.450,00	5.233.724.129,00	97,06		
		31. Program Pengembangan Usaha Agribisnis	1.549.283.900,00	1.501.821.900,00	96,94		
		32. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	5.514.524.900,00	5.046.869.027,00	91,52		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		33. Program Peningkatan Pengelolaan Investasi	1.344.102.907,00	1.270.238.035,00	94,50		
		34. Program Pelayanan perizinan	1.042.781.934,00	1.001.845.827,00	96,07		
		35. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen (APBD)	939.252.000,00	866.154.465,00	92,22		
		36. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN)	1.307.277.000,00	1.119.597.461,00	85,64		
		37. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	3.003.084.932,00	2.478.207.626,00	82,52		
		38. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	534.877.000,00	529.014.700,00	98,90		
		39. Peningkatan Kualitas Koperasi	2.884.202.840,00	2.808.912.981,00	97,39		
		40. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	3.993.795.000,00	3.962.076.711,00	99,21		
		41. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.808.191.752,00	4.634.460.119,00	96,39		
		42. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	11.728.930.000,00	11.545.035.689,00	98,43		
		43. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis	2.218.002.963,00	2.146.955.010,00	96,79		
		44. Program Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan	7.486.927.428,00	6.759.536.430,00	90,28		
		45. Program Pemenuhan Pangan asal ternak dan agribisnis rakyat peternakan rakyat	4.992.660.000,00	4.682.585.350,00	93,78		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		46. Program Peningkatan Prasarana dan sarana pertanian	629.000.000,00	620.250.600,00	98.60		
					90.08	101.93	10.94

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90.08 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 101.03 %, maka pada sasaran ini terdapat tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10.94.

5. Sasaran strategis 5 “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Tabel 8.33

Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Program Peningkatan Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500,00	561.868.800,00	89.93	100	
		2. Program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.378.235.046,00	1.292.601.290,00	93.79		
		3. Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP	97.621.400,00	95.175.400,00	97.49		
		4. Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas	385.037.450,00	358.392.700,00	93.08		
		5. Program Pencegahan dan Kearsipan Terhadap Bencana	1.099.857.807,00	1.053.538.554,00	95,79		
		6. Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan	1.088.742.826,00	895.763.842,00	82,28		
		7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	161.966.300,00	138.404.650,00	85,45		
					91.11	100	8.88

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91.11% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 8.88.



6. Sasaran strategis 6 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Tabel 8.34
Realisasi Anggaran Program Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	1,189,240,000,00	444,122,348,00	37.35		
		2. Program Perencanaan dan Tata Lingkungan	144,115,000,00	77,504,400,00	53.78		
		3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	482,313,500,00	457,442,400,00	94.84		
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia dan Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan antar Lembaga Lingkungan Hidup	246,691,000,00	228,625,800,00	92.68		
		5. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	424,225,000,00	195,793,730,00	46.15		
		6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	213,534,000,00	160,303,960,00	75.07		
		7. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	247,495,000,00	187,046,300,00	75.58		
		8. Program Pengendalian Polusi	88,475,000,00	28,877,000,00	32.64		
		9. Program Pengendalian Perubahan Iklim	163,360,000,00	134,658,889,00	82.43		
		10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem	27.584.678.060	17.219.109.606	62,42		
		11. Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	6.535.608.900	1.353.564.653	20,71		
					61.24	n/a	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 61.24% dengan realisasi capaian kinerja yang belum dapat di hitung, dikarenakan masih menunggu rilis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian LHK, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat ditampilkan.



E. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan”

- a) Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga dengan program Penyelenggaraan Jalan, maka terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) sebesar 56,81% pada tahun 2019. Agar setiap tahun terjadi peningkatan, maka perlu dilaksanakan Strategi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 yaitu pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana dan sarana antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta Kebijakan Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dengan mengoptimalkan Pemeliharaan jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil survey bahwa kondisi jalan tahun 2019 dalam kondisi jalan mantap (Baik dan Sedang) sebesar 56,81 % atau sepanjang 871,89 Km sedangkan pada Tahun 2018 kondisi jalan mantap (Baik dan Sedang) di Wilayah Kalimantan Barat hingga 762.92 Km sehingga terjadi peningkatan infrastruktur daerah pada sektor penyelenggaraan jalan.
- b) Program Pengelolaan Sumberdaya Air melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan penanganan pantai kritis dan Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di lakukan dengan penyediaan Sarana Penyediaan Air Minum di berbagai tempat baik dipertanian maupun dipedesaan. Program/Kegiatan Penyediaan Air Minum mengalami peningkatan karena terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan indeks desa membangun. Target irigasi provinsi pada Tahun 2019 sebesar 48.26% dan dapat direalisasikan sebesar 51.31%. Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses air minum memiliki target 58,30% dan direalisasikan sebesar 60,75%. Sementara pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir ditargetkan 49,47% dan dapat terealisasi sebesar 50.64%. Sedangkan untuk penanganan pantai kritis ditargetkan sebesar 56.52% dan dapat direalisasikan sebesar 56,47%.
- c) Program yang mendukung pencapaian rasio elektrifikasi, program pengendalian ketenagalistrikan dengan kegiatan pendataan infrastruktur ketenagalistrikan eksisting dan rencana PLN/ Non PLN. Rasio elektrifikasi Tahun 2019 berdasarkan sumber data dari PT. PLN Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat sebesar 91.17%. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang memiliki realisasi 87,21%. Sebagai informasi bahwa berdasarkan data dari PLN Wilayah Kalimantan Barat, pada Tahun 2019 realisasi rasio desa berlistrik sebesar 83.33%. Sedangkan pada Tahun 2018 hanya sebesar 79%, sehingga terdapat peningkatan rasio sebesar 4,33%. Selain itu terdapat juga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat (Komunal) di Kabupaten Landak. Kegiatan biofuel (bahan bakar nabati) dilakukan dengan data penggunaan biofuel dibawah 10.000 ton/ tahun sebanyak 6 (enam) lokasi Kabupaten, yaitu di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Landak dan Sambas.
- d) Daya mampu sistem ketenaga listrikan di Kalimantan Barat Tahun 2019 mencapai 638.2 MW dengan beban puncak 476.42 MW. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang mencapai 611.243 MW dengan beban puncak 475.043 MW.

2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah”

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah ditunjang berbagai program- program core business yang di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan



Kearsipan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Program prioritas yang berpengaruh langsung atau berdampak terhadap pencapaian target sasaran strategis Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas SDM”

Hampir seluruh program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dapat direalisasikan dengan baik. Terdapat sebanyak 46 program yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam mendukung sasaran strategis ini. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi antara lain :

- a) Penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain, pendataan pengendalian penduduk sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, koordinasi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pertemuan pemberdayaan peran serta ormas dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- b) Bidang pendidikan, sebagian besar program yang di jalankan untuk mendukung sasaran strategis ini dikategorikan berhasil dengan capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7.92 dari target 7.78 pada tahun 2019. Capaian lain yaitu angka melek aksara terealisasi 98.3 dari target 98.3 pada Tahun 2019. Sementara angka harapan lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 12.89 tahun, angka tersebut memang tidak mencapai target 2019 yaitu 12.9 tahun. Namun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2018 angka tersebut hanya sebesar 12.5 tahun, sedangkan pada tahun 2019 menjadi sebesar 12.89 tahun dan mengalami kenaikan.
- c) Program upaya kesehatan masyarakat sebagai salah satu program yang ditujukan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu dilakukan melalui program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi (Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.
- d) Dalam hal upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso menjadi 6 lantai yang pembangunan Tahap I dimulai pada tahun 2019, melakukan pembangunan gedung instalasi laboratorium, pembangunan gedung instalasi farmasi, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan alat instalasi central stereril service department.

4. Sasaran strategis 4 “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran”

- a) Pertumbuhan PDRB sektor perkebunan Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2018 memiliki realisasi sementara sebesar 5.85% dengan didukung Program peningkatan produksi perkebunan yang kegiatannya antara lain : pengembangan kebun karet rakyat, pengembangan kebun lada rakyat, pengembangan kebun kopi rakyat, pengendalian hama / OPT, updating database statistik perkebunan, pengawalan dan pembinaan perkembangan perkebunan kelapa sawit, penyusunan data spasial komoditi perkebunan. Sebagai informasi bahwa jumlah produksi perkebunan Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar 3.387.731 ton. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat merupakan indikator yang terus mengalami penurunan. Realisasi NTPR Tahun 2017 sebesar 97,88, pada Tahun 2018 sebesar 94.44, dan pada Tahun 2019 sebesar 89.38. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam memaksimalkan kegiatan yang



bersifat ekstensifikasi sehingga dapat menekan biaya perawatan dan produksi pada tingkat petani. Dengan demikian, akan terjadi penurunan Indeks yang dibayar petani (Ib) sehingga dapat memicu peningkatan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Kalimantan Barat.

- b) Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,64 %, dengan realisasi mencapai 4,50 % sehingga terdapat capaian kinerja sebesar 125.82 % dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan sudah lebih baik. Secara umum terdapat peningkatan terhadap nilai tambah pada produk tanaman pangan. Sedangkan laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura dari target tahun 2019 sebesar 8,82% mengalami penurunan sekitar 5.47 atau 62.02 % dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan terjadinya pergeseran pertumbuhan dari hortikultura ke sektor lain.
- c) Pertumbuhan PDRB sektor kelautan Atas Dasar Harga Konstan memiliki realisasi sebesar 3.34 % dari target sebesar 3.22 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 5,09 % dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya PDRB di sektor perikanan terus mengalami peningkatan.
- d) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2019 sebesar 5.6% (data BPS triwulan III 2019) mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 4.8%. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari Kementerian maupun Kab/Kota terkait dengan pertumbuhan sektor perdagangan di Kalbar. Namun di lain sisi, pencapaian kinerja tersebut harus didukung oleh instansi vertikal lain serta faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi perkembangannya dalam menunjang penumbuhan dan pengembangan sektor perdagangan di wilayah Kalimantan Barat.
- e) Perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data realisasi investasi periode Januari sampai September tahun 2019, mencapai angka sebesar Rp. 15,68 Triliun dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 7,70 Triliun berada pada peringkat 13 secara nasional dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 7,99 Triliun berada pada peringkat 14 secara nasional dengan target sebesar 18,75 Triliun atau sebesar 83,63%.
- f) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial capaian program di peroleh dengan berbagai kegiatan antara pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil yang diraih adalah meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota.
- g) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial, dalam bentuk kegiatan bimbingan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pontianak. Selain itu bimbingan kepada eks narapidana, penyuluhan/pencegahan narkoba kepada pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan unsur perangkat daerah serta kepolisian. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah penyantunan anak, rehabilitasi eks kusta, pemulangan korban trafficking ke daerah asal. Pemulangan, pendampingan korban tindak kekerasan pekerja migran internal sebanyak 1.368 orang. Pada Tahun 2019 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan penanganan sejumlah 2.196 orang, sedangkan pada Tahun 2018 PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 1.532 orang.
- h) Program Perlindungan dan legalitas lahan transmigrasi, memiliki realisasi anggaran hanya 53.87%, akan tetapi capaian kinerja dapat direalisasikan 100%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengusulan program pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik Pencadangan kawasan permukiman transmigrasi) yang diusulkan oleh Kabupaten penerima transmigrasi lahan seluas 1.175.699 Ha.



- i) Pertumbuhan PDRB sektor kehutanan di dukung oleh Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial. Program ini di dukung oleh kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH, Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak, pengembangan usaha masyarakat di bidang kehutanan, penyusunan Program penyuluhan kehutanan tingkat Provinsi, pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan, fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat. Penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pengelola hutan adat, pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial, penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pengembangan perhutanan sosial, peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan, pendampingan kepada perhutanan sosial / hutan desa.

5. Sasaran strategis 5 “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program yang dijalankan bersama dengan kementerian / lembaga lain, maupun yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi :

- a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan telah memiliki 13 Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi yang program tersebut merupakan hasil pemetaan dari berbagai instansi vertikal maupun Perangkat Daerah yang ada.
- b) Sosialisasi Program Deradikalisasi dan Counter Radikalisme, ini merupakan program nasional dalam rangka pencegahan paham radikal yang akan masuk dan berkembang di bumi Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Workshop Pencegahan Konflik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, ini juga RKP Nasional yang nantinya mengundang pengurus FKUB dan beberapa tokoh agama. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Penyegaran lewat Jalan Sehat Kerukunan, yang menghadirkan pengurus FKUB dan tokoh agama yang ada, dirangkai moment Ulang Tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- e) Program yang mendukung pada sasaran strategis ini adalah program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- f) Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- g) Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain ; Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/ Kota, Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana, Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Bantingsor dan Konflik Sosial, Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.
- h) Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan, meliputi ; Simulasi peralatan penanggulangan bencana sebagai bentuk pelatihan penggunaan peralatan kebencanaan kepada anggota pokmas / relawan, Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan didaerah yang terkena bencana, Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana.
- i) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar. Pendataan terhadap korban bencana sangatlah penting sebagai bahan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan bencana berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan perumahan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. Hal ini juga termasuk dalam urusan pelayanan dasar yang masuk di dalam standar pelayanan minimal. Sedangkan dalam sub urusan bencana, kewenangan provinsi adalah penanggulangan bencana provinsi dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.



6. Sasaran strategis 6 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Program - program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta ekosistem yaitu:

- a) Penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) dengan Kegiatan :
 1. Pengamanan pencegahan kerusakan hutan, Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam / Hutan Tanaman IUPHHK- HA/HT Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan, Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan.
 2. Pencegahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT, Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit KPH, Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT, Pengolahan Data dan Informasi HOTSPOT, Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan TUL, Kampanye Pencegahan KARHUTLA, Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Unit Manajemen, Penerapan Agroforestry di Wilayah Unit KPH dan Sekitarnya.
- b) Luas pengelolaan kawasan ekosistem esensial (Ha)
Pengelolaan kawasan ekosistem esensial didukung oleh kegiatan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasling pada HL dan Kawasan Konservasi Lainnya, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan.
- c) Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah (Ha)
Peningkatan areal konservasi ekosistem lahan basah didukung oleh kegiatan Pembuatan Peta Indikatif Sebara Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah.
Indikator Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah belum mencapai target disebabkan beberapa kegiatan yang terkait perencanaan pengelolaan ekosistem lahan basah tidak dapat terlaksana secara berkelanjutan karena tugas dan fungsinya pada Tahun 2019 dilakukan penyesuaian.
- d) Peningkatan Jumlah Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh.
Peningkatan Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) didukung oleh kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA, Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan TAHURA, Optimalisasi Fungsi Kawasan Daerah Penyangga TAHURA, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi SDA TAHURA. Indikator Peningkatan Jumlah Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh belum mencapai target disebabkan beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak terlaksana secara berkelanjutan karena tugas dan fungsinya dilakukan penyesuaian.
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 diukur dengan Indikator yaitu :
 - a) Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)
Penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan didukung dengan kegiatan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi



Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, Rehabilitasi Lahan pada Hutan Hak / Hutan Rakyat (DBHDR), Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan, Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan, Fasilitas Pembangunan Hutan Kota, Pembangunan Hutan Rakyat, Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat, Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalbar, Penanaman Bibit Rotan Jemang, Penanaman Jenis Tanaman HHBK, Rehabilitasi Kawasan TAHURA, Penanaman pada Areal Mangrove.

Target capaian Indikator Luas Penurunan Lahan Kritis tahun ini belum tercapai disebabkan kegiatannya bersifat penanaman dan tidak dapat terlaksana, karena belum adanya dokumen perencanaan RHL.

- b) Jumlah Produksi Bibit Tanaman Hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS (batang)

Didukung dengan kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan TUL Kalbar, Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan, Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, Fasilitas Sertifikasi Benih Tanaman Hutan.

Target capaian Produksi Bibit Tanaman hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS belum tercapai disebabkan kegiatan Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2019 tugas dan fungsinya dilakukan penyesuaian.

Selain itu terdapat juga berbagai program yang mendukung pencapaian IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 antara lain :

- a) Program penataan dan penegakan hukum lingkungan dengan aksi koordinasi, pembinaan dan fasilitas pengaduan lingkungan hidup, diantaranya pencemaran udara, kebakaran, pencemaran air limbah dan kebisingan udara di beberapa perusahaan di kabupaten. Selain itu pemantauan / pengawasan Rencana pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang tidak taat terhadap dokumen lingkungan.
- b) Program kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan generasi lingkungan dan kemitraan antar lembaga lingkungan hidup, dengan aksi pendidikan lingkungan hidup (green school and clean school) dan adiwiyata terhadap 14 sekolah adiwiyata provinsi dan 4 sekolah calon adiwiyata nasional.
- c) Program peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3, dengan aksi pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak. Pembinaan pengelolaan sampah perkotaan melalui sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Telah disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah.
- d) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan aksi melakukan inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka di empat kabupaten/kota yaitu Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang dan Kota Singkawang.
- e) Program pengendalian perubahan iklim, dengan aksi pemaparan tentang evaluasi inventarisasi Gas Rumah Kaca tahun 2018 dan rencana pengumpulan data status, kecenderungan perubahan emis secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan karbon Tahun 2019. Program Kampung iklim yang diluncurkan sebagai program nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, dilaksanakan pada 11 Kampung iklim di 7 Kabupaten dan 1 Kota.



BAB IX PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

LPPD ini merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, mencakup didalamnya penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Selama tahun 2019 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas pembantuan, untuk tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari sinergitas berbagai elemen baik Pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang telah bersatu padu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Disamping keberhasilan tentu masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan



dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan serta masih belum optimalnya reformasi birokrasi, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus dimaksimalkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Sehingga pencapaian target pembangunan tahun 2019 masih perlu ditingkatkan kembali dalam rangka menuju tercapainya target RPJMD pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 tentu akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat. Dengan semangat dan kerja keras, teriring doa semoga keberhasilan senantiasa mengiri segala upaya kita dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.